



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Rap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

PT. BELUNKUT, dalam hal ini diwakili oleh Ignatius Trinura Indarto, Selaku Direktur Utama, Beralamat di Desa Belungkut Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut Penggugat;

diwakili oleh Kuasanya 1. H. Refman Basri, S.H.,MBA., 2. Zulchairi, S.H., 3. Elidawati Harahap, S.H., 4. Hendra Buwono, S.H., 5. Asrelan Moora, S.H., 6. Hamdani, S.H., 7. Rahmat, S.H., dan 8. Roi Martua Saputra Harahap, S.H., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor "H. Refman Basri, S.H.,MBA-Zulchairi, SH & Rekan" yang berkantor di Jalan Kejaksaan No. 7 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Nopember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 19 Nopember 2021 Nomor 494/SKC/2021/PN Rap;

**LAWAN**

1. Rahmad Sanjani, berkedudukan di Dusun 5 Desa Belungkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.
2. H.Saubi Ritonga, berkedudukan di Dusun 5 Desa Aek Hitatoras, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara,

Halaman 1.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai  
Tergugat II.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartoyo, SH.,MM., Dan mas Muliadi, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Kartoyo & Partners, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Komplek Ganda Asri II No. 39 Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Pebruari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 9 Pebruari 2022 Nomor 72/SK/Perd/2022/PN Rap

3. Supriadi, berkedudukan di Dusun 1 Desa Tubiran, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartoyo, SH.,MM., Dan mas Muliadi, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Kartoyo & Partners, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Komplek Ganda Asri II No. 39 Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Pebruari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 9 Pebruari 2022 Nomor 72/SK/Perd/2022/PN Rap

4. Ida Fades, S.H., berkedudukan di Smpg Mangga Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartoyo, SH.,MM., Dan mas Muliadi, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Kartoyo & Partners, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Komplek Ganda Asri II No. 39 Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Pebruari 2022 yang telah

Halaman 2.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 2  
Maret 2022 Nomor 115/SK/Perd/2022/PN Rap

5. Sumaji, berkedudukan di Dusun 1 Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V.
6. Mahmud Ritonga, berkedudukan di Dusun 1 Desa Pulo Bargot, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartoyo, SH.,MM., Dan mas Muliadi, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Kartoyo & Partners, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Komplek Ganda Asri II No. 39 Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Pebruari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 9 Pebruari 2022 Nomor 72/SK/Perd/2022/PN Rap

7. Suriadi, berkedudukan di Dusun 1 Desa Sipare-Pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartoyo, SH.,MM., Dan mas Muliadi, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Kartoyo & Partners, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Komplek Ganda Asri II No. 39 Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Pebruari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 9 Pebruari 2022 Nomor 72/SK/Perd/2022/PN Rap

Halaman 3.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. J Naibaho, berkedudukan di Dusun 2 Sido Mulyo, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartoyo, SH.,MM., Dan mas Muliadi, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Kartoyo & Partners, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Komplek Ganda Asri II No. 39 Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Pebruari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 9 Pebruari 2022 Nomor 72/SK/Perd/2022/PN Rap

9. Warijan, berkedudukan di Dusun 4 Desa Tubiran, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartoyo, SH.,MM., Dan mas Muliadi, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Kartoyo & Partners, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Komplek Ganda Asri II No. 39 Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Pebruari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 9 Pebruari 2022 Nomor 72/SK/Perd/2022/PN Rap

10. Paino, berkedudukan di Dusun 2 Desa Tubiran, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.H., Syam Hasri, SH., Samhasri Ritonga, S.H., dan Ibrahim Sipahutar,S.H., masing-masing Advokat dari Kantor Hukum MYS & Associates Law Firm, yang beralamat di Jalan Sempurna No. 11 Rantauprapat Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 4.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 18 Januari 2022 Nomor 34/SK/Perd/2022/PN.Rap;

11. Rusmini, berkedudukan di Dusun 1 Desa Tubiran, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartoyo, SH.,MM., Dan mas Muliadi, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Kartoyo & Partners, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Komplek Ganda Asri II No. 39 Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Pebruari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 9 Pebruari 2022 Nomor 72/SK/Perd/2022/PN Rap

12. Tugiman, berkedudukan di Dusun 4 Desa Tubiran, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syam Hasri, SH., Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.H., dan Ibrahim Sipahutar,S.H., masing-masing Advokat/ Penasihat Biro Bantuan Hukum "Dian Yustisia", yang beralamat di Jalan Mesjid No. 2 Rantau Prapat Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 18 Januari 2022 Nomor 33/SK/Perd/2022/PN Rap

13. Sugiono, berkedudukan di Dusun 4 Desa Tubiran, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIII.

Halaman 5.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syam Hasri, SH., Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.H., dan Ibrahim Sipahutar,S.H., masing-masing Advokat/ Penasihat Biro Bantuan Hukum "Dian Yustisia", yang beralamat di Jalan Mesjid No. 2 Rantauprapat Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 18 Januari 2022 Nomor 33/SK/Perd/2022/PN Rap

14. Podo, berkedudukan di Dusun 5 Desa Tubiran, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIV.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartoyo, SH.,MM., Dan mas Muliadi, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Kartoyo & Partners, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Komplek Ganda Asri II No. 39 Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Pebruari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 9 Pebruari 2022 Nomor 72/SK/Perd/2022/PN Rap

15. Suman, berkedudukan di Dusun 4 Desa Tubiran, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XV.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartoyo, SH.,MM., Dan mas Muliadi, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Kartoyo & Partners, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Komplek Ganda Asri II No. 39 Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Pebruari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 9 Pebruari 2022 Nomor 72/SK/Perd/2022/PN Rap

Halaman 6.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Wardi, berkedudukan di Dusun 4 Desa Tubiran, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVI.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syam Hasri, SH., Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.H., dan Ibrahim Sipahutar,S.H., masing-masing Advokat/ Penasihat Biro Bantuan Hukum "Dian Yustisia", yang beralamat di Jalan Mesjid No. 2 Rantauprapat Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 18 Januari 2022 Nomor 33/SK/Perd/2022/PN Rap

17. Bastian, berkedudukan di Dusun 4 Desa Tubiran, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVII.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartoyo, SH.,MM., Dan mas Muliadi, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Kartoyo & Partners, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Komplek Ganda Asri II No. 39 Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Pebruari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 9 Pebruari 2022 Nomor 72/SK/Perd/2022/PN Rap

18. Poni, berkedudukan di Dusun 4 Desa Tubiran, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVIII.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartoyo, SH.,MM., Dan mas Muliadi, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Kartoyo & Partners, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Komplek Ganda Asri II No. 39 Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu,

Halaman 7.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Pebruari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 9 Pebruari 2022 Nomor 72/SK/Perd/2022/PN Rap

19. Misgianto, berkedudukan di Kampung Tempel Desa Bulunghit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIX.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.H., Syam Hasri, SH., Samhasri Ritonga, S.H., dan Ibrahim Sipahutar,S.H., masing-masing Advokat dari Kantor Hukum MYS & Associates Law Firm, yang beralamat di Jalan Sempurna No. 11 Rantauprapat Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 18 Januari 2022 Nomor 34/SK/Perd/2022/PN Rap

20. Dedi Ritonga, berkedudukan di Dusun 1 Desa Pulo Bargot, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XX.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartoyo, SH.,MM., Dan mas Muliadi, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Kartoyo & Partners, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Komplek Ganda Asri II No. 39 Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Pebruari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 9 Pebruari 2022 Nomor 72/SK/Perd/2022/PN Rap

21. Subroto, berkedudukan di Dusun 6 Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara,

Halaman 8.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap





Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai  
Tergugat XXI.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartoyo, SH.,MM., Dan mas  
Muliadi, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor  
hukum Kartoyo & Partners, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Komplek  
Ganda Asri II No. 39 Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Pebruari 2022 yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 9  
Pebruari 2022 Nomor 72/SK/Perd/2022/PN Rap

22. Ribu, berkedudukan di Kampung 2 Desa Bulunghit, Kecamatan  
Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera  
Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXII.

23. Erna Kusuma, berkedudukan di Jalan Kampung Baru - Rantau Prapat,  
Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu,  
Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai  
Tergugat XXIII.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartoyo, SH.,MM., Dan mas  
Muliadi, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor  
hukum Kartoyo & Partners, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Komplek  
Ganda Asri II No. 39 Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Pebruari 2022 yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 9  
Pebruari 2022 Nomor 72/SK/Perd/2022/PN Rap

24. Kanali, berkedudukan di Gang CocaCola Kelurahan Padang Bulan Kec R  
antau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera  
Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXIV.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Yusuf Siregar,  
S.H.,M.H., Syam Hasri, SH., Samhasri Ritonga, S.H., dan Ibrahim

Halaman 9.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



Sipahutar,S.H., masing-masing Advokat dari Kantor Hukum MYS & Associates Law Firm, yang beralamat di Jalan Sempurna No. 11 Rantauprapat Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 18 Januari 2022 Nomor 34/SK/Perd/2022/PN Rap

25. Mesirah, berkedudukan di Dusun 6 Desa Belunkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXV.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.H., Syam Hasri, SH., Samhasri Ritonga, S.H., dan Ibrahim Sipahutar,S.H., masing-masing Advokat dari Kantor Hukum MYS & Associates Law Firm, yang beralamat di Jalan Sempurna No. 11 Rantauprapat Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 18 Januari 2022 Nomor 34/SK/Perd/2022/PN Rap

26. Saidun Kodri, berkedudukan di Dusun 5 Desa Belunkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXVI.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syam Hasri, SH., Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.H., dan Ibrahim Sipahutar,S.H., masing-masing Advokat/ Penasihat Biro Bantuan Hukum "Dian Yustisia", yang beralamat di Jalan Mesjid No. 2 Rantauprapat Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 18 Januari 2022 Nomor 33/SK/Perd/2022/PN Rap



27. Bangkit Halomoan, berkedudukan di Dusun 5 Desa Belunkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXVII.
28. H.Kasno, berkedudukan di Dusun 2 Selengat Desa Pulo Bargot, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXVIII.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarsono, SH.,MH., Mangasi Tambunan, S.H.,M.H., Johanes Agustinus Nababan, S.H. dan Sinta Hot mauli, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Universal, yang berkantor di Jalan Lingga Tiga No. 37 Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 19 Januari 2022 Nomor 36/SK/Perd/2022/PN Rap

29. Jumino, berkedudukan di Dusun 5 Desa Tubiran, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXIX.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartoyo, SH.,MM., Dan mas Muliadi, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Kartoyo & Partners, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Komplek Ganda Asri II No. 39 Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Pebruari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 9 Pebruari 2022 Nomor 72/SK/Perd/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Timbul, berkedudukan di Dusun 5 Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXX.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarsono, SH.,MH., Mangasi Tambunan, S.H.,M.H., Johanes Agustinus Nababan, S.H. dan Sinta Hot mauli, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Universal, yang berkantor di Jalan Lingga Tiga No. 37 Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 19 Januari 2022 Nomor 36/SK/Perd/2022/PN Rap

31. Herni, berkedudukan di Dusun 1 Desa Belunkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXXI.

32. Sri Aman, berkedudukan di Dusun Geriang Kopi Desa Sipare-Pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXXII.

33. Tohir Purba, berkedudukan di Suka Makmur Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXXIII.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarsono, SH.,MH., Mangasi Tambunan, S.H.,M.H., Johanes Agustinus Nababan, S.H. dan Sinta Hot mauli, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Universal, yang berkantor di Jalan Lingga Tiga No. 37 Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Penga

Halaman 12.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilan Negeri Rantau Prapat tanggal 19 Januari 2022 Nomor 36/SK/Perd/  
2022/PN Rap

34. Ponimin, berkedudukan di Kampung 2 Desa Bulunghit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXXIV.
35. Musirin, berkedudukan di Pasar Senen Desa Aek Hitatoras, Kecamatan Merbau, Kabupaten Lbuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXXV.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarsono, SH.,MH., Mangasi Tambunan, S.H.,M.H., Johanes Agustinus Nababan, S.H. dan Sinta Hot mauli, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Universal, yang berkantor di Jalan Lingga Tiga No. 37 Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Penga dilan Negeri Rantau Prapat tanggal 19 Januari 2022 Nomor 36/SK/Perd/ 2022/PN Rap

36. Boimin, berkedudukan di Dusun 1 Desa Belunkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXXVI.
37. Daud, berkedudukan di Dusun 1 Desa Belunkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXXVII.
38. Paidin, berkedudukan di Dusun 1 Desa Belunkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXXVIII.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarsono, SH.,MH., Mangasi Tambunan, S.H.,M.H., Johanes Agustinus Nababan, S.H. dan Sinta Hot mauli, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor

Halaman 13.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Universal, yang berkantor di Jalan Lingga Tiga No. 37 Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 19 Januari 2022 Nomor 36/SK/Perd/2022/PN Rap

39. Sumarji, berkedudukan di Dusun 1 Desa Belunkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXXIX.
40. Husen, berkedudukan di Dusun 2 Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XL.
41. Yusro, berkedudukan di Kampung 1 Desa Bulunghit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XLI.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.H., Syam Hasri, SH., Samhasri Ritonga, S.H., dan Ibrahim Sipahutar,S.H., masing-masing Advokat dari Kantor Hukum MYS & Associates Law Firm, yang beralamat di Jalan Sempurna No. 11 Rantauprapat Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 18 Januari 2022 Nomor 34/SK/Perd/2022/PN Rap

42. Sarno, berkedudukan di Dusun I Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XLII.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.H., Syam Hasri, SH., Samhasri Ritonga, S.H., dan Ibrahim Sipahutar,S.H., masing-masing Advokat dari Kantor Hukum MYS &





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Associates Law Firm, yang beralamat di Jalan Sempurna No. 11 Rantauprapat Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 18 Januari 2022 Nomor 34/SK/Perd/2022/PN Rap

43. Muhammad Rifa'i, berkedudukan di Dusun 5 Desa Belunkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XLIII.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syam Hasri, SH., Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.H., dan Ibrahim Sipahutar,S.H., masing-masing Advokat/ Penasihat Biro Bantuan Hukum "Dian Yustisia", yang beralamat di Jalan Mesjid No. 2 Rantauprapat Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 18 Januari 2022 Nomor 33/SK/Perd/2022/PN Rap

44. Aman Nasution, berkedudukan di Padang Matinggi SMP 4 Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XLIV.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarsono, SH.,MH., Mangasi Tambunan, S.H.,M.H., Johannes Agustinus Nababan, S.H. dan Sinta Hotmauli, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Universal, yang berkantor di Jalan Lingga Tiga No. 37 Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 19 Januari 2022 Nomor 36/SK/Perd/2022/PN Rap

Halaman 15.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Paiman, berkedudukan di Kampung 1 Desa Bulunghit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XLV.
46. Mesno, berkedudukan di Kampung 1 Desa Bulunghit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XLVI.
47. Misel, berkedudukan di Bakti Lama Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XLVII.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarsono, SH.,MH., Mangasi Tambunan, S.H.,M.H., Johanes Agustinus Nababan, S.H. dan Sinta Hot mauli, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Universal, yang berkantor di Jalan Lingga Tiga No. 37 Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 19 Januari 2022 Nomor 36/SK/Perd/2022/PN Rap

48. Arifin, berkedudukan di Perumahan Wira Asri - Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XLVIII.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarsono, SH.,MH., Mangasi Tambunan, S.H.,M.H., Johanes Agustinus Nababan, S.H. dan Sinta Hot mauli, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Universal, yang berkantor di Jalan Lingga Tiga No. 37 Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Penga

Halaman 16.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilan Negeri Rantau Prapat tanggal 19 Januari 2022 Nomor 36/SK/Perd/2022/PN Rap

49. Muhammad Usuf, berkedudukan di Dusun 5 Desa Belunkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XLIX.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarsono, SH.,MH., Mangasi Tambunan, S.H.,M.H., Johannes Agustinus Nababan, S.H. dan Sinta Hot mauli, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Universal, yang berkantor di Jalan Lingga Tiga No. 37 Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Penga dilan Negeri Rantau Prapat tanggal 19 Januari 2022 Nomor 36/SK/Perd/2022/PN Rap

50. Katam, berkedudukan di Dusun 3 Desa Belunkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat L.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarsono, SH.,MH., Mangasi Tambunan, S.H.,M.H., Johannes Agustinus Nababan, S.H. dan Sinta Hot mauli, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Universal, yang berkantor di Jalan Lingga Tiga No. 37 Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Penga dilan Negeri Rantau Prapat tanggal 19 Januari 2022 Nomor 36/SK/Perd/2022/PN Rap

51. Awaluddin, berkedudukan di Dusun 3 Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LI.

Halaman 17.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartoyo, SH.,MM., Dan mas Muliadi, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Kartoyo & Partners, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Komplek Ganda Asri II No. 39 Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Pebruari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 9 Pebruari 2022 Nomor 72/SK/Perd/2022/PN Rap

52. Irsat, berkedudukan di Dusun 3 Desa Sipare-Pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LII.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syam Hasri, SH., Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.H., dan Ibrahim Sipahutar,S.H., masing-masing Advokat/ Penasihat Biro Bantuan Hukum "Dian Yustisia", yang beralamat di Jalan Mesjid No. 2 Rantauprapat Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Penga dilan Negeri Rantau Prapat tanggal 18 Januari 2022 Nomor 33/SK/Perd/ 2022/PN Rap

53. Rahim Munthe, berkedudukan di Dusun 1 Desa Sipare-Pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LIII.

54. Leman, berkedudukan di Dusun 4 Desa Sipare-Pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LIV.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartoyo, SH.,MM., Dan mas Muliadi, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Kartoyo & Partners, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Komplek

Halaman 18.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganda Asri II No. 39 Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Pebruari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 9 Pebruari 2022 Nomor 72/SK/Perd/2022/PN Rap

55. Bahrum, berkedudukan di Air Paing Bawah 1, Kelurahan Aek Paing, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LV.
56. Sapin, berkedudukan di Air Paing Tengah, Kelurahan Aek paing, Kecamatan Rantau utara, Kabupaten, Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LVI.
57. Basar, berkedudukan di Air Paing Bawah 1, Kelurahan Aek Paing, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LVII.
58. BASIR, berkedudukan di Air Paing Bawah 1, Kelurahan Aek Paing, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LVIII.
59. Bakat, berkedudukan di Air Paing Bawah 1, Kelurahan Aek Paing, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LIX.
60. Suwarno, berkedudukan di Dusun 3 Sumber Mulyo, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LX.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartoyo, SH.,MM., Dan mas Muliadi, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Kartoyo & Partners, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Komplek Ganda Asri II No. 39 Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Pebruari 2022 yang telah

Halaman 19.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 2  
Maret 2022 Nomor 115/SK/Perd/2022/PN Rap

61. Rizal, berkedudukan di Dusun 12 Desa Belunkut, Kecamatan Merbau,  
Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara,  
selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXI.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Yusuf Siregar,  
S.H.,M.H., Syam Hasri, SH., Samhasri Ritonga, S.H., dan Ibrahim  
Sipahutar,S.H., masing-masing Advokat dari Kantor Hukum MYS &  
Associates Law Firm, yang beralamat di Jalan Sempurna No. 11  
Rantauprapat Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Penga  
dilan Negeri Rantau Prapat tanggal 18 Januari 2022 Nomor 34/SK/Perd/  
2022/PN Rap

62. Ponimin, berkedudukan di Dusun 6 Desa Belunkut, Kecamatan Merbau,  
Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara,  
selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXII.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarsono, SH.,MH., Mangasi  
Tambunan, S.H.,M.H., Johanes Agustinus Nababan, S.H. dan Sinta Hot  
mauli, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor  
hukum Universal, yang berkantor di Jalan Lingga Tiga No. 37 Kecamatan  
Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Penga  
dilan Negeri Rantau Prapat tanggal 19 Januari 2022 Nomor 36/SK/Perd/  
2022/PN Rap

63. Khoiruddin Syah, berkedudukan di Dusun 1 Desa Pulo Bargot,  
Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara,  
selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXIII.

Halaman 20.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Riyah, berkedudukan di Dusun 5 Desa Sipare-Pare Tengah, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXIV.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartoyo, SH.,MM., Dan mas Muliadi, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Kartoyo & Partners, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Komplek Ganda Asri II No. 39 Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Pebruari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 9 Pebruari 2022 Nomor 72/SK/Perd/2022/PN Rap

65. H.Agus Salim, berkedudukan di Dusun 5 Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat-LXV.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarsono, SH.,MH., Mangasi Tambunan, S.H.,M.H., Johanes Agustinus Nababan, S.H. dan Sinta Hot mauli, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Universal, yang berkantor di Jalan Lingga Tiga No. 37 Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Penga dilan Negeri Rantau Prapat tanggal 19 Januari 2022 Nomor 36/SK/Perd/ 2022/PN Rap

66. Rido, berkedudukan di Dusun 5 Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXVI.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartoyo, SH.,MM., Dan mas Muliadi, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Kartoyo & Partners, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Komplek

Halaman 21.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganda Asri II No. 39 Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Pebruari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 9 Pebruari 2022 Nomor 72/SK/Perd/2022/PN Rap

67. Zulpikar Ali Buto, berkedudukan di Dusun 3 Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXVII.

68. Misdi, berkedudukan di Dusun 3 Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXVIII.

69. Surdi Munthe, berkedudukan di Dusun 5 Desa Sipare-Pare Tengah berkedudukan di Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXIX.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartoyo, SH.,MM., Dan mas Muliadi, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Kartoyo & Partners, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Komplek Ganda Asri II No. 39 Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Pebruari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 9 Pebruari 2022 Nomor 72/SK/Perd/2022/PN Rap

70. Nursiddik, berkedudukan di Dusun 3 Desa Belunkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXX.

71. Sukesno berkedudukan di SMP 2 Desa Pulo Bargot, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXXI;

Halaman 22.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarsono, SH.,MH., Mangasi Tambunan, S.H.,M.H., Johanes Agustinus Nababan, S.H. dan Sinta Hot mauli, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Universal, yang berkantor di Jalan Lingga Tiga No. 37 Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 19 Januari 2022 Nomor 36/SK/Perd/2022/PN Rap

72. Ramli, berkedudukan di Dusun 5 Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXXII.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syam Hasri, SH., Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.H., dan Ibrahim Sipahutar,S.H., masing-masing Advokat/ Penasihat Biro Bantuan Hukum "Dian Yustisia", yang beralamat di Jalan Mesjid No. 2 Rantauprapat Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 18 Januari 2022 Nomor 33/SK/Perd/2022/PN Rap

73. Daryoko, berkedudukan di Dusun 3 Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXXIII.

74. Sahril, berkedudukan di Dusun 3 Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXXIV.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartoyo, SH.,MM., Dan mas Muliadi, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor

Halaman 23.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Kartoyo & Partners, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Komplek Ganda Asri II No. 39 Rantaupraptat Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Pebruari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 9 Pebruari 2022 Nomor 72/SK/Perd/2022/PN Rap

75. Sigit Subiantoro, berkedudukan di Komplek Perumahan Staff Padang Halaban, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXXV.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syam Hasri, SH., Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.H., dan Ibrahim Sipahutar,S.H., masing-masing Advokat/ Penasihat Biro Bantuan Hukum "Dian Yustisia", yang beralamat di Jalan Mesjid No. 2 Rantaupraptat Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 18 Januari 2022 Nomor 33/SK/Perd/2022/PN Rap

76. Ahmad Haviv Matondang, berkedudukan di Dusun 12 Desa Belunkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXXVI.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarsono, SH.,MH., Mangasi Tambunan, S.H.,M.H., Johanes Agustinus Nababan, S.H. dan Sinta Hotmauli, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Universal, yang berkantor di Jalan Lingga Tiga No. 37 Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Penga

Halaman 24.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dilan Negeri Rantau Prapat tanggal 19 Januari 2022 Nomor 36/SK/Perd/2022/PN Rap

77. Surdi, berkedudukan di Dusun 5 Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXXVII.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartoyo, SH.,MM., Dan mas Muliadi, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Kartoyo & Partners, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Komplek Ganda Asri II No. 39 Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Pebruari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 9 Pebruari 2022 Nomor 72/SK/Perd/2022/PN Rap

78. Indra Sakti Dasopang, berkedudukan di Dusun 4 Desa Belunkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat-LXXVIII.

79. Poniren, berkedudukan di Dusun 2 Desa Tubiran, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXXIX.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartoyo, SH.,MM., Dan mas Muliadi, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Kartoyo & Partners, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Komplek Ganda Asri II No. 39 Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Pebruari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 9 Pebruari 2022 Nomor 72/SK/Perd/2022/PN Rap

Halaman 25.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Ali, berkedudukan di Dusun 3 Desa Belunkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXXX.
81. Misrun, berkedudukan di Dusun 2 Desa Belunkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXXXI.
82. Tukul, berkedudukan di Dusun 2 Desa Belunkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXXXII.
83. Jumikan, berkedudukan di Dusun 6 Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXXXIII.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syam Hasri, SH., Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.H., dan Ibrahim Sipahutar,S.H., masing-masing Advokat/ Penasihat Biro Bantuan Hukum "Dian Yustisia", yang beralamat di Jalan Mesjid No. 2 Rantauprapat Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 18 Januari 2022 Nomor 33/SK/Perd/2022/PN Rap

84. Sumardi, berkedudukan di Dusun 6 Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXXXIV.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartoyo, SH.,MM., Dan mas Muliadi, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Kartoyo & Partners, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Komplek

Halaman 26.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganda Asri II No. 39 Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Pebruari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 9 Pebruari 2022 Nomor 72/SK/Perd/2022/PN Rap

85. Ahmad Musa, berkedudukan di Dusun 5 Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXXXV.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarsono, SH.,MH., Mangasi Tambunan, S.H.,M.H., Johanes Agustinus Nababan, S.H. dan Sinta Hot mauli, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Universal, yang berkantor di Jalan Lingga Tiga No. 37 Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 19 Januari 2022 Nomor 36/SK/Perd/2022/PN Rap

86. Ngadio, berkedudukan di Dusun 2 Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXXXVI.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarsono, SH.,MH., Mangasi Tambunan, S.H.,M.H., Johanes Agustinus Nababan, S.H. dan Sinta Hot mauli, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Universal, yang berkantor di Jalan Lingga Tiga No. 37 Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 19 Januari 2022 Nomor 36/SK/Perd/2022/PN Rap

Halaman 27.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



87. Muji, berkedudukan di Dusun Lengkok Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bila Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXXXVII.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarsono, SH.,MH., Mangasi Tambunan, S.H.,M.H., Johannes Agustinus Nababan, S.H. dan Sinta Hot mauli, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Universal, yang berkantor di Jalan Lingga Tiga No. 37 Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 19 Januari 2022 Nomor 36/SK/Perd/2022/PN Rap

88. Juar, berkedudukan di Dusun Lengkok Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bila Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXXXVIII.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarsono, SH.,MH., Mangasi Tambunan, S.H.,M.H., Johannes Agustinus Nababan, S.H. dan Sinta Hot mauli, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Universal, yang berkantor di Jalan Lingga Tiga No. 37 Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 19 Januari 2022 Nomor 36/SK/Perd/2022/PN Rap

89. Sudiro, berkedudukan di Air Paing Atas Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXXXIX.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartoyo, SH.,MM., Dan mas Muliadi, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Kartoyo & Partners, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Komplek Ganda Asri II No. 39 Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Pebruari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 9 Pebruari 2022 Nomor 72/SK/Perd/2022/PN Rap

90. Jumiono, berkedudukan di Blok 3 Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bila Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XC.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarsono, SH.,MH., Mangasi Tambunan, S.H.,M.H., Johanes Agustinus Nababan, S.H. dan Sinta Hot mauli, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Universal, yang berkantor di Jalan Lingga Tiga No. 37 Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 19 Januari 2022 Nomor 36/SK/Perd/2022/PN Rap

91. DR. Tigor Panusunan Siregar, berkedudukan di Jalan Siringo-Ringo Sam ping Rumah Sakit DR Takdir, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XCI.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Rifai Hasibuan,S.H., Syahrizal Efendi Hasibuan,S.H.,M.Kn., dan Abdul Haris Hasibuan,.S.H., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum pada Law Office Dinamika, yang berkantor di Jalan Asrol Adam Perumnas Kampung Baru Nomor 5 Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 29.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 4 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 14 Januari 2022 Nomor 27/SK /Perd/2022/PN Rap

92. Warsito, berkedudukan di Dusun 1 Desa Pulo Bargot, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XCII.
93. Muslim, berkedudukan di Dusun 5 Bandar Sentosa Desa Pulo Bargot, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XCIII.
94. Tukiyo, berkedudukan di Dusun 2 Desa Bulunghit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XCIV.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.H., Syam Hasri, SH., Samhasri Ritonga, S.H., dan Ibrahim Sipahutar,S.H., masing-masing Advokat dari Kantor Hukum MYS & Associates Law Firm, yang beralamat di Jalan Sempurna No. 11 Rantauprapat Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 18 Januari 2022 Nomor 34/SK/Perd/2022/PN Rap

95. Susilo, berkedudukan di RT 1 Dusun 2 Bandar Rukun Desa Sumber Mul yo, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XCV.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Halaman 30.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pihak-pihak yang berpekar;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 19 Nopember 2021 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 19 Nopember 2021 di bawah Register Perkara Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Rap, telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

### A. TENTANG LEGALITAS DAN HAK PENGGUGAT ATAS OBJEK SENGKETA.

1. Bahwa Penggugat adalah Subjek Hukum/Badan Hukum yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di Desa Belunkut Kecamatan Gaya Baru Merbau (Sekarang Kecamatan Merbau), Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara), Propinsi Sumatera Utara, dengan diwakili oleh Saudar a Ignatius Trinura Indarto selaku Direktur Utama.
2. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah Hak Guna Usaha atas lahan seluas 1.900 Ha berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha No.1 yang diberikan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, tanggal 16-06-1992 atas tanah yang terletak di Desa Belunkut, Kecamatan Gaya Baru Merbau (Sekarang Kecamatan Merbau) Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara), dan Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu (Kabupaten Induk) Propinsi Sumatera Utara.
3. Bahwa HGU Penggugat seluas 1.900 Ha diberikan kepada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.27/HGU/BPN/1991 tanggal 19-8-1991 Tentang Pemberian HGU atas nama PT.Belunkut atas tanah di Desa Belunkut, Kecamatan Gaya Baru Merbau (sekarang Kec. Merbau), Kab. Labuhanbatu (sekarang Kab. Labuhanbatu Utara) dan Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu (Kab. Induk), Propinsi Sumatera Utara,
4. Bahwa pemberian HGU tersebut dilakukan pendaftarannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu diberikan Sertifikat HGU No. 1 tahun 1992 seluas 1.900 Ha

Halaman 31.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



atas nama Penggugat, sehingga menimbulkan akibat hukum dengan adanya SHGU No. 1 seluas 1.900 Ha atas nama Penggugat, maka SHGU tersebut merupakan Surat Tanda Bukti Hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha seluas 1.900 Ha tersebut bagi Penggugat yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik tanah dan data yuridis tanah yang terdapat didalamnya (Vide Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997) bahwa Penggugat adalah Pemilik HGU atas tanah dengan luas 1.900 Ha tersebut.

5. Bahwa adapun batas-batas lahan HGU Milik Penggugat berdasarkan Surat Ukur Peta Gambar Situasi No. 24/12/V/1990 tanggal 8 Agustus 1990 sebagaimana yang disebutkan dalam Sertipikat HGU No. 1 atas nama Penggugat adalah dengan 20 (dua puluh) titik koordinat tugu batas-batas sebagai berikut:

DAFTAR KOORDINAT TUGU BATAS					
No.	SUMBU		No.	SUMBU	
	X	Y		X	Y
I	-10512,41	-2991,24	4	-1889,15	-4738,32
1.	-9512,59	-3010,15	5	-317,42	-4667,72
2	-8512,77	-3029,06	VIII	-193,51	-6689,04
II.	-7512,92	-3046,51	6.	-1928,23	-5854,17
III.	-7516,63	-3556,50	7.	-3086,12	-5964,05
IV.	-8386,62	-3551,05	8.	-4650,03	-6615,79
V.	-8381,38	-4751,95	9.	-6305,21	-6133,77
VI.	-3452,99	-4906,32	10.	-7607,43	-5278,41
VII	-3447,76	-3708,33	11.	-9095,27	-5518,33
3.	-1887,15	-3722,43	12.	-1188,41	-4614,00

6. Bahwa selanjutnya ke 20 (dua puluh) titik koordinat tugu batas diatas memiliki batas-batas sesuai dengan arah mata angin maka areal HGU Penggugat seluas 1.900 Ha berbatas dengan :

- Sebelah Utara berbatas dengan PT. Bintang Aek Toras, PT Adi Pati, KUD. Bandar Gula/PT. Lingga Tiga Sawit (PT. LTS), dan PT. Hari Sawit Jaya.
- Sebelah Selatan berbatas dengan alam berupa Sungai Merbau.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Negara.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara.





**B. OBJEK TANAH SENGKETA YANG DIKUASAI OLEH TERGUGAT-I s.d TER GUGAT-XCV DENGAN MENANAM TANAMAN KELAPA SAWIT DIATASNY**

**A**

7. Bahwa objek sengketa dalam perkara aquo seluas  $\pm$  589 Ha yang merupakan bagian dari atau didalam luas Hak Guna Usaha Penggugat berdasarkan SHGU No. 1 Tahun 1992 dan ditanam tanaman kelapa sawit diatasnya oleh Tergugat-I s.d Tergugat-XCV, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan PT. Bintang Aek Toras, PT. Adi Pati, KUD. Bandar Gula/PT. Lingga Tiga Sawit (PT. LTS), dan PT. Hari Sawit Jaya.
- Sebelah Selatan berbatas alam berupa Sungai Merbau/tanah HGU Penggugat.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah HGU Penggugat.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah HGU Penggugat.

8. Bahwa luas dan letak tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat-I s.d Tergugat- XCV yang berada di dalam HGU Penggugat berdasarkan SHGU No.1 tahun 1992 dan bukan merupakan hak dari Tergugat-I s.d Tergugat- XCV adalah sebagai berikut :

- 8.1. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-I/RAHMAD SANJANI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 8.2. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-II/ H.SAUBI RITONGA, seluas 8 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 8.3. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-III/SUPRIADI, seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 8.4. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-IV/IDA FADES, SH, seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.5. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-V/SUMAJI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 8.6. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-VI/MAHMUD RITONGA, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 8.7. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-VII/SURIADI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 8.8. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-VIII/J. NAIBAHO, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 8.9. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-IX/WARIJAN, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 8.10. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-X/PAINO, seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT), seluas 5 Ha terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit), dan seluas 2 Ha terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.
- 8.11. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XI/RUSMINI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 8.12. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XII/TUGIMAN, seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 8.13. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XIII/SUGIONO, seluas 2,5 Ha, terletak setempat

Halaman 34.  
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).

- 8.14.** Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XIV/PODO, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 8.15.** Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XV/SUMAN, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 8.16.** Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XVI/WARDI, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 8.17.** Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XVII/BASTIAN, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 8.18.** Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XVIII/PONI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 8.19.** Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XIX/MISGIANTO, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 8.20.** Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XX/DEDI RITONGA, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 8.21.** Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXI/SUBROTO, seluas 12 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 8.22.** Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXII/RIBUT, seluas 3 Ha, terletak setempat



dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).

- 8.23.** Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXIII/ERNA KUSUMA, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.24.** Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXIV/ KANALI, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.25.** Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXV/MESIRAH, seluas 10 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.26.** Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXVI/SAIDUN KODRI, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.27.** Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXVII/BANGKIT HALOMOAN, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.28.** Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXVIII/H.KASNO, seluas 10 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit) dan seluas 10 Ha terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 8.29.** Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXIX/JUMINO, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.30.** Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXX/TIMBUL, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.31.** Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXI/HERNI, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 5 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.32.** Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXII/SRI AMAN, seluas 13 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 5 LTS (Lingga Tiga Sawit).



- 8.33. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXIII/TOHIR PURBA, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 5 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.34. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXIV/PONIMIN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 5 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.35. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXV/MUSIRIN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 6 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.36. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXVI/BOIMIN, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.37. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXVII/DAUD, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.38. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXVIII/PAIDIN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.39. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXIX/SUMARJI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.40. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XL/ HUSEN, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.41. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLI/ YUSRO, seluas 5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.42. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLII/SARNO, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.43. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLIII/MUHAMMAD RIFA'I, seluas 12 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.44. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLIV/AMAN NASUTION, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 8 LTS (Lingga Tiga Sawit).





- 8.45. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLV/PAIMAN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 8 LTS (Lingga Tiga Sawit), seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 8.46. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLVI/MESNO, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 8 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.47. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLVII/MISEL, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 9 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.48. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLVIII/ARIFIN, seluas 5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.49. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLIX/MUHAMMAD USUF, seluas 5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.50. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-L/KATAM, seluas 10 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.51. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LI/AWALUDDIN, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.52. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LII/IRSAT, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.53. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LIII/RAHIM MUNTHE, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.54. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LIV/LEMAN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit), dan seluas 4 Ha terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit)





- 8.55. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LV/BAHRUM, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.56. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LVI/SAPIN, seluas 5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.57. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LVII/BASAR, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.58. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LVIII/ BASIR, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.59. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LIX/BAKAT, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.60. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LX/SUWARNO, seluas 8 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.61. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXI/RIZAL, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.62. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXII/PONIMIN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.63. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXIII/KHOIRUDDIN SYAH, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.64. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXIV/RIYAH, seluas 8 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.65. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXV/H.AGUS SALIM, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).



- 8.66. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXVI/RIDO, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.67. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXVII/ZULPIKAR ALI BUTO, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.68. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXVIII/MISDI, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.69. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXIX/SURDI MUNTHER, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.70. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXX/NURSIDDIK, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.71. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXI/SUKESNO, seluas 2,5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.72. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXII/RAMLI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.73. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXIII/DARYOKO, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.74. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXIV/SAHRIL, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.75. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXV/SIGIT SUBIANTORO, seluas 10 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).



- 8.76. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXVI/AHMAD HAVIV MATONDANG, seluas 30 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit) dan seluas 10 Ha terletak setempat dikenal dengan Singgamajolo.
- 8.77. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXVII/SURDI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.78. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXVIII/ INDRA SAKTI DASOPANG, seluas 25 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 8.79. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXIX/PONIREN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 8.80. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXX/ALI, seluas 8 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 8.81. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXI/MISRUN, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 8.82. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXII/TUKUL, seluas 10 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 8.83. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXIII/JUMIKAN, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 8.84. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXIV/SUMARDI, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 8.85. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXV/AHMAD MUSA, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 8.86. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXVI/NGADIO, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.



- 8.87. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXVII/MUJI, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 8.88. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXVIII/JUAR, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 8.89. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXIX/SUDIRO, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.
- 8.90. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XC/JUMIONO, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.
- 8.91. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XCI/DR. TIGOR PANUSUNAN SIREGAR, seluas 115 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.
- 8.92. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XCII/WARSITO, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.
- 8.93. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XCIII/MUSLIM, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.
- 8.94. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XCIV/TUKIYO, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 8.95. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XCV/SUSILO, seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
9. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan tanah objek sengketa seluruhnya seluas 589 Ha adalah sah secara hukum hak atas tanah dari Penggugat yang merupakan bagian dari tanah atau di dalam luas HGU Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 Tahun 1992 atas nama Penggugat dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan PT. Bintang Aek Toras, PT Adi Pati, KUD. Bandar Gula/PT. Lingga Tiga Sawit (PT. LTS), dan PT. Hari Sawit Jaya.



- Sebelah Selatan berbatas alam berupa Sungai Merbau/tanah HGU Penggugat.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah HGU Penggugat.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah HGU Penggugat.

## C. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT-I s.d TERGUGAT-XCV DAN AKIBAT HUKUMNYA.

10. Bahwa Penggugat telah memberitahukan kepada Para Tergugat tentang penguasaan objek sengketa, bahkan telah ada upaya hukum dengan melaporkan kepada Pihak Polres Labuhanbatu, akan tetapi tidak memberikan hasil tanah objek sengketa kembali kepada Penggugat sebagai tanah HGU Penggugat sehingga Penggugat menempuh upaya hukum secara Keperdataan dengan mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Negeri Rantauprapat.
11. Bahwa Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa seluas 589 Ha sebagaimana tersebut dalam dalil posita gugatan Penggugat angka (8.1 s.d 8.95) pada halaman (10) s.d (18) gugatan yang merupakan bagian dari tanah HGU Penggugat berdasarkan Sertipikat HGU No. 1 tahun 1992 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, dan atau berdasarkan segala surat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga secara hukum Para Tergugat telah menguasai objek sengketa yang telah ada suatu hak atas tanah diatasnya yaitu tanah dengan Hak Guna Usaha milik Penggugat dengan Surat Tanda Bukti Hak Atas Tanahnya berupa Sertipikat Hak Guna Usaha No.1 tahun 1992 atas nama Penggugat, maka akibatnya Majelis Hakim dalam perkara aquo memiliki alasan hukum agar menyatakan perbuatan Para Tergugat tersebut yang menguasai tanah objek sengketa seluas 589 Ha termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum dan surat-surat yang timbul dan atau ada diatas tanah objek sengketa tidak memiliki kekuatan hukum.
12. Bahwa akibat dikuasainya tanah objek sengketa oleh Para Tergugat yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tidak dapat menguasai tanah tersebut dan kehilangan keuntungan yang diharapkan jika tanah tersebut ditanam dengan tanaman kelapa sawit seluas 589 Ha maka menghasilkan keuntungan sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)/Tahun/Ha, sehingga dengan luas objek sengketa seluas 589 Ha tersebut diatas Penggugat memperoleh keuntungan sebesar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp14.136.000.000,-(empat belas milyar seratus tiga puluh enam juta rupiah)/Tahun, dengan demikian selama 23 Tahun terhitung sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2021 (23 x Rp14.136.000.000,-), Penggugat kehilangan keuntungan yang diharapkan sebesar Rp325.128.000.000,-(tiga ratus dua puluh lima milyar seratus dua puluh delapan juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim patut kiranya menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp325.128.000.000,-(tiga ratus dua puluh lima milyar seratus dua puluh delapan juta rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

13. Bahwa apabila Para Tergugat tidak beritikad baik untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka sepatut dan sewajarnya Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar denda pembayaran ganti kerugian sebesar 6% pertahun dari total nilai ganti kerugian sebesar Rp325.128.000.000,-(tiga ratus dua puluh lima milyar seratus dua puluh delapan juta rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
14. Bahwa oleh karena objek sengketa sah secara hukum hak dari Penggugat maka patut kiranya Majelis Hakim menghukum Para Tergugat tanpa terkecuali untuk membongkar, mencabut atau memindahkan segala bangunan dan tanaman yang ditanam diatas tanah objek sengketa dan memindahkan ke tempat lain diluar areal tanah HGU Penggugat serta menyerahkan objek sengketa seluas 589 Ha kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tidak dibebani dengan hak apapun terhitung sejak Putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap.
15. Bahwa apabila Para Tergugat tidak menyerahkan objek sengketa setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap maka patut kiranya Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde).
16. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah objek sengketa seluas 589 Ha yang terletak di Desa Belunkut yang merupakan bagian dari atau didalam luas Hak Guna Usaha

Halaman 44.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berdasarkan SHGU No. 1 Tahun 1992 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan PT. Bintang Aek Toras, PT Adi Pati, KUD. Bandar Gula/PT. Lingga Tiga Sawit (PT. LTS), dan PT. Hari Sawit Jaya.
- Sebelah Selatan berbatas alam berupa Sungai Merbau/tanah HGU Penggugat.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah HGU Penggugat.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah HGU Penggugat.

17. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang autentik yang dapat dibuktikan Penggugat didepan persidangan maka secara hukum Majelis Hakim memiliki alasan hukum agar mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dan putusan dalam perkara aquo dapat dilaksanakan secara serta merta sekalipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi (uit voerbar bij voerraad) serta menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, dimohonkan agar Pengadilan Negeri Rantauprapat berkenan menetapkan suatu hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya terhadap Gugatan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara aquo.
3. Menyatakan tanah objek sengketa seluas 589 Ha adalah sah secara hukum hak atas tanah dari Penggugat yang merupakan bagian dari tanah atau di dalam luas HGU Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 Tahun 1992 atas nama Penggugat dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan PT. Bintang Aek Toras, PT Adi Pati, KUD. Bandar Gula/PT. Lingga Tiga Sawit (PT. LTS), dan PT. Hari Sawit Jaya.
  - Sebelah Selatan berbatas alam berupa Sungai Merbau/tanah HGU Penggugat.
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah HGU Penggugat.
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah HGU Penggugat.

Halaman 45.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



4. Menyatakan perbuatan Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XCV yang menguasai tanah objek sengketa seluas 589 Ha termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum, yakni :
- 4.1. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-I/RAHMAD SANJANI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
  - 4.2. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-II/ H.SAUBI RITONGA, seluas 8 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
  - 4.3. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-III/SUPRIADI, seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
  - 4.4. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-IV/ IDA FADES, SH, seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
  - 4.5. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-V/ SUMAJI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
  - 4.6. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-VI/ MAHMUD RITONGA, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
  - 4.7. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-VII/ SURIADI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
  - 4.8. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-VIII/ J NAIBAH, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
  - 4.9. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-IX/ WARIJAN, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
  - 4.10. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-X/ PAINO, seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT), seluas 5



Ha terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit), dan seluas 2 Ha terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.

- 4.11. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XI/ RUSMINI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 4.12. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XII/ TUGIMAN, seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 4.13. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XIII/ SUGIONO, seluas 2,5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 4.14. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XIV/ PODO, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 4.15. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XV/ SUMAN, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 4.16. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XVII/ WARDI, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 4.17. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XVIII/ BASTIAN, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 4.18. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XVIII/ PONI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 4.19. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XIX/ MISGianto, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 4.20. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XX/ DEDI RITONGA, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 4.21. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXII/ SUBROTO, seluas 12 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).



- 4.22. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXII/RIBUT, seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 4.23. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXIII/ERNA KUSUMA, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.24. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXIV/KANALI, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.25. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXV/MESIRAH, seluas 10 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.26. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXVI/SAIDUN KODRI, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.27. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXVII/BANGKIT HALOMOAN, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.28. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXVIII/H.KASNO, seluas 10 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit) dan seluas 10 Ha terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 4.29. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXIX/JUMINO, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.30. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXX/TIMBUL, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.31. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXI/HERNI, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 5 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.32. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXII/SRI AMAN, seluas 13 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 5 LTS (Lingga Tiga Sawit).



- 4.33. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXIII/TOHIR PURBA, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 5 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.34. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXIV/PONIMIN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 5 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.35. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXV/MUSIRIN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 6 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.36. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXVI/BOIMIN, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.37. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXVII/DAUD, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.38. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXVIII/PAIDIN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.39. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXIX/SUMARJI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.40. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XL/HUSEN, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.41. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLI/YUSRO, seluas 5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.42. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLII/ SARNO, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.43. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLIII/MUHAMMAD RIFA'I, seluas 12 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.44. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLIV/AMAN NASUTION, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 8 LTS (Lingga Tiga Sawit).





- 4.45. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLV/PAIMAN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 8 LTS (Lingga Tiga Sawit), seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 4.46. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLVI/MESNO, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 8 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.47. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLVII/MISEL, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 9 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.48. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLVIII/ARIFIN, seluas 5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.49. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLIX/MUHAMMAD USUF, seluas 5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.50. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-L/KATAM, seluas 10 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.51. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LI/AWALUDDIN, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.52. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LII/IRSAT, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.53. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LIII/RAHIM MUNTHER, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.54. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LIV/LEMAN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit), dan seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.55. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LV/BAHRUM, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).





- 4.56. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LVI/SAPIN, seluas 5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.57. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LVII/BASAR, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.58. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LVIII/BASIR, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.59. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LIX/BAKAT, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.60. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LX/SUWARNO, seluas 8 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.61. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXI/RIZAL, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.62. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXII/PONIMIN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.63. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXIII/KHOIRUDDIN SYAH, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.64. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXIV/RIYAH, seluas 8 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.65. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXV/H.AGUS SALIM, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.66. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXVI/RIDO, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.67. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXVII/ZULPIKAR ALI BUTO, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).



- 4.68. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXVIII/MISDI, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.69. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXIX/SURDI MUNTHE, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.70. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXX/NURSIDDIK, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.71. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXI/SUKESNO, seluas 2,5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.72. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXII/RAMLI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.73. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXIII/DARYOKO, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.74. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXIV/SAHRIL, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.75. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXV/SIGIT SUBIANTORO, seluas 10 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.76. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXVI/AHMAD HAVIV MATONDANG, seluas 30 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit) dan seluas 10 Ha terletak setempat dikenal dengan Singgamajolo.
- 4.77. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXVII/SURDI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.78. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXVIII/INDRA SAKTI DASOPANG, seluas 25 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.79. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXIX/PONIREN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 4.80. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXX/ALI, seluas 8 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 4.81. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXI/MISRUN, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 4.82. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXII/TUKUL, seluas 10 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 4.83. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXIII/JUMIKAN, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 4.84. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXIV/SUMARDI, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 4.85. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXV/AHMAD MUSA, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 4.86. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXVI/NGADIO, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 4.87. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXVII/MUJI, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 4.88. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXVIII/JUAR, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 4.89. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXIX/SUDIRO, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.
- 4.90. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XC/JUMIONO, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.

Halaman 53.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.91. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XCI/DR. TIGOR PANUSUNAN SIREGAR, seluas 115 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.
- 4.92. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XCII/WARSITO, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.
- 4.93. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XCIII/MUSLIM, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.
- 4.94. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XCIV/TUKIYO, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.95. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XCV/SUSILO, seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang timbul dan atau ada diatas tanah objek sengketa.
6. Menghukum Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XCV untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp325.128.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima milyar seratus dua puluh delapan juta rupiah) secara tanggung renteng terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
7. Menghukum Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XCV untuk membayar dan da pembayaran ganti kerugian sebesar 6% (enam persen) pertahun dari total nilai ganti kerugian sebesar Rp325.128.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima milyar seratus dua puluh delapan juta rupiah) secara tanggung renteng terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
8. Menghukum Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XCV untuk membongkar, mencabut atau memindahkan segala bangunan dan tanaman yang ditanam diatas tanah objek sengketa dan memindahkan ketempat lain diluar areal tanah HGU Penggugat serta menyerahkan objek sengketa seluas 589 Ha kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tidak dibebani dengan hak apapun terhitung sejak Putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap.
9. Menghukum Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XCV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ap

Halaman 54.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



abila Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XCV tidak menyerahkan objek sen-  
gketa kepada kepada Penggugat.

10. Menyatakan Putusan dalam perkara aquo dapat dilaksanakan secara serta  
merta sekalipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi (uit voerbar bij vo-  
erraad).
11. Menghukum Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XCV untuk membayar seg-  
ala biaya yang timbul dalam perkara ini.
12. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya  
(ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat  
dan Tergugat II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII,  
XXIX, XL, LI, LIV, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX,  
Tergugat XII, XIII, XVI, XXVI, XLIII, LII, LX, LXXII, LXXV, LXXXIII, Tergugat  
XXVIII, XXX, XXXIII, XXXV, XXXVIII, XLIV, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LXV,  
LXXI, LXXVI, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, XC, Tergugat X, XIX, XXIV,  
XXV, XLI, XLII, LXI, XCIV dan Tergugat XCI datang menghadap kepersidangan  
masing-masing diwakili oleh Kuasa nya, sedangkan Tergugat I, Tergugat V,  
Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXVII, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII,  
Tergugat XXXIV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXIX, Tergugat  
XLV, Tergugat XLVI, Tergugat LIII, Tergugat LV, Tergugat LVI, Tergugat LVII,  
Tergugat LVIII, Tergugat LIX, Tergugat LX, Tergugat LXIII, Tergugat LXVII,  
Tergugat LXVIII, Tergugat LXX, Tergugat LXXIII, Tergugat LXXVIII, Tergugat  
LXXX, Tergugat LXXXI, Tergugat LXXXII, Tergugat XCIII, dan Tergugat XCV  
tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang  
sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua  
belah pihak dengan berpedoman pada PERMA No.1 Tahun 2016 tentang  
Mediasi maka Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator yaitu Ita Rahmadi  
Rambe, S.H.,M.H., dengan cara perdamaian sebagaimana diatur didalam pasal  
130 HIR/ 154 Rbg, bahwa perdamaian dengan proses mediasi tidak berhasil,  
kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat  
gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan gugatannya tertanggal 16  
Pebruari 2022, Kuasa Penggugat menyatakan mengajukan perbaikan terhadap  
gugatannya, yaitu sebagai berikut:

1. Tentang Alamat Tergugat –X tertulis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paino, berkedudukan di Dusun 2 Desa Tubiran, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X  
Dirubah menjadi:
- Paino, berkedudukan di Dusun II Desa Tubiran, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X
- 2. Tentang Alamat Tergugat –XII tertulis
  - Tugiman, berkedudukan di Dusun 4 Desa Tubiran, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII  
Dirubah menjadi:
  - Tugiman, berkedudukan di Dusun IV Desa Tubiran, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII
- 3. Tentang Alamat Tergugat –XIII tertulis
  - Sugiono, berkedudukan di Dusun 4 Desa Tubiran, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIII  
Dirubah menjadi:
  - Sugiono Alias Sugino, berkedudukan di Dusun 4 Desa Tubiran, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIII
- 4. Tentang Alamat Tergugat –XVI tertulis
  - Wardi, berkedudukan di Dusun 4 Desa Tubiran, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVI  
Dirubah menjadi:
  - Wardi Alias Suwardi, berkedudukan di Dusun 6 Desa Tubiran, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVI
- 5. Tentang Alamat Tergugat –XIX tertulis
  - Misgianto, berkedudukan di Kampung Tempel Desa Bulungihit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIX  
Dirubah menjadi:

Halaman 56.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Misgianto disebut juga Sumes Gianto, berkedudukan di Dusun VI Bulunghit Desa Bulunghit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIX
- 6. Tentang Alamat Tergugat –XXIV tertulis
  - Kanali, berkedudukan di Gang Cocacola Kelurahan Padang Bulan Kec Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXIV  
Dirubah menjadi:
  - Kanali disebut juga AHD Kanali, berkedudukan di Jalan H. Adam Malik Aek Natio Kelurahan Sirandorong Kec Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXIV
- 7. Tentang Alamat Tergugat –XXV tertulis
  - Mesirah, berkedudukan di Dusun 6 Desa Belunkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXV  
Dirubah menjadi:
  - Mesirah, berkedudukan di Dusun VI Desa Belunkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXV
- 8. Tentang Alamat Tergugat –XXVI tertulis
  - Saidun Kodri, berkedudukan di Dusun 5 Desa Belunkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXVI  
Dirubah menjadi:
  - Saidun Kodri disebut juga, berkedudukan di Dusun 5 Desa Belunkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXVI
- 9. Tentang Alamat Tergugat –XXVIII tertulis
  - H.Kasno, berkedudukan di Dusun 2 Selengat Desa Pulo Bargot, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXVIII  
Dirubah menjadi:

Halaman 57.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H.Kasno disebut juga Kasno, berkedudukan di Dusun 2 Selengat Desa Pulo Bargot, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXVIII
- 10. Tentang Alamat Tergugat –XXX tertulis
  - Timbul, berkedudukan di Dusun 5 Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXX
  - Dirubah menjadi:
    - Timbul Alias Timbul Ritonga, berkedudukan di Dusun V Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXX
- 11. Tentang Alamat Tergugat –XXXIII tertulis
  - Tohir Purba, berkedudukan di Suka Makmur Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXXIII
  - Dirubah menjadi:
    - Tohir Purba, berkedudukan di Dusun Suka Makmur Desa Tb Linggahara Baru Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXXIII
- 12. Tentang Alamat Tergugat –XXXV tertulis
  - Musirin, berkedudukan di Pasar Senen Desa Aek Hitatoras, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXXV
  - Dirubah menjadi:
    - Musirin, berkedudukan di Dusun IV Desa Aek Hitetoras Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXXV
- 13. Tentang Alamat Tergugat –XXXVIII tertulis
  - Paidin, berkedudukan di Dusun 1 Desa Belunkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXXVIII
  - Dirubah menjadi:
    - Paidin, berkedudukan di Dusun 1 Desa Belongkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXXVIII
- 14. Tentang Alamat Tergugat –XLI tertulis

Halaman 58.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yusro, berkedudukan di Kampung 1 Desa Bulunghit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XLI  
Dirubah menjadi:
- Yusro, berkedudukan di Dusun I Bulunghit Desa Bulunghit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XLI
- 15. Tentang Alamat Tergugat –XLII tertulis
  - Sarno, berkedudukan di Dusun I Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XLII  
Dirubah menjadi:
  - Sarno, berkedudukan di Sumber Mulyo Desa Sumber Mulyo Kecamatan Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XLII
- 16. Tentang Alamat Tergugat –XLIII tertulis
  - Muhammad Rifa'i, berkedudukan di Dusun 5 Desa Belunkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XLIII  
Dirubah menjadi:
  - Muhammad Rifa'i disebut juga Akhmad Rifai, berkedudukan di Belongkut Desa Belongkut Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XLIII
- 17. Tentang Alamat Tergugat –XLIV tertulis
  - Aman Nasution, berkedudukan di Padang Matinggi SMP 4 Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XLIV  
Dirubah menjadi:
  - Aman Nasution, berkedudukan di Kamp. Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XLIV
- 18. Tentang Alamat Tergugat –XLVII tertulis
  - Misel, berkedudukan di Bakti Lama Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XLVII



Dirubah menjadi:

- Misel disebut juga Misheladilah, berkedudukan di Jalan Siringo-ringo Gg Keluarga Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XLVII

19. Tentang Alamat Tergugat –XLVIII tertulis

- Arifin, berkedudukan di Perumahan Wira Asri - Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XLVIII

Dirubah menjadi:

- Arifin disebut juga Zainal Arifin, berkedudukan di Jl. Kp. Baru Perum. Wira Asri Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XLVIII

20. Tentang Alamat Tergugat –XLIX tertulis

- Muhammad Usuf, berkedudukan di Dusun 5 Desa Belunkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XLIX

Dirubah menjadi:

- Muhammad Usuf disebut juga Muhammad Yusuf Hasibuan, berkedudukan di Dusun V Desa Belongkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XLIX

21. Tentang Alamat Tergugat –L tertulis

- Katam, berkedudukan di Dusun 3 Desa Belunkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat L

Dirubah menjadi:

- Katam, berkedudukan di Dusun III Desa Belongkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat L

22. Tentang Alamat Tergugat –LII tertulis

- Irsat, berkedudukan di Dusun 3 Desa Sipare-Pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LII

Dirubah menjadi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Irsat Alias Irsad Efendi Hasibuan, berkedudukan di Sipare-pare Hilir Desa Sipare-Pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LII
- 23. Tentang Alamat Tergugat –LXI tertulis
  - Rizal, berkedudukan di Dusun 12 Desa Belunkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXI
  - Dirubah menjadi:
    - Rizal disebut juga M. Syafrizal, berkedudukan di Dusun XII Belongkut Desa Belongkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXI
- 24. Tentang Alamat Tergugat –LXII tertulis
  - Ponimin, berkedudukan di Dusun 6 Desa Belunkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXII
  - Dirubah menjadi:
    - Ponimin, berkedudukan di Dusun 2 Bulunghit Desa Belunghit dan juga beralamat di Dusun VI Desa Belongkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXII
- 25. Tentang Alamat Tergugat –LXXII tertulis
  - Ramli, berkedudukan di Dusun 5 Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXXII
  - Dirubah menjadi:
    - Ramli Alias Ramli Ritonga, berkedudukan di Dusun 4 Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXXII
- 26. Tentang Alamat Tergugat –LXV tertulis
  - H.Agus Salim, berkedudukan di Dusun 5 Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat-LXV
  - Dirubah menjadi:

Halaman 61.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H.Agus Salim, berkedudukan di Dusun IV Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat-LXV
- 27. Tentang Alamat Tergugat –LXXI tertulis
  - Sukesno berkedudukan di SMP 2 Desa Pulo Bargot, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXXI
  - Dirubah menjadi:
    - Sukesno disebut juga Sukisno berkedudukan di Dusun Pulo Bargot Desa Pulo Bargot, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXXI
- 28. Tentang Alamat Tergugat –LXXV tertulis
  - Sigit Subiantoro, berkedudukan di Komplek Perumahan Staff Padang Halaban, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXXV
  - Dirubah menjadi:
    - Sigit Subiantoro disebut juga Sigit Subiyantoro, berkedudukan di Dusun I Padang Halaban Desa Sipare-pare Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXXV
- 29. Tentang Alamat Tergugat –LXXVI tertulis
  - Ahmad Haviv Matondang, berkedudukan di Dusun 12 Desa Belunkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXXVI
  - Dirubah menjadi:
    - Ahmad Haviv Matondang, berkedudukan di Dusun XII Desa Belongkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXXVI
- 30. Tentang Alamat Tergugat –LXXXIII tertulis
  - Jumikan, berkedudukan di Dusun 6 Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXXXIII
  - Dirubah menjadi:
    - Jumikan, berkedudukan di Dusun 6 Sipare-Pare Tengah Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXXXIII

Halaman 62.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Tentang Alamat Tergugat –LXXXVI tertulis
  - Ngadio, berkedudukan di Dusun 2 Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXXXVIDirubah menjadi:
  - Ngadio, berkedudukan di Dusun II Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXXXVII
32. Tentang Alamat Tergugat –LXXXVI tertulis
  - Muji, berkedudukan di Dusun Lengkok Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bila Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXXXVIIDirubah menjadi:
  - Muji, berkedudukan di Dusun Lengkok Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXXXVII
33. Tentang Alamat Tergugat –LXXXVIII tertulis
  - Juar, berkedudukan di Dusun Lengkok Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bila Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXXXVIIIDirubah menjadi:
  - Juar disebut juga Juhartono, berkedudukan di Dusun Lengkok Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat LXXXVIII
34. Tentang Alamat Tergugat –XC tertulis
  - Jumiono, berkedudukan di Blok 3 Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bila Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XCDirubah menjadi:
  - Jumiono, berkedudukan di Blok 3 Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan BilaH Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XC
35. Tentang Alamat Tergugat –XCI tertulis
  - DR. Tigor Panusunan Siregar, berkedudukan di Jalan Siringo-Ringo Samping Rumah Sakit DR Takdir, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten

Halaman 63.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XCI

Dirubah menjadi:

- DR. Tigor Panusunan Siregar, berkedudukan di Jalan KH. Dewantara No. 118 Kelurahan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XCI

## 36. Tentang Alamat Tergugat –XCIV tertulis

- Tukiyo, berkedudukan di Dusun 2 Desa Bulunghit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XCIV
- Tukiyo disebut juga Tukio, berkedudukan di Dusun II Bulunghit Desa Bulunghit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XCIV

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II, III, IV, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIX, XL, LI, LIV, LXI, V, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 16 Maret 2022;

## I. PENDAHULUAN

Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/Belongkut atas nama PT. Belungkut tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor : 1984/1992 tanggal 16-06-1992 luas 1.900 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Belongkut Kecamatan Gaya Baru Merbau dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu dan telah berakhir Hak Guna Usahanya pada tanggal 31 Desember 2021, bergerak dibidang perkebunan yaitu dengan tanaman KKO/Coklat dan Karet, telah menimbulkan sengketa yang berkepanjangan antara PT. Blungkut yang telah mengklaim bahwa objek sengketa adalah wilayah HGU PT. Blungkut dengan masyarakat yang telah mengusai dengan menanam perkebunan Kelapa Sawit.

Bahwa, ada beberapa analisis singkat fakta yang tidak terbantahkan, dan selalu dikesampingkan oleh pemangku kebijakan/penegak hukum dan memberi label yang tidak baik kepada masyarakat yang dianggap perambah dan mengganggu infestasi, fakta-fakta yang harus di telaah dan dikaitkan dengan argumen hukum di bawah ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, dari hak yang diberikan PT. Blungkut sejak tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor : 1984/1992 tanggal 16-06-1992 luas 1.900

Halaman 64.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ha, PT. Blungkut belum pernah mengelolah dan memanfaatkan objek sengketa dengan tanaman KKO/Coklat dan Karet.

2. Bahwa, PT. Blungkut hadir pada awal bulan November 2007, bersama oknum penegak hukum, dengan cara mengintimidasi dan mengusir masyarakat secara paksa dengan dan tanpa memberikan alasan yang jelas.
3. Bahwa, pihak PT. Blungkut kemudian melakukan penangkapan terhadap masyarakat dengan tuduhan Pencurian (Suratman, Suwandi dan Sulasno) dimana Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan Register Perkara Nomor : 120/Pid.B/2009/PN-RAP tertanggal 02 September 2009, telah memutus bebas Para Terdakwa, yang kemudian di kuatkan oleh Mahkamah Agur RI dengan Register Perkara Nomor : 2229.K/Pid/2009 tertanggal 20 Januari 2009.
4. Bahwa, PT. Blungkut selanjutnya melakukan upaya hukum pada Peradilan Tata Usaha Medan, terhadap Sertifikat Hak Milik yang telah ada sebelumnya di wilayah yang di klaim adalah milik PT. Blungkut, akan tetapi gugatan tersebut sampai dengan tingkat kasasi di Mahkamah Agung Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, hal ini dapat di lihat pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 45/G/2015/PTUN-MDN tanggal 10 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Medan Nomor :95/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 20 Juli 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 535 K/TUN/2016 tanggal 22 Desember 2016,.
5. Bahwa, HGU PT. Blungkut terletak di Desa Blungkut dan Negeri Lama Seberang, sementara itu, Para Tergugat/masyarakat melakukan kegiatan perkebunan di Desa Tubiran dan Sipare-pare hilir, artinya terjadi kesalah objek/error in objek yang dilakukan oleh PT. Blungkut.
6. Bahwa, PT. Blungkut tidak memiliki kegiatan administrasi yang dapat mengindikasikan bahwa, wilayah itu merupakan HGU. PT. Blungkut, sehingga sangat tidak layak jika itu disebut sebuah perusahaan.

## II. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Penggugat tidak Memiliki Kapasitas untuk mengajukan Gugatan (tidak mempunyai Legal Standing / error in persona standi in iudicio)
  - 1.1. Bahwa, dalil gugatan Penggugat “berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 yang diberikan Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 65.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu, tanggal 16-06-1992 atas tanah yang terletak di Desa Belunkut, Kecamatan Gaya Baru Merbau (Sekarang Kecamatan Merbau) Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara), dan Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu (Kabupaten Induk) Propinsi Sumatera Utara” sebagaimana tercantum pada Posita gugatan Penggugat pada halaman 2 point 2), “Bahwa HGU Penggugat seluas 1.900 Ha diberikan kepada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.27/HGU/BPN/1991 tanggal 19-8-1991 Tentang Pemberian HGU atas nama PT.Belunkut atas tanah di Desa Belunkut, Kecamatan Gaya Baru Merbau (sekarang Kec. Merbau), Kab. Labuhanbatu (sekarang Kab. Labuhanbatu Utara) dan Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu (Kab. Induk), Propinsi Sumatera Utara” sebagaimana tercantum pada Posita gugatan Penggugat pada halaman 2 point 3),

Bahwa ternyata Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/Belongkut atas nama PT. Belunkut tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor : 1984/1992 tanggal 16-06-1992 luas 1.900 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Belongkut Kecamatan Gaya Baru Merbau dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu dan telah berakhir Hak Guna Usahanya pada tanggal 31 Desember 2021 maka Hak Guna Usaha hapus dan mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara atau Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara ;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum, sebagai berikut :

- Berdasarkan Pasal 34 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), menyebutkan : “a.Hak Guna Usaha hapus karena jangka waktunya berakhir” ;
- Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, menyebutkan : “(1) Hak Guna Usaha hapus karena : a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya” ;
- Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak

Halaman 66.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pakai Atas Tanah, menyebutkan : “(2) Hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara” ;

- Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf g dan h Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, menyebutkan : “(1) Pemegang Hak Guna Usaha berkewajiban untuk : g. menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada Negara sesudah Hak Guna Usaha tersebut hapus. h. menyerahkan sertifikat Hak Guna Usaha yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan” ;
- Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, menyebutkan :

- (1) Apabila Hak Guna Usaha hapus dan tidak diperpanjang atau diperbaharui, bekas pemegang hak wajib membongkar bangunan-bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanah dan tanaman yang ada di atas tanah bekas Hak Guna Usaha tersebut kepada Negara dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Apabila bangunan, tanaman dan benda-benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih diperlukan untuk melangsungkan atau memulihkan pengusahaan tanahnya, maka kepada bekas pemegang hak diberikan ganti rugi yang bentuk dan jumlahnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
- (3) Pembongkaran bangunan dan benda-benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan atas biaya bekas pemegang Hak Guna Usaha.
- (4) Jika bekas pemegang Hak Guna Usaha lalai dalam, memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka bangunan dan benda-benda yang ada di atas tanah bekas Hak Guna Usaha itu dibongkar oleh Pemerintah atas biaya bekas pemegang hak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Presiden.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 53 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha :
  - (1) Hapusnya Hak Guna Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tanahnya menjadi Tanah Negara.
- Berdasarkan Pasal 54 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha :
  - (1) Apabila Hak Guna Usaha hapus dan tidak dapat diperpanjang, bekas pemegang hak wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanahnya kepada negara dalam keadaan kosong paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun sejak hapusnya hak.
  - (2) Dalam hal bekas pemegang hak tidak membongkar, bangunan dan benda-benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanah beserta bangunan dan benda-benda dikuasai langsung oleh Negara.
- Berdasarkan Pasal 31 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, menyebutkan : “a. Hak guna usaha hapus karena : berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian, perpanjangan, atau pembaruan haknya” ;
- Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, menyebutkan : “(2) Setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Tanah hak guna usaha kembali menjadi Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara atau tanah Hak Pengelolaan” ;
- Berdasarkan Pasal 27 huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, menyebutkan : “Pemegang hak guna usaha berkewajiban untuk : l. menyerahkan kembali Tanah yang

Halaman 68.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap





diberikan dengan hak guna usaha kepada negara atau pemegang Hak Pengelolaan, setelah hak guna usaha hapus”;

- Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, menyebutkan : “Hapusnya hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 di atas tanah Negara, mengakibatkan : a. Tanah menjadi Tanah Negara”;
- Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah, menyebutkan “(1) Hak Guna Usaha kembali menjadi Tanah Negara atau tanah Hak Pengelolaan, dengan ketentuan : a. jangka waktu Pemberian, Perpanjangan, dan Pembaruan berakhir”;
- Berdasarkan Pasal 81 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah, menyebutkan : “(2) Dalam hal Hak Guna Usaha tidak diberikan kembali kepada bekas pemegang hak baik sebagian atau seluruhnya, maka bangunan beserta benda-benda maupun tanam tumbuh yang ada di atas tanah Hak Guna Usaha: a. dikuasai langsung oleh Negara untuk Hak Guna Usaha di atas Tanah Negara”;

Oleh karena Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Belongkut atas nama PT. Belunkut yang diterbitkan pada tanggal 16 Juni 1992 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu telah berakhir Hak Guna Usahanya pada tanggal 31 Desember 2021, maka Hak Guna Usaha hapus dan mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara, sehingga :

- a. Penggugat (PT. Belunkut) tidak mempunyai hubungan hukum dengan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Belongkut yang telah hapus Hak Guna Usahanya karena telah berakhir Hak Guna Usahanya pada tanggal 31 Desember 2021,
- b. Legalitas Penggugat (PT. Belunkut) tidak berhak lagi terhadap tanah Hak Guna Usaha No. 1/Belongkut yang telah hapus dan tanahnya menjadi tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung oleh Negara terhitung setelah tanggal 31 Desember 2021,

maka Penggugat (PT. Belunkut) tidak berhak mengajukan gugatan dalam perkara a quo karena tidak mempunyai Legal Standing / error in persona standi in iudicio terhadap tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Belongkut dan terhadap tanah-tanah objek sengketa perkara a quo. Walaupun gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 11 November 2021 tetapi perkaranya dalam proses berjalan dari mulai Jawab menjawab pada bulan Februari 2022 dan diputus setelah tanggal 31 Desember 2021 yaitu setelah berakhir Hak Guna Usaha dengan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Belongkut atas nama PT. Belunkut pada tanggal 31 Desember 2021;

Dengan perkataan lain bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Belongkut yang telah hapus Hak Guna Usahanya karena telah berakhir Hak Guna Usahanya pada tanggal 31 Desember 2021 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat menjadi bukti yuridis sebagai bukti autentik, sehingga HARUS DITOLAK ;

Bahwa apabila Penggugat mengajukan bukti Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Belongkut yang telah hapus Hak Guna Usahanya karena telah berakhir Hak Guna Usahanya pada tanggal 31 Desember 2021 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat menjadi bukti yuridis sebagai bukti autentik, maka HARUS DITOLAK sebagai bukti ;

Dalam perkara a quo Penggugat TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN (Legal Standing/error in persona standi in iudicio) dengan dasar gugatan (Recht Grond) yang tidak mempunyai kekuatan hukum karena tanah Hak Guna Usaha No. 1/Belongkut telah hapus dan tanahnya menjadi tanah Negara atau Tanah yang dikuasai Langsung oleh Negara ;

Oleh karena itu beralasan hukum, Menerima Eksepsi Tergugat III, IV, V, VII, VIII, IX dalam perkara a quo dan Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

- 1.2.** Bahwa tanah-tanah objek sengketa perkara a quo terletak di Desa Sipare-pare Hilir dan di Desa Tubiran, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Belongkut atas nama PT. Belunkut yang diterbitkan pada tanggal 16 Juni 1992 oleh Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 70.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu telah berakhir Hak Guna Usahanya pada tanggal 31 Desember 2021 tersebut terletak di Desa Belunkut, Kecamatan Gaya Baru Merbau (sekarang Kec. Merbau), Kab. Labuhanbatu (sekarang Kab. Labuhanbatu Utara) dan Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu (Kab. Induk), Propinsi Sumatera Utara sebagaimana Pengakuan Penggugat dalam Posita gugatan Penggugat pada halaman 2 point 2 dan point 3, maka Penggugat (PT. Belunkut) tidak berhak mengajukan gugatan dalam perkara a quo karena tidak mempunyai Legal Standing / error in persona standi in iudicio terhadap tanah-tanah objek sengketa perkara a quo yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir dan di Desa Tubiran, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara yaitu di luar wilayah administratif dari letak tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Belongkut atas nama PT. Belunkut yang diterbitkan pada tanggal 16 Juni 1992 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu telah berakhir Hak Guna Usahanya pada tanggal 31 Desember 2021 di Desa Belunkut, Kecamatan Gaya Baru Merbau (sekarang Kec. Merbau), Kab. Labuhanbatu (sekarang Kab. Labuhanbatu Utara) dan Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu (Kab. Induk), Propinsi Sumatera Utara;

Artinya tidak ada disebutkan lokasi tanah PT. Belunkut di Desa Sipare-pare Hilir dan di Desa Tubiran, maka jelas TERBUKTI lokasi tanah PT. Belunkut tidak terletak di lokasi tanah objek sengketa perkara a quo yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir dan dan di Desa Tubiran;

Oleh karena itu beralasan hukum, Menerima Eksepsi Tergugat III, IV, V, VII, VIII, IX dalam perkara a quo dan Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

- 1.3. Bahwa Penggugat TIDAK ADA menguraikan Akta Pendirian PT. Belunkut dalam perkara a quo yaitu Akta Pendirian PT. Belunkut sebagai dasar permohonan Hak Guna Usaha sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.27/HGU/BPN/1991 tanggal 19-8-1991 Tentang Pemberian HGU atas nama PT.Belunkut atas tanah di Desa Belunkut, Kecamatan Gaya Baru Merbau (sekarang Kec. Merbau), Kab. Labuhanbatu (sekarang Kab. Labuhanbatu Utara) dan Desa Negeri

Halaman 71.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu (Kab. Induk), Propinsi Sumatera Utara dan atau sebelum diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Belongkut atas nama PT. Belunkut yang diterbitkan pada tanggal 16 Juni 1992 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu. Jika ada Akta yang terkait PT. Belunkut yang diterbitkan SETELAH tanggal 19-8-1991 atau tanggal 16 Juni 1992 adalah BUKAN Akta Pendirian PT. Belunkut ;

Bahwa Akta Pendirian PT. Belunkut ini penting untuk membuktikan Legalitas Penggugat (PT. Belunkut) adalah subjek hukum yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara a quo terkait Pemberian Hak Guna Usaha, tidak cukup Akta perubahan terakhir beserta pengesahannya dari instansi yang berwenang dan surat-surat lainnya, kecuali adanya Akta Pendirian PT. Belunkut yang diterbitkan pertama kali saat pendirian PT. Belunkut ;

Sebagaimana berdasarkan Pasal 64 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah Tanah, menyebutkan : "Syarat permohonan Hak Guna Usaha yang berasal dari Tanah Negara meliputi : a. mengenai Pemohon: 2. akta pendirian dan perubahan terakhir beserta pengesahannya dari instansi yang berwenang atau peraturan pendirian perusahaan, Nomor Induk Berusaha dari Online Single Submission (OSS) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dalam hal Pemohon badan hukum" ;

Oleh karena itu Penggugat (PT. Belunkut) adalah subjek hukum yang tidak berhak mengajukan gugatan dalam perkara a quo (Legal Standing / error in persona standi in iudicio). Oleh karena itu beralasan hukum, Menerima Eksepsi Para Tergugat dalam perkara a quo dan Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan hukum di atas, maka beralasan hukum Menerima Eksepsi Turut Tergugat dalam perkara a quo dan Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

## 2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Halaman 72.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Posita Gugatan Penggugat pada halaman 19 point 11, menyebutkan : “.....dan surat-surat yang timbul dan atau ada diatas tanah objek sengketa tidak memiliki kekuatan hukum” dan Petitum Keenam Gugatan Penggugat, menyebutkan “6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang timbul dan atau ada diatas tanah objek sengketa.” yang memuat pemutusan hubungan hukum atau pembatalan surat dengan menyebut tidak memiliki kekuatan hukum terhadap segala surat-surat yang timbul dan atau ada diatas tanah objek sengketa, maka secara juridis formil harus mengikutkan sertakan 38 (tiga puluh delapan) pihak dalam perkara a quo antara lain : (1) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, (2) Kepala Sipare-pare Hilir, (3) Kepala Tubiran, (4) Camat Marbau, (5) MISDI, (6) TUKIRAN, (7) MARIA HASNAH, (8) SUGINO, (9) NGATIRAN, (10) SUMITRO, (11) MUSRI, (12) ROSMADI (2 SHM), (13) INDRA SAKTI DASOPANG, (14) TEMON, (15) DOLAH SAMSUDI, (16) SYAHWAL, (17) KHAIRUL AZWAR NASUTION, (18) W. SILITONGA, (19) HASRAIMI, (20) NGATEMIN, (21) MUNIR, (22) KAMIAH (2 SHM), (23) HARMADI (4 SHM), (24) RIDHO IQBAL (5 SHM), (25) MESIEM, (26) SARNO (27) DEWI HAKIM, (28) JAYA PRANA, (29)TAUFIQ HIDAYAT, (30)RAHMAD SOPRO LUBIS, (31)HAJJAH RATNA WORO SUTRISNO, (32) PT. Bank Rakyat Indonesia,Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Pembantu Aek Kanopan, (33) PT. Bank Rakyat Indonesia,Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Rantauprapat, (34) PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga,Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Rantauprapat, (35) PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta Cabang Pembantu Sigambal, (36) Achmad Ramli, SH selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, (37) Fadilla Agustina,SHselaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, dan (38) Setiawati, SH selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara aquo sebagaimana diuraikan dan disebutkan di bawah ini ;

Oleh karena itu beralasan hukum Menerima Eksepsi Para Tergugat dalam perkara a quo dan Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Bahwa Penggugat telah mengetahui sebagian dari tanah-tanah objek sengketa perkara a quo tercantum dalam Perkara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 45/G/2015/PTUN-MDN tanggal 10 Maret

Halaman 73.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Medan Nomor :95/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 20 Juli 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 535 K/TUN/2016 tanggal 22 Desember 2016, yang PT. Belunkut sebagai Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi, yaitu :

A. 20 (dua puluh) bidang tanah Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan pada tanggal 31-03-1990 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, atas tanah yang terletak di Desa Tubiran, Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut : ;

Halaman 74.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR / TANGGAL	SURAT KUPA NOMOR / TANGGAL	Luas (M2)	Nama Pemegang Hak Pertama	Nama Pemegang Hak Terakhir	Dasar peralihan (akta jual beli)
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Tgl. 31-03- 1990	511/1990 Tgl. 31-03- 1990	10.0 00	MISDI	-	-
2	2 Tgl. 31-03- 1990	512/1990 Tgl. 31-03- 1990	9.60 0	TUKIRAN	-	-
3	3 Tgl. 31-03- 1990	513/1990 Tgl. 31-03- 1990	9.80 0	MARIA HASNAH	-	-
4	4 Tgl. 31-03- 1990	514/1990 Tgl. 31-03- 1990	10.0 00	SUGINO	-	-
5	5 Tgl. 31-03- 1990	515/1990 Tgl. 31-03- 1990	10.0 00	NGATIRAN	-	-
6	6 Tgl. 31-03- 1990	516/1990 Tgl. 31-03- 1990	8.00 0	SUMITRO	-	-
7	7 Tgl. 31-03- 1990	517/1990 Tgl. 31-03- 1990	6.50 0	MUSRI	-	-
8	8 Tgl. 31-03- 1990	518/1990 Tgl. 31-03- 1990	17.2 50	ALIMIN	ROSMADI	AJB No.3/GB. Marbau/ 1993 Tgl. 9-6- 1993 PPAT Rahman Harahap
9	9 Tgl. 31-03- 1990	519/1990 Tgl. 31-03- 1990	15.4 00	TEMON	-	-
10	10 Tgl. 31-03- 1990	520/1990 Tgl. 31-03- 1990	7.50 0	DOLAH SAMSUDI	-	-
11	11 Tgl. 31-03- 1990	521/1990 Tgl. 31-03- 1990	14.9 37	IDRIS	ROSMADI	AJB No.02/GB . Marbau/1 993 Tgl. 9-6- 1993 PPAT Rahman Harahap
12	12 Tgl. 31-03- 1990	522/1990 Tgl. 31-03- 1990	20.0 00	TUKIJO	INDRA SAKTI DASOPAN G	AJB No. 21/2010 Halaman 75. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN 05 Tgl. 29-3- 2005 PPAT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

19 (sembilan belas) bidang tanah Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan pada tanggal 29-12-2000 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu untuk Sertipikat Hak Milik Nomor : 88 s/d 104/Desa Sipare-pare Hilir dan yang diterbitkan pada tanggal 30-11-2006 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu untuk Sertipikat Hak Milik Nomor : 106 dan 107/Desa Sipare-pare Hilir, atas tanah yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut :

Halaman 76.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	Sertipikat Hak milik	SURAT UKUR	Luas (m <sup>2</sup> )	Nama Pemegang Hak Pertama	Nama Pemegang Hak Terakhir	Dasar Peralihan (No. dan Tgl. Beli)
1	2	3	4	5	6	7
1	88 Tgl. 29-12-2000	1/SPH/2000 Tgl. 15-11-2000	19.512	HAJI ENDANG HARCIPTA	HARMADI	AJB No.07/2008 Tgl. 12-5-2008 PPAT Achmad Ramli,SH
2	89 Tgl. 29-12-2000	2/SPH/2000 Tgl. 15-11-2000	19.836	TRISNA DEWI	HARMADI	AJB No.08/2008 Tgl. 12-5-2008 PPAT Achmad Ramli,SH
3	90 Tgl. 29-12-2000	3/SPH/2000 Tgl. 15-11-2000	17.116	HAJI ENDANG HARCIPTA	HARMADI	AJB No.09/2008 Tgl. 12-5-2008 PPAT Achmad Ramli,SH
4	91 Tgl. 29-12-2000	4/SPH/2000 Tgl. 15-11-2000	18.967	TRISNA DEWI	HARMADI	AJB No.10/2008 Tgl. 12-5-2008 PPAT Achmad Ramli,SH
5	92 Tgl. 29-12-2000	5/SPH/2000 Tgl. 15-11-2000	19.796	JASMIN GINTING	RIDHO IQBAL	AJB No.385/2014 Tgl. 1-8-2004 PPAT Setiawati,S H
6	93 Tgl. 29-12-2000	6/SPH/2000 Tgl. 15-11-2000	19.657	JAYA PRANA	ENDANG HARCIPTA	AJB No.329/2013 Tgl. 13-05-2013 PPAT Fadilla Agustina,S H
7	94 Tgl. 29-12-2000	7/SPH/2000 Tgl. 15-11-2000	19.612	TAUFIQ HIDAYAT	ENDANG HARCIPTA	AJB No.321/2013 Tgl. 13-05-2013 PPAT Fadilla Agustina,S

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Halaman 77.  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Total Luas Tanah A + B = 283.003 M<sup>2</sup> + 371.622 M<sup>2</sup> = 654.625 M<sup>2</sup> = 65.4625 Ha

- B. Sertipikat Hak Milik yang telah dilekatkan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan Pemegang Hak Tanggungan adalah PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Rantauprapat, PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Pembantu Aek Kanopan, atas tanah yang terletak di Desa Tubiran, Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

C.

NO.	Sertipikat Hak milik Nomor / Tanggal	NAMA PEMEGANG HAK TERAKHIR	DASAR PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN) Dan NAMA PPAT	PEMEGANG HAK TANGGUNGAN
1	2	5	6	7
1	12 Tgl. 31-03-1990	INDRA SAKTI DASOPANG	APHT No.268/2011 Tanggal 19-5-2011 PPAT Setiawati,SH	PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Pembantu Aek Kanopan
2	19 Tgl. 31-03-1990	KAMIAH	APHT No.638/2012 Tanggal 4-12-2012 PPAT Setiawati,SH	PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Rantauprapat
3	20 Tgl. 31-03-1990	KAMIAH	APHT No.638/2012 Tanggal 4-12-2012 PPAT Setiawati,SH	PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Rantauprapat

S  
e  
r  
t  
i  
f  
i  
k  
a  
t

Hak Milik yang telah dilekatkan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan Pemegang Hak Tanggungan adalah PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Rantauprapat, atas tanah yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Sertipikat Hak milik Tgl. dan Tanggal	NAMA PEMEGANG HAK TANGGUNGAN (AKTA, PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN) Dan NAMA PPAT	PEMEGANG HAK TANGGUNGAN	
1	2	5	6	7
1	92 Tgl. 29-12-2000	RIDHO IQBAL	APHT No.503/2014 Tanggal 15-10-2014 PPAT Setiawati,SH	PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga,Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Rantauprapat
2	93 Tgl. 29-12-2000	ENDANG HARCIPTA	APHT No.330/2013 Tanggal 13-5-2013 PPAT Fadilla Agustina,SH	PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga,Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Rantauprapat
3	94 Tgl. 29-12-2000	ENDANG HARCIPTA	APHT No.322/2013 Tanggal 13-5-2013 PPAT Fadilla Agustina,SH	PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga,Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Rantauprapat
4	95 Tgl. 29-12-2000	RIDHO IQBAL	APHT No.503/2014 Tanggal 15-10-2014 PPAT Setiawati,SH	PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga,Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Rantauprapat
5	96 Tgl. 29-12-2000	ENDANG HARCIPTA	APHT No.336/2013 Tanggal 13-5-2013 PPAT Fadilla Agustina,SH	PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga,Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Rantauprapat
6	97 Tgl. 29-12-2000	ENDANG HARCIPTA	APHT No.326/2013 Tanggal 13-5-2013 PPAT Fadilla Agustina,SH	PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga,Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Rantauprapat
7	98 Tgl. 29-12-2000	RIDHO IQBAL	APHT No.503/2014 Tanggal 15-10-2014 PPAT Setiawati,SH	PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga,Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Rantauprapat
8	99 Tgl. 31-03-1990	ENDANG HARCIPTA	APHT No.332/2013 Tanggal 13-5-2013 PPAT Fadilla Agustina,SH	PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga,Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Rantauprapat
9	100 Tgl. 29-12-2000	ENDANG HARCIPTA	APHT No.324/2013 Tanggal 13-5-2013 PPAT Fadilla Agustina,SH	PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga,Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Rantauprapat
10	101 Tgl. 29-12-2000	RIDHO IQBAL	APHT No.503/2014 Tanggal 15-10-2014 PPAT Setiawati,SH	PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga,Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Rantauprapat

Putusan No. 100/Pdt.G/2021/PN Jakart  
Halaman 79.  
Rap



- D. Akta Jual Belidan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang melekat pada Sertipikat Hak Milik atas tanah yang terletak di Desa Tubiran dan di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR / TANGGAL	Nama Pemegang Hak	AKTA JUAL BELI dan NAMA PPAT	AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN dan NAMA PPAT
3	4	5		
1	8/Tubiran Tgl. 31-03- 1990	ROSMADI	AJB No.3/GB. Marbau/ 1993 Tanggal 9-6-1993 PPAT Rahman Harahap	-
2	11/Tubiran Tgl. 31-03- 1990	ROSMADI	AJB No.02/GB. Marbau/1993 Tanggal 9-6-1993 PPAT Rahman Harahap	-
3	12/Tubiran Tgl. 31-03- 1990	INDRA SAKTI DASOPANG	AJB No.21/2005 Tanggal 29-3-2005 PPAT Kamil Bakti Siregar,SH	APHT No.268/2011 Tanggal 19-5-2011 PPAT Setiawati,SH
4	19/Tubiran Tgl. 31-03- 1990	KAMIAH	AJB No.370/2009 Tgl. 23-7-2009 PPAT Arnold Dapot Siagiian,SH	APHT No.638/2012 Tanggal 4-12-2012 PPAT Setiawati,SH
5	20/Tubiran Tgl. 31-03- 1990	KAMIAH	AJB No.130/2007 Tgl. 6-6-2007 PPAT Arnold Dapot Siagiian,SH	APHT No.638/2012 Tanggal 4-12-2012 PPAT Setiawati,SH
6	88/Sipare-pare Hilir Tgl. 29-12- 2000	HARMADI	AJB No.07/2008 Tgl. 12-5-2008 PPAT Achmad Ramli,SH	-
7	89/Sipare-pare Hilir Tgl. 29-12- 2000	HARMADI	AJB No.08/2008 Tgl. 12-5-2008 PPAT Achmad Ramli,SH	-
8	90/Sipare-pare Hilir Tgl. 29-12- 2000	HARMADI	AJB No.09/2008 Tgl. 12-5-2008 PPAT Achmad Ramli,SH	-
9	91/Sipare-pare Hilir Tgl. 29-12- 2000	HARMADI	AJB No.10/2008 Tgl. 12-5-2008 PPAT Achmad Ramli,SH	-
10	92/Sipare-pare Hilir Tgl. 29-12- 2000	RIDHO IQBAL	AJB No.385/2014 Tgl. 1-8-204 PPAT Setiawati,SH	APHT No.503/2014 Tanggal 15-10- 2014 PPAT Setiawati,SH
11	93/Sipare-pare Hilir Tgl. 29-12- 2000	ENDANG HARCIPTA	AJB No.329/2013 Tgl. 13-05-2013 PPAT Fadilla Agustina,SH	APHT No.330/2013 Tanggal 13-5-2013 PPAT Fadilla Agustina,SH
12	94/Sipare-pare Hilir Tgl. 29-12- 2000	ENDANG HARCIPTA	AJB No.321/2013 Tgl. 13-05-2013 PPAT Fadilla Agustina,SH	APHT No.322/2013 Tanggal 13-5-2013 PPAT Fadilla Agustina,SH
13	95/Sipare-pare Hilir Tgl. 29-12- 2000	RIDHO IQBAL	AJB No.386/2014 Tgl. 1-8-2014 PPAT Setiawati,SH	APHT No.503/2014 Tanggal 15-10- 2014 PPAT Setiawati,SH
14	96/Sipare-pare Hilir Tgl. 29-12- 2000	ENDANG HARCIPTA	AJB No.335/2013 Tgl. 13-05-2013 PPAT Fadilla Agustina,SH	APHT No.336/2013 Tanggal 13-5-2013 PPAT Fadilla Agustina,SH
15	97/Sipare-pare Hilir Tgl. 29-12- 2000	ENDANG HARCIPTA	AJB No.325/2013 Tgl. 13-05-2013 PPAT Fadilla Agustina,SH	APHT No.326/2013 Tanggal 13-5-2013 PPAT Fadilla Agustina,SH
	98/Sipare-pare	RIDHO IQBAL	AJB No.335/2013	APHT No.503/2014

Putusan

Halaman 81.  
Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Agustina,SH

Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan data-data Sertipikat Hak Milik, khususnya telah diterbitkan 8 (delapan) Sertipikat Hak Milik Nomor : 93, 94, 96, 97, 99, 100, 103 dan 104/Desa Sipare-pare Hilir, semuanya atas nama HAJI ENDANG HARCHIPTA yang diterbitkan pada tanggal 29-12-2000 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu atas tanah yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan total luas tanah =  $157.141 \text{ M}^2 = 15,7141$  hektar, yaitu atas nama Tergugat III, yang diuraikan sebagai berikut :

Halaman 82.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR / TANGGAL	SURAT UKUR NOMOR / TANGGAL	LUAS (M <sup>2</sup> )	Nama Pemegang Hak Pertama	Nama Pemegang Hak Terakhir	DASAR PERALIHAN (AKTA JUAL BELI)
1	2	3	4	5	6	7
1	93 Tgl. 29-12- 2000	6/SPH/2000 Tgl. 15-11-2000	19.657	JAYA PRANA	ENDANG HARCIPTA	AJB No.329/2013 Tgl. 13-05-2013 PPAT Fadilla Agustina,SH
2	94 Tgl. 29-12- 2000	7/SPH/2000 Tgl. 15-11-2000	19.612	TAUFIQ HIDAYAT	ENDANG HARCIPTA	AJB No.321/2013 Tgl. 13-05-2013 PPAT Fadilla Agustina,SH
3	96 Tgl. 29-12- 2000	9/SPH/2000 Tgl. 15-11-2000	19.810	RAHMAD SOPRO LUBIS	ENDANG HARCIPTA	AJB No.335/2013 Tgl. 13-05-2013 PPAT Fadilla Agustina,SH
4	97 Tgl. 29-12- 2000	10/SPH/2000 Tgl. 15-11-2000	19.609	HAJJAH RATNA WORO SUTRISN O	ENDANG HARCIPTA	AJB No.325/2013 Tgl. 13-05-2013 PPAT Fadilla Agustina,SH
5	99 Tgl. 29-12- 2000	12/SPH/2000 Tgl. 15-11-2000	19.200	JAYA PRANA	ENDANG HARCIPTA	AJB No.331/2013 Tgl. 13-05-2013 PPAT Fadilla Agustina,SH
6	100 Tgl. 29-12- 2000	13/SPH/2000 Tgl. 15-11-2000	19.281	TAUFIQ HIDAYAT	ENDANG HARCIPTA	AJB No.323/2013 Tgl. 13-05-2013 PPAT Fadilla Agustina,SH
7	103 Tgl. 29-12- 2000	16/SPH/2000 Tgl. 15-11-2000	19.981	RAHMAD SOPRO LUBIS	ENDANG HARCIPTA	AJB No.333/2013 Tgl. 13-5-2013 PPAT Fadilla Agustina,SH
8	104 Tgl. 29-12- 2000	17/SPH/2000 Tgl. 15-11-2000	19.991	HAJJAH RATNA WORO SUTRISN O	ENDANG HARCIPTA	AJB No.327/2013 Tgl. 13-5-2013 PPAT Fadilla Agustina,SH
TOTAL LUAS =157.141 M <sup>2</sup> = 15,7141 Ha						

Berdasarkan data-data Sertipikat Hak Milik, khususnya terhadap 8 (delapan) Sertipikat Hak Milik Nomor : 93, 94, 96, 97, 99, 100, 103 dan 104/Desa Siparepare Hilir, semuanya atas nama HAJI ENDANG HARCIPTA yang diterbitkan

Halaman 83.  
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29-12-2000 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu atas tanah yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara yang telah dilekatkan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan, dengan Pemegang Hak Tanggungan adalah PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Rantau Prapat, sebagai berikut:

Halaman 84.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	Sertipikat Hak milik Nomor / Tanggal	NAMA PEMEGANG HAK TERAKHIR	DASAR PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN) Dan NAMA PPAT	PEMEGANG HAK TANGGUNGAN
1	2	5	6	7
1	93 Tgl. 29-12-2000	ENDANG HARCIPTA	APHT No.330/2013 Tanggal 13-5-2013 PPAT Fadilla Agustina,SH	PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga,Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Rantauprapat
2	94 Tgl. 29-12-2000	ENDANG HARCIPTA	APHT No.322/2013 Tanggal 13-5-2013 PPAT Fadilla Agustina,SH	PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga,Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Rantauprapat
3	96 Tgl. 29-12-2000	ENDANG HARCIPTA	APHT No.336/2013 Tanggal 13-5-2013 PPAT Fadilla Agustina,SH	PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga,Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Rantauprapat
4	97 Tgl. 29-12-2000	ENDANG HARCIPTA	APHT No.326/2013 Tanggal 13-5-2013 PPAT Fadilla Agustina,SH	PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga,Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Rantauprapat
5	99 Tgl. 29-12-2000	ENDANG HARCIPTA	APHT No.332/2013 Tanggal 13-5-2013 PPAT Fadilla Agustina,SH	PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga,Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Rantauprapat
6	100 Tgl. 29-12-2000	ENDANG HARCIPTA	APHT No.324/2013 Tanggal 13-5-2013 PPAT Fadilla Agustina,SH	PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga,Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Rantauprapat
7	103 Tgl. 29-12-2000	ENDANG HARCIPTA	APHT No.334/2013 Tanggal 13-5-2013 PPAT Fadilla Agustina,SH	PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga,Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Rantauprapat
8	104 Tgl. 29-12-2000	ENDANG HARCIPTA	APHT No.328/2013 Tanggal 13-5-2013 PPAT Fadilla Agustina,SH	PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga,Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Rantauprapat

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rantauprapat

Halaman 85.  
Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Posita Gugatan Penggugat pada halaman 19 point 11, menyebutkan : “.....dan surat-surat yang timbul dan atau ada diatas tanah objek sengketa tidak memiliki kekuatan hukum” dan Petitum Keenam Gugatan Penggugat, menyebutkan “6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang timbul dan atau ada diatas tanah objek sengketa.” yang memuat pemutusan hubungan hukum atau pembatalan surat dengan menyebut tidak memiliki kekuatan hukum terhadap segala surat-surat yang timbul dan atau ada diatas tanah objek sengketa, maka secara juridis formil harus mengikutkan sertakan 38 (tiga puluh delapan) pihak dalam perkara a quo antara lain : (1) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, (2) Kepala Siparepare Hilir, (3) Kepala Tubiran, (4) Camat Marbau, (5) MISDI, (6) TUKIRAN, (7) MARIA HASNAH, (8) SUGINO, (9) NGATIRAN, (10) SUMITRO, (11) MUSRI, (12) ROSMADI (2 SHM), (13) INDRA SAKTI DASOPANG, (14) TEMON, (15) DOLAH SAMSUDI, (16) SYAHWAL, (17) KHAIRUL AZWAR NASUTION, (18) W. SILITONGA, (19) HASRAIMI, (20) NGATEMIN, (21) MUNIR, (22) KAMIAH (2 SHM), (23) HARMADI (4 SHM), (24) RIDHO IQBAL (5 SHM), (25) MESIEM, (26) SARNO, (27) DEWI HAKIM, (28) JAYA PRANA, (29)TAUFIQ HIDAYAT, (30) RAHMAD SOPRO LUBIS, (31) HAJJAH RATNA WORO SUTRISNO, (32) PT. Bank Rakyat Indonesia,Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Pembantu Aek Kanopan, (33) PT. Bank Rakyat Indonesia,Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Rantauprapat, (34) PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga,Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Rantauprapat, (35) PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta Cabang Pembantu Sigambal, (36) Achmad Ramli, SH selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, (37) Fadilla Agustina, SH selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, dan (38) Setiawati,SH selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara aquo yang terkait adanya Sertipikat Hak Milik, Akta Jual Beli, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Sertipikat Hak Tanggungan dan surat-surat yang timbul di atas tanah objek sengketa perkara a quo sebagaimana yang telah diuraikan di atas, ternyata TERBUKTI Penggugat tidak mengikutkan sertakan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara aquo ;

Halaman 86.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI

:

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 938 K/Sip/1971 tanggal 30-9-1972 menyatakan : "Putusan Pengadilan Tinggi yang berisi pembatalan hubungan hukum antara Tergugat dengan pihak ketiga harus dibatalkan karena untuk itu pihak ketiga harus diikut sertakan sebagai Tergugat" ;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 216 K/Sip/1974 tgl. 27-3-1975, menyatakan : "Pihak yang dituntut melakukan tindakan namun tidak digugat, maka gugatan tidak dapat diterima";
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1424 K/Sip/1975 tanggal 08-06-1976, menyebutkan : "Para pihak yang berkepentingan secara hukum seharusnya ditarik sebagai pihak berperkara";

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan hukum di atas, maka beralasan hukum Menerima Eksepsi Para Tergugat dalam perkara a quo dan Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

### 3. Eksepsi Gugatan Kabur (Exceptio Obscur Libel)

**3.1.** Bahwa, dalil gugatan Pengugat mengenai tanah-tanah objek sengketa perkara a quo tidakada menyebut ukuran tanah mengenai ukuran panjang lebarnya, serta dilakukan secara sporadis terkesan hanya untuk melengkapi dan mengulur waktu tentang hapusnya HGU No.1 Tahun 1992 yang diberikan kepada Penggugat.

**3.2.** Bahwa gugatan Pengugat mengenai tanah-tanah objek sengketa perkara a quodidak menyebut dengan jelas letak tanah di Desa apa Kecamatan apa, hanya menyebut berada di dalam HGU Penggugat, sedangkan HGU Penggugat terletak di Desa Belunkut, Kecamatan Gaya Baru Merbau (sekarang Kec. Merbau), Kab. Labuhanbatu (sekarang Kab. Labuhanbatu Utara) dan Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu (Kab. Induk), Propinsi Sumatera Utara dan ternyata berbeda dengan letak tanah-tanah objek sengketa perkara a quo yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir dan di Desa Tubiran, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara ;



**3.3.** Bahwa keseluruhan tanah yang dikuasai Para Tergugat tersebut di atas, ternyata tidak memiliki kesamaan batas dan ukuran dengan yang tercantum dalam dalam Posita gugatan Penggugat pada halaman 10 point 8 dan Petitum Keempat gugatan Penggugat, sehingga TERBUKTI gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) sehingga menyebabkan gugatan Penggugat dalam perkara a quo menjadi dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)

Oleh karena itu TERBUKTI gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) sehingga menyebabkan gugatan Penggugat dalam perkara a quo menjadi dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Bahwa pada tanah-tanah objek perkara TIDAK ADA pemilik tanah / yang menguasai tanah yang bernama Erna Kusuma dan Rosa Pasaribu sebagaimana gugatan Penggugat, sehingga batas-batas tanah objek gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan keadaan konkrit di lapangan:

Fakta-fakta tersebut membuktikan ketidakbenaran dari batas-batas yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat ;

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan hukum di atas, makaberalasan hukum Menerima Eksepsi Para Tergugat dalam perkara a quo dan Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

Bahwa merupakan syarat formil dalam mengajukan gugatan untuk menyebutkan obyek gugatan secara rinci, jelas, pasti (duidelijke en bepaalde conclusie) dan lengkap. Tidak terpenuhinya syarat formil dalam mengajukan gugatan, khususnya dalam perkara perdata, dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima;

**4. Eksepsi Error In Persona**

Bahwa menurut hukum gugatan Penggugat seharusnya memenuhi syarat formil mengajukan gugatan sebagaimana menurut Pasal 145 dan pasal 718 RBg, Pasal 121 dan Pasal 390 HIR, tidak dipenuhi syarat formil gugatan menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa gugatan harus memenuhi unsur nama dan alamat yang dituju harus jelas dan benar sebagaimana menurut Pasal 145 dan pasal 718 RBg, Pasal 121 dan Pasal 390 HIR ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini senada dengan M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, yang mana pada pokoknya menjelaskan bahwa apabila ada kesalahan identitas dalam gugatan, orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid), sehingga tergugat dapat mengajukan eksepsi error in persona, pada tahap jawab-menjawab.

(M.Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 112, halaman 438 s/d 439) ;

Tentang nama Tergugat XXIII dan Tergugat LXIX tidak benar (error in persona) dalam Gugatan Penggugat yaitu :

- a. Dalam Gugatan Penggugat dicantumkan nama ERNA KUSUMA sebagai Tergugat IV adalah nama keliru yang dikategorikan salah orang, seharusnya nama yang benar dan orang yang benar adalah ERMA SURIANA SIREGAR sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Khusus 13 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan Register No : 41/SK/Perd/2022/PN Rap tanggal 25-1-2022 ;
- b. Dalam Gugatan Penggugat dicantumkan nama ERNA KUSUMA berkedudukan di Desa Belunkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara adalah alamat yang tidak benar, seharusnya alamat benar ERMA SURIANA SIREGAR adalah Jln. Ika Bina No. 22 A, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Khusus 13 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan Register No : 41/SK/Perd/2022/PN Rap tanggal 25-1-2022 ;
- c. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan Register Perkara Nomor : 100/Pdt.G/2022/PN-RAP tertanggal 19 November 2021, dimana di dalam posita gugatan Penggugat menarik pihak-pihak yang tidak jelas domisili dan kedudukannya, salah satunya yaitu Tergugat LXIX An. SURDI MUNTHE dan Tergugat LXXVII An. SURDI, keduanya adalah subjek hukum yang sama, serta objek yang sama artinya bahwa SURDI MUNTHE dan SURDI adalah orang yang sama, yang kemudian ditarik

Halaman 89.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penggugat sebanyak dua kali, dan inilah bukti ketidak jelasan gugatan dari Penggugat.

Oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara a quo mengandung cacat syarat formil yaitu telah Error in Persona atau Salah Alamat Subjek Tergugat, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dalam perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan hukum di atas, maka beralasan hukum Menerima Eksepsi Para Tergugat dalam perkara a quo dan Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

## 5. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL

- 1) Bahwa surat Gugatan Penggugat dalam perkara aquo mengandung cacat formil karena TERBUKTI dalam posita gugatan Penggugat tidak ada menyebutkan dan atau membuktikan alas hak / dasar kepemilikan asal perolehan hak Penggugat sebagai dasar penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/Belongkut atas nama PT. Belunkut tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor : 1984/1992 tanggal 16-06-1992 luas 1.900 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Belongkut Kecamatan Gaya Baru Merbau dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu dan telah berakhir Hak Guna Usahanya pada tanggal 31 Desember 2021 yang menjadi dasar Gugatan (Recht Grond) Penggugat, sehingga surat gugatan Penggugat dalam perkara a quo mengandung cacat formil dan cacat meteril. Bahwa dalam suatu surat gugatan Penggugat harus memuat fakta-fakta gugatannya (feitelijke gronden, factual gronden) yang menjadi dasar gugatannya (Recht Grond), maka jika tidak memuat fakta-fakta gugatannya (feitelijke gronden, factual gronden) yang menjadi dasar gugatannya (Recht Grond) dalam surat gugatannya maka surat gugatan Penggugat dalam perkara a quo mengandung cacat formil sebagaimana menurut Hukum Acara Perdata ic. Pasal 8 Nomor 3 RV (Reglement op de Burgelijke Rechtvordering) dalam mengajukan suatu gugatan yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat : 1) Identitas para pihak, 2) dalil-dalil konkrit tentang dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (fundamentum petendi), 3) tuntutan



(petitum), sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

Oleh karena itu beralasan hukum, menerima Eksepsi Para Tergugat dalam perkara a quo dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

- 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Reglement op de Rechtvordering (RV) disebutkan pada pokoknya bahwa: "Pemberitahuan gugatan harus memuat nama kecil, nama dan tempat tinggal juru sita, nama dan tempat tinggal tergugat serta menyebut pula nama orang yang menerima turunan pemberitahuan gugatan" ; Berdasarkan ketentuan Pasal 390 Herzien Inlandsch Reglement ("HIR") menyebutkan:

(1) Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum.

(2) .....

(3) Tentang orang-orang yang tidak diketahui tempat diam atau tinggalnya dan tentang orang-orang yang tidak dikenal, maka surat jurusita itu disampaikan pada Bupati, yang dalam daerahnya terletak tempat tinggal penggugat dan dalam perkara pidana, yang dalam daerahnya hakim yang berhak berkedudukan. Bupati itu memaklumkan surat jurusita itu dengan menempelkannya pada pintu umum kamar persidangan dari hakim yang berhak itu.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa identitas Tergugat harus sesuai karena jika tidak, maka pemanggilan menjadi tidak sah karena Juru Sita tidak dapat menyampaikan Panggilan tersebut kepada orang yang bersangkutan. Judex Factie identitas Tergugat yaitu alamat tempat tinggal Tergugat dalam perkara a quo keliru atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan Relaas (Surat Panggilan), sehingga secara hukum surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam mengajukan gugatan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu beralasan hukum, menerima Eksepsi Para Tergugat dalam perkara a quo dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

### III. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat membantah seluruh dalil gugatan Penggugat dalam Konvensi dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 19 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan Register : 100/Pdt.G/2021/PN.Rap tanggal 19 November 2021 dalam perkara a quo, kecuali secara tegas dinyatakan Dalam Pokok Perkara Jawaban Para Tergugat ini ;
2. Bahwa ternyata BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/Belongkut atas nama PT. Belunkut tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor : 1984/1992 tanggal 16-06-1992 luas 1.900 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Belongkut Kecamatan Gaya Baru Merbau dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu telah berakhir Hak Guna Usahanya pada tanggal 31 Desember 2021 dan Hak Guna Usaha hapus yang mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara atau Tanah yang dikuasai Langsung oleh Negara sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;
3. Bahwa tanah-tanah objek sengketa perkara a quo terletak di Desa Sipare-pare Hilir dan di Desa Tubiran, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, sedangkan BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/Belongkut atas nama PT. Belunkut tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor : 1984/1992 tanggal 16-06-1992 luas 1.900 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Belongkut Kecamatan Gaya Baru Merbau dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu dan telah berakhir Hak Guna Usahanya pada tanggal 31 Desember 2021. Artinya tidak ada disebutkan lokasi tanah PT. Belunkut di Desa Sipare-pare Hilir dan di Desa Tubiran, maka jelas TERBUKTI lokasi tanah PT. Belunkut tidak terletak di lokasi tanah objek sengketa perkara a quo

Halaman 92.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir dan dan di Desa Tubiran. Membuktikan perbedaan letak tanah masing-masing antara tanah Para Tergugat dengan tanah Penggugat dengan BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Belongkut yang telah hapus Hak Guna Usahanya karena telah berakhir Hak Guna Usahanya pada tanggal 31 Desember 2021 tersebut, sehingga membuktikan tanah-tanah objek sengketa perkara a quo BUKAN menjadi bagian dari BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Belongkut yang telah hapus Hak Guna Usahanya karena telah berakhir Hak Guna Usahanya pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah tidak mempunyai kekuatan hukum tersebut ; Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat berhasil dipatahkan dan sehingga dalil gugatan Penggugat menjadi TIDAK TERBUKTI dan HARUSLAH DITOLAK;

4. Bahwa BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Belongkut telah hapus Hak Guna Usahanya karena telah berakhir Hak Guna Usahanya pada tanggal 31 Desember 2021, maka Penggugat sudah tidak mempunyai hak terhadap bidang tanah BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/Belongkut atas nama PT. Belungkut yang telah hapus dan tanahnya menjadi tanah Negara atau Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara terhitung setelah tanggal 31 Desember 2021 yang telah tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keseluruhan alasan hukum pada point 2 Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi Jawaban Para Tergugat yang merupakan bagian dalil alasan-alasan hukum Jawaban Para Tergugat pada point 4 ini ;

Bahwa, di dalam HGU PT. Blungkut disebutkan, peruntukan dari hak yang diberikan adalah untuk pengelolaan perkebunan dengan tanaman KKO dan Karet, akan tetapi di lapangan sama sekali tidak menemukan tanaman KKO dan Karet Tersebut, yang adalah hamparan tanaman Kelapa Sawit yang di kelolah oleh masyarakat, dan bukan di kelolah oleh PT. Blungkut itu sendiri.

Bahwa Penggugat menggugat Para Tergugat mendasarkan gugatannya berdasarkan BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Belongkut yang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah tidak dapat diterima atau ditolak untuk menggugat milik orang lain yaitu tanah-tanah

Halaman 93.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa perkara a quo milik Para Tergugat, sebagaimana uraian-uraian di bawah ini :

Bahwa penerbitan Sertipikat Tanah Penggugat yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha No.1/Belongkut atas nama PT. Belunkut tersebut telah cacat hukum, cacat yuridis, cacat prosedur formal dan atau cacat substansinya/material, dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak berdasarkan hukum yang benar atau melawan hukum ;

Oleh karena itu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/Belongkut atas nama PT.BELUNKUT diterbitkan tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor : 1984/1992 tanggal 16-06-1992 menjadi cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Oleh karena itu beralasan hukum menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;

Penggugat (PT. Belunkut) melanggar ketentuan-ketentuan hukum atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban izin peralihan hak atau pemindahan dan wajib mendaftarkan peralihan hak atau pemindahan Hak Guna Usaha :

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/1991 tanggal 19 Agustus 1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BLUNKUT Atas Tanah Yang Terletak di Desa Belongkut, Kecamatan Gaya Baru Merbau dan Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, pada DIKTUM KEDUA huruf e dicantumkan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut : “e. Setiap perubahan penyelenggaraan perusahaan, peruntukan dan segala bentuk perbuatan yang bermaksud untuk memindahkan Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan tersebut diperlukan ijin terlebih dahulu dari Kepala Badan Pertanahan Nasional”.
- b. Berdasarkan Pasal 3 Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Kehakiman No. 39 Tahun 1982 No. 70/Kpts/Um/1982 No. M.01-UM.01.06.TH.1982 Tentang Syarat-Syarat Khusus Perusahaan Perkebunan Besar Dalam Rangka Melaksanakan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 1979, menyebutkan : “(1) Hak Guna Usaha yang diberikan menurut ketentuan pasal 1 hanya dapat dipindahkan kepada badan hukum lain, yang memenuhi persyaratan yang berlaku bagi badan hukum pemegang hak

Halaman 94.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guna usaha pada saat terjadinya pemindahan hak itu. (2) Pemindahan hak guna usaha yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini memerlukan izin lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Agraria” ;

- c. Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, menyebutkan :

- (1) Hak Guna Usaha dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain.
- (2) Peralihan Hak Guna Usaha terjadi dengan cara :
  - a. jual beli ;
  - b. tukar menukar ;
  - c. penyertaan dalam modal ;
  - d. hibah ;
  - e. pewarisan.
- (3) Peralihan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan.
- (4) Peralihan Hak Guna Usaha karena jual beli kecuali melalui lelang, tukar-menukar, penyertaan dalam modal, dan hibah dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

- d. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, menyebutkan : “Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, setiap perbuatan hukum yang bermaksud mengalihkan dan/atau mengubah penggunaan, perusahaan pemegang Hak Guna Usaha harus mendapat izin dari pejabat yang menerbitkan keputusan pemberian haknya setelah mendapat rekomendasi dari instansi teknis”;

- e. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, menyebutkan : “Permohonan izin peralihan Hak Guna Usaha diajukan secara tertulis kepada pejabat yang menerbitkan keputusan pemberian haknya melalui Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah Hak Guna Usaha”;

- f. Berdasarkan Pasal 48 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017



tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, menyebutkan : “(4) Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan surat izin peralihan atau surat penolakan atas permohonan izin peralihan Hak Guna Usaha. (5) Dalam hal penerbitan izin peralihan Hak Guna Usaha merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri, Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan berkas permohonan izin peralihan Hak Guna Usaha kepada Kepala Kantor Wilayah BPN disertai dengan pendapat dan pertimbangan”;

- g. Berdasarkan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, menyebutkan : “(4) Dalam hal penerbitan izin peralihan Hak Guna Usaha merupakan kewenangan Menteri, Kepala Kantor Wilayah BPN menyampaikan berkas permohonan izin peralihan Hak Guna Usaha kepada Menteri, disertai pendapat dan pertimbangan”;
- h. Berdasarkan Pasal 173 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah Tanah, menyebutkan : “(1) Izin Peralihan Hak Atas Tanah diterbitkan oleh pejabat yang menerbitkan keputusan pemberian haknya untuk setiap perbuatan hukum yang bermaksud mengalihkan:
- b. Hak Guna Usaha yang dipunyai badan hukum”;

Bahwa berdasarkan adanya PENGAKUAN Penggugat telah terjadi beberapa kali Peralihan hak kepemilikan Hak Guna Usaha PT. Belunkut atau memindahkan Hak Guna Usaha PT. Belunkut berdasarkan Bukti-bukti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 45/G/2015/PTUN-MDN tanggal 10 Maret 2016 dan perkara-perkara lainnya, Penggugat (PT. Belunkut), menyatakan : “terjadi adalah peralihan saham-saham dari manajemen yang lama kepada manajemen yang baru” dan menyatakan “setiap peralihan saham tidak didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu” ;

Peralihan saham yang disebut penyertaan dalam modal yang merupakan Peralihan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dengan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah tersebut di atas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERBUKTI peralihan hak atau pemindahan kepemilikan Hak Guna Usaha Penggugat (PT.BELUNKUT) adalah tidak pernah terdaftar atau tidak pernah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dan tidak pernah ada ijin terlebih dahulu dari Kepala Badan Pertanahan Nasional, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/Belunkut atas nama PT.BELUNKUT tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor : 1984/1992 tanggal 16-06-1992

Oleh karena itu Peralihan hak kepemilikan Hak Guna Usaha PT. Belunkut tersebut merupakan pelanggaran hukum, cacat hukum dan cacat administrasi karena :

- TIDAK PERNAH DIDAFTARKAN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dan
- TIDAK PERNAH ADA IJIN TERLEBIH DAHULU dari Menteri Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Agraria sekarang Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Oleh karena Penggugat (PT. Belunkut) tidak pernah ada izin peralihan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Agraria sekarang Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Penggugat tidak pernah mendaftarkan peralihan hak atau pemindahan Hak Guna Usaha, maka kepemilikan Penggugat terhadap bidang tanah dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/Belungkut atas nama PT.BELUNKUT diterbitkan tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor : 1984/1992 tanggal 16-06-1992 menjadi cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga TERBUKTI Penggugat telah melanggar hukum ;

5. Bahwa Penggugat telah mengetahui sebagian dari tanah-tanah objek sengketa perkara a quo tercantum dalam Perkara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 45/G/2015/PTUN-MDN tanggal 10 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Medan Nomor : 95/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 20 Juli 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 535 K/TUN/2016 tanggal 22 Desember 2016, yang PT. Belunkut sebagai Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi, akan tetapi Penggugat tidak menyertakan pihak-pihak yang seharusnya di tarik dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya.

Halaman 97.  
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jelas menyebutkan bahwa harus adanya penguasaan fisik yang menimbulkan hak keperdataan terhadap bidang-bidang tanah yang dikuasainya secara terus menerus. Sedangkan terhadap tanah obyek sengketa perkara a quo ternyata Penggugat (PT Belunkut) tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1976 atau sejak tahun 1988 dan sedangkan Arifin menguasai dan memiliki tanah sejak tahun 1976 sampai sekarang secara kontinyu terus menerus dalam waktu lama yaitu telah 46 (empat puluh enam tahun) sampai sekarang (tahun 2022), dan atau Para pemilik asal sejak tahun 1988 sampai dengan Para Pemilik tanah terakhir sekarang yaitu Para Tergugat yang menguasai dan memiliki tanah-tanah objek sengketa perkara a quo sampai sekarang adalah telah 34 (tiga puluh empat tahun) sampai sekarang (tahun 2022). Bahwa selain Judex Factie Penggugat (PT. Belunkut) tidak pernah mengganti rugi tanah-tanah obyek sengketa perkara a quo dari Para Tergugat, maka jika Penggugat (PT. Belunkut) sekarang merasa berhak ternyata telah membiarkan dikuasai dan diusahai secara kontinyu terus menerus selama 34 (tiga puluh empat tahun) sampai sekarang (tahun 2022) oleh Para pemilik asal sampai terakhir sekarang dikuasai dan diusahai serta dimiliki oleh Para Tergugat adalah secara hukum Penggugat (PT. Belunkut) telah melepaskan hak atas tanah tersebut (Rechtsverwerking) ;

Atau jika dihitung Bahwa jika dihitung berdasarkan 8 (delapan) Sertipikat Hak Milik Nomor : 93, 94, 96, 97, 99, 100, 103 dan 104/Desa Sipare-pare Hilir, semuanya atas nama HAJI ENDANG HARCHIPTA yang diterbitkan pada tanggal 29-12-2000 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, sebagai dasar penguasaan dan kepemilikan Tergugat III (H. ENDANG HARCHIPTA) sedangkan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 11 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan Register : 97/Pdt.G/2021/PN.Rap tanggal 11 November 2021 dalam perkara a quo, sehingga Penggugat telah membiarkan berlaku waktu yang cukup lama yaitu selama 20 (dua puluh) tahun 11 (sebelas) bulan adalah TERBUKTI gugatan Penggugat dalam perkara aquo telah lampau waktu karena Rechtsverwerking;

Atau jika dihitung berdasarkan Pengakuan Penggugat dalam Posita Gugatan Penggugat pada halaman 19 point 12, menyebutkan :





"12. Bahwa akibat dikuasainya tanah objek sengketa oleh Para Tergugat yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tidak dapat menguasai tanah tersebut ....., dengan demikian selama 23 Tahun terhitung sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2021....." yaitu Penggugat telah membiarkan berlaku waktu yang cukup lama yaitu selama 23 (dua puluh tiga) tahun adalah TERBUKTI gugatan Penggugat dalam perkara aquo telah lampau waktu karena Rechtsverwerking; Oleh karena itu beralasan hukum menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;

7.

Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 91 November 2021 dalam perkara a quo :

- Petitum Kedua Gugatan Penggugat, menyebutkan "2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara aquo" ;
- Posita Gugatan Penggugat pada halaman 20 point 16, menyebutkan :

"16. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah objek sengketa seluas 589 Ha yang terletak di Desa Belunkut yang merupakan bagian dari luas Hak Guna Usaha Penggugat berdasarkan SHGU No. 1 Tahun 1992, dengan batas-batas sebagai berikut :

  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah HGU PT. Adi Pati / PT. Bintang Aek Toras.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah HGU Penggugat.
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah HGU Penggugat.
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah HGU Penggugat."

adalah HARUS DITOLAK, dengan alasan-alasan hukum, fakta-fakta hukum dan bukti-bukti hukum sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara a quo, sudah tidak relevan lagi jika Penggugat menuntut memohon untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah objek sengketa seluas 205 Ha, karena Penggugat sudah tidak mempunyai hak terhadap bidang tanah BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/Belunkut atas nama PT. Belunkut yang telah berakhir Hak Guna Usahanya pada tanggal 31 Desember 2021 dan Hak Guna Usaha hapus yang mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negarayang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum, tidak mempunyai kepentingan hukum dan tidak mempunyai hak terhadap tanah objek sengketa milik Tergugat-I s/d Tergugat-IX yang didasarkan BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Belunkut yang telah hapus dan tanahnya menjadi tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara terhitung setelah tanggal 31 Desember 2021 yang telah tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana menurut ketentuan-ketentuan hukum Pasal 34 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), jo. Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 12 ayat (1) huruf g dan h, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, jo. Pasal 53 dan Pasal 54 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, jo. Pasal 22 ayat (2), Pasal 27 huruf l, Pasal 31 huruf a, Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, jo. Pasal 79 ayat (1) huruf a dan Pasal 81 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah, sebagaimana yang telah diuraikan pada point 2 di atas yang merupakan bagian Dalam Pokok Perkara point 8 ini, maka Penggugat tidak berhak menuntut untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah objek sengketa seluas 205 Hayang didasarkan BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Belunkut yang telah hapus dan tanahnya menjadi tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara terhitung setelah tanggal 31 Desember 2021 yang telah tidak mempunyai kekuatan hukum tersebut, sehingga Gugatan Penggugat HARUS DITOLAK ;

Oleh karena itu beralasan hukum menyatakan menolak Petitum Kedua Gugatan Penggugat;

Halaman 100.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah-tanah yang masuk dalam bagian tanah objek sengketa perkara a quo sudah dijadikan jaminan hutang dengan Hak Tanggungan kepada Bank yaitu :

3 (tiga) Sertipikat Hak Milik Nomor : 12, 19 dan 20/Desa Tubiran yang diterbitkan pada tanggal 31-03-1990 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Tubiran, Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara adalah sudah dijadikan jaminan hutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Rantauprapat, PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Pembantu Aek Kanopan, sebagai Pemegang Hak Tanggungan yang melekat pada Sertipikat Hak Milik tersebut;

NO.	SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR / TANGGAL	NAMA PEMEGANG HAK TERAKHIR	DASAR PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN) Dan NAMA PPAT	PEMEGANG HAK TANGGUNGAN
1	2	5	6	7
1	12 Tgl. 31-03-1990	INDRA SAKTI DASOPANG	APHT No.268/2011 Tanggal 19-5-2011 PPAT Setiawati,SH	PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Pembantu Aek Kanopan
2	19 Tgl. 31-03-1990	KAMIAH	APHT No.638/2012 Tanggal 4-12-2012 PPAT Setiawati,SH	PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Rantauprapat
3	20 Tgl. 31-03-1990	KAMIAH	APHT No.638/2012 Tanggal 4-12-2012 PPAT Setiawati,SH	PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Rantauprapat

13 (tiga belas) Sertipikat Hak Milik Nomor : 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104/Desa Sipare-pare Hilir, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Sipare-pare Hilir, Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara adalah sudah dijadikan jaminan hutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Rantauprapat sebagai Pemegang Hak Tanggungan yang melekat pada Sertipikat Hak Milik tersebut dan 2 (dua) Sertipikat Hak Milik Nomor : 106 dan 107/Desa Sipare-pare Hilir, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Sipare-pare Hilir, Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara adalah sudah dijadikan jaminan hutang kepada PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta Cabang Pembantu Sigambal;

Halaman 101.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO URUT	SERTIPIKAT HAK MILIK TANGGAL	NAMA PEMEGANG HAK MILIK	DASAR PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN) Dan NAMA PPAT	PEMEGANG HAK TANGGUNGAN
1	2	5	6	7
1	92 Tgl. 29-12- 2000	RIDHO IQBAL	APHT No.503/2014 Tanggal 15-10-2014 PPAT Setiawati,SH	PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga,Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Rantauprapat
2	93 Tgl. 29-12- 2000	ENDANG HARCIPTA	APHT No.330/2013 Tanggal 13-5-2013 PPAT Fadilla Agustina,SH	PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga,Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Rantauprapat
3	94 Tgl. 29-12- 2000	ENDANG HARCIPTA	APHT No.322/2013 Tanggal 13-5-2013 PPAT Fadilla Agustina,SH	PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga,Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Rantauprapat
4	95 Tgl. 29-12- 2000	RIDHO IQBAL	APHT No.503/2014 Tanggal 15-10-2014 PPAT Setiawati,SH	PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga,Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Rantauprapat
5	96 Tgl. 29-12- 2000	ENDANG HARCIPTA	APHT No.336/2013 Tanggal 13-5-2013 PPAT Fadilla Agustina,SH	PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga,Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Rantauprapat
6	97 Tgl. 29-12- 2000	ENDANG HARCIPTA	APHT No.326/2013 Tanggal 13-5-2013 PPAT Fadilla Agustina,SH	PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga,Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Rantauprapat
7	98 Tgl. 29-12- 2000	RIDHO IQBAL	APHT No.503/2014 Tanggal 15-10-2014 PPAT Setiawati,SH	PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga,Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Rantauprapat
8	99 Tgl. 31-03- 1990	ENDANG HARCIPTA	APHT No.332/2013 Tanggal 13-5-2013 PPAT Fadilla Agustina,SH	PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga,Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Rantauprapat
9	100 Tgl. 29-12- 2000	ENDANG HARCIPTA	APHT No.324/2013 Tanggal 13-5-2013 PPAT Fadilla Agustina,SH	PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga,Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Rantauprapat
10	101 Tgl. 29-12- 2000	RIDHO IQBAL	APHT No.503/2014 Tanggal 15-10-2014 PPAT Setiawati,SH	PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga,Tbk berkedudukan di

Putusan Nomor 100/PdtG/2021/PN  
Halaman 102.  
Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu tanah-tanah yang sudah dijaminkan hutang kepada Bank menurut hukum tidak dapat dikenakan ConservatoirBeslag ;

Sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985“Barang-barang yang sudah dijaminkan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Gresik tidak dapat dikenakan conservatoirbeslag” ;

Oleh karena itu Petitum Kedua Gugatan Penggugat mengenai diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) dalam surat gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah HARUS DITOLAK ;

Oleh karena itu beralasan hukum menyatakan menolak Petitum Kedua Gugatan Penggugat ;

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan Para Tergugat tersebut di atas, maka gugatan Penggugat berhasil dipatahkan dan sehingga dalil gugatan Penggugat menjadi TIDAK TERBUKTI dan HARUSLAH DITOLAK;

Oleh karena itu beralasan hukum menyatakan menolak Petitum Kedua Gugatan Penggugat ;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 19 November 2021 dalam perkara a quo :

- Petitum Ketiga Gugatan Penggugat, menyebutkan “3. Menyatakan tanah objek sengketa seluas 589 Ha adalah sah secara hukum hak atas tanah dari Penggugat yang merupakan bagian dari tanah yang berada didalam luas HGU Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 Tahun 1992 atas nama Penggugat dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah HGU PT.Adi Pati / PT.Bintang Aek Toras.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah HGU Penggugat.
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah HGU Penggugat.
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah HGU Penggugat.
- Posita Gugatan Penggugat pada halaman 9 point 7, menyebutkan : “7. Bahwaobjek sengketa dalam perkara aquo seluas  $\pm$  589 Ha (satu hamparan)yang merupakan bagian dari luas Hak Guna Usaha Penggugat berdasarkan SHGU No. 1 Tahun 1992 dan ditanam tanaman kelapa sawit diatasnya oleh Tergugat-I s.d Tergugat-IX, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah HGU PT. Adi Pati / PT. Bintang Aek Toras.

Halaman 103.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah HGU Penggugat.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah HGU Penggugat.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah HGU Penggugat.”

adalah HARUS DITOLAK, dengan alasan-alasan hukum, fakta-fakta hukum dan bukti-bukti hukum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan hukum pada point 2, point 3, point 4, point 5, point 6 dan point 7 Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi Jawaban Para Tergugat yang merupakan bagian dalil alasan-alasan hukum Jawaban Para Tergugat pada point 9 ini, maka Petitum Ketiga Gugatan Penggugat adalah HARUS DITOLAK;

Oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum, tidak mempunyai kepentingan hukum dan tidak mempunyai hak terhadap tanah objek sengketa milik Tergugat-I s/d Tergugat-IX yang didasarkan BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Belongkut yang telah hapus dan tanahnya menjadi tanah Negara atau Tanah yang dikuasai Langsung oleh Negara terhitung setelah tanggal 31 Desember 2021 yang telah tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana menurut ketentuan-ketentuan hukum Pasal 34 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), jo. Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 12 ayat (1) huruf g dan h, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, jo. Pasal 53 dan Pasal 54 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, jo. Pasal 22 ayat (2), Pasal 27 huruf l, Pasal 31 huruf a, Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, jo. Pasal 79 ayat (1) huruf a dan Pasal 81 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah, sebagaimana yang telah diuraikan pada point 2 di atas yang merupakan bagian Dalam Pokok Perkara point 9 ini, maka Penggugat tidak berhak menyatakan tanah objek sengketa seluas 589 Ha merupakan hak atas tanah Penggugat yang didasarkan BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Belongkut yang telah hapus dan





tanahnya menjadi tanah Negara atau Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara terhitung setelah tanggal 31 Desember 2021 yang telah tidak mempunyai kekuatan hukum tersebut, sehingga Gugatan Penggugat HARUS DITOLAK;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 19 November 2021 dalam perkara a quo :

- Petitum Keempat Gugatan Penggugat, menyebutkan "4. Menyatakan sah secara hukum batas-batas tanah objek sengketa antara Tergugat-I s.d Tergugat-XCV yang berada didalam HGU Penggugat berdasarkan SHGU No.1 tahun 1992 dan bukan merupakan hak dari Tergugat-I s.d Tergugat-XCV:

adalah HARUS DITOLAK, dengan alasan-alasan hukum, fakta-fakta hukum dan bukti-bukti hukum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan hukum pada point 2, point 3, point 4, point 5, point 6, point 7 dan point 9 Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi Jawaban Para Tergugat yang merupakan bagian alasan-alasan hukum dalil alasan-alasan hukum Jawaban Para Tergugat pada point 10 ini, maka Petitum Keempat Gugatan Penggugat adalah HARUS DITOLAK;

Oleh karena itu Penggugat tidak berhak menyatakan sah secara hukum batas-batas tanah objek sengketa antara Tergugat-I s.d Tergugat-IX yang mengklaim berada didalam HGU Penggugat berdasarkan BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 Tahun 1992 karena BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Belongkut yang telah hapus dan tanahnya menjadi tanah Negara atau Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara terhitung setelah tanggal 31 Desember 2021 yang telah tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga Gugatan Penggugat HARUS DITOLAK. Oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum, tidak mempunyai kepentingan hukum dan tidak mempunyai hak terhadap tanah objek sengketa milik Tergugat-I s.d Tergugat-IX yang didasarkan BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Belongkut yang telah hapus dan tanahnya menjadi tanah Negara atau Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara terhitung setelah tanggal 31 Desember 2021 yang telah tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana menurut ketentuan-ketentuan hukum Pasal 34 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), jo. Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 12 ayat (1) huruf g dan h, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, jo. Pasal 53 dan Pasal 54 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, jo. Pasal 22 ayat (2), Pasal 27 huruf I, Pasal 31 huruf a, Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, jo. Pasal 79 ayat (1) huruf a dan Pasal 81 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah, sebagaimana yang telah diuraikan pada point 2 di atas yang merupakan bagian Dalam Pokok Perkara point 10 ini, maka beralasan hukum MENOLAK untuk menyatakan tanah objek sengketa antara Tergugat-I s/d Tergugat-XCV tersebut bukan merupakan hak dari Tergugat-I s/d Tergugat-XCV ;

Bahwa tanah objek sengketa adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang merupakan milik Tergugat-I s/d Tergugat-IX sebagaimana telah diuraikan pada point 7 Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi Jawaban Para Tergugat yang merupakan termasuk bagian dalil alasan-alasan hukum Jawaban Para Tergugat pada point 10 ini agar tidak mengulang-ulang uraian terhadap alasan-alasan Para Tergugat dalam perkara a quo, kecuali terhadap tanah-tanah milik orang lain yang bukan milik Para Tergugat seperti tanah milik MISDI, TUKIRAN, MARIA HASNAH, SUGINO, NGATIRAN, SUMITRO, MUSRI, ROSMADI (2 SHM), INDRA SAKTI DASOPANG, TEMON, DOLAH SAMSUDI, SYAHWAL, KHAIRUL AZWAR NASUTION, W. SILITONGA, HASRAIMI, NGATEMIN, MUNIR, KAMIAH (2 SHM), HARMADI (4 SHM), RIDHO IQBAL (5 SHM), MESIEM, SARNO dan BUKAN merupakan hak dari Penggugat karena Penggugat tidak pernah memberikan ganti kerugian kepada Para Tergugat yang menguasai dan memiliki tanah-tanah objek sengketa perkara a quo sebagaimana telah diuraikan pada point 4 dan point 7 Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi Jawaban Para Tergugat yang merupakan termasuk bagian dalil alasan-alasan hukum Jawaban Para Tergugat pada point 10 ini agar tidak mengulang-ulang uraian terhadap alasan-alasan Para

Halaman 106.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dalam perkara a quo, sehingga Penggugat (PT. Belunkut) tidak berhak tanah-tanah objek sengketa perkara a quo ;

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan Para Tergugat tersebut di atas, maka gugatan Penggugat berhasil dipatahkan dan sehingga dalil gugatan Penggugat menjadi TIDAK TERBUKTI dan HARUSLAH DITOLAK;

Oleh karena itu beralasan hukum menyatakan menolak Petitum Ketiga dan Petitum Keempat Gugatan Penggugat ;

**11.** Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 19 November 2021 dalam perkara a quo :

- Petitum Kelima Gugatan Penggugat, menyebutkan "5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum" ;
- Posita Gugatan Penggugat pada halaman 19 point 11, menyebutkan :  
"11. Bahwa Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa yang merupakan bagian dari tanah HGU Penggugat berdasarkan Sertipikat HGU No. 1 tahun 1992 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, dan atau berdasarkan segala surat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga secara hukum Para Tergugat telah menguasai objek sengketa yang telah ada suatu hak atas tanah diatasnya yaitu tanah dengan Hak Guna Usaha milik Penggugat dengan Surat Tanda Bukti Hak Atas Tanahnya berupa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 tahun 1992 atas nama Penggugat, maka akibatnya Majelis Hakim dalam perkara aquo memiliki alasan hukum agar menyatakan perbuatan Para Tergugat tersebut termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum dan surat-surat yang timbul dan atau ada diatas tanah objek sengketa tidak memiliki kekuatan hukum"

Bahwa dalam perkara a quo, sudah tidak relevan lagi jika Penggugat mempersoalkan penguasaan dan kepemilikan Para Tergugat, sudah tidak relevan lagi jika Penggugat menuntut bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena Penggugat sudah tidak mempunyai hak terhadap bidang tanah BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/Belongkut atas nama PT. Belunkut yang telah berakhir Hak Guna Usahnya pada tanggal 31 Desember 2021 dan Hak Guna Usaha hapus yang mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang telah tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Oleh karena itu Penggugat tidak berhak lagi menyatakan tanah objek sengketa merupakan hak Penggugat yang mengklaim berada didalam HGU Penggugat berdasarkan BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Belongkut karena BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Belongkut yang telah hapus dan tanahnya menjadi tanah Negara atau Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara terhitung setelah tanggal 31 Desember 2021 yang telah tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga Gugatan Penggugat HARUS DITOLAK. Oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum, tidak mempunyai kepentingan hukum dan tidak mempunyai hak terhadap tanah objek sengketa milik Tergugat-I s/d Tergugat-IX yang gugatan Penggugat didasarkan BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Belongkut yang telah hapus dan tanahnya menjadi tanah Negara atau Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara terhitung setelah tanggal 31 Desember 2021 yang telah tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana menurut ketentuan-ketentuan hukum Pasal 34 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), jo. Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 12 ayat (1) huruf g dan h, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, jo. Pasal 53 dan Pasal 54 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, jo. Pasal 22 ayat (2), Pasal 27 huruf l, Pasal 31 huruf a, Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, jo. Pasal 79 ayat (1) huruf a dan Pasal 81 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah, sebagaimana yang telah diuraikan pada point 2 di atas yang merupakan bagian Dalam Pokok Perkara point 11 ini, sehingga gugatan Penggugat TIDAK TERBUKTI dan Para Tergugat TIDAK TERBUKTI melakukan perbuatan melawan hukum,

Halaman 108.

**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN

Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108



maka beralasan hukum MENOLAK Petitum Kelima Gugatan Penggugat

;

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 19 November 2021 dalam perkara a quo :

- Petitum KELIMA Gugatan Penggugat, menyebutkan "5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang timbul dan atau ada diatas tanah objek sengketa" ;
- Posita Gugatan Penggugat pada halaman 19 point 11, menyebutkan :  
"11. Bahwa Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa yang merupakan bagian dari tanah HGU Penggugat berdasarkan Sertipikat HGU No. 1 tahun 1992 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, dan atau berdasarkan segala surat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga secara hukum Para Tergugat telah menguasai objek sengketa yang telah ada suatu hak atas tanah diatasnya yaitu tanah dengan Hak Guna Usaha milik Penggugat dengan Surat Tanda Bukti Hak Atas Tanahnya berupa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 tahun 1992 atas nama Penggugat, maka akibatnya Majelis Hakim dalam perkara aquo memiliki alasan hukum agar menyatakan perbuatan Para Tergugat tersebut termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum dan surat-surat yang timbul dan atau ada diatas tanah objek sengketa tidak memiliki kekuatan hukum"

Bahwa dalam perkara a quo, sudah tidak relevan lagi jika Penggugat mempersoalkan segala surat-surat yang timbul dan atau ada diatas tanah objek sengketa, sudah tidak relevan lagi jika Penggugat menuntut bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sudah tidak relevan lagi jika Penggugat menuntut bahwa tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang timbul dan atau ada diatas tanah objek sengketa, karena Penggugat sudah tidak mempunyai hak terhadap bidang tanah BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/Belongkut atas nama PT. Belunkut yang telah berakhir Hak Guna Usahanya pada tanggal 31 Desember 2021 dan Hak Guna Usaha hapus yang mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara atau Tanah yang dikuasai Langsung oleh Negarayang telah tidak mempunyai kekuatan





hukum sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan Para Tergugat tersebut di atas, makagugatan Penggugat berhasil dipatahkan dan sehingga dalil gugatan Penggugat menjadi TIDAK TERBUKTI dan HARUSLAH DITOLAK;

Oleh karena itu beralasan hukum menyatakan menolak Petitem Keenam Gugatan Penggugat ;

**13.**

Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 19 November 2021 dalam perkara a quo :

- Petitem Ketujuh Gugatan Penggugat, menyebutkan “7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp325.128.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima milyar seratus dua puluh delapan juta rupiah) secara tanggung renteng terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap”;
- Petitem Kedelapan Gugatan Penggugat, menyebutkan “8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda pembayaran ganti kerugian sebesar 6% pertahun dari total nilai ganti kerugian Rp325.128.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima milyar seratus dua puluh delapan juta rupiah) secara tanggung renteng terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap” ;
- Posita Gugatan Penggugat pada halaman 19 point 12, menyebutkan :  
“12.Bahwa akibat dikuasainya tanah objek sengketa oleh Para Tergugat yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tidak dapat menguasai tanah tersebut dan kehilangan keuntungan yang diharapkan jika tanah tersebut ditanam dengan tanaman kelapa sawit seluas 589 Ha maka menghasilkan keuntungan sebesar Rp24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah)/Tahun/Ha, sehingga dengan luas objek sengketa seluas 589 Ha tersebut diatas Penggugat memperoleh keuntungan sebesar Rp14.136.000.000,- (empat belas milyar seratus tiga puluh enam juta)/Tahun, dengan demikian selama 23 Tahun terhitung sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2021 (23 x Rp14.136.000.000), Penggugat kehilangan keuntungan yang diharapkan sebesar Rp325.128.000.000,-(tiga ratus dua lima milyar seratus dua puluh delapan juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim patut kiranya menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar

Halaman 110.

**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN

Rap





Rp325.128.000.000,-(tiga ratus dua lima milyar seratus dua puluh delapan juta rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap”;

- Posita Gugatan Penggugat pada halaman 19 point 13, menyebutkan :  
“13. Bahwa apabila Para Tergugat tidak beritikad baik untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka sepatut dan sewajarnya Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar denda pembayaran ganti kerugian sebesar 6% pertahun dari total nilai ganti kerugian sebesar Rp325128.000.000,-(tiga ratus dua lima milyar seratus dua puluh delapan juta rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap”;

Bahwa dalam perkara a quo, sudah tidak relevan lagi jika Penggugat mempersoalkan kerugian materiil dan denda ganti kerugian, dan sudah tidak relevan lagi jika Penggugat menuntut pembayaran kerugian materiil dan pembayaran denda ganti kerugian karena perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa dan karena tidak dapat menguasai tanah tersebut dan kehilangan keuntungan yang diharapkan, karena Penggugat sudah tidak mempunyai hak terhadap bidang tanah BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/Belunkut atas nama PT. Belunkut yang telah berakhir Hak Guna Usahnya pada tanggal 31 Desember 2021 dan Hak Guna Usaha hapus yang mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara atau Tanah yang dikuasai Langsung oleh Negarayang telah tidak mempunyai kekuatan hokum sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan Para Tergugat tersebut di atas, makagugatan Penggugat berhasil dipatahkan dan sehingga dalil gugatan Penggugat menjadi TIDAK TERBUKTI dan HARUSLAH DITOLAK;

Oleh karena itu beralasan hukum menyatakan menolak Petitum Ketujuh dan Petitum Kedelapan Gugatan Penggugat ;

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 19 November 2021 dalam perkara a quo :

- Petitum Kesembilan Gugatan Penggugat, menyebutkan “8. Menghukum Para Tergugat untuk membongkar, mencabut atau memindahkan segala bangunan dan tanaman yang ditanam diatas tanah objek sengketa dan memindahkan ketempat lain diluar areal tanah Penggugat serta

Halaman 111.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



menyerahkan objek sengketa seluas 589 Ha kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tidak dibebani dengan hak apapun terhitung sejak Putusan dalam perkara aqua berkekuatan hukum tetap.

- Posita Gugatan Penggugat pada halaman 20 point 14, menyebutkan :  
"14.Bahwa oleh karena objek sengketa sah secara hukum hak dari Penggugat maka patut kiranya Majelis Hakim menghukum Para Tergugat tanpa terkecuali untuk membongkar, mencabut atau memindahkan segala bangunan dan tanaman yang ditanam diatas tanah objek sengketa dan memindahkan ke tempat lain diluar areal tanah Penggugat serta menyerahkan objek sengketa seluas 589 Ha kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tidak dibebani dengan hak apapun terhitung sejak Putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap" ;

Bahwa dalam perkara a quo, sudah tidak relevan lagi jika Penggugat mengklaim objek sengketa sah secara hukum hak dari Penggugat, dan sudah tidak relevan lagi jika Penggugat menuntut bahwa menghukum Para Tergugat untuk membongkar, mencabut atau memindahkan segala bangunan dan tanaman yang ditanam diatas tanah objek sengketa dan memindahkan ketempat lain diluar areal tanah Penggugat serta menyerahkan objek sengketa seluas 589 Ha kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tidak dibebani dengan hak apapun, karena Penggugat sudah tidak mempunyai hak terhadap bidang tanah BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/Belongkut atas nama PT. Belunkut yang telah berakhir Hak Guna Usahanya pada tanggal 31 Desember 2021 dan Hak Guna Usaha hapus yang mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara atau Tanah yang dikuasai Langsung oleh Negara yang telah tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan Para Tergugat tersebut di atas, maka gugatan Penggugat berhasil dipatahkan dan sehingga dalil gugatan Penggugat menjadi TIDAK TERBUKTI dan HARUSLAH DITOLAK;  
Oleh karena itu beralasan hukum menyatakan menolak Petitum Kesembilan Gugatan Penggugat ;

- 15.** Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 11 November 2021 dalam perkara a quo :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petitum Kesembilan Gugatan Penggugat, menyebutkan “9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap apabila Tergugat tidak menyerahkan objek sengketa kepada kepada Penggugat”;
- Posita Gugatan Penggugat pada halaman 20 point 15, menyebutkan : “15. Bahwa apabila Para Tergugat tidak menyerahkan objek sengketa setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap maka patut kiranya Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde)” ;

Bahwa dalam perkara a quo, sudah tidak relevan lagi jika Penggugat menuntut Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa dengan untuk membayar uang paksa (dwangsom) jika Para Tergugat tidak menyerahkan objek sengketa, karena Penggugat sudah tidak mempunyai hak terhadap bidang tanah BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/Belongkut atas nama PT. Belunkut yang telah berakhir Hak Guna Usahanya pada tanggal 31 Desember 2021 dan Hak Guna Usaha hapus yang mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negarayang telah tidak mempunyai kekuatan hokum sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Oleh karena itu Penggugat tidak berhak lagi menyatakan tanah objek sengketa merupakan hak Penggugat yang mengklaim berada didalam HGU Penggugat berdasarkan BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Belongkut karena BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Belongkut yang telah hapus dan tanahnya menjadi tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara terhitung setelah tanggal 31 Desember 2021 yang telah tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga Gugatan Penggugat HARUS DITOLAK. Oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum, tidak mempunyai kepentingan hukum dan tidak mempunyai hak terhadap tanah objek sengketa milik Tergugat-I s/d Tergugat-IX yang gugatan Penggugat didasarkan BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Belongkut yang telah hapus dan tanahnya menjadi tanah Negara atau Tanah yang

Halaman 113.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikuasai Langsung oleh Negara terhitung setelah tanggal 31 Desember 2021 yang telah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Oleh karena itu beralasan hukum menyatakan menolak Petitum Kesepuluh Gugatan Penggugat ;

16. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 19 November 2021 dalam perkara a quo :

- Petitum Kesepuluh Gugatan Penggugat, menyebutkan “10. Menyatakan Putusan dalam perkara aquo dapat dilaksanakan secara serta merta sekalipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi (uit voerbar bij voerraad)”;
- Posita Gugatan Penggugat pada halaman 20 point 17, menyebutkan : “17.Bahwaoleh karena Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang authentic yang dapat dibuktikan Penggugat didepan persidangan maka secara hukum Majelis Hakim memiliki alasan hukum agar mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dan putusan dalam perkara aquo dapat dilaksanakan secara serta merta sekalipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi (uit voerbar bij voerraad)”;

Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan hukum pada point 2, point 3, point 4, point 5, point 6, point 7, point 9, point 10, point 11 dan point 12 Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi Jawaban Tergugat Para Penggugat yang merupakan bagian dalil alasan-alasan hukum Jawaban Para Tergugat pada point 16 ini, maka Petitum Kesebelas Gugatan Penggugat adalah HARUS DITOLAK;

Bahwa dalam perkara a quo, sudah tidak relevan lagi jika Penggugat menuntut Putusan dalam perkara aquo dapat dilaksanakan secara serta merta sekalipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi (uit voerbar bij voerraad), dengan mengklaim Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang authentic karena yang dijadikan dasar gugatan (Recht Grond) Penggugat adalah BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Belongkut yang telah hapus Hak Guna Usahanya karena telah berakhir Hak Guna Usahanya pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah tidak mempunyai kekuatan hokum dan Penggugat sudah tidak mempunyai hak terhadap bidang tanah BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/Belongkut atas nama PT. Belunkut yang telah hapus dan tanahnya menjadi tanah Negara atau Tanah yang

Halaman 114.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikuasai Langsung oleh Negara terhitung setelah tanggal 31 Desember 2021 yang telah tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana menurut ketentuan-ketentuan hukum Pasal 34 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), jo. Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 12 ayat (1) huruf g dan h, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, jo. Pasal 53 dan Pasal 54 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, jo. Pasal 22 ayat (2), Pasal 27 huruf l, Pasal 31 huruf a, Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, jo. Pasal 79 ayat (1) huruf a dan Pasal 81 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah, sebagaimana yang telah diuraikan pada point 2 di atas yang merupakan bagian Dalam Pokok Perkara point 16 ini, sehingga gugatan Penggugat TIDAK TERBUKTI dan Para Tergugat TIDAK TERBUKTI melakukan perbuatan melawan hukum, maka beralasan hukum MENOLAK Petitum Kesebelas Gugatan Penggugat;

17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat DITOLAK, maka Petitum Kesatu Gugatan Penggugat menyebutkan "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya" adalah DITOLAK, karena berdasarkan segala uraian-uraian, alasan-alasan hukum, bukti-bukti hukum dan fakta-fakta hukum di atas, maka beralasan hukum menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil, alasan-alasan/dasar-dasar hukum fakta-fakta hukum dan uraian-uraian tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Halaman 115.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap





3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM REKONVENSI**

Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini :

1. ERNA KUSUMA alias ERMA SURIANA SIREGAR, di dalam Gugatan Konvensi disebut berkedudukan di Desa Belunkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, atau Dalam Rekonvensi beralamat di Jln. Ika Bina No. 22 A, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Kewarganegaraan Indonesia, umur 56 tahun, Pekerjaan Petani. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II REKONVENSI/ TERGUGAT IV KONVENSI ; Keseluruhannya selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT REKONVENSI ;

Dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap :

PT. BELUNKUT, berkedudukan di Desa Belunkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI ;

Dengan ini Para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

2. Bahwa segala Posita dan Petitum gugatan Penggugat dalam Konvensi dengan Surat Gugatan Penggugat dalam Konvensi tertanggal 19 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan Register : 97/Pdt.G/2021/PN.Rap tanggal 19 November 2021 dianggap sebagai dasar dalam mengajukan gugatan Rekonvensi ini oleh Para Penggugat Rekonvensi ;  
Hakim hanya terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak (secundum allegata iudicare);  
i. Bahwa keseluruhan alasan hukum yang diuraikan Dalam Pokok Perkara pada Jawaban Para Tergugat dalam Konvensi di atas merupakan termasuk





bagian alasan-alasan hukum dalam mengajukan gugatan Rekonvensi ini oleh Para Penggugat Rekonvensi;

- ii. Bahwa tanah-tanah objek sengketa dalam gugatan Rekonvensi ini merupakan sebagian dari gugatan Penggugat dalam Konvensi, sebagai berikut :

**1)** Tanah total seluas 157.141 M<sup>2</sup> = 15,7141 Ha milik Penggugat I Rekonvensi (H. ENDANG HARCIPTA) dari 8 (delapan) bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 93, 94, 96, 97, 99, 100, 103 dan 104/Desa Sipare-pare Hilir, semuanya atas nama HAJI ENDANG HARCIPTA yang diterbitkan pada tanggal 29-12-2000 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, yang terletak di Desa Siparepare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai berikut :

- a) Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 93/Desa Sipare-pare Hilir seluas 19.657 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Ridho Iqbal (SHM No.92) terukur 291 M.
  - Sebelah Timur berbatas dengan Paret Beko terukur 67,55 M.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Haji Endang Harcipta (SHM No.94) terukur 291 M.
  - Sebelah Barat berbatas dengan Paret Beko terukur 67,55 M.
- b) Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 94/Desa Sipare-pare Hilir seluas 19.612 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Haji Endang Harcipta (SHM No.93) terukur 291 M.
  - Sebelah Timur berbatas dengan Paret Beko terukur 67,4 M.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Ridho Iqbal (SHM No.95) terukur 291M.
  - Sebelah Barat berbatas dengan Paret Beko terukur 67,4 M.
- c) Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 96/Desa Sipare-pare Hilir seluas 19.810 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Ridho Iqbal (SHM No.95) terukur 291 M.
  - Sebelah Timur berbatas dengan Paret Beko terukur 68,1 M.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Haji Endang Harcipta (SHM No.97) terukur 291 M.
  - Sebelah Barat berbatas dengan Paret Beko terukur 68,05 M.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 97/Desa Sipare-pare Hilir seluas 19.609 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Haji Endang Harcipta (SHM No.96) terukur 291 M.
  - Sebelah Timur berbatas dengan Paret Beko terukur 67,4 M.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Ridho Iqbal (SHM No.98) terukur 291 M.
  - Sebelah Barat berbatas dengan Paret Beko terukur 67,35 M.
- e) Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 99/Desa Sipare-pare Hilir seluas 19.200 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Ridho Iqbal (SHM No.98) terukur 291 M.
  - Sebelah Timur berbatas dengan Paret Beko terukur 66 M.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Haji Endang Harcipta (SHM No.99) terukur 291 M.
  - Sebelah Barat berbatas dengan Paret Beko terukur 66 M.
- f) Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 100/Desa Sipare-pare Hilir seluas 19.281 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Haji Endang Harcipta (SHM No.99) terukur 291 M.
  - Sebelah Timur berbatas dengan Paret Beko terukur 66,25 M.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Paret Beko / Jalan terukur 291 M.
  - Sebelah Barat berbatas dengan Paret Beko terukur 66,25 M.
- g) Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 103/Desa Sipare-pare Hilir seluas 19.981 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Paret Beko / Jalan terukur 291 M.
  - Sebelah Timur berbatas dengan Haji Endang Harcipta (SHM No.104) terukur 68,7 M.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Harmadi (SHM No.90) terukur 291 M.
  - Sebelah Barat berbatas dengan Paret Beko terukur 68,65 M.
- h) Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 104/Desa Sipare-pare Hilir seluas 19.991 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Paret Beko/Jalan terukur 291 M.
  - Sebelah Timur berbatas dengan Paret Beko terukur 68,7 M.

Halaman 118.

**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN

Rap



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Harmadi (SHM No.91) terukur 291 M.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Haji Endang Harcipta (SHM No.103) terukur 68,7 M.

SHM101 RIDHO IQBAL	SHM102 RIDHO IQBAL	SHM103 HAJI ENDANG HARCIPTA	SHM104 HAJI ENDANG HARCIPTA	SHM92 RIDHO IQBAL
SHM88 HARMADI	SHM89 HARMADI	SHM90 HARMADI	SHM91 HARMADI	SHM93 HAJI ENDANG HARCIPTA
				SHM94 HAJI ENDANG HARCIPTA
				SHM95 RIDHO IQBAL
				SHM96 HAJI ENDANG HARCIPTA
				SHM97 HAJI ENDANG HARCIPTA
				SHM98 RIDHO IQBAL
				SHM99 HAJI ENDANG HARCIPTA
				SHM100 HAJI ENDANG HARCIPTA

2) Tanah total seluas 13 Ha milik Penggugat II Rekonvensi (ERMA SURIANA SIREGAR) dari 4 (empat) bidang tanah yaitu :

- a) Tanah seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2 = 2 \text{ Ha}$  yang terletak di Dusun Jawa/Teluk Silais, Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Paret Beko dahulu SUARDI terukur 200 M.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah WARIJAN dahulu SUKAR terukur 100 M.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah UNTUNG dahulu SUGINO terukur 200 M.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah CIPTO dahulu WARIDI terukur 100 M.
- b) Tanah seluas  $\pm 50.000 \text{ M}^2 = 5 \text{ Ha}$  yang terletak di Dusun Jawa/Teluk Silais, Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utaraberbatasan dengan tanah SAERAN terukur 200 M.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah WARIJAN terukur 250 M.



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Paret Purba dahulu tanah Dr. PURBA terukur 200 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah CIPTO dahulu TORA terukur 250 M.
- c) Tanahseluas  $\pm 4$  Ha yang terletak di Dusun IV, Desa Tubiran, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Dewi Hakim terukur 106 M.
  - Sebelah Timur berbatas dengan Erma Suriana Siregar terukur 378 M.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Paret Beko / Azwar terukur 106 M.
  - Sebelah Barat berbatas dengan Komari terukur 378 M.
- d) Tanahseluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2 = 2$  Hayang terletak di Dusun IV, Desa Tubiran, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Paret Beko terukur 100 M.
  - Sebelah Timur berbatas dengan Ali Fahmi Munthe terukur 200 M.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Erma terukur 100 M.
  - Sebelah Barat berbatas dengan Dewi Hakim terukur 200 M.

Bahwa keseluruhan alasan hukum yang diuraikan Dalam Pokok Perkara pada Jawaban Tergugat Para Tergugat dalam Konvensi di atas merupakan bagian alasan-alasan hukum dalam mengajukan gugatan Rekonvensi ini oleh Para Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi (PT. Belunkut) TERBUKTI telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam segala posita dan petitum gugatan Penggugat dalam Konvensi dengan Surat Gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi (PT. Belunkut) tertanggal 11 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan Register : 97/Pdt.G/2021/PN.Rap tanggal 11 November 2021, mendalilkan :

- 1) Tergugat Rekonvensi (PT. Belunkut) menuntut dan mengklaim terhadap tanah-tanah Para Penggugat Rekonvensi sebagai hak atas tanah dari Tergugat Rekonvensi (PT. Belunkut) yang mengklaim merupakan bagian dari tanah yang berada didalam luas Hak Guna UsahaPT.



- Belunkut (Tergugat Rekonvensi) berdasarkan BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 Tahun 1992 atas nama PT. Belunkut (Tergugat Rekonvensi) ;
- 2) Tergugat Rekonvensi (PT. Belunkut) menuntut dan mengklaim terhadap batas-batas tanah objek sengketa milik Para Penggugat Rekonvensi yang mengklaim berada di dalam Hak Guna Usaha PT. Belunkut (Tergugat Rekonvensi) berdasarkan BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 Tahun 1992 atas nama PT. Belunkut (Tergugat Rekonvensi);
  - 3) Tergugat Rekonvensi (PT. Belunkut) menuntut dan mengklaim terhadap tanah-tanah Para Penggugat Rekonvensi diklaim bukan merupakan hak dari Para Penggugat Rekonvensi;
  - 4) Tergugat Rekonvensi (PT. Belunkut) menuntut dan mengklaim bahwa perbuatan Para Penggugat Rekonvensi yang menguasai tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
  - 5) Tergugat Rekonvensi (PT. Belunkut) menuntut dan mengklaim bahwa tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang timbul dan atau ada diatas tanah objek sengketa milik PT. Belunkut (Tergugat Rekonvensi) ;
  - 6) Tergugat Rekonvensi (PT. Belunkut) menuntut pembayaran kerugian materiil dan pembayaran denda ganti kerugian karena perbuatan Para Penggugat Rekonvensi yang menguasai tanah objek sengketa dan karena PT. Belunkut (Tergugat Rekonvensi) tidak dapat menguasai tanah tersebut dan kehilangan keuntungan yang diharapkan ;
  - 7) Tergugat Rekonvensi (PT. Belunkut) menuntut Para Penggugat Rekonvensi untuk membongkar, mencabut atau memindahkan segala bangunan dan tanaman yang ditanam diatas tanah objek sengketa dan memindahkan ketempat lain diluar areal tanah PT. Belunkut (Tergugat Rekonvensi) serta menyerahkan objek sengketa kepada PT. Belunkut (Tergugat Rekonvensi) dalam keadaan baik dan tidak dibebani dengan hak apapun ;
  - 8) Tergugat Rekonvensi (PT. Belunkut) menuntut meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah objek sengketa milik Para Penggugat Rekonvensi yang mengklaim terletak di Desa Belunkut yang mengklaim merupakan bagian dari luas Hak Guna Usaha Penggugat berdasarkan BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 Tahun 1992 atas nama PT. Belunkut (Tergugat Rekonvensi) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Tergugat Rekonvensi (PT. Belunkut) menuntut untuk menghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap apabila Para Penggugat Rekonvensi tidak menyerahkan objek sengketa kepada PT. Belunkut (Tergugat Rekonvensi);

Bahwa segala perbuatan PT. Belunkut (Tergugat Rekonvensi) tersebut termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum yang telah melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, menyebutkan : "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi (PT. Belunkut) tersebut dikwalifisir melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (inbreuk opeens andersrecht), yang dapat dikwalifisir Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) dan yang telah menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa segala perbuatan Tergugat Rekonvensi (PT. Belunkut) tersebut termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad), dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan keseluruhan alasan hukum Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi Jawaban Para Penggugat sekarang Para Penggugat Rekonvensi yang merupakan termasuk bagian dalil alasan-alasan hukum Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi ;
- 2) Berdasarkan keseluruhan uraian, Judex Factie, Bukti-Bukti, dan alasan-alasan hukum Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi JawabanTergugat III, IV, V, VII, VIII, IX sekarang Para Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat III, IV, V, VII, VIII, IX sekarang Para Penggugat Rekonvensi TIDAK TERBUKTI melakukan perbuatan melawan hukum ;
- 3) Bahwa Tergugat Rekonvensi (PT. Belunkut) menuntut dengan menggugat dan mengklaim terhadap terhadap tanah-tanah Para Penggugat Rekonvensi dengan segala akibat hukumnya dengan mendasarkan berdasarkan BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/Belongkut atas nama PT. Belunkut tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor : 1984/1992 tanggal 16-06-1992 luas 1.900 Ha yang

Halaman 122.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Belunkut Kecamatan Gaya Baru Merbau (sekarang Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara) dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu yang telah berakhir Hak Guna Usahanya pada tanggal 31 Desember 2021 dan Hak Guna Usaha hapus sehingga mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara atau Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara ;

Sebagaimana berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum, sebagai berikut :

- Berdasarkan Pasal 34 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), menyebutkan : “a. Hak Guna Usaha hapus karena jangka waktunya berakhir” ;
- Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, menyebutkan : “(1) Hak Guna Usaha hapus karena : a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya” ;
- Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, menyebutkan : “(2) Hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara” ;
- Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf g dan h Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, menyebutkan : “(1) Pemegang Hak Guna Usaha berkewajiban untuk : g. menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada Negara sesudah Hak Guna Usaha tersebut hapus. h. menyerahkan sertifikat Hak Guna Usaha yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan” ;
- Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, menyebutkan :  
**(1)** Apabila Hak Guna Usaha hapus dan tidak diperpanjang atau diperbaharui, bekas pemegang hak wajib membongkar

Halaman 123.

**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN

Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 123



bangunan-bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanah dan tanaman yang ada di atas tanah bekas Hak Guna Usaha tersebut kepada Negara dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri.

- (2) Apabila bangunan, tanaman dan benda-benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih diperlukan untuk melangsungkan atau memulihkan perusahaan tanahnya, maka kepada bekas pemegang hak diberikan ganti rugi yang bentuk dan jumlahnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
  - (3) Pembongkaran bangunan dan benda-benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan atas biaya bekas pemegang Hak Guna Usaha.
  - (4) Jika bekas pemegang Hak Guna Usaha lalai dalam, memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka bangunan dan benda-benda yang ada di atas tanah bekas Hak Guna Usaha itu dibongkar oleh Pemerintah atas biaya bekas pemegang hak.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- Berdasarkan Pasal 53 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha :
    - (1) Hapusnya Hak Guna Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - (2) Hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tanahnya menjadi Tanah Negara.
  - Berdasarkan Pasal 54 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha :
    - (1) Apabila Hak Guna Usaha hapus dan tidak dapat diperpanjang, bekas pemegang hak wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanahnya kepada negara dalam keadaan kosong paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun sejak hapusnya hak.



(2) Dalam hal bekas pemegang hak tidak membongkar, bangunan dan benda-benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanah beserta bangunan dan benda-benda dikuasai langsung oleh Negara.

- Berdasarkan Pasal 31 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, menyebutkan : “a. Hak guna usaha hapus karena : berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian, perpanjangan, atau pembaruan haknya”;
- Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, menyebutkan : “(2) Setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Tanah hak guna usaha kembali menjadi Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara atau tanah Hak Pengelolaan” ;
- Berdasarkan Pasal 27 huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, menyebutkan : “Pemegang hak guna usaha berkewajiban untuk : l. menyerahkan kembali Tanah yang diberikan dengan hak guna usaha kepada negara atau pemegang Hak Pengelolaan, setelah hak guna usaha hapus”;
- Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, menyebutkan : “Hapusnya hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 di atas tanah Negara, mengakibatkan : a. Tanah menjadi Tanah Negara”;
- Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah, menyebutkan “(1) Hak Guna Usaha kembali menjadi Tanah Negara atau tanah Hak Pengelolaan, dengan ketentuan : a. jangka waktu Pemberian, Perpanjangan, dan Pembaruan berakhir”;
- Berdasarkan Pasal 81 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah, menyebutkan : “(2) Dalam hal Hak Guna Usaha tidak diberikan kembali kepada bekas pemegang hak baik sebagian atau seluruhnya, maka bangunan beserta benda-benda maupun tanam tumbuh yang ada di atas tanah Hak Guna Usaha: a. dikuasai langsung oleh Negara untuk Hak Guna Usaha di atas Tanah Negara”;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas :

- Hak Guna Usaha hapus karena jangka waktunya berakhir mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara, bahkan dipertegas apabila Hak Guna Usaha hapus dan tidak diperpanjang,
- berkewajiban untuk menyerahkan kembali Tanah yang diberikan dengan hak guna usaha kepada negara setelah hak guna usaha hapus,
- menyerahkan sertifikat Hak Guna Usaha yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan,
- bekas pemegang hak wajib membongkar bangunan dan benda-benda maupun tanam tumbuh yang ada di atasnya dan menyerahkan tanahnya kepada negara dalam keadaan kosong, dan
- dalam hal bekas pemegang hak tidak membongkar, bangunan dan benda-benda maupun tanam tumbuh yang ada di atasnya, maka tanah beserta bangunan dan benda-benda maupun tanam tumbuh yang ada di atasnya dikuasai langsung oleh Negara ;

Keterangan mengenai “Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/Belongkut atas nama PT. Blunkut (Tergugat Rekonvensi) yang diterbitkan pada tanggal 16-06-1992 dan berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 2021” tersebut dapat dibuktikan :

- (1) Pada Bukti Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/Belongkut atas nama PT. Belunkut tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor : 1984/1992 tanggal 16-06-1992 luas 1.900 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Belunkut Kecamatan Gaya Baru Merbau dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten

Halaman 126.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu, yang tercantum berakhir Hak Guna Usahanya pada tanggal 31 Desember 2021 ;

- (2) Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 37/G/2013/PTUN-MDN tanggal 6 November 2013, yang disebutkan berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 5 (lima) kali dalam Putusan ;
- (3) Dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 105/G/2016/PN-RAP tanggal 20 Februari 2018, yang disebutkan berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 5 (lima) kali dalam Putusan ;

Oleh karena BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Belongkut atas nama PT. Belunkut yang diterbitkan pada tanggal 16 Juni 1992 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu telah berakhir Hak Guna Usahanya pada tanggal 31 Desember 2021, maka Hak Guna Usaha hapus dan mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara atau Tanah yang dikuasai Langsung oleh Negara, sehingga :

- a. Tergugat Rekonvensi (PT. Belunkut) tidak mempunyai hubungan hukum dengan BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Belongkut yang telah hapus Hak Guna Usahanya karena telah berakhir Hak Guna Usahanya pada tanggal 31 Desember 2021,
- b. Legalitas Tergugat Rekonvensi (PT. Belunkut) tidak berhak lagi terhadap tanah Hak Guna Usaha No. 1/Belongkut yang telah hapus dan tanahnya menjadi tanah Negara atau Tanah yang dikuasai Langsung oleh Negara terhitung setelah tanggal 31 Desember 2021,

maka Tergugat Rekonvensi (PT. Belunkut) tidak berhak terhadap tanah BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Belongkut dan terhadap tanah-tanah objek sengketa milik Para Penggugat Rekonvensi dalam perkara a quo ;

Dengan perkataan lain bahwa BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Belongkut yang telah hapus Hak Guna Usahanya karena telah berakhir Hak Guna Usahanya pada tanggal 31 Desember 2021 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi (PT. Belunkut) secara hukum tidak berhak :

Halaman 127.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tergugat Rekonvensi (PT. Belunkut) secara hukum tidak berhak menuntut dan mengklaim terhadap tanah-tanah Para Penggugat Rekonvensi sebagai hak atas tanah dari Tergugat Rekonvensi yang mengklaim merupakan bagian dari tanah yang berada didalam luas HGU Tergugat Rekonvensi berdasarkan BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 Tahun 1992 atas nama PT. Belunkut (Tergugat Rekonvensi) ;
- b. Tergugat Rekonvensi (PT. Belunkut) secara hukum tidak berhak menuntut dan mengklaim terhadap batas-batas tanah objek sengketa milik Para Penggugat Rekonvensi yang mengklaim berada di dalam HGU Tergugat Rekonvensiberdasarkan BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 Tahun 1992 atas nama PT. Belunkut (Tergugat Rekonvensi) ;
- c. Tergugat Rekonvensi (PT. Belunkut) secara hukum tidak berhak menuntut dan mengklaim terhadap terhadap tanah-tanah Para Penggugat Rekonvensi adalah bukan merupakan hak dari Para Penggugat Rekonvensi;
- d. Tergugat Rekonvensi (PT. Belunkut) secara hukum tidak berhak menuntut dan mengklaim bahwa perbuatan Para Penggugat Rekonvensi yang menguasai tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- e. Tergugat Rekonvensi (PT. Belunkut) secara hukum tidak berhak menuntut dan mengklaim bahwa tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang timbul dan atau ada diatas tanah objek sengketa milik Para Penggugat Rekonvensi ;
- f. Tergugat Rekonvensi (PT. Belunkut) secara hukum tidak berhak menuntut pembayaran kerugian materiil dan pembayaran denda ganti kerugian karena perbuatan Para Penggugat Rekonvensi yang menguasai tanah objek sengketa dan karena Tergugat Rekonvensi tidak dapat menguasai tanah tersebut dan kehilangan keuntungan yang diharapkan ;
- g. Tergugat Rekonvensi (PT. Belunkut) secara hukum tidak berhak menuntut Para Penggugat Rekonvensi untuk membongkar, mencabut atau memindahkan segala bangunan dan tanaman yang ditanam diatas tanah objek sengketa dan memindahkan ketempat lain diluar areal tanah Tergugat Rekonvensi serta menyerahkan





objek sengketa kepada Tergugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan tidak dibebani dengan hak apapun ;

- h. Tergugat Rekonvensi (PT. Belunkut) secara hukum tidak berhak menuntut meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah objek sengketa milik Para Penggugat Rekonvensi yang mengklaim terletak di Desa Belunkut yang mengklaim merupakan bagian dari luas Hak Guna Usaha Penggugat berdasarkan BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 Tahun 1992 atas nama PT. Belunkut (Tergugat Rekonvensi);
- i. Tergugat Rekonvensi (PT. Belunkut) secara hukum tidak berhak menuntut untuk menghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap apabila Para Penggugat Rekonvensi tidak menyerahkan objek sengketa kepada kepada Tergugat Rekonvensi ;

Oleh karena itu TERBUKTI BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/Belongkut atas nama PT. Belunkut tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor : 1984/1992 tanggal 16-06-1992 luas 1.900 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Belongkut Kecamatan Gaya Baru Merbau (sekarang Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara) dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu yang telah berakhir Hak Guna Usahanya pada tanggal 31 Desember 2021 dan Hak Guna Usaha hapus sehingga mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara atau Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara beserta segala turunannya adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Oleh karena itu beralasan hukum menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) terhadap Para Penggugat Rekonvensi ;

- 4) Bahwa BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/Belongkut atas nama PT. Belunkut tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor : 1984/1992 tanggal 16-06-1992 luas 1.900 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Belongkut Kecamatan Gaya Baru Merbau (sekarang Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara) dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu yang telah berakhir Hak Guna Usahanya pada tanggal 31 Desember 2021 dan Hak Guna Usaha hapus sehingga mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, ternyata juga BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/Belongkut atas nama PT. Belunkut tersebut adalah cacat hukum dalam penerbitan dan peralihan hak guna usahanya, karena tidak memenuhi syarat atau melanggar ketentuan hukum dalam penerbitan dan peralihan hak guna usahanya sebagaimana telah diuraikan pada point 4 Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi Jawaban Tergugat III, IV, V, VII, VIII, IX sekarang Para Penggugat Rekonvensi yang merupakan termasuk bagian dalil alasan-alasan hukum Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi ini, agar tidak mengulang-ulang uraian terhadap alasan-alasan ini; Oleh karena itu beralasan hukum menyatakan BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/Belongkut atas nama PT. Belunkut tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor : 1984/1992 tanggal 16-06-1992 luas 1.900 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Belongkut Kecamatan Gaya Baru Merbau (sekarang Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara) dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu yangtelah berakhir Hak Guna Usahanya pada tanggal 31 Desember 2021 dan Hak Guna Usaha hapus sehingga mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara beserta segala turunannya adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;

- iii. Berdasarkan keseluruhan alasan hukum pada point 7 Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi JawabanTergugat III, IV, V, VII, VIII, IX yang merupakan bagian dalil Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi pada point 6 ini;

Bahwa Arifin menguasai dan memiliki tanah sejak tahun 1976 sampai sekarang secara kontinyu terus menerus dalam waktu lama yaitu telah 46 (empat puluh enam tahun) sampai sekarang (tahun 2022), dan atau Para pemilik asal sejak tahun 1988 atau Para Pemilik tanah terakhir sekarang yaitu Para Penggugat Rekonvensi yang menguasai dan memiliki tanah-

Halaman 130.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah objek sengketa perkara a quo sampai sekarang secara kontinyu terus menerus dalam waktu lama yaitu telah 34 (tiga puluh empat tahun) sampai sekarang (tahun 2022). Bahwa selain Judex Factie Tergugat Rekonvensi (PT. Belunkut) tidak pernah mengganti rugi tanah-tanah obyek sengketa perkara a quo dari Para Penggugat Rekonvensi, maka jika Tergugat Rekonvensi (PT. Belunkut) merasa berhak ternyata telah membiarkan dikuasai dan diusahai secara kontinyu terus menerus selama 46 (empat puluh enam tahun) dan atau 34 (tiga puluh empat tahun) sampai sekarang (tahun 2022) oleh Para pemilik asal sampai terakhir sekarang dikuasai dan diusahai serta dimiliki oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah secara hukum Tergugat Rekonvensi (PT. Belunkut) telah melepaskan hak atas tanah tersebut (Rechtsverwerking) dan Para Penggugat Rekonvensi adalah telah memperoleh hak milik dan merupakan pemilik atas tanah-tanah objek sengketa gugatan Rekonvensi;

Bahwa jika dihitung berdasarkan 8 (delapan) Sertipikat Hak Milik Nomor : 93, 94, 96, 97, 99, 100, 103 dan 104/Desa Sipare-pare Hilir, semuanya atas nama HAJI ENDANG HARCHIPTA yang diterbitkan pada tanggal 29-12-2000 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, sebagai dasar penguasaan dan kepemilikan Tergugat III (H. ENDANG HARCHIPTA) sedangkan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 11 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan Register : 97/Pdt.G/2021/PN.Rap tanggal 11 November 2021 dalam perkara a quo, sehingga Penggugat telah membiarkan berlaku waktu yang cukup lama yaitu selama 20 (dua puluh) tahun 11 (sebelas) bulan adalah secara hukum Tergugat Rekonvensi (PT. Belunkut) telah melepaskan hak atas tanah tersebut (Rechtsverwerking) dan Para Penggugat Rekonvensi adalah telah memperoleh hak milik dan merupakan pemilik atas tanah-tanah objek sengketa gugatan Rekonvensi;

- iv. Bahwa tanah objek sengketa adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang merupakan milik Para Penggugat Rekonvensi, kecuali terhadap tanah-tanah milik orang lain yang bukan milik Para Penggugat Rekonvensi seperti tanah milik MISDI, TUKIRAN, MARIA HASNAH, SUGINO, NGATIRAN, SUMITRO, MUSRI, ROSMADI (2 SHM), INDRA SAKTI DASOPANG, TEMON, DOLAH SAMSUDI, SYAHWAL, KHAIRUL AZWAR NASUTION, W. SILITONGA, HASRAIMI, NGATEMIN, MUNIR, KAMIAH (2 SHM), HARMADI (4 SHM), RIDHO IQBAL (5 SHM), MESIEM,



SARNO dan BUKAN merupakan hak dari Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan ganti kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi yang menguasai dan memiliki tanah-tanah objek sengketa perkara a quo, apalagi Para Penggugat Rekonvensi menguasai dan menguasai tanah obyek perkara a quo dan asal perolehan hak tanah Para Penggugat Rekonvensi TERLEBIH DAHULU ADA DAN TERBIT pada tahun 1988 daripada Tergugat Rekonvensi yang mendasarkan berdasarkan BEKAS Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/Belongkut atas nama PT. Belunkut tanggal 16 Juni 1992, sehingga Para Penggugat Rekonvensi secara Juridis Formal maupun Juridis Materiel LEBIH BERHAK SECARA HUKUM terhadap tanah objek sengketa perkara aquo daripada Tergugat Rekonvensi (PT. Belunkut), sehingga Tergugat Rekonvensi (PT. Belunkut) tidak berhak tanah-tanah objek sengketa perkaraa quo ;

Bahwa PT. Belunkut (Tergugat Rekonvensi) diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada rakyat yang dilindungi Undang-undang berdasarkan ketentuan yaitu :Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/1991 tanggal 19 Agustus 1991 pada DIKTUM KEDUA huruf c, jo.Pasal 11 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan, jo.Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, jo. Pasal 4 ayat (3) dan (4), Pasal 16 Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi jo. Keputusan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota, jo. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, jo. Pasal 21 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Izin Lokasi sebagaimana telah diuraikan sebagaimana telah diuraikan pada point 4 Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi Jawaban Tergugat III, IV, V, VII, VIII, IX sekarang Para Penggugat Rekonvensi yang merupakan termasuk bagian dalil alasan-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi ini, agar tidak mengulang-ulang uraian terhadap alasan-alasan Dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi ini, ternyata Tergugat Rekonvensi (PT. Belunkut) tidak pernah memberikan ganti kerugian kepada Arifin sejak tahun 1976 dan atau Para pemilik asal sejak tahun 1988 atau Para Pemilik tanah yaitu Para Penggugat Rekonvensi yang menguasai dan memiliki tanah-tanah objek sengketa perkara a quo sampai sekarang ;

Bahwa Legalitas Para Pemilik tanah yaitu Para Penggugat Rekonvensi terhadap objek-objek perkara aquo adalah sangat kuat karena tanah objek perkara dikuasai dan diusahainya secara nyata dengan tanaman kelapa sawit serta dengan alas-alas hak yang sah dan mempunyai kekuatan hukum. Bahwa penguasaan fisik adalah salah satu pembuktian kepemilikan terhadap sebidang tanah dan termasuk memenuhi syarat untuk diberikan dengan sesuatu Hak Atas Tanah [ic. dikabulkannya permohonan Hak Milik dari Pemilik tanah Sertipikat Hak Milik). Dengan demikian penguasaan fisik atas tanah oleh Pemilik tanah yaitu Para Penggugat Rekonvensi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jelas menyebutkan bahwa harus adanya penguasaan fisik yang menimbulkan hak keperdataan terhadap bidang-bidang tanah yang dikuasainya secara terus menerus. Sedangkan terhadap tanah objek sengketa perkara a quo ternyata Tergugat Rekonvensi tidak pernah menguasai dan mengusahai/mengelola tanah objek sengketa, sedangkan terbukti Pemilik tanah yaitu Para Penggugat Rekonvensi secara nyata menguasai dan mengusahai/mengelola tanah objek sengketa secara terus menerus, termasuk oleh pemilik tanah sebelumnya, sebelum beralih haknya kepada pemilik terakhir dengan tanaman sawit ;

Pemilik-pemilik tanah selaku Para Penggugat Rekonvensi yang menguasai dan memperoleh tanahnya dengan itikat baik dengan Sertipikat Hak Milik dan alas-alas hak yang sah dan mempunyai kekuatan hukum (Penggugat I, II, III, IV, V, VI Rekonvensi) serta mendaftarkan tanah dengan memperoleh Sertipikat Hak Milik [ic. 8 SHM atas nama HAJI ENDANG HARCIPTA (Penggugat I Rekonvensi)] berdasarkan keseluruhan uraian, Judex Factie, Bukti-Bukti, dan alasan-alasan hukum Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi Jawaban Tergugat III, IV, V, VII, VIII, IX sekarang Para Penggugat Rekonvensi yang merupakan termasuk bagian dalil alasan-alasan hukum

Halaman 133.

**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN

Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 133





Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi agar tidak mengulang-ulang uraian terhadap alasan-alasan Dalam Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi ini ;

Oleh karena itu beralasan hukum menyatakan sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum :

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 93/Desa Sipare-pare Hilir atas nama HAJI ENDANG HARCIPTA dengan Surat Ukur Nomor : 6/SPH/2000 tanggal 15-11-2000 Luas 19.657 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu ;
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 94/Desa Sipare-pare Hilir atas nama HAJI ENDANG HARCIPTA dengan Surat Ukur Nomor : 7/SPH/2000 tanggal 15-11-2000 Luas 19.612 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu ;
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor : 96/Desa Sipare-pare Hilir atas nama HAJI ENDANG HARCIPTA dengan Surat Ukur Nomor : 9/SPH/2000 tanggal 15-11-2000 Luas 19.810 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu ;
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor : 97/Desa Sipare-pare Hilir atas nama HAJI ENDANG HARCIPTA dengan Surat Ukur Nomor : 10/SPH/2000 tanggal 15-11-2000 Luas 19.609 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu ;
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor : 99/Desa Sipare-pare Hilir atas nama HAJI ENDANG HARCIPTA dengan Surat Ukur Nomor : 12/SPH/2000 tanggal 15-11-2000 Luas 19.200 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu ;
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor : 100/Desa Sipare-pare Hilir atas nama HAJI ENDANG HARCIPTA dengan Surat Ukur Nomor : 13/SPH/2000 tanggal 15-11-2000 Luas 19.281 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor : 103/Desa Sipare-pare Hilir atas nama HAJI ENDANG HARCIPTA dengan Surat Ukur Nomor : 16/SPH/2000 tanggal 15-11-2000 Luas 19.981 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu ;
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor : 104/Desa Sipare-pare Hilir atas nama HAJI ENDANG HARCIPTA dengan Surat Ukur Nomor : 17/SPH/2000 tanggal 15-11-2000 Luas 19.991 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu ;
- 9) Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 10 Januari 2012 dari ARA PARLINGGOMAN TAMBUNAN dengan persetujuan suaminya MARHUSA PANJAITAN kepada ERMA SURIANA SIREGAR yang ditandatangani oleh 1. Ara Parlinggoman Tambunan, 2. Marhusa Panjaitan dan Erma Suriana Siregar, 3 (tiga) orang saksi : 1. Kadirun Panjaitan, 2. Taslam, S., 3. Poni, Dilegalisasi oleh Johnny Agape Lumbantobing,SH Notaris di Rantauprapat Legalisasi Nomor : 1.135/L/2012 Tanggal 10 Januari 2021, atas sebidang tanah seluas  $\pm 20.000$  M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Jawa/Teluk Silais, Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu yang diperoleh Pihak Pertama (ARA PARLINGGOMAN TAMBUNAN) berdasarkan Surat Ganti Rugi tanggal 16 Desember 2005 yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir dan Camat Marbau, berhubungan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/SPH/221/1999 tanggal 5 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir dan diketahui oleh Camat Marbau terdaftar atas nama ARA PARLINGGOMAN TAMBUNAN ;
- 10) Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 10 Januari 2012 dari ARA PARLINGGOMAN TAMBUNAN dengan persetujuan suaminya MARHUSA PANJAITAN kepada ERMA SURIANA SIREGAR yang ditandatangani oleh 1. Ara Parlinggoman Tambunan, 2. Marhusa Panjaitan dan Erma Suriana Siregar, 3 (tiga) orang saksi : 1. Kadirun Panjaitan, 2. Taslam, S., 3. Poni, Dilegalisasi oleh Johnny Agape Lumbantobing,SH Notaris di Rantauprapat Legalisasi Nomor : 1.136/L/2012 Tanggal 10 Januari 2021, atas sebidang tanah seluas  $\pm 50.000$  M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Jawa/Teluk

Halaman 135.

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN

Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silais, Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu yang diperoleh Pihak Pertama (ARA PARLINGGOMAN TAMBUNAN) berdasarkan Surat Ganti Rugi tanggal 16 Desember 2005 yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir dan Camat Marbau, berhubungan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/SPH/04/2002 tanggal 8 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir terdaftar atas nama ARA PARLINGGOMAN TAMBUNAN ;

- 11) Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 593.2/263/PEM/2006 tanggal 10 Juli 2006 dari DEWI HAKIM kepada ERMA SURIANA SIREGAR yang ditandatangani oleh DEWI HAKIM dan ERMA SURIANA SIREGAR, 3 (tiga) orang saksi : 1. Dr. Nahar Pasaribu, 2. Drs. Sarbaini, 3. Darma Palaja Ritonga, Diketahui oleh Kepala Desa Tubiran dan Camat Marbau, atas sebidang tanah pertanian seluas  $\pm$  4 Ha yang terletak di Dusun IV, Desa Tubiran, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu;
- 12) Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 593.2/062/PEM/2005 tanggal 2 Maret 2005 dari ALI FAHMI MUNTHE kepada ERMA SURIANA SIREGAR, yang ditandatangani oleh Ali Fahmi Munthe dan Erma Suriana Siregar, 3 (tiga) orang saksi : 1. Jamil, 2. Dewi Hakim, Diketahui oleh Kepala Desa Tubiran dan Camat Marbau, atas sebidang tanah pertanian seluas  $\pm$  20.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun IV, Desa Tubiran, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu
- 13) Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 593.2/063/PEM/2005 tanggal 2 Maret 2005 dari Ali Fahmi Munthe kepada Dewi Hakim, yang ditandatangani oleh Ali Fahmi Munthe dan Dewi Hakim, 3 (tiga) orang saksi : 1. Erma Suryana, 2. Dr. Nahar Pasaribu, 3. Jamil, Diketahui oleh Kepala Desa Tubiran dan Camat Marbau, atas sebidang tanah pertanian seluas 20.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun IV, Desa Tubiran, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu ;
- 14) Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2/262/PEM/2006 tanggal 10 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tubiran atas nama DEWI HAKIM, yang menerangkan bahwa Dewi Hakim ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang terletak di Dusun IV, Desa Tubiran, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu. Adapun berdasarkan surat nomor 593.2/263/PEM/2006 tanah Sdri Dewi

Halaman 136.

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN

Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim seluas  $\pm 10$  (Sepuluh) Ha. Dan telah diganti rugikan kepada Sdri. Erma Suriana Siregar seluas  $\pm 4$  (Empat) Ha pada tanggal 10 Juli 2006, dan saat ini tanah milik Sdri. Dewi Hakim tinggal  $\pm 6$  (Enam) ;

- 15) Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 593.2/063/PEM/2005 tanggal 9 Maret 2005 dari 1. Supriadi, 2. Hasnah Hayati Sirait, 3. Hj. Rindun Haharap kepada Dewi Hakim, yang ditandatangani oleh 1. Supriadi, 2. Hasnah Hayati Sirait, 3. Hj. Rindun Haharap dan Dewi Hakim, 3 (tiga) orang saksi : 1. Erma Suryana, 2. Ali Fahmi Munthe, 3. Jamil, Diketahui oleh Kepala Desa Tubiran dan Camat Marbau, atas sebidang tanah pertanian seluas 99.900 M<sup>2</sup> (9,99 Ha) yang terletak di Dusun IV, Desa Tubiran, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu ;
- 16) Surat Ganti Rugi tanggal 1 Mei 1998 dari Arifin kepada Hermanto, yang ditandatangani oleh Arifin dan Hermato, 2 (dua) orang saksi : 1. Irwanto, 2. Sangadah (disetujui isteri), Diketahui oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir dan Camat Marbau, atas sebidang tanah pertanian seluas 40.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Siparepare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu ;
- 17) Surat Ganti Rugi tanggal 03 Januari 2005 dari Hermanto kepada Rospana Pasaribu, yang ditandatangani oleh Hermato dan Rospana Pasaribu, 2 (dua) orang saksi : 1. Nuar, 2. Untung, Diketahui oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir dan Camat Marbau, atas sebidang tanah pertanian seluas 40.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Kampung Jawa, Desa Siparepare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu ;
- 18) Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 593/338/IX/SPH/2009 tanggal 04 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir, atas nama Rospana Pasaribu, yang menerangkan bahwa sesuai dengan surat keterangan ganti rugi tanggal 03 Januari 2005 dengan penelitian yang kami lakukan bahwa tanah yang terletak di dusun Kamp. Jawa Desa Sipare-pare Hilir Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara benar milik dari saudara : ROSPANA PASARIBU, Tanah tersebut sampai saat dikeluarkan surat ini masih tertulis atas namanya sendiri dan tidak

Halaman 137.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



menjadi silang sangketa dengan pihak lain baik mengenai kepemilikannya maupun batas-batasnya ;

- 19) Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/204/1988 tanggal 25 April 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir, atas nama ARIFIN, yang menguasai sebidang tanah Negara yang belum pernah diberikan sesuatu hak sejak tahun 1988 yang terletak di Desa Siparepare Hilir, Kecamatan Gaya Baru Marbau(sekarang Kecamatan Marbau), Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara), seluas 28 (Dua puluh delapan) Ha. Yang sebagian bidang tanah telah beralih kepada Hermanto berdasarkan Surat Ganti Rugi tanggal 1 Mei 1998 dan kemudian beralih kepada Rospana Pasaribu berdasarkan Surat Ganti Rugi tanggal 03 Januari 2005 seluas 4 Ha, sehingga total luasnya menjadi 24 Ha;
  - 20) Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.8/SPH/218/88 tanggal 20-08-1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir, atas nama ARIFIN, yang menguasai sebidang tanah Negara yang belum pernah diberikan sesuatu hak semenjak tahun 1976 yang terletak di Desa Siparepare Hilir, Kecamatan Gaya Baru Marbau (sekarang Kecamatan Marbau), Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara), Dengan luasnya  $\pm 12$  Ha ;
  - 21) Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/79/1988 tanggal 01 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir, atas nama ARIFIN, yang menguasai sebidang tanah Negara yang belum pernah diberikan sesuatu hak sejak tahun 1998 yang letaknya di Desa Siparepare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara), Dengan luasnya  $\pm 4$  Ha ;
- v. Bahwa menurut hukum sudah seharusnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan mentaati putusan ini dalam perkara a quo ;
  - vi. Bahwa gugatan Rekonvensi ini timbul karena gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang melawan hukum (Onrechtmatigedaad) terhadap Para Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



- vii. Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan hukum Para Penggugat Rekonvensi, maka beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil, alasan-alasan/dasar-dasar hukum fakta-fakta hukum dan uraian-uraian tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah-tanah objek sengketa gugatan Rekonvensi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum merupakan milik Para Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut :

1) Tanah total seluas  $157.141 \text{ M}^2 = 15,7141 \text{ Ha}$  milik Penggugat I Rekonvensi (H. ENDANG HARCHIPTA) dari 8 (delapan) bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 93, 94, 96, 97, 99, 100, 103 dan 104/Desa Sipare-pare Hilir, semuanya atas nama HAJI ENDANG HARCHIPTA yang diterbitkan pada tanggal 29-12-2000 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, yang terletak di Desa Siparepare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai berikut :

a) Tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 93/Desa Sipare-pare Hilir atas nama HAJI ENDANG HARCHIPTA dengan Surat Ukur Nomor : 6/SPH/2000 tanggal 15-11-2000 Luas  $19.657 \text{ M}^2$  yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Ridho Iqbal (SHM No.92) terukur 291 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan Paret Beko terukur 67,55 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Haji Endang Harchipta (SHM No.94) terukur 291 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan Paret Beko terukur 67,55 M.

b) Tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 94/Desa Sipare-pare Hilir atas nama HAJI ENDANG HARCHIPTA dengan Surat Ukur Nomor : 7/SPH/2000 tanggal 15-11-2000 Luas  $19.612 \text{ M}^2$  yang diterbitkan





oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Haji Endang Harcipta (SHM No.93) terukur 291 M.
  - Sebelah Timur berbatas dengan Paret Beko terukur 67,4 M.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Ridho Iqbal (SHM No.95) terukur 291 M.
  - Sebelah Barat berbatas dengan Paret Beko terukur 67,4 M.
- c) Tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 96/Desa Sipare-pare Hilir atas nama HAJI ENDANG HARCHIPTA dengan Surat Ukur Nomor : 9/SPH/2000 tanggal 15-11-2000 Luas 19.810 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Ridho Iqbal (SHM No.95) terukur 291 M.
  - Sebelah Timur berbatas dengan Paret Beko terukur 68,1 M.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Haji Endang Harcipta (SHM No.97) terukur 291 M.
  - Sebelah Barat berbatas dengan Paret Beko terukur 68,05 M.
- d) Tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 97/Desa Sipare-pare Hilir atas nama HAJI ENDANG HARCHIPTA dengan Surat Ukur Nomor : 10/SPH/2000 tanggal 15-11-2000 Luas 19.609 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Haji Endang Harcipta (SHM No.96) terukur 291 M.
  - Sebelah Timur berbatas dengan Paret Beko terukur 67,4 M.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Ridho Iqbal (SHM No.98) terukur 291 M.
  - Sebelah Barat berbatas dengan Paret Beko terukur 67,35 M.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 99/Desa Sipare-pare Hilir atas nama HAJI ENDANG HARCIPTA dengan Surat Ukur Nomor : 12/SPH/2000 tanggal 15-11-2000 Luas 19.200 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Ridho Iqbal (SHM No.98) terukur 291 M.
  - Sebelah Timur berbatas dengan Paret Beko terukur 66 M.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Haji Endang Harcipta (SHM No.99) terukur 291 M.
  - Sebelah Barat berbatas dengan Paret Beko terukur 66 M.
- f) Tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 100/Desa Sipare-pare Hilir atas nama HAJI ENDANG HARCIPTA dengan Surat Ukur Nomor : 13/SPH/2000 tanggal 15-11-2000 Luas 19.281 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Haji Endang Harcipta (SHM No.99) terukur 291 M.
  - Sebelah Timur berbatas dengan Paret Beko terukur 66,25 M.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Paret Beko / Jalan terukur 291 M.
  - Sebelah Barat berbatas dengan Paret Beko terukur 66,25 M.
- g) Tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 103/Desa Sipare-pare Hilir atas nama HAJI ENDANG HARCIPTA dengan Surat Ukur Nomor : 16/SPH/2000 tanggal 15-11-2000 Luas 19.981 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Paret Beko / Jalan terukur 291 M.

Sebelah Timur berbatas dengan Haji Endang Harcipta (SHM No.104) terukur 68,7 M.

- Sebelah Selatan berbatas dengan Harmadi (SHM No.90) terukur 291 M.

Halaman 141.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Paret Beko terukur 68,65 M.
- h) Tanah dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 104/Desa Sipare-pare Hilir atas nama HAJI ENDANG HARCHIPTA dengan Surat Ukur Nomor : 17/SPH/2000 tanggal 15-11-2000 Luas 19.991 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Paret Beko / Jalan terukur 291 M.
  - Sebelah Timur berbatas dengan Paret Beko terukur 68,7 M.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Harmadi (SHM No.91) terukur 291 M.
  - Sebelah Barat berbatas dengan Haji Endang Harchipta (SHM No.103) terukur 68,7 M.
- 2) Tanah total seluas 13 Ha milik Penggugat II Rekonvensi (ERMA SURIANA SIREGAR) dari 4 (empat) bidang tanah, yaitu :
  - a) Tanah seluas 2 Hayang terletak di Dusun Jawa/Teluk Silais, Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan Paret Beko dahulu SUARDI terukur 200 M.
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah WARIJAN dahulu SUKAR terukur 100 M.
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah UNTUNG dahulu SUGINO terukur 200 M.
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah CIPTO dahulu WARIDIterukur 100 M.
  - b) Tanah seluas 5 Hayang terletak di Dusun Jawa/Teluk Silais, Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
    - Sebelah Utaraberbatas dengan tanah SAERANterukur 200 M.
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah WARIJAN terukur 250 M.
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Paret Purba dahulu tanah Dr.PURBA terukur 200 M.
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah CIPTO dahulu TORATERukur 250 M.

Halaman 142.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



- c) Tanah seluas 4 Hayang terletak di Dusun IV, Desa Tubiran, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Dewi Hakim terukur 106 M.
  - Sebelah Timur berbatas dengan Erma Suriana Siregar terukur 378 M.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Paret Beko / Azwar terukur 106 M.
  - Sebelah Barat berbatas dengan Komari terukur 378 M.
- d) Tanah seluas 2 Hayang terletak di Dusun IV, Desa Tubiran, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Paret Beko terukur 100 M.
  - Sebelah Timur berbatas dengan Ali Fahmi Munthe terukur 200 M.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Erma terukur 100 M.
  - Sebelah Barat berbatas dengan Dewi Hakim terukur 200 M.
- 3) Tanah seluas 4 Ha milik Penggugat III Rekonvensi (ZAINAL ARIFIN SUJANTA) yang terletak di Desa Tubiran, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Paret Beko terukur 200 M.
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Erma Suriani Srg terukur 200 M.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dewi Hakim terukur 200 M.
  - Sebelah Barat berbatas dengan Paret Beko terukur 200 M.
- 4) Tanah total seluas 7,99Ha milik Penggugat IV Rekonvensi (H. SARBAINI) digabung dari 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Tubiran, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Paret Beko terukur 100 M.
  - Sebelah Timur berbatas dengan Erma Suriana Siregar terukur 872 M (yaitu ukuran : 200 M + 390 M + 180 M + 102 M).
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Erma Suriana Siregar terukur 106 M.
  - Sebelah Barat berbatas dengan Paret Beko/Jamil, Komari, Taslim terukur 872 M (yaitu ukuran : 200 M + 390 M + 282 M).



5) Sebidang tanah seluas 4 Ha milik Penggugat V Rekonvensi (ROSPANA PASARIBU) yang terletak di Desa Siparepare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sutardianto terukur 200 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan Paret Beko terukur 200 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Irianto terukur 200 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan Paret Beko terukur 200 M.

6) Tanah seluas 40 Ha milik Penggugat VI Rekonvensi (ARIFIN) yang terletak di Desa Siparepare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

a) Tanah seluas 24 Ha, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Irianto terukur 400 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ngatirin terukur 300 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Marbau terukur 400 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Saragih terukur 300 M.

Semula seluas 28 Ha, yang sebagian bidang tanah telah beralih kepada Hermanto berdasarkan Surat Ganti Rugi tanggal 1 Mei 1998 dan kemudian beralih kepada Rospana Pasaribu berdasarkan Surat Ganti Rugi tanggal 03 Januari 2005 seluas 4 Ha, sehingga total luasnya menjadi 24 Ha ;

b) Tanah seluas 12 Ha, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Negara terukur 400 M.
- Sebelah Timur dengan tanah penduduk Desa terukur 300 M.
- Sebelah Selatan dengan Tanah Ladang Arifin.S terukur 400 M.
- Sebelah Barat dengan tanah Desa belunkut terukur 300 M.

c) Tanah seluas 4 Ha, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nursriani, SH terukur 200 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit beko terukur 200 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan penduduk terukur 200 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan penduduk terukur 200 M.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi (PT. Belunkut) adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) terhadap Para Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan bekas Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/Belongkut atas nama PT. Belunkuttanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor : 1984/1992 tanggal 16-06-1992 luas 1.900 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Belongkut Kecamatan Gaya Baru Merbau (sekarang Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara) dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu beserta segala turunannya adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi (PT. Belunkut) telah melepaskan hak atas tanah tersebut (Rechtsverwerking) yang dikuasai oleh Para Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Rekonvensi adalah telah memperoleh hak milik dan merupakan pemilik atas tanah-tanahobjek sengketa gugatan Rekonvensi ;
6. Menyatakan sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum :
  - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 93/Desa Sipare-pare Hilir atas nama HAJI ENDANG HARCHIPTA dengan Surat Ukur Nomor : 6/SPH/2000 tanggal 15-11-2000 Luas 19.657 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu ;
  - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 94/Desa Sipare-pare Hilir atas nama HAJI ENDANG HARCHIPTA dengan Surat Ukur Nomor : 7/SPH/2000 tanggal 15-11-2000 Luas 19.612 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu ;
  - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor : 96/Desa Sipare-pare Hilir atas nama HAJI ENDANG HARCHIPTA dengan Surat Ukur Nomor : 9/SPH/2000 tanggal 15-11-2000 Luas 19.810 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu ;
  - 4) Sertipikat Hak Milik Nomor : 97/Desa Sipare-pare Hilir atas nama HAJI ENDANG HARCHIPTA dengan Surat Ukur Nomor : 10/SPH/2000 tanggal 15-11-2000 Luas 19.609 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Kepala Kantor

Halaman 145.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu ;

- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor : 99/Desa Sipare-pare Hilir atas nama HAJI ENDANG HARCIPTA dengan Surat Ukur Nomor : 12/SPH/2000 tanggal 15-11-2000 Luas 19.200 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu ;
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor : 100/Desa Sipare-pare Hilir atas nama HAJI ENDANG HARCIPTA dengan Surat Ukur Nomor : 13/SPH/2000 tanggal 15-11-2000 Luas 19.281 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu ;
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor : 103/Desa Sipare-pare Hilir atas nama HAJI ENDANG HARCIPTA dengan Surat Ukur Nomor : 16/SPH/2000 tanggal 15-11-2000 Luas 19.981 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu ;
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor : 104/Desa Sipare-pare Hilir atas nama HAJI ENDANG HARCIPTA dengan Surat Ukur Nomor : 17/SPH/2000 tanggal 15-11-2000 Luas 19.991 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu ;
- 9) Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 10 Januari 2012 dari ARA PARLINGGOMAN TAMBUNAN dengan persetujuan suaminya MARHUSA PANJAITAN kepada ERMA SURIANA SIREGAR yang ditandatangani oleh 1. Ara Parlinggoman Tambunan, 2. Marhusa Panjaitan dan Erma Suriana Siregar, 3 (tiga) orang saksi : 1. Kadirun Panjaitan, 2. Taslam, S., 3. Poni, Dilegalisasi oleh Johnny Agape Lumbantobing, SH Notaris di Rantauprapat Legalisasi Nomor : 1.135/L/2012 Tanggal 10 Januari 2021, atas sebidang tanah seluas ± 20.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Jawa/Teluk Silais, Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu yang diperoleh Pihak Pertama (ARA PARLINGGOMAN TAMBUNAN) berdasarkan Surat Ganti Rugi tanggal 16 Desember 2005

Halaman 146.

**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN

Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 146





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir dan Camat Marbau, berhubungan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/SPH/221/1999 tanggal 5 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir dan diketahui oleh Camat Marbau terdaftar atas nama ARA PARLINGGOMAN TAMBUNAN ;

- 10) Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 10 Januari 2012 dari ARA PARLINGGOMAN TAMBUNAN dengan persetujuan suaminya MARHUSA PANJAITAN kepada ERMA SURIANA SIREGAR yang ditandatangani oleh 1. Ara Parlinggoman Tambunan, 2. Marhusa Panjaitan dan Erma Suriana Siregar, 3 (tiga) orang saksi : 1. Kadirun Panjaitan, 2. Taslam, S., 3. Poni, Dilegalisasi oleh Johnny Agape Lumbantobing, SH Notaris di Rantauprapat Legalisasi Nomor : 1.136/L/2012 Tanggal 10 Januari 2021, atas sebidang tanah seluas  $\pm 50.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Dusun Jawa/Teluk Silais, Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu yang diperoleh Pihak Pertama (ARA PARLINGGOMAN TAMBUNAN) berdasarkan Surat Ganti Rugi tanggal 16 Desember 2005 yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir dan Camat Marbau, berhubungan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/SPH/04/2002 tanggal 8 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir terdaftar atas nama ARA PARLINGGOMAN TAMBUNAN ;
- 11) Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 593.2/263/PEM/2006 tanggal 10 Juli 2006 dari DEWI HAKIM kepada ERMA SURIANA SIREGAR yang ditandatangani oleh DEWI HAKIM dan ERMA SURIANA SIREGAR, 3 (tiga) orang saksi : 1. Dr. Nahar Pasaribu, 2. Drs. Sarbaini, 3. Darma Palaja Ritonga, Diketahui oleh Kepala Desa Tubiran dan Camat Marbau, atas sebidang tanah pertanian seluas  $\pm 4 \text{ Ha}$  yang terletak di Dusun IV, Desa Tubiran, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu ;
- 12) Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 593.2/062/PEM/2005 tanggal 2 Maret 2005 dari ALI FAHMI MUNTHE kepada ERMA SURIANA SIREGAR, yang ditandatangani oleh Ali Fahmi Munthe dan Erma Suriana Siregar, 3 (tiga) orang saksi : 1. Jamil, 2. Dewi Hakim, Diketahui oleh Kepala Desa Tubiran dan Camat Marbau, atas sebidang

Halaman 147.

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN

Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 147



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah pertanian seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Dusun IV, Desa Tubiran, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu

- 13) Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 593.2/063/PEM/2005 tanggal 2 Maret 2005 dari Ali Fahmi Munthe kepada Dewi Hakim, yang ditandatangani oleh Ali Fahmi Munthe dan Dewi Hakim, 3 (tiga) orang saksi : 1. Erma Suryana, 2. Dr. Nahar Pasaribu, 3. Jamil, Diketahui oleh Kepala Desa Tubiran dan Camat Marbau, atas sebidang tanah pertanian seluas  $20.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Dusun IV, Desa Tubiran, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu ;
- 14) Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2/262/PEM/2006 tanggal 10 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tubiran atas nama DEWI HAKIM, yang menerangkan bahwa Dewi Hakim ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang terletak di Dusun IV, Desa Tubiran, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu. Adapun berdasarkan surat nomor 593.2/263/PEM/2006 tanah Sdri Dewi Hakim seluas  $\pm 10$  (Sepuluh) Ha. Dan telah diganti rugikan kepada Sdri. Erma Suriana Siregar seluas  $\pm 4$  (Empat) Ha pada tanggal 10 Juli 2006, dan saat ini tanah milik Sdri. Dewi Hakim tinggal  $\pm 6$  (Enam);
- 15) Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 593.2/063/PEM/2005 tanggal 9 Maret 2005 dari 1. Supriadi, 2. Hasnah Hayati Sirait, 3. Hj. Rindun Haharap kepada Dewi Hakim, yang ditandatangani oleh 1. Supriadi, 2. Hasnah Hayati Sirait, 3. Hj. Rindun Haharap dan Dewi Hakim, 3 (tiga) orang saksi : 1. Erma Suryana, 2. Ali Fahmi Munthe, 3. Jamil, Diketahui oleh Kepala Desa Tubiran dan Camat Marbau, atas sebidang tanah pertanian seluas  $99.900 \text{ M}^2$  (9,99 Ha) yang terletak di Dusun IV, Desa Tubiran, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu ;
- 16) Surat Ganti Rugi tanggal 1 Mei 1998 dari Arifin kepada Hermanto, yang ditandatangani oleh Arifin dan Hermanto, 2 (dua) orang saksi : 1. Irwanto, 2. Sangadah (disetujui isteri), Diketahui oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir dan Camat Marbau, atas sebidang tanah pertanian seluas  $40.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Siparepare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu ;
- 17) Surat Ganti Rugi tanggal 03 Januari 2005 dari Hermanto kepada Rospana Pasaribu, yang ditandatangani oleh Hermanto dan Rospana

Halaman 148.

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN

Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasaribu, 2 (dua) orang saksi : 1. Nuar, 2. Untung, Diketahui oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir dan Camat Marbau, atas sebidang tanah pertanian seluas 40.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Kampung Jawa, Desa Siparepare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu ;
- 18) Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 593/338/IX/SPH/2009 tanggal 04 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir, atas nama Rospana Pasaribu, yang menerangkan bahwa sesuai dengan surat keterangan ganti rugi tanggal 03 Januari 2005 dengan penelitian yang kami lakukan bahwa tanah yang terletak di dusun Kamp. Jawa Desa Sipare-pare Hilir Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara benar milik dari saudara : ROSPANA PASARIBU, Tanah tersebut sampai saat dikeluarkan surat ini masih tertulis atas namanya sendiri dan tidak menjadi silang sangketa dengan pihak lain baik mengenai kepemilikannya maupun batas-batasnya ;
- 19) Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/204/1988 tanggal 25 April 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir, atas nama ARIFIN, yang menguasai sebidang tanah Negara yang belum pernah diberikan sesuatu hak sejak tahun 1988 yang terletak di Desa Siparepare Hilir, Kecamatan Gaya Baru Marbau (sekarang Kecamatan Marbau), Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara), seluas 28 (Dua puluh delapan) Ha. Yang sebagian bidang tanah telah beralih kepada Hermanto berdasarkan Surat Ganti Rugi tanggal 1 Mei 1998 dan kemudian beralih kepada Rospana Pasaribu berdasarkan Surat Ganti Rugi tanggal 03 Januari 2005 seluas 4 Ha, sehingga total luasnya menjadi 24 Ha ;
- 20) Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.8/SPH/218/88 tanggal 20-08-1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir, atas nama ARIFIN, yang menguasai sebidang tanah Negara yang belum pernah diberikan sesuatu hak semenjak tahun 1976 yang letaknya di Desa Siparepare Hilir, Kecamatan Gaya Baru Marbau (sekarang Kecamatan Marbau), Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara), Dengan luasnya ± 12 Ha ;

Halaman 149.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21) Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/79/1988 tanggal 01 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir, atas nama ARIFIN, yang menguasai sebidang tanah Negara yang belum pernah diberikan sesuatu hak sejak tahun 1998 yang letaknya di Desa Siparepare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara), Dengan luasnya  $\pm 4$  Ha ;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini;

**DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI**

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat X, XIX, XXIV, XXV, XLI, XLII, LXI, XCIV telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban masing-masing tertanggal 16 Maret 2022, sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

Bahwa, Tergugat-X, Tergugat- XIX, Tergugat-XXIV, Tergugat-XXV, Tergugat-XLI, Tergugat-XLII, Tergugat- LXI, Tergugat-XCIV menolak secara tegas seluruh alasan-alasan gugatan Penggugat tanggal 19 November 2021, kecuali ada yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata dibawah ini;

A. TENTANG PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGALITAS (LEGAL STANDING) PAN LANDASAN HUKUM ATAS OBJEK SENGKETA (TELAH BERA KHJR SEIAK TANGGAL 31 DESEMBER 2021);

l) Bahwa apabila diteliti Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah dengan berlandaskan kepada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BELUNKUT RANTAUPRAPAT - LABUHAN BATU adalah dasar diterbitkannya Sertifikat HGU Nomor 1 / Belunkut, tanggal 16 Juni 1992 atas tanah yang terletak di Desa Belunkut, Kecamatan gaya baru merbau (sekarang kecamatan Merbau), Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Labuhanbatu



Utara), dan Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu (induk), Provinsi Sumatera Utara;

- 2) Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BELUNKUT RANTAUPRAPAT - LABUHAN BATU adalah dasar diterbitkannya Sertifikat HGU Nomor 1 / Belunkut, tanggal 16 Juni 1992 yang telah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2021, maka Legalitas dan hak Penggugat atas objek sengketa dalam perkara Gugatan No. 100/PdtG/2021/PN Rap adalah sama sekali tidak mempunyai kapasitas dan landasan hukum ;
  - 3) Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah tentang Hapusnya Hak Guna Usaha mengemukakan bahwa : .Tak Guna Usaha hapus karena berakhirnya Jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya
  - 4) Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat-X, Tergugat-XIX, TergugatXXIV, Tergugat-XXV, Tergugat-XLI, Tergugat-XLII, Tergugat-LXI, Tergugat-XCIV tidak ada mempunyai hubungan hukum, sehingga Penggugat tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas hukum mengajukan gugatan a quo terhadap Para Tergugat;
  - 5) Bahwa hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Agung RI, dalam yurisprudensinya No.294 K/Sip/1971 tertanggal 27 Juli 1971, yang berbunyi;  
"bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah pihak yang tidak mempunyai kapasitas dan hubungan hukum dengan Tergugat, sehingga secara hukum gugatan Penggugat tidak mempunyai landasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima"
- B. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa, Tergugat-X, Tergugat- XIX, Tergugat-XXIV, Tergugat-XXV, Tergugat-XLI, Tergugat-XLII, Tergugat- LXI, Tergugat-XCIV tidak untuk mempersoalkan hak menggugat Penggugat, akan tetapi seharusnya masih terdapat pihak (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu) yang seharusnya ditarik dalam sengketa perdata dalam gugatan perbuatan melawan hukum a quo, dimana pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum harus ditafsirkan sebagai pihak yang menentukan objek lokasi yang disengketakan;
- 2) Bahwa, Penggugat tidak cermat dalam mengajukan gugatan, karena masih ada pihak yang seharusnya ikut sebagai para pihak dalam perkara a quo, namun tidak diikutsertakan, sehingga menyebabkan para pihaknya tidak lengkap, karena masih terdapat pihak lainnya yang harus diikutsertakan dalam perkara a quo;
- 3) Bahwa Penggugat dalam Gugatan No. 100/PdtG/2021/PN Rap telah mendalilkan tentang Legalitas dan hak Penggugat atas objek sengketa adalah atas dasar pemilik Hak Guna Usaha atas lahan seluas 1900 Hektar berdasarkan Hak Guna Usaha No. 1 yang diberikan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 16-06-1992 atas tanah yang terletak di Desa Belunkut, Kecamatan gaya baru merbau (sekarang kecamatan Merbau), Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Labuhanbatu Utara), dan Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu (induk), Provinsi Sumatera Utara;
- 4) Bahwa oleh karena Sertifikat HGU Nomor 1 / Belunkut, tanggal 16 Juni 1992 yang telah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2021 maka untuk menentukan tentang Legalitas dan hak Penggugat atas objek sengketa dalam perkara Gugatan No.100/PdtG/2021/PN Rap maka diperlukan keikutsertaan BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LABUHANBATU sebagai pihak yang menyertai para pihak yang bersengketa dalam perkara Gugatan No. 100/Pdt.G/2021/PN Rap

Halaman 152.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa, oleh karena Penggugat tidak menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat dalam perkara a quo, maka dengan demikian sangatlah jelas dan terang Gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undang;
- 6) Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1424 K/Sip/1975 Tanggal 8 Juni 1976, menyatakan:  
"Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat sehingga gugatannya tidak sempurna/tidak lengkap."
- 7) Oleh karenanya, Gugatan Penggugat bertanggal 19 November 2021 mengandung cacat formil yaitu: Error In Persona dalam kategori Plurium Litis Consortium. (Vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 621 K/Sip/1975 Tanggal 25 Mei 1977);

## C. GUGATAN ERROR IN PERSONA

- 1). Bahwa dalam sebuah Gugatan harus dilengkapi dengan detail tentang Identitas Tergugat sehingga jelas sasarannya, dan sangatlah tidak dapat dibenarkan bila Penggugat dalam mengajukan gugatannya secara tidak lengkap menyebutkan Identitas dari Tergugat;
- 2) Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak Mencantumkan Jenis Kelamin Tergugat, Umur Tergugat, sehingga dapat menyebabkan Identitas Tergugat tidak jelas apakah ia seorang anak yang masih di bawah umur dan atau seorang anak yang masih dibawah Pengampuan, dan dapat juga memdefinisikan seorang tergugat yang sudah Tua Renta yang arahnya hanya merampas Kekayaan Tergugat melalui Upaya Hukum;
- 3) Bahwa oleh sebab itu Tergugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima Niet On Vankelijk Verlaard (NO);

## D. GUGATAN ERROR IN OBJECTO

Halaman 153.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) BAHWA, dalam gugatannya Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa berlandaskan kepada Hak Guna Usaha No. 1 yang diberikan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 16-06-1992 atas tanah yang terletak di Desa Belunkut, Kecamatan gaya baru merbau (sekarang kecamatan Merbau), Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Labuhanbatu Utara), dan Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu (induk), Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Bahwa akan tetapi penggugat mengajukan gugatan yang lokasi objeknya yaitu SIPARE-PARE HILIR sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 107 SIPARE-PARE HILIR bertanggal 30 November 2006 yang dipegang oleh Tergugat XLII dan juga surat keterangan ganti rugi yang dikeluarkan oleh kepala desa SIPARE-PARE ;
- 3) Bahwa dengan adanya kesalahan dalam mendalilkan tentang adanya perbedaan letak tanah objek sengketa, serta tidak menerangkan batas batas yang dikuasai oleh Tergugat-X, Tergugat- XIX, Tergugat-XXIV, Tergugat-XXV, Tergugat-XLI, TergugatXLII, Tergugat- LXI, Tergugat-XCIV , maka sangat patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. (Vide; Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1149 K/SIP/1975 Tanggal 17 April 1975), menyatakan:

"Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan Jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima. "

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 81 K/SIP/1971 Tanggal 9 Juli 1973, menyebutkan:

"Bahwa gugatan mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas batas-batas dan ukuran tanah yang bersangkutan. Apabila tanah yang disengketakan setelah dilakukan pemeriksaan setempat (sidang lapangan) ternyata batas-batasnya tidak sama dengan apa yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima. "

Halaman 154.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas, sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat memberikan Putusan dengan menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard-NO);

**E. GUGATAN KABUR (ABSCUUR LUBELLUM)**

- 1) Bahwa pada poin 5 posita Penggugat pada pokoknya menyatakan:  
"Tindakan Para Tergugat (ic Termasuk Tergugat-X, Tergugat- XIX, Tergugat-XXIV, Tergugat-XXV, Tergugat-XLI, Tergugat-XLII, Tergugat-LXI, Tergugat-XCIV) yang menguasai objek perkara ini jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang telah memberikan kerugian....., dst."
- 2) Bahwa menanggapi alasan pada poin 5 gugatan Penggugat, maka Tergugat-X, Tergugat- XIX, Tergugat-XXIV, Tergugat-XXV, Tergugat-XLI, Tergugat-XLII, Tergugat-LXI, Tergugat-XCIV hanya ingin mengatakan alasan tersebut sangat tendesius, dan mengada-ngada, untuk diketahui mengenai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata (Burgelijk Wetboek). Secara umum, unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkap oleh Munir Fuady, dalam bukunya: Perbuatan Melawan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, halaman 10-14, adalah:
  1. Adanya suatu perbuatan;
  2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
  3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
  4. Adanya kerugian bagi korban;
  5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;
- 3) Bahwa berdasarkan unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut diatas, maka hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh Tergugat-X, Tergugat-XIX, Tergugat-XXIV, Tergugat-XXV, Tergugat-XLI, Tergugat-XLII, Tergugat-LXI, Tergugat-XCIV yang masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum (PMH), apakah perbuatan Para Tergugat yang mempertahankan tanah objek sengketa sebagai



tanah yang dikuasai dan diusahai lebih dari 20 tahun yang memiliki alas hak berupa GANTI RUGI, SURAT KETERANGAN TANAH DAN SERTIFIKAT HAK MILIK termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum? Apakah ada hubungan kausal antara kerugian Penggugat dengan perbuatan Para Tergugat ?;

- 4) Bahwa semua pertanyaan diatas, tidak satu pun terurai dan terjawab dalam gugatan Penggugat, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan gugatan Penggugat secara nyata mengandung ketidak jelasan dan dapat dikwalifisir sebagai Gugatan Kabur (obscuur libel);
- 5) Bahwa selain itu pula dalam Gugatan Aquo tidak secara nyata menyebutkan luas objek masing-masing yang dikuasai oleh Tergugat-X, Tergugat- XIX, Tergugat-XXIV, Tergugat-XXV, Tergugat-XLI, Tergugat-XLII, Tergugat- LXI, Tergugat-XCIV, hanya menyebutkan kisaran objek sengketa dalam perkara aquo seluas 589 Ha;
- 6) Bahwa frase dengan menyebutkan "Lebih kurang" telah mengisyaratkan Penggugat belum begitu yakin (samar-samar) berapa objek tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat , akan tetapi hanya mengemukakan pendapat dari perkiraan saja, jika demikian maka dapat dikatakan gugatan kabur, samar-samar oleh sebab itu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Oquo harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan besarnya kerugian harus disebutkan secara pasti dan nyata tanpa menyebutkan lebih kurang dengan demikian Gugatan Penggugat dapat dikwalifisir sebagai Gugatan Kabur (obscuur libellum);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, secara mutatis mutandis alasan-alasan yang telah diuraikan dalam Provisi dan Eksepsi di atas merupakan alasan yang tidak terpisahkan dan dipakai dalam Jawaban Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat-X, Tergugat-XIX, Tergugat-XXIV, Tergugat-XXV, Tergugat-XLI, Tergugat-XLII, Tergugat- LXI, Tergugat-XCIV menolak secara tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100/Pdt.G/2021/PN Rap, kecuali ada hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata di bawah ini;

3. Bahwa apabila diteliti Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah dengan berlandaskan kepada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BELUNKUT RANTAUPRAPAT - LABUHAN BATU adalah dasar diterbitkannya Sertifikat HGU Nomor 1 / Belunkut, tanggal 16 Juni 1992 atas tanah yang terletak di Desa Belunkut, Kecamatan gaya baru merbau (sekarang kecamatan Merbau), Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Labuhanbatu Utara), dan Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu (induk), Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa oleh karena Sertifikat HGU Nomor 1 / Belunkut, tanggal 16 Juni 1992 yang telah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2021 maka Legalitas dan hak Penggugat atas objek sengketa dalam perkara Gugatan No. 100/Pdt.G/2021/PN Rap adalah sama sekali tidak mempunyai kapasitas dan landasan hukum ;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan OBJEK TANAH SENGKETA yang dikuasai oleh Para Tergugat (ic. Termasuk Tergugat-X, Tergugat-XIX, Tergugat-XXIV, Tergugat-XXV, Tergugat-XLI, Tergugat-XLII, Tergugat-LXI, Tergugat-XCIV) menguasai dengan menanam tanaman kelapa sawit diatas tanah seluas  $\pm$  589 ha yang merupakan bahagian dari luas Hak Guna Usaha Penggugat adalah alasan yang tidak benar dan tidak berdasar secara hukum;
6. Bahwa apabila melihat rumusan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, maka perbuatan Tergugat-X, Tergugat-XIX, Tergugat-XXIV, Tergugat-XXV, TergugatXLI, Tergugat-XLII, Tergugat-LXI, Tergugat-XCIV tidaklah dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige overheidsdaad). Karena Tergugat-X, Tergugat-XIX, Tergugat-XXIV, Tergugat-XXV, Tergugat-XLI, Tergugat-XLII, TergugatLXI, Tergugat-XCIV menguasai objek didasari dengan bukti kepemilikan yang sah sebagai berikut:

Halaman 157.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 157



		diketahui oleh Kepala Desa Sipare-Pare bertanggal 20 Mei 2007
5	Yusro (Tergugat-XLI)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Ganti Rugi antara MISROK (Pihak Pertama) dengan YUSRO (Pihak Kedua) yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-Pare Hilir bertanggal 04 April 2007;</li><li>2. Surat Ganti Rugi antara AMAN (Pihak Pertama) dengan YUSRO (Pihak Kedua) yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-Pare Hilir bertanggal 29 Desember 2014</li></ol>
NO	NAMA TERGUGAT	DASAR / ALAS HAK KEPEMILIKAN
1	Paino (Tergugat-X)	Surat Ganti Rugi Antara Rapiono (Pihak Pertama) Dengan Paino (Pihak Kedua) Yang Diketahui Oleh Kepala Desa Sipare-Pare Bertanggal 13 Desember 2019;
2	Sumes Gianto (Tergugat-XIX)	Dibuktikan dipersidangan dalam agenda pembuktian;
3	Ahd. Kanali (Tergugat-XXIV)	Surat Ganti Rugi antara Sumidi, Paino, Ngatimin (Pihak Pertama) dengan Ahmad Kanali (Pihak Kedua) yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-Pare bertanggal 20 Mei 2007
4	Mesirah (Tergugat-XXV)	Surat Ganti Rugi antara MALADHIRMAN (Pihak Pertama) dengan MESIRAH (Pihak Kedua) yang

7. Bahwa dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Tergugat-X, Tergugat-XIX, Tergugat-XXIV, Tergugat-XXV, Tergugat-XLI, Tergugat-XLII, Tergugat-LXI, Tergugat-XCIV untuk menyerahkan dan/atau mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat :
8. Bahwa disamping itu, Penggugat telah melakukan misbruik van de omstandigheden (penyalahgunaan keadaan atau kesempatan), dimana dari fakta ini terbukti adanya cacat kehendak atau cara memaksakan kehendak yang disalah gunakan, sesuai dengan Pasal 1321, Pasal 1323 dan Pasal 1324 KUH Perdata, yang mana oleh karena Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 198-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BELUNKUT RANTAUPRAPAT - LABUHAN BATU adalah dasar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya Sertifikat HGU Nomor 1 / Belunkut, tanggal 16 Juni 1992 yang telah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2021 sehingga Penggugat mencari-cari cara agar bagaimana objek tersebut masih bisa dikuasai Penggugat dengan cara mengajukan gugatan perdata Kepengadilan Negeri Rantauprapat;

9. Bahwa dengan demikian Penggugat secara de facto maupun de Jure bukanlah Pemilik HGU atas tanah dengan Luas 1900 Ha tersebut, karena berdasarkan Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara :

1. Nomor : TL.02.01/1473-12/VIII/2020, Hal : Peringatan 1, Tanggal 07 Agustus 2020, yang ditujukan kepada Penggugat;
2. Nornor : MP.03.01/1734-12.600/IX/2020, Hal : Peringatan 11, Tanggal 30 September 2020, yang ditujukan kepada Penggugat;
- 3 Nomor : MP.03.01/1981-12.600/XI/2020, Hal : Peringatan 111, Tanggal 17 Nopember 2020;

Bahwa sejak diberikannya hak secara yuridis kepada Penggugat atas tanah seluas 1900 Ha di Desa Blunkut dan Desa Negeri Lama Seberang, tidak pernah Penggugat beriktikad baik mengusahai tanah terperkara;

10. Bahwa masyarakat sebagai sumber pertama perolehan hak atas objek sengketa telah menggarap tanah Negara bebas sejak tahun 1970 sehingga terhadap tanah rakyat/tanah pra Tergugat harus diterapkan Keppres No. 32 Tahun 1979, yang berarti hak prioritas rakyat atas tanah Negara diakui/diutamakan;

11. Bahwa Kekuatan hukum Keppres No. 32 Tahun 1979 adalah SUPERIOR terhadap kekuatan hukum HGU yang nota bene cacat formal dan materil. Disebut SUPERIOR karena kedudukan Keppres adalah lebih tinggi dari pada SK Menteri / SK Kepala Badan Pertanahan yang menerbit HGU PT. Blunkut Keppres berlaku untuk seluruh Indonesia, sedang HGU, jika tidak cacat hukum berlaku sepanjang diktum dipenuhi dalam penerbitannya, antara lain tanah ditanami dijaga tidak diterlantarkan (pendapat/pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 253/K/TUN/2014 dalam perkara antara Kakan Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, DKK melawan PT. Belungkut));

12. Bahwa selain itu berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BELUNKUT RANTAUPRAPAT -

Halaman 159.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LABUHAN BATU, yang didalam dictum KEDUA menetapkan syarat-syarat dan ketentuan, antara lain : Apabila dalam areal yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini ternyata masih terdapat pendudukan/penggarapan rakyat secara menetap dan dilindungi oleh undang-undang serta belum mendapat penyelesaian, maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya dari Penerima Hak untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku;

13. Bahwa dengan demikian, karena Penggugat belum pernah melaksanakan penyelesaian tanah sengketa dengan para Tergugat selaku petani menetap sementara para Tergugat memperoleh tanah secara ganti rugi dari pemilik asal yang sudah mengusahai lahan sejak tahun 1970 sebelum terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BELUNKUT RANTAUPRAPAT LABUHAN BATU;
14. Bahwa Penggugat tidak pernah mengusahai tanah terperkara dengan tanaman apapun juga, baik karet. Coklat maupun kelapa sawit hingga saat diajukannya gugatan dalam perkara aquo. Artinya Penggugat telah mentelantarkan tanah yang diklasifikasikan pula tidak beriktikad baik;
15. Bahwa masyarakat sebagai sumber pertama perolehan hak atas objek sengketa telah menggarap tanah Negara bebas sejak tahun 1970 sehingga terhadap tanah rakyat/tanah pra Tergugat harus diterapkan Keppres No. 32 Tahun 1979, yang berarti hak prioritas rakyat atas tanah Negara diakui/diutamakan;
16. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 253/K/TUN/2014 dalam perkara antara Kakan Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, DKK melawan PT. Belungkut - Halaman 133, 134 menegaskan bahwa : "HGU yang cacat formal dan materiil yang kedudukannya dibawah Keppres jelas merupakan pelanggaran serius atau kesesatan dari judex factie yang tidak pernah mempertimbangkan hal tersebut, namun semata-mata menggelapkan aturan hukum ini seolah olah HGU tersebut adalah hukum yang tertinggi dan paling mulia dibanding nasib rakyat jelata yang semestinya dimenangkan sesuai dengan dan telah diatur oleh Keppres No. 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGU semestinya dikeluarkan dari tanah rakyat dengan kata lain luas HGU harus dikurangi dengan luas tanah yang menjadi objek Keppres No. 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas;

Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat artinya HGU harus dikurangkan dari tanah Program Prona, bukannya mencaplok tanah objek Keppres 32 Tahun 1979;

17. Bahwa Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 253/K/TUN/2014 dalam perkara antara Kakan Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, DKK melawan PT. Belungkut) — halaman 135 juga menegaskan Keberadaan hak Petani LEBIH DAHULU ADA DARI PADA SK HGU PT. BELUNKUT; Kepemilikan Hak bukan diukur dari terbitnya Sertifikat, Sertifikat hanyalah penguatan atas adanya hak milik yang telah lebih dahulu ada
18. Bahwa dengan demikian, Hak milik ada bukan semata-mata karena ada sertifikatnya; ADA JUTAAN HEKTAR TANAH PETAM DI BUMI NKRI INI YANG BELUM TENTU BERSERTIFIKAT, DENGAN DEMIKIAN TIDAK BERARTI HARUS DIARTIKAN BAHWA HAK TERSEBUT BISA SAJA DIBERIKAN KEPADA PT. BELUNKUT ATAU KERABAT KONGLOMERATNYA; kalau bisa begitu maka konglomerat bisa memiliki republic ini. Enough ! Cukup sudah kelaliman kekuasaan itu . Here lam. Kata Martin Luther;
19. Bahwa demikian pula Penggugat tidak mengetahui berapa luas masing-masing tanah yang telah diusahai para Tergugat, Penggugat tidak mengetahui batas-batas tanah beserta ukuran tanah yang diusahai masing-masing Tergugat, Luas gugatan Penggugat telah menyimpang keluar wilayah Desa untuk mengejar lahan perkebunan para Tergugat sehingga lahan Penggugat tidak lagi hanya berada di Desa Blungkut dan Desa Negeri Lama Seberang, tapi sudah melebarke Desa Siparepare dan Desa sebelah lainnya yang melahirkan kerancuan sebuah gugatan
20. Bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat tidak terletak di Desa Blungkut dan juga bukan di Desa Negeri Lama Seberang sebagaimana yang ditunjuk dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT, BELUNKUT RANTAUPRAPAT - LABUHAN BATU;
21. Bahwa, tidak benar dan tidak dapat dipercaya secara fakta hukum, pernyataan dari penggugat yang mengalami kerugian materiil sebesar

Halaman 161.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp24.000.000,-(duapuluh empat juta rupiah) per tahun / hektar , sehingga dengan luas objek sengketa seluas 589 ha maka menghasilkan keuntungan Rp14.136.000.000,-(empat belas milyar seratus tiga puluh enam juta rupiah) pertahun dengan kumulasi selama 23 tahun menjadi sebesar Rp325.128.000.000,-(tiga ratus dua puluh lima milyar seratus dua puluh delapan juta rupiah) Sehingga apa yang didalilkan Penggugat pada halaman 19 adalah karangan belaka untuk menuntut yang bukan haknya; Pasal 163 HIR, menyebutkan: "Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk menanggukkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus dibuktikan adanya hak atau peristiwa itu.";

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492 K/SIP/1970 Tanggal 12 November 1971, menyebutkan : "Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian daLam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah jeLas tidak sempurna.";

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 598 K/SIP/1971 Tanggal 18 Desember 1971, menyebutkan : "Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibukâkan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat harus ditoLak oleh Pengadilan.";

22. Bahwa selain itu permohonan Penggugat agar Tergugat-Tergugat dihukum secara tanggung renteng (hoofdelijk aansprakelijk) untuk membayar uang paksa (dwangsom) tidak dapat dikabulkan, karena pengajuan permohonan untuk membayar uang paksa (dwangsom) bersamaan dengan permohonan putusan (uitvoerbaar bij vooraad) adalah bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, hukuman untuk membayar uang paksa (dwangsom), hanya ada apabila diperjanjikan secara tegas (uitdrukkelijk) ataupun ditetapkan oleh undang-undang. (Vide: Pasal 1282 KUH Perdata Jo. Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1887 K/Pdt/1986 tanggal 9 Mei 1987);

"Keberatan ini dapat dibenarkan karena âdak ada per/anflan antara TergugatAsal I dan Tergugat Asal II yang menyatakan dengan tegas adanya tanggung Jawab renteng sesuai dengan Pasal 1282 KUHPerdata."

23. Bahwa, disamping itu, gugatan Penggugat mengenai pembayaran uang paksa (dwangsom) sama sekali tidak dapat dikabulkan, dikarenakan

Halaman 162.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan mengenai uang paksa (dwangsom) dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum dilarang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1001 K/Sip/1979 tanggal 24 April 1980, yang menentukan bahwa tuntutan uang paksa yang didasarkan pada suatu gugatan perbuatan melawan hukum ex Pasal 1365 KUHPerdota tidak dapat diajukan bersama-sama, dengan demikian tuntutan uang paksa (dwangsom) dalam gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya;

"Walaupun Gugatan Penggugat didasarkan alat bukti otentik, tetapi oleh karena Gugatan termaksud bukan mengenai hutang piutang, maka tuntutan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu tidak dapat dikabulkan.

**24.** Bahwa permohonan Sita jaminan (conservatoir beslag) Penggugat yang telah diajukan dalam perkara ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan karena tanah objek Sita jaminan merupakan harta pribadi dari Tergugat-X, Tergugat-XIX, Tergugat-XXIV, Tergugat-XXV, Tergugat-XLI, Tergugat-XLII, Tergugat-LXI, Tergugat-XCIV yang tidak ada hubungannya dengan perkara aquo serta dan gugatan Penggugat baik posita maupun petitumnya sama sekali tidak didukung oleh dalil-dalil dan bukti-bukti yang kuat, hanya bersifat "illusoir" semata dan Hak Guna Usaha No. 27/HGU/ BPN/1991 bertanggal 19 Agustus 1991 yang telah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2021, dengan demikian maka permohonan Sita jaminan Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1971); "Persitaan tidak dilakukan dalam hal si penggugat tidak mempunyai bukti-bukti kuat.";

**DALAM REKONPENSI ;**

- 1.** Bahwa segala sesuatu yang telah diurai dalam eksepsi dan jawaban mohon dianggap diulang dan dimasukkan kembali sebagai dalil dan alasan dalam uraian Gugat Balik (Rekonpensi) dibawah ini;
- 2.** Bahwa Tergugat-X, Tergugat-XIX, Tergugat-XXIV, Tergugat-XW, Tergugat-XLI, Tergugat-XLII, Tergugat-LXI, Tergugat-XCIV dalam perkara Konpensi akan disebut sebagai para Penggugat dalam Perkara Rekonpensi atau disingkat Para Penggugat .dR.
- 3.** Bahwa, Penggugat Dalam Rekonpensi mempunyai beberapa bidang tanah dengan bukti kepemilikan yang sah yang terletak di Desa Sipare-

Halaman 163.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pare kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, provinsi Sumatra Utara, Indonesia dengan alas hak dan bukti kepemilikan sebagai berikut :

NO	NAMA TERGUGAT	DASAR / ALAS HAK KEPEMILIKAN
1	Paino (Tergugat-X)	Surat Ganti Rugi Antara RAPIONO (Pihak Pertama) Dengan PAINO (Pihak Kedua) Yang Diketahui Oleh Kepala Desa Sipare-Pare Bertanggal 13 Desember 2019;
2	Sumes Gianto (TergugatXIX)	Dibuktikan dipersidangan dalam agenda pembuktian
3	Ahd. Kanali (Tergugat-XXIV)	Surat Ganti Rugi antara SUMIDI, PAINO, NGATIMIN (Pihak Pertama) dengan AHMAD KANALI (Pihak Kedua) yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-Pare bertanggal 20 Mei 2007
4	Mesirah (Tergugat-XXV)	Surat Ganti Rugi antara MALADHIRMAN (Pihak Pertama) dengan MESIRAH (Pihak Kedua) yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-Pare bertanggal 20 Mei 2007
5	Yusro (Tergugat-XLI)	1) Surat Ganti Rugi antara MISROK (Pihak Pertama) dengan YUSRO (Pihak Kedua) yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-Pare Hilir bertanggal 04 April 2007;  2) Surat Ganti Rugi antara AMAN (Pihak Pertama) dengan YUSRO (Pihak Kedua) yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-Pare Hilir bertanggal 29 Desember 2014
6	Sarno (Tergugat-XLII)	Sertifikat Hak Milik Nomor 107 SIPARE-PARE HILIR bertanggal 30 November 2006





7	M. Syafrizal (Tergugat- LX/)	Dibuktikan dipersidangan dalam agenda pembuktian
8	Tukio (Tergugat-XCIV)	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Surat Ganti Rugi antara PONIRIN (Pihak Pertama) dengan TUKIO (Pihak Kedua) yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-Pare bertanggal 19 Februari 2008</li><li>2) Surat Ganti Rugi antara BERAHIM(Pihak Pertama) dengan TUKIYO (Pihak Kedua) yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-Pare bertanggal 10 Februari 2007</li></ol>

4. Bahwa, asal usul dan dasar Para Penggugat Dalam Rekonpensi memperoleh objek tersebut adalah berdasarkan ganti rugi dari petani menetap yang telah menguasai dan mengusahai objek sejak tahun 1970 an;
5. Bahwa saat ini objek yang dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat Dalam Rekonpensi telah ditanami tanaman kelapa sawit yang telah menghasilkan sebagai sumber kehidupan Para Penggugat Dalam Rekonpensi;
6. Bahwa untuk itu pula dapat Para Penggugat Dalam Rekonpensi beritahukan bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BELUNKUT RANTAUPRAPAT — LABUHAN BATU adalah dasar diterbitkannya Sertifikat HGU Nomor 1 / Belunkut, tanggal 16 Juni 1992;  
Yang mana Penggugat Belum melaksanakan DIKTUM KEDUA Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BELUNKUT RANTAUPRAPAT - LABUHAN BATU, yang menetapkan syarat-syarat dan ketentuan, antara lain :
  - a) Apabila dalam areal yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini ternyata masih terdapat pendudukan/penggarapan rakyat secara menetap dan dilindungi oleh undang-undang serta belum mendapat penyelesaian, maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab

Halaman 165.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya dari Penerima Hak untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan-ketentuan Yang berlaku;

7. Bahwa Tergugat dR belum pernah melaksanakan penyelesaian tanah sengketa dengan para Penggugat dr selaku petani menetap sementara para Tergugat dr memperoleh tanah secara ganti rugi dari pemilik asal yang sudah mengusahai lahan sejak tahun 1970 sebelum terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BELUNKUT RANTAUPRAPAT LABUHAN BATU;
8. Bahwa Tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini harus dipergunakan untuk usaha perkebunan dengan tanaman karet dan coklat/kakao; yang mana Tergugat dR tidak pernah mengusahai tanah perkara dengan tanaman apapun juga, baik kareu Coklat maupun kelapa sawit hingga saat diajukannya gugatan dalam perkara aquo. Artinya Penggugat telah mentelantarkan tanah yang diklasifikasikan pula tidak beriktikad baik;
9. Bahwa Tergugat dR tidak pernah mengusahai tanah perkara karena tidak pernah menyelesaikan kepada masyarakat sebagai petani menetap yang mengalihkannya kepada para Penggugat dR, dengan demikian Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Belunkut Rantauprapat Labuhanbatu belum dilaksanakan dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 /Desa Blunkut atas nama Tergugat dR CACAT HUKUM;
10. Bahwa dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 /Desa Blunkut atas nama Tergugat dR tidak ditemukan gambar hasil pengukuran tanah yang meliputi tanah sengketa secara kadastral;
11. Bahwa masa berlaku pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. Blunkut / Penggugat dK / Tergugat dR yang berlokasi di Desa Blunkut dan Desa Negeri Lama Seberang telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
12. Bahwa habisnya Hak Guna Usaha ada didalam pasal 17 (1) Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 dikemukakan bahwa : "Hak Guna Usaha hapus karena Berakhirnya Jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya;

Halaman 166.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



13. Bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 Hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan tanahnya menjadi Tanah Negara;
14. Bahwa berdasarkan segala hal terurai diatas wajar jika para Penggugat dR memohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo kiranya berkenan memutuskan dalam Gugat Balik / rekonsensi Hak Guna Usaha No. 1 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, tanggal 16-06-1992 atas tanah yang terletak di Desa Belunkut, Kecamatan Gaya Baru Merbau (sekarang Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Labuhanbatu Utara) dan Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara yang berasal dari pemberian Hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BELUNKUT RANTAUPRAPAT - LABUHAN BATU adalah CACAT HUKUM;
15. Bahwa oleh karena Penggugat Dalam Rekonsensi telah menguasai objek perkara dan telah memiliki alas hak sebagai bukti kepemilikan yang sah kemudian Tergugat Dalam Rekonsensi sementara itu Tergugat Dalam Rekonsensi secara tanpa hak dan melawan hukum mengatakan sebagai pemilik yang sah sehingga sangatlah dikhawatirkan Tergugat Dalam Rekonsensi telah menerbitkan surat-surat lainnya atas objek perkara, dan karenanya patut dan menurut hukum apabila semua surat-surat yang timbul dan dikeluarkan atas nama Tergugat Dalam Rekonsensi terhadap objek perkara dinyatakan cacat hukum, tidak sah, dan tidak berkekuatan hukum;
16. Bahwa agar Tergugat Dalam Rekonsensi bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, mohon agar Tergugat Dalam Rekonsensi secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, setiap Tergugat Dalam Rekonsensi lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sehingga dilaksanakan;
17. Bahwa Gugatan Rekonsensi Penggugat Dalam Rekonsensi ini cukup didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat Dalam Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa atau mengadili perkara perdata ini, untuk mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi seluruhnya;

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Tergugat-X, Tergugat-XIX, Tergugat-XXIV, Tergugat-XXV, Tergugat-XLI, Tergugat-XLII, Tergugat-LXI dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat-X, Tergugat-XIX, Tergugat-XXIV, Tergugat-XXV, Tergugat-XLII, Tergugat-LXI, Tergugat-XCIV seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat-X, Tergugat-XIX, Tergugat-XXIV, Tergugat-XXV, Tergugat-XLI, Tergugat-XLII, Tergugat-LXI, Tergugat-XCIV seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan menurut hukum Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BELUNKUT RANTAUPRAPAT - LABUHAN BATU adalah dasar diterbitkannya Sertifikat HGU Nomor 1 / Belunkut, tanggal 16 Juni 1992 yang telah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2021 adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat secara hukum;
4. Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONVENSI:

- 1) Mengabulkan gugatan rekovensi Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;
- 2) Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi (PT. Blunkut) adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
- 3) Menyatakan cacat hukum atau tidak berkekuatan hukum Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BELUNKUT RANTAUPRAPAT – LABUHAN BATU adalah dasar diterbitkannya Sertifikat HGU Nomor 1 / Belunkut, tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor : 1984/1992 tanggal 16-06-1992 luas 1.900 Ha;
- 4) Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Alas hak dan atau bukti kepemilikan Penggugat Rekonvensi berupa :

Halaman 168.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat Ganti Rugi Antara RAPIONO (Pihak Pertama) Dengan PAINO (Pihak Kedua) Yang Diketahui Oleh Kepala Desa Sipare-Pare Bertanggal 13 Desember 2019;
  - b) Surat Canti Rugi antara SUMIDI, PAINO, NGATIMIN (Pihak Pertama) dengan AHMAD KANALI (Pihak Kedua) yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-Pare bertangga/ 20 Mei 2007;
  - c) Surat Ganti Rugi antara MALADHIRMAN (Pihak Pertama) dengan MESIRAH (Pihak Kedua) yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-Pare bertanggal 20 Mei 2007;
  - d) Surat Canti Rugi antara MISROK (Pihak Pertama) dengan YUSRO (Pihak Kedua) yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-Pare Hilir bertanggal 04 April 2007;
  - e) Surat Ganti Rugi antara AMAN (Pihak Pertama) dengan YUSRO (Pihak Kedua) yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-Pare Hilir bertanggal 29 Desember 2014;
  - f) Sertifikat Hak Milik Nomor 107 Sipare-pare Hilir bertanggal 30 Nopember 2006;
  - g) Surat Ganti Rugi antara Ponirin (Pihak Pertama) dengan Tukio (Pihak Kedua) yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir bertanggal 19 Pebruari 2008;
  - h) Surat Ganti Rugi antara BERAHIM (Pihak Pertama) dengan TUKIYO (Pihak Kedua) yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-pare bertanggal 10 Februari 2007;
- 5) Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat balam Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,(satu juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, setiap Tergugat Dalam Rekonvensi lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan;
- 6) Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
- 7) Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.
- Atau
- Apabila Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat XII, XIII, XVI, XXVI, XLIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII telah mengajukan

Halaman 169.

**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN

Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 169





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi, Jawaban dan gugatan Rekonvensi tertanggal 2 Maret 2022, yaitu sebagai berikut:

TENTANG PERUBAHAN GUGATAN PERKARA PERDATA No. 100/dt.G/2021/PN.Rap mungkin yang dimaksud PERKARA PERDATA Nomor : 100/Pdt.G/2021/PN Rap;

Bahwa perubahan gugatan perdata Nomor : 100/Pdt.G/2021/PN Rap pada dasarnya tidaklah mempengaruhi syarat formil (identitas para Tergugat) yang seharusnya dicantumkan dalam surat gugatan Penggugat sehingga perlu dipertanyakan apakah Tergugat yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah seorang yang berjenis kelamin Laki-Laki / Pria atau seorang Perempuan / Wanita karena seperti yang sering terdengar ada seseorang yang kalau siang bernama Suriono dan malamnya bernama Suriati, Oleh karenanya perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sewajarnya untuk ditolak atau tidak dapat diterima karena tidak berpengaruh terhadap identitas para Tergugat;

## I. TENTANG EKSEPSI

### A. ALAS HAK PENGGUGAT SUDAH BERAKHIR DAN CACAT HUKUM

#### 1. LEGALITAS PENGGUGAT TERHADAP TANAH TERPERKARA SUDAH BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021;

- Bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada Buku Tanah ( Sertifikat ) HAK GUNA USAHA Nomor : 1 - Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Gaya Baru Marbau, Desa Belunkut, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu atas nama pemegang hak PT. BELUNKUT (berkedudukan di Rantauprapat);
- Bahwa berdasarkan buku tanah (Sertifikat) HGU No.1, Desa Belunkut yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 16-06-1992, asal persil adalah Pemberian Hak berdasarkan Surat Keputusan KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL No.27/HGU/BPN/1991 TGL. 19 – 8 – 1991, Lamanya hak berlaku 30 Tahun dan Berakhir hak Tgl. 31 Desember 2021 dengan Surat Ukur – Gambar Situasi Tgl. 16-06-1992, No.1984/1992, Luas 1900 Ha.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1996 TENTANG HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH.

Halaman 170.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap





Bagian Kedelapan

Hapusnya Hak Guna Usaha

Pasal 17

- (1) Hak Guna Usaha hapus karena:
  - a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya;
  - b. dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena:
    - (1) tidak terpenuhinya kewajiban -kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan –ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan/atau Pasal 14;
    - (2) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
  - d. dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961;
  - e. ditelantarkan;
  - f. tanahnya musnah;
  - g. ketentuan Pasal 3 ayat (2).
- (2) Hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dim aksud dalam ayat (1) mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Presiden.

**2. ALAS HAK PENGUGAT ATAS OBJEK SENGKETA TIDAK MEMENUHI SYARAT DAN CACAT HUKUM**

- Bahwa alas hak Penggugat atas objek perkara didasarkan pada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional - No. 27/HGU/BPN/91, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Belunkut, Rantauprapat – Labuhanbatu, tanggal 19 GUSTUS 1991;
- Bahwa pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 27 / HGU / BPN / 1991 tanggal 19 Agustus 1991 antara lain dicantumkan syarat-syarat dan ketentuan tercantum pada diktum KEDUA Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991, sebagai berikut :

KEDUA : Pemberian Hak Guna Usaha tersebut dikum PERTAMA keputusan ini disertai syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. ....dst.
  - b. ....dst.
  - c. Apabila dalam areal yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini ternyata masih terdapat pendudukan/penggarapan rakyat secara menetap dan dilindungi oleh undang-undang serta belum mendapat penyelesaian, maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya dari Penerima Hak untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku;
  - d. Tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini harus dipergunakan untuk usaha perkebunan dengan tanaman karet dan coklat/kakao;
  - e. Setiap perubahan penyelenggaraan perusahaan, peruntukan dan segala bentuk perbuatan yang bermaksud untuk memindahkan Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan tersebut diperlukan ijin terlebih dahulu dari Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  - f. Penerima Hak Guna Usaha wajib melangsungkan dan memelihara menghindarkan terlanturnya perusahaan / kelestarian tanah tersebut, serta menjaga dari setiap kemungkinan upaya-upaya penggarapan oleh pihak ketiga;
- Tidak dipenuhinya syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 27 / HGU / BPN / 1991 tanggal 19 Agustus 1991 menyebabkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 / Belongkut atas nama PT. Belunkut menjadi CACAT HUKUM dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Halaman 172.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



Putusan MA-RI No.565.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974;  
Isi Surat Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas;

**3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL / MATERIL**

Syarat Formil, yakni gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya serta adanya identitas para pihak;

- Bahwa identitas Tergugat - XII, XIII, XVI, XXVI, XLIII, LII, LXII, LXXII, LXXV dan LXXXIII dalam surat gugat Penggugat tidak sesuai dan tidak sama dengan identitas yang sebenarnya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk masing masing Penggugat, sebagai berikut :

12. TUGIMAN, Tempat Tanggal Lahir Tubiran 25-05-1965, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Dusun 4 Tubiran, Desa Tubiran, Kecamatan Marbau, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut TERGUGAT-XII dalam gugatan identitas tidak lengkap;

13. SUGINO Tempat Tanggal Lahir Tubiran 02-02-1972, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Dusun 4 Tubiran, Desa Tubiran, Kecamatan Marbau, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut TERGUGAT-XIII; dalam gugatan bernama SUGIONO dan identitas tidak lengkap (nama tidak sesuai);

16. SUWARDI Tempat Tanggal Lahir Tubiran 30-07-1968, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Dusun 6 Tubiran, Desa Tubiran, Kecamatan Marbau, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut TERGUGAT-XVI; dalam gugatan bernama WARDI dan identitas tidak lengkap (nama tidak sesuai);

26. SAIDUN KHODRI Tempat Tanggal Lahir Belongkut 28-08-1957, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Dusun 5, Desa Belongkut, Kecamatan Marbau, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut TERGUGAT-XXVI dan salah alamat dan identitas tidak lengkap (nama tidak sesuai);

43. AKHMAD RIFAI Tempat Tanggal Lahir Belongkut 08-09-1970, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Belongkut, Desa Belongkut, Kecamatan Marbau, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negri Sipil (PNS),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut TERGUGAT-XLIII; dalam gugatan bernama MUHAMMAD RIFA'I dan salah alamat dan identitas tidak lengkap (nama tidak sesuai);

52. IRSAD EFENDI HASIBUAN Tempat Tanggal Lahir Sipare-Pare Hilir 02-06-1986, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Sipare-Pare Hilir, Desa Sipare-Pare Hilir, Kecamatan Marbau, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut TERGUGAT-LII; dalam gugatan bernama IRSAT salah alamat dan identitas tidak lengkap (nama tidak sesuai);
62. PONIMEN Tempat Tanggal Lahir Bulungihit 31-12-1956, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Dusun 2 Bulungihit, Desa Bulungihit, Kecamatan Marbau, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut TERGUGAT-LXII; dalam gugatan bernama PONIMIN salah alamat dan identitas tidak lengkap (nama tidak sesuai);
72. RAMLI RITONGA Tempat Tanggal Lahir Sipare-Pare Hilir 25-04-1958, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Dusun 4, Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Marbau, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta selanjutnya disebut TERGUGAT-LXXII; dalam gugatan bernama RAMLI salah alamat dan identitas tidak lengkap (nama tidak sesuai);
75. SIGIT SUBIYANTORO Tempat Tanggal Lahir Medan 04-07-1968, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Dusun 1 Padang Halaban, Desa Perk. Padang Halaban, Kecamatan Aek Kuo, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta selanjutnya disebut TERGUGAT-LXXV; salah alamat dan identitas tidak lengkap (nama tidak sesuai);
83. JUMIKAN Tempat Tanggal Lahir Bulungihit 26-06-1971, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Dusun 6 Sipare-Pare Tengah, Desa Sipare-Pare Tengah, Kecamatan Marbau, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun selanjutnya disebut TERGUGAT-LXXXIII; salah alamat dan identitas tidak lengkap;
- Bahwa Romdlon dalam bukunya yang berjudul Pokok Pokok Hukum Acara Perdata, Penerbit Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya – Halaman 12 menjelaskan Error In Persona, sebagai berikut :

Halaman 174.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



“ Persyaratan mengenai isi surat gugatan kita jumpai dalam pasal 8 No.3 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat 4.1 Identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat) atau disebut juga Persona Standi in Judicio, pada umumnya meliputi : nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan, agama dan tempat tinggal, serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan, hal tersebut merupakan syarat formil suatu gugatan untuk menghindari terjadinya error in persona “

Syarat Materil, yakni dasar gugatan atau dasar tuntutan (fundamentum petendi), dan tuntutan (petitum) penggugat yang menjadi dasar Hakim memutus perkara tersebut;

- Bahwa objek gugatan yang diajukan Penggugat adalah seluas  $\pm$  589 Ha yang merupakan bagian dari atau dalam luas Hak Guna Usaha Penggugat berdasarkan SHGU No. 1 Tahun 1992 dan ditanami kelapa sawit diatasnya oleh Tergugat-I s/d Tergugat-XCV, dengan batas batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan PT. Bintang Aek Toras, PT. Adi Pati, KUD Bandar Gula/PT. Lingga Tiga Sawit (PT. LTS) dan PT. Hari Sawit Jaya.
  - Sebelah Selatan berbatas alam/Sungai Merbau/Tanah HGU Penggugat
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah HGU Penggugat
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah HGU Penggugat
- Bahwa batas batas objek sengketa tidak jelas dan tidak dapat ditentukan berapa ukurannya oleh Penggugat, disamping itu Penggugat telah mengakui tanah sengketa ditanami oleh Tergugat-Tergugat yang membuktikan Tanah Sengketa bukan milik Penggugat;
- Penggugat hanya mampu menyebut 20 titik koordinat tugu batas batas sebagaimana halaman 9 Surat Gugatan (Daftar Koordinat Tugu Batas, No. Sumbu atas tanah seluas 1900 Ha), akan tetapi tak mampu menjelaskan Daftar Koordinat Tugu Batas pada sumbu yang mana yang masuk dalam tanah sengketa dan pada sumbu yang mana yang di usahi masing-masing Tergugat;

Putusan MA-RI No. 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979;

Halaman 175.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;

Putusan MA-RI No. 1391.K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979 :

Karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa digugat, hanya disebutkan (bertanda II) saja, gugatan tidak dapat diterima

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 : Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri apabila obyek sengketa mengenai tanah, maka fundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas, ukuran tanah yang disengketakan, bila batas-batas tidak disebutkan dengan jelas maka gugatan tidak dapat diterima

## 1. GUGATAN KURANG PIHAK

### a. DISKUALIFIKASI IN PERSON

- Bahwa penggugat adalah pihak yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena : Alas Hak berupa sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 / Desa Belunkut sudah berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 2021 dengan demikian tanah terperkara kembali menjadi tanah Negara dan bukan tanah Penggugat sehingga Penggugat tidak memiliki legalitas untuk menggugat perkara yang disengketakan ( Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu);

### b. PLURIUM LITIS CONSORTIUM

**A.** Gugatan kurang pihak, yakni pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang/pihak yang harus bertindak sebagai pihak baik penggugat atau sebagai tergugat.

1. Tugiman (Tergugat – 12 / XII) mengusahai tanah di Dusun Kampung Jawa – Desa Sipare-pare Hilir, seluas 2 Ha berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan Kepala Desa Si Pare Pare Hilir tertanggal Si-pare-pare Hilir, 28-8-1998;
2. Sugino (Tergugat – 13 / LXXXIII) mengusahai tanah di Dusun Kampung Jawa/TI Silais – Desa Sipare-pare Hilir, seluas 14.000 m<sup>2</sup>





berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan Kepala Desa Si Pare Pare Hilir tertanggal Si-pare-pare Hilir, 10 Mei 2003;

3. Saidun Khodri (Tergugat – XXVI / 26) atau disebut juga sebagai Sanun memiliki tanah di Dusun Kampung Jawa – Pare Pare Hilir, seluas 6 Ha yang diperoleh dari Darwin dan Ahmad Yatin ;
  4. Akhmad Rifai (Tergugat - XLIII / 43) mengusahai tanah seluas 9 Ha ( dalam gugatan disebut bernama Muhammad Rifai menguasai tanah seluas 12 Ha ), yang diperoleh dari :
    1. Abd. Hasim alias Kotek Hsb (pemegang surat keterangan tahun 1988); seluas 2 Ha.
    2. Atas nama Sholihah seluas 2 Ha.
    3. Atas nama Nadian Br. Hasibuan seluas 2 Ha.
    4. Atas nama Mhd. Nur Nst. Seluas 2 Ha.
    5. Atas nama Pasaribu seluas 3 Ha.
    5. Irsad Efendi Hasibuan (Tergugat – LII / 52) memiliki tanah seluas 2 Ha di Dusun Kampung Jawa, Desa Sipare pare Hilir yang di beli secara ganti rugi dari PANUT;
    6. Ponimin (Tergugat LXII/62) mengusahai tanah seluas 2 Ha di Dusun Kampung Jawa, Desa Sipare-pare Hilir berdasarkan surat keterangan Kepala Desa SiPare-pare Hilir No.539/01/XII/SPH/2007, tanggal 01 Desember 2007;
    7. Ramli Ritonga (TERGUGAT-LXXII/72) mengusahai tanah kepunyaan Patimah Ainun yang diperoleh dari Khoirullah Rambe terletak di Dusun V Kampung Jawa, Desa Sipare-pare Hilir seluas 19.800 m<sup>2</sup>;
    8. Sigit Subiyantoro (Tergugat – LXXV / 75), memiliki sebidang tanah seluas ± 11 Ha terletak di Dusun Pagaran Longo, Desa Sipare-pare Hilir diperoleh dari Atan Bahren seluas 51.275 m<sup>2</sup> dan 50.000 m<sup>2</sup>;
    9. JUMIKAN (Tergugat – 83 / LXXXIII) mengusahai tanah di Dusun Kampung Jawa/TI Silais – Desa Sipare-pare Hilir, seluas 40.000 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan Kepala Desa Si Pare Pare Hilir tertanggal Si-pare-pare Hilir, 10 Mei 2003;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia - Nomor : 1125 K/Pdt/1984 Yang menyatakan : Judex Facti salah menerapkan tata



tertib beracara, semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat harus ikut digugat sebagai Tergugat untuk membuktikan hak kepemilikannya serta asal usul tanah sengketa; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia - Nomor : 2752 K/Pdt/1983, Tanggal 12 Desember 1984, Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh pihak Tergugat;

Bahwa dari uraian tersebut gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikut sertakan pihak darimana Tergugat memperoleh tanah sengketa yakni :

- 1) Kepala Desa Sipare pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhabatu Utara
- 2) Darwin
- 3) Ahmad Yatin
- 4) Abd. Hasim alias Kotek Hsb Atas nama Sholihah
- 5) Nadian Hasibuan
- 6) Mhd. Nur Nst. Seluas 2 Ha.
- 7) Pasaribu seluas 3 Ha.
- 8) Panut
- 9) Kepala Desa SiPare-pare Hilir
- 10) Patimah Ainun
- 11) Khoirullah Rambe
- 12) Atan Bahren Daulay

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli tahun 1973 yang menyatakan ....tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima;

**B.** Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BELUNKUT RANTAUPRAPAT – LABUHAN BATU dengan ketetapan, sebagai berikut :  
PERTAMA : Memberikan Hak Guna Usaha selama 30 (tiga puluh) tahun kepada PT. BELUNKUT berkedudukan di Rantauprapat atas tanah Negara sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 8 Agustus 1990 Nomor : 24/12/V/1990 seluas 1.900 ha (seribu sembilan ratus hektar) terletak di Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belunkut dan Negeri Lama Seberang, Kecamatan Gaya Baru Merbau dan Kecamatan Bilah Hilir, Propinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa Tergugat memperoleh Hak Guna Usaha Atas Tanah seluas 1.900 Ha termasuk objek perkara didalamnya berasal dari Keputusan/Ketetapan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditindak lanjuti dengan penerbitan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 1 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dengan ASAL HAK berasal dari TANAH YANG DIKUASAI OLEH NEGARA;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 24 Tahun 1997 (24/1997) tentang PENDAFTARAN TANAH - BAB I KETENTUAN UMUM - Pasal 1 menyebutkan "Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak mempunyai dengan sesuatu hak atas tanah.

Bahwa seharusnya pihak ketiga sebagai sumber perolehan Hak Guna Usaha Tergugat, ikut digugat/dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat karena Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Utara cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu adalah pihak yang memberikan hak guna usaha atas tanah yang telah dikuasai dan diusahai oleh para Tergugat dan mempunyai urgensi untuk membuktikan hak guna usaha yang diberikan maupun asal-usul tanah termasuk objek perkara serta dasar hukum serta prosedur pemberian Hak Guna Usaha atas tanah objek perkara berikut seluruh yang terdapat diatas tanah tersebut kepada Tergugat;

Bahwa oleh karena para pihak tidak lengkap maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil dan gugatan penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil atau cacat formil maka gugatan Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 19 - 11 - 2021 No. Reg Perkara : 100/Pdt.G/2021/PN Rap harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984 menyatakan judex facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak

Halaman 179.

**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN

Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 179



ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I.<sup>1</sup>[4];

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia - Nomor : 1078 K/SIP/1972, Tanggal 11 Nopember 1975 yang intinya menyatakan : Bahwa Tergugat II (Pembanding) mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini. Bahwa seharusnya Paultje itu. Diikut sertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada tergugat/ terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas tanah warisan yang belum dibagi itu; Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini, gugatan Penggugat Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia - Nomor : 2752 K/Pdt/1983, Tanggal 12 Desember 1984, Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh pihak Tergugat;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia - Nomor : 151/K/Sip/1975, Tanggal 13 Mei 1975, yang berbunyi, Pertimbangan PT yang dibenarkan MA: bahwa karena yang berhubungan kepada Penggugat/Terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut; bahwa karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, serta Yurisprudensi MARI Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 30 eptember 1972 juncto Nomor 457K/Sip/1975 tanggal 18 November 1975 juncto Yurisprudensi MARI Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 juncto Nomor 457K/Sip/1975 tanggal 18 November 1975 juncto Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 1 Juni 1976 yang berbunyi, "...Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak



yang seharusnya digugat tidak ikut di gugat (niet onvankelijk verklaard)";

Kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan error in persona. Bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan punya akibat hukum:

1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.
2. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).<sup>2</sup>[5]

## 2. GUGATAN PENGUGAT KABUR / OBSCUUR LIBEL

Bahwa objek gugatan Penggugat adalah sebidang tanah yang berasal dari tanah Negara yang diberikan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BELUNKUT RANTAUPRAPAT – LABUHAN BATU, yang didalam dictum KEDUA menetapkan syarat-syarat dan ketentuan, antara lain :

c. Apabila dalam areal yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini ternyata masih terdapat pendudukan/penggarapan rakyat secara menetap dan dilindungi oleh undang-undang serta belum mendapat penyelesaian, maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya dari Penerima Hak untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku;

- Bahwa Penggugat belum pernah melaksanakan penyelesaian tanah sengketa dengan para Tergugat selaku petani menetap sementara para Tergugat memperoleh tanah secara ganti rugi dari pemilik asal yang sudah mengusahai lahan sejak tahun 1970 sebelum terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BELUNKUT RANTAUPRAPAT – LABUHAN BATU;

d. Tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini harus dipergunakan untuk usaha perkebunan dengan tanaman karet dan coklat/kakao;

- Penggugat tidak pernah mengusahai tanah perkara dengan tanaman apapun juga, baik karet. Coklat maupun kelapa sawit hingga saat diajukannya gugatan dalam perkara aquo. Artinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mentelantarkan tanah yang diklasifikasikan pula tidak beriktikad baik;

e. Setiap perubahan penyelenggaraan perusahaan, peruntukan dan segala bentuk perbuatan yang bermaksud untuk memindahkan Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan tersebut diperlukan ijin terlebih dahulu dari Kepala Badan Pertanahan Nasional;

- Perubahan penyelenggaraan, perusahaan perusahaan atas perusahaan HGU No.1 / Desa Belunkut tidak sah karena tidak memperoleh ijin dari Kepala Badan Pertanahan Nasional;

f. Penerima Hak Guna Usaha wajib melangsungkan dan memelihara menghindarkan terlanturnya perusahaan/kelestarian tanah tersebut, serta menjaga dari setiap kemungkinan upaya-upaya penggarapan oleh pihak ketiga;

- Penggugat tidak pernah mengusahai tanah terperkara karena tidak pernah menyelesaikan kepada masyarakat sebagai petani menetap yang mengalihkannya kepada para Tergugat, dengan demikian Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Belunkut belum memenuhi diktum diktum yang disyaratkan dan ditentukan didalamnya; Sehingga produk yang terbit dengan dasar Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Belunkut menjadi CACAT HUKUM;

Bahwa Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat agar menyatakan tanah objek sengketa seluas 589 Ha adalah sah secara hukum hak atas tanah dari Penggugat yang merupakan bagian dari tanah atau didalam luas HGU Penggugat berdasarkan sertifikat Hak Guna Usaha No.1 Tahun 1992 atas Nama Penggugat dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan PT. Bintang Aek Toras, PT. Adi Pati, KUD Bandar Gula/PT. Lingga Tiga Sawit (PT. LTS) dan PT. Hari Sawit Jaya.
- Sebelah Selatan berbatas alam/Sungai Merbau/Tanah HGU Penggugat
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah HGU Penggugat
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah HGU Penggugat

Halaman 182.

**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN

Rap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sedangkan saat ini HGU Penggugat tersebut telah berakhir haknya (31 Desember 2021) dan Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak berwenang untuk memperpanjang dan atau menetapkan Hak Guna Usaha serta tidak berwenang menetapkan keabsahan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 dan sertifikat Hak Guna Usaha No.1 Tahun 1992 atas Nama Penggugat;

Bahwa Penggugat juga dalam petitumnya meminta agar Pengadilan Negeri Rantauprapat menyatakan segala surat-surat yang timbul dan atau ada diatas tanah objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum tanpa menyebut surat apa;

Bahwa objek gugatan Penggugat adalah sebidang tanah seluas  $\pm$  589 Ha terletak di Desa Blunkut dan Negeri Lama Seberang sedangkan tanah yang diusahai oleh para Tergugat terletak di Desa Si Pare-Pare Hilir, sementara gugatan Penggugat tidak menyebut :

- Letaknya di Desa apa
- Ukuran Tanah masing-masing Tergugat;
- Batas batas ukuran tanah masing-masing Tergugat, bahkan ;
- Penggugat, Tidak menguraikan objek gugatannya

Bahwa dari hal terurai diatas telah menimbulkan kerancuan, tidak jelas dan Kabur (obscuur libel) oleh karenanya mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscuur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

Putusan MA-RI No. 6.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973;

Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas;

## II. TENTANG JAWABAN POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah diurai dalam tanggapan (eksepsi) diatas dianggap di ulang dan dimasukkan kembali serta merupakan satu kesatuan dengan jawaban berikut dibawah ini;
2. Bahwa para Tergugat - XII, XIII, XVI, XXVI, XLIII, LII, LXII, LXXII, LXXV dan LXXXIII menolak dengan tegas segala dalil, alasan serta tuntutan



Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas pula dalam jawaban yang akan diuraikan :

**A. TENTANG LEGALITAS DAN HAK PENGUGAT ATAS OBJEK SENGKETA**

1. Tidak benar Penggugat adalah pemilik tanah Hak Guna Usaha atas lahan seluas 1900 Ha. Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 yang diberikan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, tanggal 16-06-1992 atas tanah yang terletak di Desa Blunkut, Kecamatan Gaya Baru Merbau (Sekarang Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu (Sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara) dan Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa Penggugat hanya pemegang sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 Desa Belunkut yang cacat hukum sejak Tahun 1992 sampai dengan bulan Desember 2021 dan tidak sebagai pemilik tanah dan Hak Guna Usaha berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.1 / Desa Blunkut yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 16-06-1992, telah berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 2021 yang lalu dan sampai dengan berakhirnya masa berlaku HGU tersebut tidak pernah dilakukan perpanjangan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional maupun Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Utara atau Kantor Pertanahan Kabupaten Lahanbatu;

2. Hak Guna Usaha telah diatur dalam PP No. 40 tahun 1996. Sedangkan tentang Habisnya HGU ada didalam pasal 17 (1) Hak Guna Usaha hapus karena :
  - a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya;
  - b. dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena :
    - 1) tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan/atau Pasal 14;
    - 2) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961;
- e. ditelantarkan;
- f. tanahnya musnah;
- g. ketentuan Pasal 3 ayat (2).

Pasal 17 Ayat (2) Hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan tanahnya menjadi Tanah Negara.

Pasal 17 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan Kep. Presiden.

3. Maka Jelaslah sudah bahwa dengan berakhirnya Hak Guna Usaha sebagaimana diatur dalam PP No. 40 tahun 1996 pasal 17 (1) huruf (a) maka Hak Guna Usaha tersebut sudah hapus. Sedangkan dipasal penjelasan dinyatakan sudah jelas sehingga tidak dapat ditafsirkan lain lagi;
4. Hak Guna Usaha seluas 1.900 Ha yang diberikan kepada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.27/HGU/BPN/1991 tanggal 19-8-1991 Tentang Pemberian HGU atas nama PT. Belunkut atas tanah di Desa Blunkut, Kecamatan Gaya Baru Merbau (Sekarang Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu (Sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara) dan Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, belum memenuhi diktum KEDUA sebagaimana syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991, sebagai berikut :

KEDUA : Pemberian Hak Guna Usaha tersebut diktum PERTAMA keputusan ini disertai syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. ....dst.
- b. ....dst.
- c. Apabila dalam areal yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini ternyata masih terdapat pendudukan/penggarapan rakyat secara menetap dan dilindungi oleh undang-undang serta belum mendapat penyelesaian, maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab

Halaman 185.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya dari Penerima Hak untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku;

- d. Tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini harus dipergunakan untuk usaha perkebunan dengan tanaman karet dan coklat/kakao;
- e. Setiap perubahan penyelenggaraan perusahaan, peruntukan dan segala bentuk perbuatan yang bermaksud untuk memindahkan Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan tersebut diperlukan ijin terlebih dahulu dari Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- f. Penerima Hak Guna Usaha wajib melangsungkan dan memelihara menghindarkan terlantarnya perusahaan / kelestarian tanah tersebut, serta menjaga dari setiap kemungkinan upaya-upaya penggarapan oleh pihak ketiga;
- (diktum KEDUA c) Bahwa Penggugat belum pernah melaksanakan penyelesaian tanah sengketa dengan para Tergugat selaku petani menetap yang dilindungi hukum sementara para Tergugat memperoleh tanah secara ganti rugi dari pemilik asal yang sudah mengusahai lahan sejak tahun 1970 sebelum terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BELUNKUT RANTAUPRAPAT – LABUHAN BATU;
- (diktum KEDUA d) Bahwa Penggugat tidak pernah mengusahai tanah perkara dengan tanaman apapun juga, baik karet. Coklat maupun kelapa sawit hingga saat diajukannya gugatan dalam perkara aquo. Artinya Penggugat telah mentelantarkan tanah yang diklasifikasikan pula tidak beriktikad baik;
- (diktum KEDUA e) Bahwa Perubahan penyelenggaraan, perusahaan perusahaan atas perusahaan HGU No.1 / Desa Belunkut tidak sah karena tidak memperoleh ijin dari Kepala Badan Pertanahan Nasional. Hal tersebut dikuatkan Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 1220/18-12.600/VIII/2014, Tanggal 28 Agustus 2014. Perihal : Permohonan Untuk Hapusnya Hak Guna Usaha Atas nama PT. Belunkut Atas Tanah terletak di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 186.

**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN

Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 186



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (diktum KEDUA f) Bahwa Penggugat telah menelantarkan objek sengketa sebagaimana Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu No.1157/600.13/VII/2018, Tanggal 31 Juli 2018, Perihal : Laporan Tentang Keputusan Terhadap Usulan Untuk Hapusnya Hak Guna Usaha No.1/Belunkut Atas Nama PT. Belunkut tanggal 16 Juni 1992;
- 5. Bahwa dengan demikian Penggugat secara de facto maupun de Jure bukanlah Pemilik HGU atas tanah dengan Luas 1900 Ha tersebut, karena berdasarkan Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara :
  1. Nomor : TL.02.01/1473-12/VIII/2020, Hal : Peringatan I, Tanggal 07 Agustus 2020, yang ditujukan kepada Penggugat;
  2. Nomor : MP.03.01/1734-12.600/IX/2020, Hal : Peringatan II, Tanggal 30 September 2020, yang ditujukan kepada Penggugat;
  3. Nomor : MP.03.01/1981-12.600/XI/2020, Hal : Peringatan III, Tanggal 17 Nopember 2020;Bahwa sejak diberikannya hak secara yuridis kepada Penggugat atas tanah seluas 1900 Ha di Desa Blunkut dan Desa Negeri Lama Seberang, tidak pernah Penggugat beriktikad baik mengusahai tanah terperkara;
- 6. Bahwa masyarakat sebagai sumber pertama perolehan hak atas objek sengketa telah menggarap tanah Negara bebas sejak tahun 1970 sehingga terhadap tanah rakyat/tanah pra Tergugat harus diterapkan Keppres No. 32 Tahun 1979, yang berarti hak prioritas rakyat atas tanah Negara diakui/diutamakan;
- 7. Kekuatan hukum Keppres No.32 Tahun 1979 adalah SUPERIOR terhadap kekuatan hukum HGU yang nota bene cacat formal dan materiil. Disebut SUPERIOR karena kedudukan Keppres adalah lebih tinggi daripada SK Menteri / SK Kepala Badan Pertanahan yang menerbit HGU PT. Blunkut. Keppres berlaku untuk seluruh Indonesia, sedang HGU, jika tidak cacat hukum berlaku sepanjang diktum dipenuhi dalam penerbitannya, antara lain tanah ditanami dijaga tidak diterlantarkan; ( pendapat/pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 253/K/TUN/2014 dalam perkara antara Kakan Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, DKK melawan PT. Belungkut);
- 8. Selanjutnya dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 253/K/TUN/2014 dalam perkara antara Kakan Pertanahan Kabupaten

Halaman 187.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap





Labuhanbatu, DKK melawan PT. Belungkut – Halaman 133, 134 menegaskan

- HGU yang cacat formal dan materiil yang kedudukannya dibawah Keppres jelas merupakan pelanggaran serius atau kesesatan dari judex factie yang tidak pernah mempertimbangkan hal tersebut, namun semata-mata menggelapkan aturan hukum ini seolah olah HGU tersebut adalah hukum yang tertinggi dan paling mulia dibanding nasib rakyat jelata yang semestinya dimenangkan sesuai dengan dan telah diatur oleh Keppres No. 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat;
  - HGU semestinya dikeluarkan dari tanah rakyat dengan kata lain luas HGU harus dikurangi dengan luas tanah yang menjadi objek Keppres No. 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat artinya HGU harus dikurangkan dari tanah Program Prona, bukannya mencaplok tanah objek Keppres 32 Tahun 1979;
- Bahwa Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 253/K/TUN/2014 dalam perkara antara Kakan Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, DKK melawan PT. Belungkut) – halaman 135 juga menegaskan Keberadaan hak Petani LEBIH DAHULU ADA DARI PADA SK HGU PT. BELUNKUT; Kepemilikan Hak bukan diukur dari terbitnya Sertifikat, Sertifikat hayalah penguatan atas adanya hak milik yang telah lebih dahulu ada;
9. Hak milik ada bukan semata-mata karena ada sertifikatnya;  
ADA JUTAAN HEKTAR TANAH PETANI DI BUMI NKRI INI YANG BELUM TENTU BERSERTIFIKAT, DENGAN DEMIKIAN TIDAK BERARTI HARUS  
DIARTIKAN BAHWA HAK TERSEBUT BISA SAJA DIBERIKAN KEPADA PT. BELUNKUT ATAU KERABAT KONGLOMERATNYA; kalau bisa begitu maka konglomerat bisa memiliki republic ini. Enough ! Cukup sudah kelaliman kekuasaan itu . Here Iam. Kata Martin Luther;
10. Bahwa Penggugat tidak mengetahui berapa luas masing-masing tanah yang telah diusahai para Tergugat, Penggugat tidak mengetahui batas-batas tanah beserta ukuran tanah yang diusahai masing-masing





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Luas gugatan Penggugat telah menyimpang keluar wilayah Desa untuk mengejar lahan perkebunan para Tergugat sehingga lahan Penggugat tidak lagi hanya berada di Desa Blunkut dan Desa Negeri Lama Seberang, tapi sudah melebar ke Desa Sipare-pare dan Desa sebelah lainnya yang melahirkan kerancuan sebuah gugatan;

11. Bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat tidak terletak di Desa Blunkut dan juga bukan di Desa Negeri Lama Seberang sebagaimana yang ditunjuk dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BELUNKUT RANTAUPRAPAT – LABUHAN BATU;
12. Bahwa analisa juridis yang diberikan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 253/K/TUN/2014 dalam perkara antara Kakan Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, DKK melawan PT. Belungkut) – halaman 139 tentang HGU Penggugat adalah sebagai berikut :
  1. Sifat hak itu HGU adalah pemberian bersyarat bahwa hak masyarakat tidak boleh dilanggar dan harus tidak diterlantarkan, dsb
  2. Ada kesetaraan antara rakyat dengan pemohon HGU, yang berarti ada kebebasan berkontrak, yakni bagi pihak yang mau melepaskan haknya boleh-boleh saja, lalu diadakan misalnya penggantian kerugian pohon pisang, sawah, rumah, dsb;
  3. Luas HGU yang diberikan dengan SK ini TIDAK OTOMATIS tetapi bertahap sesuai kemajuan perundingan jika ada masyarakat yang mau menyerahkan hak miliknya kepada PT. Blunkut/Penggugat;
  4. Jika luasnya diberikan 1900 ha dan masyarakat bertahan atas haknya misalnya 500 ha, sedang yang lainnya mau menjual haknya, maka HGU menjadi 1400 ha. Dengan kata lain tidak berlaku perampasan;
  5. Jika ada rakyat yang tidak setuju maka menurut hukum yang berlaku BUKANLAH PEMILIK HGU BERHAK MENGGUSUR RAKYAT DARI KAMPUNG HALAMAN DAN HAJAT HIDUPNYA. Hal ini adalah inkonstitusional yang dengan alasan apapun BUKAN MENJADI HAK SWASTA PEMODAL KAYA. Negara INI bulan MILIK PT. BLUNKUT;
  6. Hakekat tanah adalah untuk rakyat. HGU hanyalah pelengkap jika rakyat sudah kebagian hak atas tanah. Pemodal bukan Penguasa NKRI. Rakyatlah Penguasa atas tanah, yang memberikan

Halaman 189.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi dan kuasa peruntukannya kepada Pemerintah (negeri ini adalah people's republic bukan conglomerate's Republic);

**B. TENTANG OBJEK TANAH SENGKETA YANG DIKUASAI OLEH TERGUGAT-I s/d TERGUGAT-XCV DENGAN MENANAM KELAPA SAWIT DIATASNYA.**

1. Bahwa dari judul Posita Penggugat tersebut dapat diketahui Penggugat tidak pernah menguasai dan tidak pernah mengusahi tanah perkara dan juga tidak pernah melaksanakan DIKTUM KEDUA huruf c Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.27/HGU/BNP/1991, Tanggal 19 Agustus 1991 yang mensyaratkan, sebagai berikut : “ Apabila didalam areal yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini ternyata masih terdapat pendudukan/penggarapan rakyat secara menetap dan dilindungi oleh undang-undang serta belum mendapat penyelesaian, maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan yang berlaku “ ;

Bahwa judul Posita bagian B halaman 9 urat Gugatan TENTANG OBJEK TANAH SENGKETA YANG DIKUASAI OLEH TERGUGAT-I s/d TERGUGAT-XCV DENGAN MENANAM KELAPA SAWIT DIATASNYA adalah sebuah pengakuan. Pengakuan mempunyai dasar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 174,175 dan 176 HIR, 311,312 dan 313 R.Bg dan pasal 1923-1928 BW. Menurut Prof. MR.A.Pitlo sebagaimana yang dikutip oleh Teguh Samudera, SH mengemukakan bahwa : Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan. Dengan pengakuan tersebut pihak Tergugat tidak perlu membuktikan siapa yang mempunyai kebun kelapa sawit diatas tanah yang diusahai oleh para Tergugat-XII, XIII, XVI, XXVI, XLIII, LII, LXII, LXXII, LXXV dan LXXXIII;

Tidak benar, kebun kelapa sawit Tergugat-Tergugat dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan PT. Bintang Aek Toras, PT. Adi Pati, KUD Bandar Gula/PT. Lingga Tiga Sawit (PT. LTS) dan PT. Hari Sawit Jaya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas alam/Sungai Merbau/Tanah HGU Penggugat
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah HGU Penggugat
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah HGU Penggugat
- Dengan kata lain Penggugat tidak mengetahui batas tanah para Tergugat karena tanah tergugat berada di Desa Si Pare Pare Hilir dan bukan di Desa Belunkut dan Negeri Lama Seberang; Keadaan tersebut didukung pula oleh Surat Kepala Desa Tubiran, Kepala Desa Blungkut, Kepala Desa Sipare-pare Hilir, Kepala Desa Negeri Lama Seberang tertanggal Marbau, 08 Pebruari 2011;
2. Bahwa luas dan letak tanah objek sengketa tidak berada dalam HGU Penggugat dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.27/HGU/BPN/1991, Tanggal 19 Agustus 1991 yang diberikan selama 30 Tahun telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- Tidak benar tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat–XII/TUGIMAN, seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT. Adi Pati / PT. Bintang Aek Toras (PT. BAT);
  - Tidak benar tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat–XIII/SUGINO seluas 2,5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT. Adi Pati / PT. Bintang Aek Toras (PT. BAT);
  - Tidak benar tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat–XVI/SUWARDI, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT. Adi Pati/PT. Bintang Aek Toras (PT. BAT);
  - Tidak benar tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat–XXVI/SAIDUN KHODRI, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit)
  - Tidak benar tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat–XLIII/AKHMAD RIFAI, seluas 12 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit)
  - Tidak benar tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat–LII/IRSAD EFENDI HASIBUAN,

Halaman 191.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit);

- Tidak benar tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat–LXII/PONIMEN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit);
- Tidak benar tanah objek sengketa yang dikuasai, diusahai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat–LXXII/RAMLI RITONGA seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit);
- Tidak benar tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat–LXXV/SIGIT SUBIYANTORO seluas 10 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit);
- Tidak benar tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat–LXXXIII/JUMIKAN seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah;

Tanah para Tergugat terletak di Dusun Kampung Jawa, Desa Si Pare-Pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu (sekarang di Kabupaten Labuhanatu Utara);

Hal tersebut didukung oleh Bupati Labuhanbatu Utara dengan suratnya yang ditujukan kepada Yth. Kepala BPN RI, Nomor : 593/1786/Tapem/2012 tertanggal Aek Kanopan 14 September 2012, Perihal Permasalahan Sengketa Lahan antara Masyarakat dengan PT. Belungkut di Desa Sipare-Pare Hilir Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa berdasarkan uraian jawaban diatas Majelis Hakim mempunyai alasan dan dasar hukum yang kuat untuk menolak seluruh posita dan petitum Penggugat baik karena Hak Guna Usaha No.1/Desa Blunkut sudah berakhir demikian pula objek sengketa yang tidak jelas;

**C. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT – I sampai dengan XCV DAN AKIBAT HUKUMNYA**

- 1.** Bahwa setentang laporan Penggugat kepada pihak Polres Labuhanbatu tidak menemukan hasil yang di inginkan oleh Penggugat karena Penegak Hukum yang menangani perkara



tersebut melihat permasalahannya bukan tentang salah benar akan tetapi tentang HAK RAKYAT;

Dalil tersebut pada nomor 1 didukung oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2229 K/Pid/2009, Tanggal 20 Januari 2011 (inkracht) yang menolak Kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No.120/Pid.B/2009, Tanggal 2 September 2009, yang membebaskan dan memulihkan hak terdakwa-terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

(Siapa pun yang berbuat dzolim baik dengan uangnya, ilmunya dan kewenangannya pasti akan mendapat balasan setimpal)

2. Bahwa Tergugat-Tergugat menguasai tanah sengketa bukan baru kemarin tapi jauh sebelum Penggugat menerima Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BELUNKUT RANTAUPRAPAT – LABUHAN BATU dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 yang diberikan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, tanggal 16-06-1992 karena pengusahaan tanah sengketa telah dilakukan sejak Tahun 1970, sehingga berlakulah DIKTUM KEDUA huruf c Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.27/HGU/BPN/1991, Tanggal 19 Agustus 1991 yang mensyaratkan, sebagai berikut : “ Apabila didalam areal yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini ternyata masih terdapat pendudukan/penggarapan rakyat secara menetap dan dilindungi oleh undang-undang serta belum mendapat penyelesaian, maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan yang berlaku “ ;

Namun jangankan punya niat untuk menyelesaikan permasalahan dengan para Tergugat, dihadapan Mediator Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam mediasi perkara aquo, pihak yang mewakili penggugat inpersoon maupun kuasa hukum Penggugat tidak memberi ruang sedikitpun dan langsung meminta mediator untuk meneruskan pemeriksaan perkara yang artinya menolak mediasi dan tentunya Penggugat beriktikad tidak baik;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 menegaskan “Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain;

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016

Bagian Keenam

Akibat Hukum Pihak Tidak Beriktikad Baik

Pasal 22

- (1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
- (2) Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- (3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidak berhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
- (4) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.
- (5) Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.

Terhadap perilaku pihak yang mewakili Penggugat maupun Kuasa Hukum Penggugat tersebut mohon diterapkan Perma No.1 Tahun 2016 pasal 22.

3. Menguasai tanah Negara tidaklah diancam hukuman karena ternyata laporan Penggugat ke pihak Polri ditolak dan tidak memenuhi syarat sebuah laporan;
4. Perbuatan para Tergugat atas objek sengketa legal dan dilindungi oleh hukum dan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum

Halaman 194.

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN

Rap





karena tanah yang dikuasai dan diusahai para Tergugat adalah tanah yang telah lebih dahulu diusahai penggarap awal (tahun 1970) jauh sebelum terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BELUNKUT RANTAUPRAPAT – LABUHAN BATU dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 yang diberikan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu , tanggal 16-06-1992;

5. Bahwa jika kemudian pihak penggarap awal mengalihkan halnya kepada para Tergugat melalui Surat Ganti Rugi atau Surat Keterangan Ganti Rugi yang ditandatangani dihadapan saksi-saksi dan diketahui Kepala Desa setempat maka peralihan tersebut tetap diakui karena Jual beli tanah menurut hukum adat adalah perbuatan hukum dimana pihak penjual menyerahkan tanahnya kepada pembeli untuk selama-lamanya pada saat pembeli membayar harga tanah tersebut kepada penjual (walaupun separuh dari harga yang telah ditentukan/cicil).
6. Bahwa tuntutan kerugian yang diajukan Penggugat hanyalah angan-angan yakni sebuah keuntungan yang diharapkan, tidak terperinci tentang jenis bibit kelapa sawit yang digunakan, berapa harga perbatang, berapa biaya pembersihan lahan, berapa biaya pembuatan lobang, melangsir bibit, menanam bibit, berapa biaya perawatan pohon kelapa sawit pada tahun pertama tanam hingga menghasilkan produksi buah kelapa sawit dari buah kecil hingga buah besar yang layak jual, berapa harga per kilogram TBS Kelapa Sawit, berapa harga harian (karena harga sawit selalu berubah-ubah), bagi pihak yang benar-benar merasa dirugikan pastilah berupaya untuk menghitung kerugiannya secara cermat;  
Kerugian materiil merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sehingga ketika tuntutan materiil dikabulkan dalam putusan hakim maka penilaian dilakukan secara objektif bukan hitungan matematika tidak berdasar. Oleh karenanya wajar jika tuntutan kerugian yang diajukan Penggugat beserta denda pembayaran ganti rugi sebesar 6 % DIKESAMPINGKAN atau ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa tuntutan ganti rugi atas mimpi memperoleh keuntungan sebesar Rp14.136.000.000.-(empat belas miliar seratus tiga puluh enam juta rupiah) semakin jauh dari kebenaran fakta, karena peralihan kepemilikan



tanah HGU PT BLUKUT terjadi pada Tahun 2008 yang sebelumnya adalah milik SAHAT RUSLI alias AHOK dan hingga tahun 2008 tersebut tidak pernah ada permasalahan PT Blunkut dengan para Tergugat/Masyarakat sehingga jika dihitung dari tahun 2008 sampai dengan saat diajukannya jawaban Tergugat ini baru berkisar 14 Tahun lalu bagaimana mungkin tuntutan kerugian diajukan selama 23 Tahun ?;

Apakah Penggugat hendak membebaskan kerugian saat seluruh tanah pertanian di Desa Blungkut, Desa Tubiran dan Desa Sipare-pare Hilir masih digenangi air yang dalam kepada Penggugat ?

8. Bahwa dwaangsoon yang diajukan Penggugat berupa Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan dalam perkaa ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) adalah sebuah pemerasan yang tak pantas, oleh karenanya harus dikesampingkan;
9. Bahwa oleh karena alas hak Penggugat berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BELUNKUT RANTAUPRAPAT – LABUHAN BATU dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 yang diberikan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, tanggal 16-06-1992, CACAT HUKUM maka peletakan sita jaminan (conservatoir beslag) menjadi tidak relevan lagi untuk dikabulkan dan mohon ditolak;
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alas hak yang cacat hukum serta bukti-bukti yang sama sekali tidak mendukung maka Majelis Hakim mempunyai alasan hukum yang cukup dan kuat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
11. Bahwa penggugat keliru memberi dalil untuk diterapkan pada perbuatan para Tergugat dengan judul PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT-I s/d XCV DAN AKIBAT HUKUMNYA;  
Bahwa perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Merujuk dari penjelasan ini, terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan keberadaannya jika ingin menggugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:
  - Perbuatan melawan hukum



Unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat. Bahwa pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BELUNKUT RANTAUPRAPAT – LABUHAN BATU belum dilaksanakan pengukuran kadastral terhadap tanah yang diusahai para Tergugat karena pengukuran kadastral yang pernah dilakukan hanya untuk mengeluarkan (enclave) atas tanah Koperasi Bandar Gula tidak dilanjutkan ke tanah yang diusahai para Tergugat;

- Kerugian

Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Bahwa faktanya manajemen PT. Blunkut yang baru dibawah pimpinan Direktur Utama bernama Ignatius Trinura Indarto baru mengambil alih PT. Blunkut dari Ahok / Sahat Rusli pada tahun 2008, sehingga mustahil menuntut kerugian atas sesuatu yang belum menjadi haknya selama ± 9 Tahun sebelum pengalihan PT. Blunkut kepada Ignatius Trinura Indarto;

- Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban.

Ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban. Bahwa penggarap awal yang menguasai dan mengusahi Objek sengketa belum pernah menerima penyelesaian dari Penggugat untuk memenuhi diktum-diktum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BELUNKUT RANTAUPRAPAT – LABUHAN BATU, sehingga Sertifikat HGU No.1 / Desa Belunkut menjadi cacat hukum;



12. Bahwa penggugat tak mampu untuk mengajukan perbuatan mana yang telah melanggar hukum yang dilakukan oleh para Tergugat sehingga PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang diajukan penggugat terhadap para Tergugat sama sekali tidak terbukti dan gugatan Penggugat dalam perkara aquo harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima; berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) yang berbunyi, pada proses pembuktian terdapat prinsip bahwa setiap orang yang mendalilkan harus membuktikan. Maka dari itu, pembuktian unsur-unsur pada gugatan perdata dibebankan kepada penggugat.

### III. TENTANG GUGAT REKONPENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diurai dalam eksepsi dan jawaban mohon dianggap diulang dan dimasukkan kembali sebagai dalil dan alasan dalam uraian Gugat Balik (Rekonpensi) dibawah ini;
2. Bahwa penyebutan para pihak dalam perkara rekonpensi ini akan berubah dan disebut sebagai berikut :  
Penggugat dalam perkara Konpensi akan disebut Tergugat dalam Perkara Rekonpensi atau disingkat Tergugat dK, sedangkan Tergugat–XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXII, LXXII, LXXV dan LXXXIII dalam perkara Konpensi akan disebut sebagai para Penggugat dalam Perkara Rekonpensi atau disingkat Para Tergugat dR.
3. Bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BELUNKUT RANTAUPRAPAT – LABUHAN BATU adalah dasar diterbitkannya Sertifikat HGU Nomor 1 / Belunkut, tanggal 16 Juni 1992;
  1. Belum melaksanakan DIKTUM KEDUA Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BELUNKUT RANTAUPRAPAT – LABUHAN BATU, yang menetapkan syarat-syarat dan ketentuan, antara lain :
    - c. Apabila dalam areal yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini ternyata masih terdapat pendudukan/penggarapan rakyat secara menetap dan dilindungi oleh undang-undang serta belum mendapat penyelesaian, maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya dari Penerima Hak untuk menyelesaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku;

- Bahwa Tergugat dR belum pernah melaksanakan penyelesaian tanah sengketa dengan para Penggugat dR selaku petani menetap sementara para Tergugat dR memperoleh tanah secara ganti rugi dari pemilik asal yang sudah mengusahai lahan sejak tahun 1970 sebelum terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BELUNKUT RANTAUPRAPAT – LABUHAN BATU;

d. Tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini harus dipergunakan untuk usaha perkebunan dengan tanaman karet dan coklat/kakao;

- Tergugat dR tidak pernah mengusahai tanah terperkara dengan tanaman apapun juga, baik karet. Coklat maupun kelapa sawit hingga saat diajukannya gugatan dalam perkara aquo. Artinya Penggugat telah mentelantarkan tanah yang diklasifikasikan pula tidak beriktikad baik;

e. Setiap perubahan penyelenggaraan perusahaan, peruntukan dan segala bentuk perbuatan yang bermaksud untuk memindahkan Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan tersebut diperlukan ijin terlebih dahulu dari Kepala Badan Pertanahan Nasional;

- Perubahan penyelenggaraan, perusahaan perusahaan atas perusahaan HGU No.1 / Desa Belunkut tidak sah karena tidak memperoleh ijin dari Kepala Badan Pertanahan Nasional;

f. Penerima Hak Guna Usaha wajib melangsungkan dan memelihara menghindarkan terlantarnya perusahaan/kelestarian tanah tersebut, serta menjaga dari setiap kemungkinan upaya-upaya penggarapan oleh pihak ketiga;

- Tergugat dR tidak pernah mengusahai tanah terperkara karena tidak pernah menyelesaikan kepada masyarakat sebagai petani menetap yang mengalihkannya kepada para

Halaman 199.

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN

Rap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dR, dengan demikian Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Belunkut Rantauprapat – Labuhanbatu belum dilaksanakan dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 /Desa Blunkut atas nama Tergugat dR CACAT HUKUM;

4. Bahwa dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Blunkut atas nama Tergugat dR tidak ditemukan gambar hasil pengukuran tanah yang meliputi tanah sengketa secara kadastral;
5. Bahwa masa berlaku pemberian HAK GUNA USAHA kepada PT. Blunkut/Penggugat dR/Tergugat dR yang berlokasi di Desa Blunkut dan Desa Negeri Lama Seberang telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
6. Bahwa habisnya Hak Guna Usaha ada didalam pasal 17 (1) Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 Yang menegaskan Hak Guna Usaha hapus karena :
  - a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya;
    - 1) dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena :
      1. tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan/atau Pasal 14;
      - 2) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - b. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
    - c. dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961;
    - d. ditelantarkan;
    - e. tanahnya musnah;
    - f. ketentuan Pasal 3 ayat (2).
7. Bahwa Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 Hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan tanahnya menjadi Tanah Negara;
8. Bahwa berdasarkan segala hal terurai diatas wajar jika para Penggugat dR memohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang

Halaman 200.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara aquo kiranya berkenan memutuskan dalam gugat balik/rekonsensi Hak Guna Usaha No. 1 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, tanggal 16-06-1992 atas tanah yang terletak di Desa Belunkut, Kecamatan Gaya Baru Merbau (sekarang Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Labuhanbatu Utara) dan Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara yang berasal dari pemberian Hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BELUNKUT RANTAUPRAPAT – LABUHAN BATU adalah CACAT HUKUM;

## IV. PERMOHONAN

Setelah menanggapi, menjawab, menolak gugatan dan tuntutan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonversi maka sampailah kami pada permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor : 100 / Pdt.G / 2021 / PN Rap, kiranya berkenan memutuskan :

### M E N G A D I L I

#### DALAM KONVENSI

##### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat – XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXII, LXXII, LXXV dan LXXXIII;

##### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)

##### Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi (PT. Blunkut) adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
- Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 1 / Belunkut atas nama PT. BELUNKUT dengan Surat Ukur Nomor : 1984/1992 tanggal 16-06-1992 luas 1.900 Ha adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 201.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan demi hukum tanah perkebunan seluas  $\pm$  50,6 Ha (lima puluh koma enam Hektar) dengan bukti hak Surat Ganti Rugi adalah hak para Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum :
  - 1) Surat Keterangan Tanah No.593/SPH/206/1998 tanggal 28-8-1998 atas nama Tugiman;
  - 2) Surat Keterangan Nomor : 593.3/SPH/36/2003 tanggal 10 Mei 2003 atas nama Sugino;
  - 3) Surat Ganti Rugi tanggal 19 Mei 1999 antara Darwin dengan Sanun/Saidun;
  - 4) Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/SPH/ /1999 atas nama Ahmat Yatin yang diterbitkan Kepala Desa Sipare-pare Hilir;
  - 5) Surat Keterangan Nomor : 000/124/1988 yang diterbitkan Kepala Desa Sipare-pare Hilir atas nama Kotek alias Abd. Hasim;
  - 6) Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal Sipare-pare Hilir 25 Januari 2006 antara Abdul Hasim alias Kotek Hasibuan dengan Akhmad Rifai;
  - 7) Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal Sipare-pare Hilir 12 Mei 2008 antara Abdul Hasim alias Kotek dengan Sholihah
  - 8) Surat Ganti Rugi tertanggal Sipare-pare Hilir, 19 Juni 2006 antara Mhd. Nur Nasution dengan Hadian Br. Hasibuan;
  - 9) Surat Ganti Rugi tertanggal Sipare-pare Hilir, 15 Oktober 1997 antara Abd. Halim Hsb dengan Mhd Nur Nasution;
  - 10) Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal Sipare-pare Hilir, 26 Agustus 2013 antara Misram Pasaribu dengan Akhmad Rifai;
  - 11) Surat Ganti Rugi tertanggal Sipare-pare Hilir, 26 Okt. 2002 antara Ngadimin dengan Pasaribu;
  - 12) Surat Gnti Rugi tertanggal Sipare-pae Hilir, 05 Maret 2021 antara Panut dengan Irsad Efendi Hasibuan;
  - 13) Surat Keterangan Nomor : 593/01/XII/SPH/2007 tertanggal Sipare-pare Hilir, 01 Desember 2007 atas nama Ponimin;
  - 14) Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal Sipare-pare Hilir, 15 April 2017 antara Khoirullah Rambe dengan Fatimah Ainun;
  - 15) Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal Sipare-pare Hilir 15 April 2000 antara Atan Bahren Daulay dengan Sigit;
  - 16) Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal Sipare-pare Hilir 5-6-2003 antara Atan Bahren dengan Sigit;

Halaman 202.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Surat Pemerintah Daerah TK II Labuhanbatu, Kecamatan Gaya Baru Marbau, Desa Si Pare Pare Hilir – Nomor : 140/SPH/159/90 tertanggal Si Pare Pare Hilir, 6 – 8 – 90 atas nama Abbas, Sutrisno, Along Amer dan Atan Bahren;
- 18) Surat Keterangan Tanah No.593/SPH/146/204 tanggal 10 Juni 2004 atas nama Jumikan;
  - Menyatakan sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum :
    - 1) Surat No.1157/600.13/VII/2018, Tanggal 31 Juli
    - 2) Surat Nomor : TL.02.01/1473-12/VIII/2020 Tanggal 07 Agustus 2020, yang ditujukan kepada Penggugat
    - 3) Surat Nomor : MP.03.01/1734-12.600/IX/2020 Tanggal 30 September 2020, yang ditujukan kepada Penggugat
    - 4) Surat Nomor : MP.03.01/1981-12.600/XI/2020 Tanggal 17 Nopember 2020 yang ditujukan kepada Penggugat
    - 5) Putusan Nomor : 253/K/TUN/2014 Tanggal 17 Juli 2014 - [inkracht van gewijsde](#)
    - 6) Surat Nomor : 1220/18-12.600/VIII/2014 yang ditujukan kepada Kepala BPN RI dan KaKanWil BPN Provinsi Sumatera Utara
    - 7) Surat Bersama 4 Kepala Desa, tertanggal Marbau, 08 Pebruari 2011, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat
    - 8) suratnya Bupati Labura yang ditujukan kepada Yth. Kepala BPN RI, Nomor : 593/1786/Tapem/2012 tertanggal Aek Kanopan 14 September 2014
    - 9) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2229 K/Pid/2009, Tanggal 20 Januari 2011 (inkracht)
  - Menyatakan para Penggugat dalam Rekonvensi sebagai pihak yang berhak atas tanah / kebun kelapa sawit yang diusahainya saat ini sebagaimana alas hak masing-masing;
  - Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini.

## DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- “ Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil-adilnya “.
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa XXVIII, XXX, XXXIII, XXXV, XXXVIII, XLIV, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LXV, LXXI, LXX

Halaman 203.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, XC, telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban masing-masing tertanggal 16 Maret 2022, sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

### 1. Penggugat Salah Menentukan Objek Gugatan (Exceptio error in Objekto)

- HGU Penggugat terletak di Desa Belungkut dan Desa Negeri Lama Seberang sedangkan tanah milik Para Tergugat terletak di Desa Siparepare Hilir;
- Penggugat dalam surat gugatannya halaman 8 posita nomor 2 menyebutkan:
- Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah Hak Guna Usaha atas lahan seluas 1.900 Ha berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha No.1 yang diberikan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, tanggal 16-06-1992 atas tanah yang terletak di Desa Belungkut, Kecamatan Gaya Baru Merbau (Sekarang Kecamatan Merbau) Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara), dan Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu (Kabupaten Induk) Propinsi Sumatera Utara
- Selanjutnya posita surat gugatan Penggugat halaman 9 point 7 menyebutkan:
- Bahwa objek sengketa dalam perkara aquo seluas  $\pm$  589 Ha yang merupakan bagian dari atau didalam luas Hak Guna Usaha Penggugat berdasarkan SHGU No. 1 Tahun 1992 dan ditanam tanaman kelapa sawit diatasnya oleh Tergugat-I s.d Tergugat-XCV, dengan batas-batas sebagai berikut....dst..."
- Bahwa tidak benar Para Tergugat mempunyai tanah di Desa Belungkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan Para Tergugat juga tidak pernah mempunyai tanah di Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu sebagaimana dalil surat gugatan Penggugat. Quadnoon jika yang dimaksud Oleh Penggugat lahan pertanian milik Para Tergugat sebagai satu satunya asset lahan penanian yang dimiliki Oleh Para Tergugat adalah tanah /lahan kebun sawit keseluruhannya terletak di Desa Siparepare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara, didukung oleh bukti kepemilikan /alas hak yang dimiliki Oleh Para Tergugat yaitu

### I. Alas hak Tergugat 30

Halaman 204.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 06-06-2011 antara SYAHRUL sebagai Pihak Pertama dan TIMBUL RITONGA sebagai Pihak Kedua atas sebidang tanah seluas  $\pm 1,1$  hektar yang terletak di Dusun V Kampung Jawa, Desa Sipare pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara, diketahui Oleh Kepala Desa Sipare pare Hilir.

## 2. Alas hak Tergugat 33

- Surat Ganti Rugi tanggal 12-09-2005 antara ADY SANTIKA sebagai pihak yang menerima ganti rugi dan TMR PURBA sebagai pihak yang memberikan ganti rugi atas sebidang tanah seluas  $\pm 5$  hektar yang terletak di Dusun V Kampung Jawa, Desa Sipare pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara. diketahui oleh Kepala Desa Sipare pare Hilir.
- Surat Ganti Rugi tanggal 12-09-2005 antara GIMTN sebagai pihak yang menerima ganti rugi dan TMR PURBA sebagai pihak yang memberikan ganti rugi atas sebidang tanah seluas  $\pm 4$  hektar yang terletak di Dusun V Kampung Jawa, Desa Sipare pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara. diketahui Oleh Kepala Desa Sipare pare Hilir.

## 3. Alas hak Tergugat 35

- Surat Ganti Rugi tanggal 31-01-2005 antara SELAMAT RIYADI sebagai pihak yang menerima ganti rugi dan MUSIRIN sebagai pihak yang memberikan ganti rugi atas sebidang tanah seluas  $\pm 2$  hektar yang terletak di Dusun Kampung Jawa, Desa Sipare pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara. diketahui Oleh Kepala Desa Sipare pare Hilir.
- Surat Ganti Rugi tanggal 22-05-2000 antara PARIUN sebagai pihak yang menerima ganti rugi dan SELAMAT RIYADI sebagai pihak yang memberikan ganti rugi atas sebidang tanah seluas  $\pm 2$  hektar yang terletak di Dusun Kampung Jawa, Desa Sipare pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara. diketahui Oleh Kepala Desa Sipare pare Hilir.

## 4. Alas hak Tergugat 44

Surat Ganti Rugi tanggal 26-11-2003 antara ABD MANAP sebagai pihak yang menerima ganti rugi dan AMAN NASUTION sebagai pihak Yang memberikan ganti rugi atas sebidang tanah

Halaman 205.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas ± 2 hektar yang terletak di Dusun Kampung Jawa, Desa Sipare pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara. diketahui Oleh Kepala Desa Sipare pare Hilir.

## 5. Alas hak Tergugat 47

- Surat Keterangan Nomor : 140/78/1988 atas nama MISHEL ADILAH terhadap sebidang tanah seluas ± 9 hektar yang terletak di Dusun Kampung Jawa, Desa Sipare pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Diterbitkan Oleh Kepala Desa Sipare para Hilir tanggal 03-08-1988.
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 573.3/SPH/101/1998 atas nama MISHEL ADILAH terhadap sebidang tanah seluas ± 8,6 hektar yang terletak di Dusun Kampung Jawa, Desa Sipare pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Diterbitkan Oleh Kepala Desa Sipare pare Hilir tanggal 07-02-1998.

## 6. Alas hak Tergugat 48

- Surat Ganti Rugi tanggal 05-12-2003 antara TUKIMAN sebagai pihak yang menerima ganti rugi dan IWAN sebagai pihak yang memberikan ganti rugi atas sebidang tanah seluas ± 4 hektar Yang terletak di Dusun Parlapian, Desa Sipare pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara diketahui Oleh Kepala Desa Sipare pare Hilir
- Surat Keterangan Nomor : 593/SPH/86/1989 atas nama TUKIMAN terhadap sebidang tanah seluas + 4 hektar yang terletak di Dusun Kampung Jawa, Desa Sipare pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Diterbitkan oleh Kepala Desa Sipare pare Hilir tanggal 18-07-1989

## 7. Alas hak Tergugat 49

- surat Ganti Rugi tanggal 20-10-2005 antara BASUKI sebagai pihak yang menerima ganti rugi dan MUHAMMAD YUSUF sebagai pihak yang memberikan ganti rugi atas sebidang tanah seluas 3 hektar yang terletak di Dusun Kampung Jawa, Desa Sipare pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara. diketahui oleh Kepala Desa Sipare pare Hilir.

Halaman 206.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap





- surat Keterangan Nomor . 7/1985 atas nama BASUKI terhadap sebidang tanah seluas 2 hektar yang terletak di Dusun Kampung Jawm Desa Sipare pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Diterbitkan oleh Kepala Desa Sipare pare Hilir tanggal 10-02-1985 dan diketahui oleh Camat Gaya Baru Merbau;

**8. Alas hak Tergugat 65 -**

- surat Ganti Rugi tanggal 12-11-2002 antara ABBAS RITONGA sebagai pihak yang menerima ganti rugi dan AGUS SALIM RITONGA sebagai pihak yang memberikan ganti rugi atas sebidang tanah seluas  $\pm$  4,5 hektar yang terletak di Dusun Kampung Jawa, Desa Sipare pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara. diketahui oleh Kepala Desa Sipare pare Hilir.
- surat Keterangan Nomor : 82/1985 atas nama ABBAS RITONGA terhadap sebidang tanah seluas + 4 hektar yang terletak di Dusun Kampung Jawa, Desa Sipare pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Diterbitkan oleh Kepala Desa Sipare pare Hilir tanggal 18-06-1985 dan diketahui oleh Camat Gaya Baru Merbau.

**9. Alas hak Tergugat 71**

Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 10-01-2006 antara NGADIJO sebagai Pihak Pertama dan SUKISNO sebagai Pihak Kedua atas sebidang tanah seluas 2 hektar yang terletak di Dusun Kampung Jawa, Desa Sipare pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara, diketahui oleh Kepala Desa Sipare pare Hilir.

**10. Alas hak Tergugat 76**

Surat Ganti Rugi tanggal 10-04-2016 antara HUSIN sebagai pihak yang menerima ganti rugi dan ASRUL HAVIV MATONDANG sebagai pihak yang memberikan ganti rugi atas sebidang tanah seluas + 2,7 hektar yang terletak di Dusun V Kampung Jawa, Desa Sipare pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara, diketahui oleh Kepala Desa Sipare pare Hilir.

**11. Alas hak Tergugat 85**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Nomor : 593/SPH/08/2005 atas nama ZURKASIH terhadap sebidang tanah seluas  $\pm 2$  hektar yang terletak di Dusun Kampung Jawa, Desa Sipare pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Diterbitkan oleh Kepala Desa Sipare pare Hilir tanggal 01-09-2005.

Berdasarkan uraian asal usul perolehan tanah Para Tergugat tersebut diatas, maka Para Tergugat bukan sebagai pemilik pertama/penggarap pertama, Para Tergugat memperoleh tanah/lahan kebun sawit dengan cara membeli secara ganti rugi kepada pemilik semula dengan cara, prosedur dan harga yang wajar dan diketahui oleh Pemerintahan Desa setempat dengan demikian Para Tergugat merupakan kriteria pembeli yang beritikad baik, memperoleh tanah sesuai ketentuan hukum dan melakukan kewajiban pembayaran pajak PBB maupun administrasi lainnya dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan petunjuk dan arahan dari pihak Pemerintahan Desa in casu Kantor Kepala Desa Sipare pare Hilir, dan sebagai pembeli yang beritikad baik Para Tergugat harus dilindungi oleh hukum. Dalam hal Penggugat mendalilkan lahan perolehan /milik Para Tergugat sebagai bagian dari tanah HGU No. 1/1992 atas nama Penggugat maka Penggugat wajib untuk memposisikan subjek subjek hukum dalam gugatan yang telah mengalihkan /penjual tanah objek perkara dan pihak pihak lain yang telah memberikan legalisasi terhadap pengalihan objek perkara dan pihak yang memberikan legitimasi atas tanah objek perkara tersebut hingga sampai kepada pemilikan oleh Para Tergugat saat ini, dalam hal ini Penggugat wajib untuk memposisikan sebagai pihak dalam gugatan yaitu subjek hukum SYAHRUL, ADY SANTIKA, GIMIN, SELAMAT RIYADI, PARIUN, ABD MANAP, TUKIMAN, IWAN, BASUKI, ABBAS RITONGA, NGADIJO, HUSIN, ZURKASIH, KEPALA DESA SIPARE PARE HILIR dan CAMAT MERBAU.

Penguasaan Para Tergugat terhadap tanah objek perkara yang digugat oleh Penggugat merupakan kriteria penguasaan tetap yang dilindungi oleh hukum karena mendapatkan legalisasi dan legitimasi dari pihak Pemerintahan dalam hal ini Pemerintahan Desa Sipare pare Hilir (Pemerintahan Desa merupakan bagian /struktur dari suatu Negara dalam hal ini Pemerintah RI), maka penyelesaiannya wajib untuk melibatkan/mengikut sertakan pihak /subjek hukum sebagaimana tersebut diatas, tanpa melibatkan /mengikutsertakan pihak penjual atau pun pihak pihak terkait lainnya yang turut memberikan legalisasi dan atau legitimasi terhadap tanah /lahan milik Para Tergugat yang

Halaman 208.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat oleh Penggugat pada saat ini sebagaimana uraian diatas menjadikan gugatan Penggugat dalam perkara aquo menjadi kurang pihak, maka patut menurut hukum Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara aquo berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

### 3. Gugatan Penggugat telah kadaluarsa (exception verjaring)

Penggugat dalam surat gugatan halaman 8 posita 3 menyebutkan:

Bahwa HGU Penggugat seluas 1.900 Ha diberikan kepada Penggugat berdasar kan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasion al No.27/HGU/BPN/1991 tanggal 19-8-1991 Tentang Pemberian HGU atas nam a PT.Belunkut atas tanah di Desa Belunkut, Kecamatan Gaya Baru Merbau (sekarang Kec. Merbau), Kab. Labuhanbatu (sekarang Kab. Labuhanbatu Utara) dan Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu (Kab. Induk), Propinsi Sumatera Utara”

Sertifikat Hak Guna Usaha SHGU Ko 1/1992 atas nama Penggugat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu pada tanggal 16-06-1992 ADALAH BERDASARKAN PENDAFTARAN Surat Keputusan Menteri Agraria K epala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 27/ HGU/ BPN/1991 tanggal 19-0 8-1991 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT.Belunkut. sesuai data yuridis yang tercantum dalam SHGU No 1/ 1992 atas nama Penggugat tert ulis lamanya hak berlaku selama 30 tahun dan berakhir hak tanggal 31-12-1992 Lamanya hak berlaku selarna 30 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya S K Pemberian HGU Penggugat Nomor 27/ HGU/ BPN/1991 tanggal 19-08-1991, maka masa 30 tahun terpenuhi adalah pada tanggal 19-08-2021 dan dalam hal ini SHGU berakhir pada tanggal 31-12-2021 artinya lama HGU Penggugat menj adi 30 T ahun dan + 4 bulan;

Bahwa Penggugat yang dalam perkara aquo mengajukan surat gugatannya pa da tanggal 19-11-2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat maka Gugatan Penggugat dalam Perkara aquo telah KADALUARSA disebabkan tunt utan atau gugatan diajukan telah melebihi tenggang waktu 30 tahun (ic 30 tahu n lebih 2 bulan 22 han), terhitung sejak terbitnya SK Pemberian HGU Nomor 2 7/ HGU/ BPN/1991 tanggal 19-08-1991, maka masa 30 tahun terpenuhi adalah pada tanggal 19-08-2021.

Pasal 1967 KUMPerdata menyebutkan .

Halaman 209.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Segala hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena kaluarsa dengan lewat waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapat dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikad yang buruk";

Berdasarkan hal terurai diatas segala tuntutan Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat telah kadaluarsa karena diajukan melewati rentang waktu selama 30 tahun, maka patut menurut hukum Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara aquo berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

#### 4. Objek Yang Menjadi Dasar Gugatan Penggugat Telah Tersingkir (exceptio Peremptoria)

Penggugat dalam Posita surat gugatannya menyebutkan adalah pemilik tanah Hak Guna Usaha atas lahan seluas 1 900 Ha berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. I yang didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, tanggal 16-06-1992, selanjutnya halaman 8 posita nomor 4 menyebutkan:

Bahwa pemberian HGU tersebut dilakukan pendaftarannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu diberikan Sertifikat HGU No. 1 tahun 1992 seluas 1.900 Ha atas nama Penggugat, sehingga menimbulkan akibat hukum dengan adanya SHGU No. 1 seluas 1.900 Ha atas nama Penggugat, maka SHGU tersebut merupakan Surat Tanda Bukti Hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha seluas 1.900 Ha tersebut bagi Penggugat yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik tanah dan data yuridis tanah yang terdapat didalamnya (Vide Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997) bahwa Penggugat adalah Pemilik HGU atas tanah dengan luas 1.900 Ha tersebut Bahwa berdasarkan penelusuran terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor I Tahun 1992 alas nama Penggugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu dimana tempat Penggugat mendaftarkan HGU Penggugat tersebut, maka Para Tergugat mendapatkan fakta sebagai berikut

- a. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 Tahun 1992 terbit tanggal 16-06-1992 atas nama Penggugat TELAH BERAKHIR HAK NYA pada tanggal 31-12-2021



- b. Permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama Penggugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu pada tanggal 17 April 2020 belum dapat dipenuhi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu sampai dengan berakhirnya Hak Guna Usaha Penggugat saat ini ,
- c. Tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor I Tahun 1992 terbit tanggal 16-06-1992 atas nama Penggugat TELAH MASUK DATABASE TANAH TERINDIKASI TERLANTAR pada tahun 2010 ,
- d. Tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 Tahun 1992 terbit tanggal 16-06-1992 atas nama Penggugat TELAH DITETAPKAN SEBAGAI OBJEK PENERTIBAN TANAH TERINDIKASI TERLANTAR pada tahun 2020 , Ketentuan Pasal 17 PP Nomor 40 Tahun 1996 menyebutkan hapusnya Hak Guna Usaha karena  
"berakhirnya jangka waktu sebagaimana diletakkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya "

Jangka waktu berakhirnya Hak Guna Usaha Nomor : 1 Tahun 1992 atas nama Penggugat yang ditetapkan dalam keputusan pemberian Hak Guna Usaha Penggugat adalah berakhir pada tanggal 31-12-2021, Hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud mengakibatkan tanahnya berubah status hukumnya menjadi Tanah Negara, dengan demikian Penggugat pada saat pemeriksaan persidangan dalam perkara aquo (agenda jawaban Tergugat dalam kesempatan pertama pada persidangan tanggal 02-03-2022) atau setidaknya sejak tanggal 01 Januari 2022 Penggugat telah kehilangan LEGAL STANDING dalam menjalankan haknya atas tanah objek perkara dalam perkara aquo atau DEMI HUKUM sejak tanggal 01 Januari 2022 OBJEK YANG MENJADI DASAR GUGATAN TELAH TERSINGKIR (ic.HGU No. 1 Tahun 1992 an Penggugat) sehingga menjadikan tidak sesuai lagi fakta keadaan, data fisik dan data yuridis SHGU Penggugat sebagaimana uraian posita dan petitum Penggugat dalam surat gugatannya.

Dengan berakhirnya Hak Guna Usaha Nomor I / 1992 atas nama Penggugat pada tanggal 31-12-2021 maka alasan atau objek yang menjadi dasar gugatan Penggugat (SHGU No. 1/1992) telah tersingkir, maka patut menurut hukum Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara aquo berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).





## 5. Penggugat Tidak Memiliki/Kehilangan Legal Standing (exceptio diskualifikasi in person)

Berakhirnya Hak Guna Usaha Nomor I/1992 atas nama Penggugat pada tanggal 31-12-2021 mengakibatkan tanahnya berubah status hukumnya menjadi "Tanah Negara" Negara yang dijalankan oleh sistem pemerintahan Pemerintah RI memiliki hak menguasai sepenuhnya terhadap tanah dengan status tanah negara.

Dengan berakhirnya Hak Guna Usaha Nomor I / 1992 atas nama Penggugat pada tanggal 31-12-2021 melahirkan konsekuensi logis Penggugat pada saat pemeriksaan persidangan dalam perkara aquo (agenda jawaban Tergugat dalam kesempatan pertama pada persidangan tanggal 02-03-2022) sudah tidak memiliki LEGAL STANDING dalam menjalankan hak nya terhadap objek perkara dalam perkara aquo atau setidaknya tidaknya sejak tanggal 01 Januari 2022 Penggugat telah kehilangan LEGAL STANDING dan tidak memiliki kapasitas hukum lagi untuk menjalankan haknya atas tanah objek perkara dalam perkara aquo;

Berdasarkan fakta yuridis telah berakhirnya hak Penggugat atas Jahan HGU pada tanggal 31-12-2021 membawa konsekuensi logis Penggugat tidak memiliki/kehilangan legal standing menjalankan hak nya atas tanah objek perkara sebagaimana dimaksud dalam SHGU No 1/1992 atas nama Penggugat, maka patut menurut hukum Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara aquo berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankehjke verklaard).

## 6. Surat Gugatan Penggugat Kabur (exceptio obscur libel)

Penggugat telah keliru dalam menyebutkan setentang luasan tanah Para Tergugat, Penggugat Tidak mencantumkan batas dan ukuran tanah objek perkara sebagai kelengkapan formil suatu gugatan atas objek gugatan berupa tanah yang belum bersertifikat, dan Penggugat juga tidak menyebutkan terletak didesa mana Objek perkara yang dikuasai Oleh masing masing Para Tergugat. Penggugat juga telah keliru dalam menyebutkan luas tanah milik Para Tergugat sebagaimana halaman 12 s/d 17

- Pada posita 8.30 surat gugatan dengan menuliskan tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit seluas 2 Ha, karena fakta luas sebenarnya  $\pm 1,1$  Ha ,
- Pada posita 8.33 surat gugatan dengan menuliskan tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit seluas 7 Ha, karena fakta luas sebenarnya  $\pm 9$  Ha ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada posita 8.44 surat gugatan dengan menuliskan tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit seluas 7 Ha, karena fakta luas sebenarnya  $\pm 2$  Ha ,
- Pada posita 8.47 surat gugatan dengan menuliskan tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit seluas 7 Ha, karena fakta luas sebenarnya  $\pm 9$  Ha ;
- Pada posita 8.48 surat gugatan dengan menuliskan tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit seluas 5 Ha, karena fakta luas sebenarnya  $\pm 4$  Ha , -
- Pada posita 8.49 surat gugatan dengan menuliskan tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit seluas 5 Ha, karena fakta luas sebenarnya  $\pm 3$  Ha ,
- Pada posita 8.65 surat gugatan dengan menuliskan tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit seluas 6 Ha, karena fakta luas sebenarnya + 4,5 Ha;
- Pada posita 8.71 surat gugatan dengan menuliskan tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit seluas 2,5 Ha, karena fakta luas sebenarnya  $\pm 2$  Ha ,
- Pada posita 8.76 surat gugatan dengan menuliskan tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit seluas 30 Ha, karena fakta luas sebenarnya  $\pm 2,7$  Ha ,

Penggugat juga tidak mencantumkan batas batas dan berapa ukuran tiap Sisi tanah yang dikuasai Oleh Para Tergugat dan Penguat juga salah dalam menuliskan luas tanah objek perkara yang dikuasai Oleh Para Tergugat, Penguat juga tidak menyebutkan mana kordinat tanah /lahan objek perkara yang dikuasai Oleh Para Tergugat yang mana berdasarkan hasil plotting dengan kordinat yang didalam Oleh Penguat sebagai 20 titik kordinat batas lahan HGU Penguat telah menunjukkan /membuktikan terjadinya tumpang tindih atau membuktikan lahan objek perkara yang dikuasai Oleh Para Tergugat merupakan bagian dari HGU Penguat. Penguat tidak menuliskan identitas Para Tergugat secara jelas setentang usia maupun jenis kelaminnya, semua hal hal tersebut diatas menyebabkan kekaburan tentang subjek dan objek gugatan sehingga menyebabkan gugatan Penguat menjadi tidak jelas.

Hal yang paling fundamental Penguat tidak menyebutkan tanah objek perkara yang dikuasai Oleh Tergugat II dan Tergugat VI terletak di Desa mana ?, karena bukankah Penguat dalam surat gugatan halaman 8 posita 2

Halaman 213.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyebutkan bahwa SHGU No. 1/1992 atas nama Penggugat terletak di Desa Belunkut dan Desa Negeri Lama Seberang, maka terhadap tanah /lahan objek perkara yang dikuasai Oleh Para Tergugat sebagaimana didalilkan Oleh Penggugat sebagai bagian dari SHGU No. 1/1992 masing masing masuk ke desa mana?, semestinya Penggugat menguraikannya dengan jelas dalam surat gugatannya, dengan tidak menuliskan ukuran tanah objek perkara, tidak menyebutkan kordinat tanah objek perkara yang dikuasai oleh Para Tergugat dan tidak menyebutkan secara pasti terletak di desa mana objek perkara yang dikuasai Oleh Para Tergugat telah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas. Tidak jelas perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Oleh Para Tergugat, Penguasaan objek perkara Oleh Para Tergugat terhadap objek perkara apa dan terletak di desa mana yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ? semuanya tidak mendapat kejelasan dari surat;

Berdasarkan hal hal yang telah diuraikan diatas telah menjadikan posita dan petitum surat gugatan Penggugat menjadi kabur, maka patut menurut hukum Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara aquo berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

### DALAM POKOK PERKARA

- Tergugat 28, 30, 33, 35, 38, 44, 47, 48, 49, 50, 62, 65, 71, 76, 85, 86, 87, 88, dan 90 (19 orang Tergugat /selanjutnya dalam jawaban dalam pokok perkara ini disebut atau ditulis juga dengan
- Hal hal yang telah terurai dalam jawaban Para Tergugat dalam eksepsi sepanjang relevan secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang Kembali dalam Jawaban Para Tergugat.
- Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil surat gugatan Pengugat, kecuali hal hal yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat pada jawaban dalam pokok perkara ini.

Gugatan Penggugat Diajukan Dengan Itikad Tidak Baik dan Bersifat Spekulatif, Gugatan Penggugat Diajukan 42 Hari Menjelang Berakhirnya HGU Yang Menjadi Dasar Gugatan (HGU Penggugat Telah Berakhir Haknya Pada Tanggal 31-12-2021)

Terlepas daripada hak Para Tergugat yang memiliki /memperoleh lahan /kebun sawit dengan itikad baik, dengan cara dan mekanisme /prosedur yang benar

Halaman 214.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alas hak dan kepemilikan Para Tergugat yang mendapatkan legalisasi dan legitimasi dari Pejabat Pemerintahan Desa Sipare pare Hilir, MAKA Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19-11-2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tertanggal yang sama, dalam perkara aquo TELAH dilakukan dengan itikad tidak baik, dimana Penggugat mengetahui Hak Guna Usaha Nomor I /1992 tanggal 16-06-1992 atas nama Penggugat akan berakhir dalam tenggang waktu 42 hari lagi yaitu berakhir pada tanggal 31-12-2021, dan dengan berakhirnya HGU Penggugat pada tanggal 31-12-2021 maka tanahnya akan berstatus menjadi "Tanah Negara" bukan tanah hak lagi (ic.HGU), dengan mengajukan gugatan dalam perkara aquo yang mendasarkan kepada kepemilikan lahan HGU seluas + 1.900 hektar merupakan tindakan hukum ekulatif terhadap tanah objek perkara setelah berakhirnya hak. Data yang kami dapatkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu terhadap HGU Penggugat seluas + 1.900 hektar Penggugat hanya mengelolanya seluas ± 200 hektar hingga berakhirnya HGU Penggugat. Penggugat untuk mendapatkan tanah dalam rangka investasi yang akan dilakukan dapat ditempuh dengan cara cara yang baik atau pendekatan sosiologis yang dapat diterima dan didukung oleh semua pihak misalkan dengan menawarkan ganti rugi atau pola lain yang saling menguntungkan menurut cara lain yang dapat diterima dengan baik oleh semua pihak.

Bahwa itikad tidak baik Penggugat selaku pemegang HGU dapat dilihat dari luas lahan HGU yang diterlantarkan sejak awal pemberian haknya, hal ini dibuktikan dengan Lahan HGU No. 1/1992 atas nama Penggugat masuk dalam database tanah terindikasi terlantar sejak tahun 2010, dan kemudian lahan HGU No. 1/1992 atas nama Penggugat telah ditetapkan sebagai Objek Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara Nomor : 79/KEP-12/III/2020 Tentang Penetapan Lokasi Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar pada Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara Untuk Tahun Anggaran 2020. Maka dengan fakta tersebut tanah HGU Penggugat telah diterlantarkan sejak lahir dan baru akan diusahai Kembali 42 hari menjelang berakhirnya hak.

Atas penetapan tanah terindikasi terlantar tersebut diatas Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara telah mengirimkan Surat Peringatan kepada Penggugat :

1. surat Peringatan 1, dengan nomor surat : TL.02.01/1473-12/VIV2020 tanggal 07-08-2020;

Halaman 215.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Peringatan II, dengan nomor surat : MP.03.01/1734-12.600/1X/2020 tanggal 03-09-2020;
3. Surat Peringatan III, dengan nomor surat MP.03 01/1981-12.600/XI/2020 tanggal 17-11-2020;

Hal hal tersebut diatas membuktikan Penggugat sejak awal lahirnya SK HGU N077/HGU/BPN/1991 Penggugat tanggal 19-08-1991 sampai dengan terbitnya SHGU Penggugat No.I Tahun 1992 16- 16-1992 dan hingga berakhirnya SHGU Penggugat No.I Tahun 1992 tanggal 31-12-2021, Penggugat tidak melakukan pengelolaan lahan HGU sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak SHGU Penggugat Tidak Memiliki Surat Ukur dan Tidak Memiliki Gambar Situasi, Bukan Merupakan Koordinat Tugu Batas DEFENITIF 20 Titik Kordinat Yang Dikutip Penggugat Dari Gambar Situasi No.24/12/V/1990 tanggal 08-08-1990, Karena Gambar Situasi No.24/12/V/1990 tanggal 08-08-1990 Merupakan Peta Lokasi Rencana Perkebunan Karet dan Coklat Yang Dimohon Oleh PT Belunkut (BUKAN SURAT UKUR [BUKAN GAMBAR SITUASI SHGU Penggugat)

TIDAK BENAR batas lahan HGU Penggugat Yang didasarkan pada 20 titik kordinat tugu batas sebagaimana uraian Penggugat dalam posita 5 surat gugatan halaman 8 dan 9 yang menyebutkan :

"Bahwa adapun batas-batas lahan HGU Milik Penggugat berdasarkan Surat Ukur Peta Gambar Situasi No. 24/12/V/1990 tanggal 8 Agustus 1990 sebagaimana yang disebutkan dalam Sertipikat HGU No. I atas nama Penggugat adalah dengan 20 (dua puluh) titik koordinat tugu batas-batas sebagai berikut.....dst....."

Seharusnya Penggugat mendasarkan batas batas HGU Penggugat pada data yang bersumber dari SURAT UKUR, dan BUKAN didasarkan pada Gambar Situasi No.24/12/V/1990 tanggal 08-08-1990, Karena Gambar Situasi No.24/12/V/1990 tanggal 08-08-1990 Merupakan Peta Lokasi Rencana Perkebunan Karet dan Coklat Yang Dimohon Oleh PT Belunkut (peta yang masih bersifat sementara /bukan merupakan surat ukur sebagaimana dalil surat gugatan), dan pada saat gambar situasi No.24/12/V/1990 tanggal 08-08-1990 yang merupakan peta lokasi rencana tersebut dibuat di dalam areal yang menjadi lokasi rencana tersebut masih terdapat penguasaan/pendudukan masyarakat petani yang telah mengusahai tanah tersebut sejak lama, hal ini dibuktikan dari Gambar Situasi

Halaman 216.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.24/12/V/1990 tanggal 08-08-1990 memuat catatan hal lain lain yang berbunyi

1. Gambar Situasi ini bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah.
2. Gambar Situasi ini dibuat berpedoman pada Surat Rekomendasi Pencadangan Lahan Gubernur KDH TK 1 SU No. 169/19/TIP/v1/1988 tanggal 06-05-1988.
3. Apabila di dalam areal yang diuraikan dalam gambar situasi ini terdapat tanah /garapan penduduk harus diselesaikan oleh pemohon sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Gambar Situasi ini pernah diuraikan dalam gambar situasi nomor 13/12/V/1989, setelah gambar situasi ini terbit maka gambar situasi nomor 13/12/V/1989 tidak berlaku lagi.

Untuk mengetahui batas dan ukuran tanah dalam sertifikat didasarkan pada Surat Ukur, dan dalam hal ini Sertifikat Penggugat tidak memiliki Surat Ukur dan Penggugat juga tidak memiliki Gambar Situasi sebagaimana dalil surat gugatan Penggugat posita 5 halaman 10, hal tersebut dibuktikan dengan pencoretan kolom gambar situasi pada Sertifikat HGU Penggugat, Penggugat tidak dapat menunjukkan /tidak dapat membuktikan keberadaan Surat Ukur yang merupakan BUKTI KONKRIT mengenai batas dan ukuran yang bersifat definitif terhadap HGU Penggugat, sehingga untuk menutup cacat formil, Penggugat dengan serta merta memunculkan 20 titik koordinat Peta Lokasi Rencana yang merupakan titik koordinat yang masih bersifat sementara dan mendalilkannya sebagai tugu batas, yang mana berdasarkan Peta Lokasi Rencana tersebut yang notabene bukan merupakan batas definitif HGU Penggugat. Akibat dari batas HGU Penggugat yang tidak jelas sebagaimana uraian dalam posita surat gugatan Penggugat mengakibatkan surat gugatan Penggugat menjadi kabur mengenai batas lahan HGU Penggugat. Penggugat juga tidak menyebutkan ukuran tanah dan atau titik koordinat lahan Para Tergugat yang mana yang masuk ke dalam HGU Penggugat sehingga tidak beralasan seluruh gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat;

Lahan Kebun Milik Para Penggugat terletak di Desa Sipare-pare Hilir sedangkan lahan HGU Penggugat terletak di Desa Belunkut dan Desa Negeri lama Seberang;

Tidak benar lahan/kebun Para Tergugat masuk dalam bagian HGU Penggugat karena secara faktual keseluruhan lahan milik Para Tergugat terletak di Sipare-

Halaman 217.

**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN

Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pare Hilir Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhanbatu dengan bukti perolehan sebagai berikut:

## 1. Alas hak Tergugat 30

Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 06-06-2011 antara SYAHRUL sebagai Pihak Pertama dan TIMBUL RITONGA sebagai Pihak Kedua atas sebidang tanah seluas  $\pm 1,1$  hektar yang terletak di Dusun V Kampung Jawa, Desa Sipare pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara, diketahui Oleh Kepala Desa Sipare pare Hilir.

## 2. Alas hak Tergugat 33

- Surat Ganti Rugi tanggal 12-09-2005 antara ADY SANTIKA sebagai pihak yang menerima ganti rugi dan TMR PURBA sebagai pihak yang memberikan ganti rugi atas sebidang tanah seluas  $\pm 5$  hektar yang terletak di Dusun V Kampung Jawa, Desa Sipare pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara. diketahui oleh Kepala Desa Sipare pare Hilir.
- Surat Ganti Rugi tanggal 12-09-2005 antara GIMTN sebagai pihak yang menerima ganti rugi dan TMR PURBA sebagai pihak yang memberikan ganti rugi atas sebidang tanah seluas  $\pm 4$  hektar yang terletak di Dusun V Kampung Jawa, Desa Sipare pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara. diketahui Oleh Kepala Desa Sipare pare Hilir.

## 3. Alas hak Tergugat 35

- Surat Ganti Rugi tanggal 31-01-2005 antara SELAMAT RIYADI sebagai pihak yang menerima ganti rugi dan MUSIRIN sebagai pihak yang memberikan ganti rugi atas sebidang tanah seluas  $\pm 2$  hektar yang terletak di Dusun Kampung Jawa, Desa Sipare pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara. diketahui Oleh Kepala Desa Sipare pare Hilir.
- Surat Ganti Rugi tanggal 22-05-2000 antara PARIUN sebagai pihak yang menerima ganti rugi dan SELAMAT RIYADI sebagai pihak yang memberikan ganti rugi atas sebidang tanah seluas  $\pm 2$  hektar yang terletak di Dusun Kampung Jawa, Desa Sipare pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara. diketahui Oleh Kepala Desa Sipare pare Hilir.

## 4. Alas hak Tergugat 44

Halaman 218.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Surat Ganti Rugi tanggal 26-11-2003 antara ABD MANAP sebagai pihak yang menerima ganti rugi dan AMAN NASUTION sebagai pihak Yang memberikan ganti rugi atas sebidang tanah seluas  $\pm$  2 hektar yang terletak di Dusun Kampung Jawa, Desa Sipare pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara. diketahui Oleh Kepala Desa Sipare pare Hilir.

5. Alas hak Tergugat 47

- Surat Keterangan Nomor : 140/78/1988 atas nama MISHEL ADILAH terhadap sebidang tanah seluas  $\pm$  9 hektar yang terletak di Dusun Kampung Jawa, Desa Sipare pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Diterbitkan Oleh Kepala Desa Sipare para Hilir tanggal 03-08-1988.
- Surat Keterangan Tanah Nomor : 573.3/SPH/101/1998 atas nama MISHEL ADILAH terhadap sebidang tanah seluas  $\pm$  8,6 hektar yang terletak di Dusun Kampung Jawa, Desa Sipare pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Diterbitkan Oleh Kepala Desa Sipare pare Hilir tanggal 07-02-1998.

6. Alas hak Tergugat 48

- Surat Ganti Rugi tanggal 05-12-2003 antara TUKIMAN sebagai pihak yang menerima ganti rugi dan IWAN sebagai pihak yang memberikan ganti rugi atas sebidang tanah seluas  $\pm$  4 hektar Yang terletak di Dusun Parlapian, Desa Sipare pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara diketahui Oleh Kepala Desa Sipare pare Hilir
- Surat Keterangan Nomor : 593/SPH/86/1989 atas nama TUKIMAN terhadap sebidang tanah seluas + 4 hektar yang terletak di Dusun Kampung Jawa, Desa Sipare pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Diterbitkan oleh Kepala Desa Sipare pare Hilir tanggal 18-07-1989

7. Alas hak Tergugat 49

- surat Ganti Rugi tanggal 20-10-2005 antara BASUKI sebagai pihak yang menerima ganti rugi dan MUHAMMAD YUSUF sebagai pihak yang memberikan ganti rugi atas sebidang tanah seluas 3 hektar yang terletak di Dusun Kampung Jawa, Desa Sipare pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara. diketahui oleh Kepala Desa Sipare pare Hilir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat Keterangan Nomor 7/1985 atas nama BASUKI terhadap sebidang tanah seluas 2 hektar yang terletak di Dusun Kampung Jawm Desa Sipare pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Diterbitkan oleh Kepala Desa Sipare pare Hilir tanggal 10-02-1985 dan diketahui oleh Camat Gaya Baru Merbau;

## 8. Alas hak Tergugat 65 -

- surat Ganti Rugi tanggal 12-11-2002 antara ABBAS RITONGA sebagai pihak yang menerima ganti rugi dan AGUS SALIM RITONGA sebagai pihak yang memberikan ganti rugi atas sebidang tanah seluas  $\pm$  4,5 hektar yang terletak di Dusun Kampung Jawa, Desa Sipare pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara. diketahui oleh Kepala Desa Sipare pare Hilir.
- surat Keterangan Nomor : 82/1985 atas nama ABBAS RITONGA terhadap sebidang tanah seluas + 4 hektar yang terletak di Dusun Kampung Jawa, Desa Sipare pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Diterbitkan oleh Kepala Desa Sipare pare Hilir tanggal 18-06-1985 dan diketahui oleh Camat Gaya Baru Merbau.

## 9. Alas hak Tergugat 71

Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 10-01-2006 antara NGADIJO sebagai Pihak Pertama dan SUKISNO sebagai Pihak Kedua atas sebidang tanah seluas 2 hektar yang terletak di Dusun Kampung Jawa, Desa Sipare pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara, diketahui oleh Kepala Desa Sipare pare Hilir.

## 10. Alas hak Tergugat 76

Surat Ganti Rugi tanggal 10-04-2016 antara HUSIN sebagai pihak yang menerima ganti rugi dan ASRUL HAVIV MATONDANG sebagai pihak yang memberikan ganti rugi atas sebidang tanah seluas + 2,7 hektar yang terletak di Dusun V Kampung Jawa, Desa Sipare pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara, diketahui oleh Kepala Desa Sipare pare Hilir.

## 11. Alas hak Tergugat 85

Surat Keterangan Nomor : 593/SPH/08/2005 atas nama ZURKASIH terhadap sebidang tanah seluas  $\pm$  2 hektar yang terletak di Dusun Kampung Jawa, Desa Sipare pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Diterbitkan oleh Kepala Desa Sipare pare Hilir tanggal 01-09-2005.

Halaman 220.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan data data tersebut jelas perolehan Para Tergugat adalah berasal dari pembelian dengan cara ganti rugi dari penjual /pemilik asal yaitu SYAHRUL, ADY SANTIKA, GIMIN, SELAMAT RIYADI, PARIUN, ABD MANAP, TUKIMAN, IWAN, BASUKI, ABBAS RITONGA, NGADIJO, HUSIN, dan ZURKASIH, alas hak penguasaan Para Tergugat diterbitkan /diketahui Oleh KEPALA DESA SIPARE PARE HILIR dan CAMAT MERBAU.

Para Tergugat adalah Pembeli yang beritikad baik karena pembelian atau ganti rugi lahan pertanian diketahui oleh Pejabat Pemerintahan setempat Kantor Kepala Desa Sipare pare Hilir, dan Para Tergugat juga rutin dalam melakukan pembayaran pajak PBB Pedesaan oleh karenanya harus mendapat perlindungan hukum.

Dengan demikian jelas bahwa objek lahan sawit milik Para Tergugat bukan merupakan bagian dari lahan HGU Penggugat, karena lahan HGU Penggugat terletak di Desa Belunkut, Kecamatan Gaya Baru Merbau (Sekarang Kecamatan Merbau) Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara), dan Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu (Kabupaten Induk) Propinsi Sumatera Utara";

Berdasarkan hal-hal terurai diatas tidak beralasan hukum dalil gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat dalam perkara aquo, maka patut menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara aquo berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkje verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat XCI telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban masing-masing tertanggal 16 Maret 2022, sebagai berikut:

TENTANG PERUBAHAN GUGATAN PERKARA PERDATA No. 100/dt.G/2021/PN.Rap mungkin yang dimaksud Perkara Perdata Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Rap;

Bahwa perubahan gugatan perdata Nomor : 100/Pdt.G/2021/PN Rap pada dasarnya tidaklah mempengaruhi syarat formil (identitas Para Tergugat) yang seharusnya dicantumkan dalam surat gugatan Penggugat sehingga perlu dipertanyakan apakah Tergugat yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah seorang yang berjenis kelamin Laki-laki/Pria atau seorang Perempuan/Wanita karena sepeni yang sering terdengar ada seseorang yang kalau siang bernama Suriono dan malamnya bernama Suriati, Oleh karenanya perubahan gugat

Halaman 221.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an yang diajukan oleh Penggugat sewajarnya untuk ditolak atau tidak dapat diterima karena tidak berpengaruh terhadap identitas Tergugat XCI

## I. TENTANG EKSEPSI

### A, ALAS HAK PENGGUGAT SUDAH BERAKHIR DAN CACAT HUKUM

#### I. LEGALITAS PENGGUGAT TERHADAP TANAH TERPERKARA

SUDAH BERAKHIR YADA 'TANGGAL 31 DESEMBER 2021;

- Bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada Bukti Tanah (Sertifikat) HAK GUNA USAHA Nomor : I - Propinsi Sumatera Utara. Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Gaya Baru Marbau, Desa Belunkut, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, atas nama Pemegang hak PT. BELUNKUT (berkedudukan di Rantauprapat)
- Bahwa berdasarkan buku tanah (Sertifikat) HGU No.1 Desa Belunkut yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 16-06-1992. asal persil adalah Pemberian Hak berdasarkan Surat Keputusan KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL No.27/HGU/BPN/1991 TGL 19-8-1991, Lamanya hak berlaku 30 tahun dan Berakhir hak tgl. 31 Desember 2021, dengan surat Ukur - Situasi Tegl 16-06-1992, No. 1 984/1992, 1900 Ha.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1996 TENTANG HAK GUNA USANA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH.

Bagian Kedelapan

Hapusnya Hak Guna Usaha

Pasal 17

- (1) Hak Guna Usaha hapus karena:
  - a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya;
  - b. dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena:
    - (1) tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan/atau Pasal 14;

Halaman 222.  
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



(2) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
- d. dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961;
- e. ditelantarkan;
- f. tanahnya musnah;
- g. ketentuan Pasal 3 ayat (2).

(2) Hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dim aksud dalam ayat (1) mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Presiden.

**2. ALAS HAK PENGUGAT ATAS OBJEK SENGKETA TIDAK MEMENUHI SYARAT DAN CACAT HUKUM**

Bahwa alas hak Penggugat atas objek perkara didasarkan pada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 27/HGU/BPN/91, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Belunkut, Rantauprapat – Labuhanbatu, tanggal 19 GUSTUS 1991;

- Bahwa pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 27 / HGU / BPN / 1991 tanggal 19 Agustus 1991 antara lain dicantumkan syarat-syarat dan ketentuan tercantum pada diktum KEDUA Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991, sebagai berikut :

KEDUA : Pemberian Hak Guna Usaha tersebut diktum PERTAMA keputusan ini disertai syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. ....dst.
- b. ....dst.
- c. Apabila dalam areal yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini ternyata masih terdapat pendudukan/penggarapan rakyat secara menetap dan dilindungi oleh undang-undang serta belum



mendapat penyelesaian, maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya dari Penerima Hak untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku;

- d. Tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini harus dipergunakan untuk usaha perkebunan dengan tanaman karet dan coklat/kakao;
- e. Setiap perubahan penyelenggaraan perusahaan, peruntukan dan segala bentuk perbuatan yang bermaksud untuk memindahkan Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan tersebut diperlukan ijin terlebih dahulu dari Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- f. Penerima Hak Guna Usaha wajib melangsungkan dan memelihara menghindarkan terlanturnya perusahaan / kelestarian tanah tersebut, serta menjaga dari setiap kemungkinan upaya-upaya penggarapan oleh pihak ketiga;

- Tidak dipenuhinya syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 27 / HGU / BPN / 1991 tanggal 19 Agustus 1991 menyebabkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/Belunkut atas nama PT. Belunkut menjadi CACAT HUKUM dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Putusan MA-RI No.565.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974;

Isi Surat Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas;

### 3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL / MATERIL

Syarat Formil, yakni gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya serta adanya identitas para pihak;

- Bahwa identitas Tergugat - XCI dalam surat gugat Penggugat tidak sesuai dan tidak sama dengan identitas yang sebenarnya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk masing masing Penggugat, sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigor Panusunan Siregar, LAHIR DI p. Siantar, tanggal 22-10-1956, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan KH. Dewantara No. 118 Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu prop. Sumatera Utara, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Kewarganegaraan WNI NIK, 1210022210560001 selanjutnya disebut Tergugat XCI dalam gugatan identitas tidak lengkap (Kelurahan Rantau Selatan).

Bahwa Romdlon dalam bukunya yang berjudul Pokok Pokok Hukum Acara Perdata, Penerbit Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya – Halaman 12 menjelaskan Error In Persona, sebagai berikut :

“ Persyaratan mengenai isi surat gugatan kita jumpai dalam pasal 8 No.3 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat 4.1 Identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat) atau disebut juga Persona Standi in Judicio, pada umumnya meliputi : nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan, agama dan tempat tinggal, serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan, hal tersebut merupakan syarat formil suatu gugatan untuk menghindarkan terjadinya error in persona “ Syarat Materil, yakni dasar gugatan atau dasar tuntutan (fundamentum petendi), dan tuntutan (petitum) penggugat yang menjadi dasar Hakim memutus perkara tersebut;

- Bahwa objek gugatan yang diajukan Penggugat adalah seluas ± 589 Ha yang merupakan bagian dari atau dalam luas Hak Guna Usaha Penggugat berdasarkan SHGU No. 1 Tahun 1992 dan ditanami kelapa sawit diatasnya oleh Tergugat-I s/d Tergugat-XCV, dengan batas batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan PT. Bintang Aek Toras, PT. Adi Pati, KUD Bandar Gula/PT. Lingga Tiga Sawit (PT. LTS) dan PT. Hari Sawit Jaya.
  - Sebelah Selatan berbatas alam/Sungai Merbau/Tanah HGU Penggugat
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah HGU Penggugat
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah HGU Penggugat
- Bahwa batas batas objek sengketa tidak jelas dan tidak dapat ditentukan berapa ukurannya oleh Penggugat, disamping itu Penggugat telah mengakui tanah sengketa ditanami oleh Tergugat-Tergugat yang membuktikan Tanah Sengketa bukan milik Penggugat;

Halaman 225.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat hanya mampu menyebut 20 titik koordinat tugu batas batas sebagaimana halaman 9 Surat Gugatan (Daftar Koordinat Tugu Batas, No. Sumbu atas tanah seluas 1900 Ha), akan tetapi tak mampu menjelaskan Daftar Koordinat Tugu Batas pada sumbu yang mana yang masuk dalam tanah sengketa dan pada sumbu yang mana yang di usahi masing-masing Tergugat;

Putusan MA-RI No. 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979;

Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;

Putusan MA-RI No. 1391.K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979 :

Karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa digugat, hanya disebutkan (bertanda II) saja, gugatan tidak dapat diterima

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 : Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri apabila obyek sengketa mengenai tanah, maka fundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas, ukuran tanah yang disengketakan, bila batas-batas tidak disebutkan dengan jelas maka gugatan tidak dapat diterima

- Berdasarkan alasan tersebut di atas maka Patut menurut h kum bagi Maielis Hakim yang memeriksa dan memutus dalam perkara aquo untuk menolak atau setidaknya menyatakan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankeliike verklaard) karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil/materil;

#### 4. PENGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT (DISKUALIFIKASI IN PERSON)

- Bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak memenuhi s.yarat (diskualifikasi) karena Alas Hak berupa sertifikat Hak Guna Usaha No. I/De a Belunkut sudah berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 2021 dengan demikian tanah perkara kembali menjadi tanah Negara dan bukan tanah Penggugat sehingga Penggugat tidak memiliki legalitas untuk menggugat perkara yang disengketakan (Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in Persona dalam bentuk

Halaman 226.

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN

Rap



diskualifikasi in Persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu):

- Berdasarkan alasan tersebut di atas maka patut menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus dalam perkara aquo untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) karena Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan.;

## 5. GUGATAN PENGGUGAT KABUR / OBSCUUR LIBEL

Bahwa objek gugatan Penggugat adalah sebidang tanah yang berasal dari tanah Negara yang diberikan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BELUNKUT RANTAUPRAPAT - LABUHAN BATU. yang didalam dictum KEDUA menetapkan syarat-syarat dan ketentuan. antara lain:

- c. Apabila dalam areal yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini ternyata masih terdapat pendudukan/penggarapan rakyat secara menetap dan dilindungi oleh undang-undang serta belum mendapat penyelesaian. maka menjadi Kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya dari Penerima Hak untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku;
  - Bahwa Penggugat belum pernah melaksanakan penyelesaian tanah sengketa dengan para Tergugat selaku petani menetap sementara Tergugat XCI memperoleh tanah secara ganti rugi dan pemilik asal sebelum terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BELUNKUT RANTAUPRAPAT-LABUHANBATU;
- d. Tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini harus dipergunakan untuk usaha perkebunan dengan tanaman karet dan coklat/kakao;
  - Penggugat tidak pernah mengusahai tanah perkara dengan tanaman apapun juga, baik karet. Coklat maupun kelapa sawit hingga saat diajukannya gugatan dalam perkara aquo. Artinya Penggugat telah mentelantarkan tanah yang diklasifikasikan pula tidak beriktikad baik;
- e. Setiap perubahan penyelenggaraan perusahaan, peruntukan dan segala bentuk perbuatan yang bermaksud untuk memindahkan Hak Guna Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah perkebunan tersebut diperlukan ijin terlebih dahulu dari Kepala Badan Pertanahan Nasional;

- Perubahan penyelenggaraan, perusahaan perusahaan atas perusahaan HGU No.1 / Desa Belunkut tidak sah karena tidak memperoleh ijin dari Kepala Badan Pertanahan Nasional;

f. Penerima Hak Guna Usaha wajib melangsungkan dan memelihara menghindarkan terlanturnya perusahaan/kelestarian tanah tersebut, serta menjaga dari setiap kemungkinan upaya-upaya penggarapan oleh pihak ketiga;

- Penggugat tidak pernah mengusahai tanah terperkara karena tidak pernah menyelesaikan kepada masyarakat sebagai petani menetap yang mengalihkannya kepada para Tergugat, dengan demikian Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Belunkut belum memenuhi diktum diktum yang disyaratkan dan ditentukan didalamnya; Sehingga produk yang terbit dengan dasar Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Belunkut menjadi CACAT HUKUM;

Bahwa Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat agar menyatakan tanah objek sengketa seluas 589 Ha adalah sah secara hukum hak atas tanah dari Penggugat yang merupakan bagian dari tanah atau didalam luas HGU Penggugat berdasarkan sertifikat Hak Guna Usaha No.1 Tahun 1992 atas Nama Penggugat dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan PT. Bintang Aek Toras, PT. Adi Pati, KUD Bandar Gula/PT. Lingga Tiga Sawit (PT. LTS) dan PT. Hari Sawit Jaya.
- Sebelah Selatan berbatas alam/Sungai Merbau/Tanah HGU Penggugat
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah HGU Penggugat
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah HGU Penggugat

Sedangkan saat ini HGU Penggugat tersebut telah berakhir haknya (31 Desember 2021) dan Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak berwenang untuk memperpanjang dan atau menetapkan Hak Guna Usaha serta tidak berwenang menetapkan keabsahan Keputusan Kepala Badan

Halaman 228.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 dan sertifikat Hak Gua Usaha No.1 Tahun 1992 atas Nama Penggugat;

Bahwa Penggugat juga dalam petitumnya meminta agar Pengadilan Negeri Rantauprapat menyatakan segala surat-surat yang timbul dan atau ada diatas tanah objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum tanpa menyebut surat apa;

Bahwa objek gugatan Penggugat adalah sebidang tanah seluas  $\pm$  589 Ha terletak di Desa Blunkut dan Negeri Lama Seberang sedangkan tanah yang diusahai oleh para Tergugat terletak di Desa Si Pare-Pare Hilir, sementara gugatan Penggugat tidak menyebut :

- Letaknya di Desa apa
- Ukuran Tanah masing-masing Tergugat;
- Batas batas ukuran tanah masing-masing Tergugat, bahkan ;
- Penggugat, Tidak menguraikan objek gugatannya

Bahwa dari hal terurai diatas telah menimbulkan kerancuan, tidak jelas dan Kabur (obscuur libel) oleh karenanya mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

Putusan MA-RI No. 6.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973;

Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas;

## V. TENTANG JAWABAN POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah diurai dalam tanggapan (eksepsi) diatas dianggap di ulang dan dimasukkan kembali serta merupakan satu kesatuan dengan jawaban berikut dibawah ini;
2. Bahwa para Tergugat XCI menolak dengan tegas segala dalil, alasan serta tuntutan Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas pula dalam jawaban yang akan diuraikan :

## D. TENTANG LEGALITAS DAN HAK PENGGUGAT ATAS OBJEK SENGKETA

Halaman 229.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





13. Tidak benar Penggugat adalah pemilik tanah Hak Guna Usaha atas lahan seluas 1900 Ha. Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 yang diberikan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, tanggal 16-06-1992 atas tanah yang terletak di Desa Blunkut, Kecamatan Gaya Baru Merbau (Sekarang Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu (Sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara) dan Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa Penggugat hanya pemegang sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 Desa Belunkut yang cacat hukum sejak Tahun 1992 sampai dengan bulan Desember 2021 dan tidak sebagai pemilik tanah dan Hak Guna Usaha berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.1/Desa Blunkut yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 16-06-1992, telah berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 2021 yang lalu dan sampai dengan berakhirnya masa berlaku HGU tersebut tidak pernah dilakukan perpanjangan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional maupun Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Utara atau Kantor Pertanahan Kabupaten Lahanbatu;

14. Hak Guna Usaha telah diatur dalam PP No. 40 tahun 1996. Sedangkan tentang Habisnya HGU ada didalam pasal 17 (1) Hak Guna Usaha hapus karena :

- a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya;
- d. dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena :
  - 1) tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan/atau Pasal 14;
  - 2) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;





- d. dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961;
- e. ditelantarkan;
- f. tanahnya musnah;
- g. ketentuan Pasal 3 ayat (2).

Pasal 17 Ayat (2) Hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan tanahnya menjadi Tanah Negara.

Pasal 17 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan Kep. Presiden.

15. Maka Jelaslah sudah bahwa dengan berakhirnya Hak Guna Usaha sebagaimana diatur dalam PP No. 40 tahun 1996 pasal 17 (1) huruf (a) maka Hak Guna Usaha tersebut sudah hapus. Sedangkan dipasal penjelasan dinyatakan sudah jelas sehingga tidak dapat ditafsirkan lain lagi;

16. Hak Guna Usaha seluas 1.900 Ha yang diberikan kepada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.27/HGU/BPN/1991 tanggal 19-8-1991 Tentang Pemberian HGU atas nama PT. Belunkut atas tanah di Desa Blunkut, Kecamatan Gaya Baru Merbau (Sekarang Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu (Sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara) dan Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, belum memenuhi diktum KEDUA sebagaimana syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991, sebagai berikut :

KEDUA : Pemberian Hak Guna Usaha tersebut diktum PERTAMA keputusan ini disertai syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. ....dst.
- b. ....dst.
- c. Apabila dalam areal yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini ternyata masih terdapat



pendudukan/penggarapan rakyat secara menetap dan dilindungi oleh undang-undang serta belum mendapat penyelesaian, maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya dari Penerima Hak untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku;

- d. Tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini harus dipergunakan untuk usaha perkebunan dengan tanaman karet dan coklat/kakao;
  - e. Setiap perubahan penyelenggaraan perusahaan, peruntukan dan segala bentuk perbuatan yang bermaksud untuk memindahkan Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan tersebut diperlukan ijin terlebih dahulu dari Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  - f. Penerima Hak Guna Usaha wajib melangsungkan dan memelihara menghindarkan terlanturnya perusahaan / kelestarian tanah tersebut, serta menjaga dari setiap kemungkinan upaya-upaya penggarapan oleh pihak ketiga;
- (diktum KEDUA c) Bahwa Penggugat belum pernah melaksanakan penyelesaian tanah sengketa dengan para Tergugat selaku petani menetap yang dilindungi hukum sementara para Tergugat memperoleh tanah secara ganti rugi dari pemilik asal yang sudah mengusahai lahan sejak tahun 1970 sebelum terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BELUNKUT RANTAUPRAPAT – LABUHAN BATU;
  - (diktum KEDUA d) Bahwa Penggugat tidak pernah mengusahai tanah perkara dengan tanaman apapun juga, baik karet. Coklat maupun kelapa sawit hingga saat diajukannya gugatan dalam perkara aquo. Artinya Penggugat telah mentelantarkan tanah yang diklasifikasikan pula tidak beriktikad baik;
  - (diktum KEDUA e) Bahwa Perubahan penyelenggaraan, perusahaan perusahaan atas perusahaan HGU No.1 / Desa Belunkut tidak sah karena tidak memperoleh ijin dari Kepala Badan Pertanahan Nasional.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut dikuatkan Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 1220/18-12.600/VIII/2014, Tanggal 28 Agustus 2014. Perihal : Permohonan Untuk Hapusnya Hak Guna Usaha Atas nama PT. Belunkut Atas Tanah terletak di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara;

- (diktum KEDUA f) Bahwa Penggugat telah menelantarkan objek sengketa sebagaimana Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu No.1157/600.13/VII/2018, Tanggal 31 Juli 2018, Perihal : Laporan Tentang Keputusan Terhadap Usulan Untuk Hapusnya Hak Guna Usaha No.1/Belunkut Atas Nama PT. Belunkut tanggal 16 Juni 1992;

17. Bahwa dengan demikian Penggugat secara de facto maupun de Jure bukanlah Pemilik HGU atas tanah dengan Luas 1900 Ha tersebut, karena berdasarkan Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara :

4. Nomor : TL.02.01/1473-12/VIII/2020, Hal : Peringatan I, Tanggal 07 Agustus 2020, yang ditujukan kepada Penggugat;
5. Nomor : MP.03.01/1734-12.600/IX/2020, Hal : Peringatan II, Tanggal 30 September 2020, yang ditujukan kepada Penggugat;
6. Nomor : MP.03.01/1981-12.600/XI/2020, Hal : Peringatan III, Tanggal 17 Nopember 2020;

Bahwa sejak diberikannya hak secara yuridis kepada Penggugat atas tanah seluas 1900 Ha di Desa Blunkut dan Desa Negeri Lama Seberang, tidak pernah Penggugat beriktikad baik mengusahai tanah terperkara;

18. Bahwa masyarakat sebagai sumber pertama perolehan hak atas objek sengketa telah menggarap tanah Negara bebas sejak tahun 1970 sehingga terhadap tanah rakyat/tanah pra Tergugat harus diterapkan Keppres No. 32 Tahun 1979, yang berarti hak prioritas rakyat atas tanah Negara diakui/diutamakan;

19. Kekuatan hukum Keppres No.32 Tahun 1979 adalah SUPERIOR terhadap kekuatan hukum HGU yang nota bene cacat formal dan materiil. Disebut SUPERIOR karena kedudukan Keppres adalah lebih tinggi daripada SK Menteri / SK Kepala Badan Pertanahan yang menerbit HGU PT. Blunkut. Keppres berlaku untuk seluruh

Halaman 233.

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN

Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia, sedang HGU, jika tidak cacat hukum berlaku sepanjang diktum dipenuhi dalam penerbitannya, antara lain tanah ditanami dijaga tidak diterlantarkan (pendapat/pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 253/K/TUN/2014 dalam perkara antara Kakan Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, DKK melawan PT. Belungkut);

20. Selanjutnya dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 253/K/TUN/2014 dalam perkara antara Kakan Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, DKK melawan PT. Belungkut – Halaman 133, 134 menegaskan

- HGU yang cacat formal dan materiil yang kedudukannya dibawah Keppres jelas merupakan pelanggaran serius atau kesesatan dari judex factie yang tidak pernah mempertimbangkan hal tersebut, namun semata-mata menggelapkan aturan hukum ini seolah olah HGU tersebut adalah hukum yang tertinggi dan paling mulia dibanding nasib rakyat jelata yang semestinya dimenangkan sesuai dengan dan telah diatur oleh Keppres No. 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat;
- HGU semestinya dikeluarkan dari tanah rakyat dengan kata lain luas HGU harus dikurangi dengan luas tanah yang menjadi objek Keppres No. 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat artinya HGU harus dikurangkan dari tanah Program Prona, bukannya mencaplok tanah objek Keppres 32 Tahun 1979;

Bahwa Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 253/K/TUN/2014 dalam perkara antara Kakan Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, DKK melawan PT. Belungkut) – halaman 135 juga menegaskan Keberadaan hak Petani LEBIH DAHULU ADA DARI PADA SK HGU PT. BELUNKUT Kepemilikan Hak bukan diukur dari terbitnya Sertifikat, Sertifikat hayalah penguatan atas adanya hak milik yang telah lebih dahulu ada;

21. Hak milik ada bukan semata-mata karena ada sertifikatnya;

Halaman 234.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



ADA JUTAAN HEKTAR TANAH PETANI DI BUMI NKRI INI YANG BELUM TENTU BERSERTIFIKAT, DENGAN DEMIKIAN TIDAK BERARTI HARUS DIARTIKAN BAHWA HAK TERSEBUT BISA SAJA DIBERIKAN KEPADA PT. BELUNKUT ATAU KERABAT KONGLOMERATNYA; kalau bisa begitu maka konglomerat bisa memiliki republik ini. Enough ! Cukup sudah kelaliman kekuasaan itu . Here I am. Kata Martin Luther;

22. Bahwa Penggugat tidak mengetahui berapa luas masing-masing tanah yang telah diusahai para Tergugat, Penggugat tidak mengetahui batas-batas tanah beserta ukuran tanah yang diusahai masing-masing Tergugat, Luas gugatan Penggugat telah menyimpang keluar wilayah Desa untuk mengejar lahan perkebunan para Tergugat sehingga lahan Penggugat tidak lagi hanya berada di Desa Blunkut dan Desa Negeri Lama Seberang, tapi sudah melebar ke Desa Sipare-pare dan Desa sebelah lainnya yang melahirkan kerancuan sebuah gugatan;
23. Bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat tidak terletak di Desa Blunkut dan juga bukan di Desa Negeri Lama Seberang sebagaimana yang ditunjuk dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BELUNKUT RANTAUPRAPAT – LABUHAN BATU;
24. Bahwa analisa juridis yang diberikan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 253/K/TUN/2014 dalam perkara antara Kakan Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, DKK melawan PT. Belungkut) – halaman 139 tentang HGU Penggugat adalah sebagai berikut :
  7. Sifat hak itu HGU adalah pemberian bersyarat bahwa hak masyarakat tidak boleh dilanggar dan harus tidak diterlantarkan, dsb
  8. Ada kesetaraan antara rakyat dengan pemohon HGU, yang berarti ada kebebasan berkontrak, yakni bagi pihak yang mau melepaskan haknya boleh-boleh saja, lalu diadakan misalnya penggantian kerugian pohon pisang, sawah, rumah, dsb;
  9. Luas HGU yang diberikan dengan SK ini TIDAK OTOMATIS tetapi bertahap sesuai kemajuan perundingan jika ada



masyarakat yang mau menyerahkan hak miliknya kepada PT. Blunkut/Penggugat;

10. Jika luasnya diberikan 1900 ha dan masyarakat bertahan atas haknya misalnya 500 ha, sedang yang lainnya mau menjual haknya, maka HGU menjadi 1400 ha. Dengan kata lain tidak berlaku perampasan;

11. Jika ada rakyat yang tidak setuju maka menurut hukum yang berlaku BUKANLAH PEMILIK HGU BERHAK MENGUSUR RAKYAT DARI KAMPUNG HALAMAN DAN HAJAT HIDUPNYA. Hal ini adalah inkonstitusional yang dengan alasan apapun BUKAN MENJADI HAK SWASTA PEMODAL KAYA. Negara INI bulan MILIK PT. BLUNKUT;

12. Hakekat tanah adalah untuk rakyat. HGU hanyalah pelengkap jika rakyat sudah kebagian hak atas tanah. Pemodal bukan Penguasa NKRI. Rakyatlah Penguasa atas tanah, yang memberikan administrasi dan kuasa peruntukannya kepada Pemerintah (negeri ini adalah people's republic bukan conglomerate's Republic);

E. TENTANG OBJEK TANAH SENGKETA YANG DIKUASAI OLEH TERGUGAT-I s/d TERGUGAT-XCV DENGAN MENANAM KELAPA SAWIT DIATASNYA.

1. Bahwa dari judul Posita Penggugat tersebut dapat diketahui Penggugat tidak pernah menguasai dan tidak pernah mengusahai tanah terperkara dan juga tidak pernah melaksanakan DIKTUM KEDUA huruf c Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.27/HGU/BPN/1991, Tanggal 19 Agustus 1991 yang mensyaratkan, sebagai berikut :  
“ Apabila didalam areal yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini ternyata masih terdapat pendudukan/penggarapan rakyat secara menetap dan dilindungi oleh undang-undang serta belum mendapat penyelesaian, maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan yang berlaku “ ;

Bahwa judul Posita bagian B halaman 9 urat Gugatan TENTANG OBJEK TANAH SENGKETA YANG DIKUASAI

Halaman 236.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap





OLEH TERGUGAT-I s/d TERGUGAT-XCV DENGAN MENANAM KELAPA SAWIT DIATASNYA adalah sebuah pengakuan. Pengakuan mempunyai dasar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 174,175 dan 176 HIR, 311,312 dan 313 R.Bg dan pasal 1923-1928 BW. Menurut Prof. MR.A.Pitlo sebagaimana yang dikutip oleh Teguh Samudera, SH mengemukakan bahwa : Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan. Dengan pengakuan tersebut pihak Tergugat tidak perlu membuktikan siapa yang mempunyai kebun kepala sawit diatas tanah yang diusahai oleh para Tergugat-XII, XIII, XVI, XXVI, XLIII, LII, LXII, LXXII, LXXV dan LXXXIII;

Tidak benar, kebun kelapa sawit Tergugat-Tergugat dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan PT. Bintang Aek Toras, PT. Adi Pati, KUD Bandar Gula/PT. Lingga Tiga Sawit (PT. LTS) dan PT. Hari Sawit Jaya.
- Sebelah Selatan berbatas alam/Sungai Merbau/Tanah HGU Penggugat
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah HGU Penggugat
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah HGU Penggugat

Dengan kata lain Penggugat tidak mengetahui batas tanah para Tergugat karena tanah tergugat berada di Desa Si Pare Pare Hilir dan bukan di Desa Belunkut dan Negeri Lama Seberang;

- 4) Bahwa luas dan letak tanah objek sengketa tidak berada dalam HGU Penggugat dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.27/HGU/BPN/1991, Tanggal 19 Agustus 1991 yang diberikan selama 30 Tahun telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

Hal tersebut didukung oleh Bupati Labuhanbatu utara dengan suratnya yang ditujukan kepada Yth. Kepala BPN RI Nomor : 593/1786/Tapem/2012 tertanggal Aek Kanopan 14 September 2012, Perihal Permasalahan Sengketa Lahan antara Masyarakat dengan PT. Belunkut di Desa Sipare-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pare Hilir, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa berdasarkan uraian jawaban diatas Majelis Hakim mempunyai alasan dan dasar hukum yang kuat untuk menolak seluruh posita dan petitum Penggugat baik karena Hak Guna Usaha No.I/Desa Blunkut sudah berakhir demikian pula obyek sengketa yang tidak jelas;

## C. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT-I S/D TERGUGAT XCI DAN AKIBAT HUKUMNYA

1. Bahwa setentang laporan Penggugat kepada pihak Polres Labuhanbatu tidak menemukan hasil yang diinginkan oleh Penggugat karena renegeak Hukum yang menangani perkara tersebut melihat permasalahannya bukan tentang salah benar akan tetapi tentang HAK RAKYAT;

Dalil tersebut pada nomor I didukung oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2229 K/Pid/2009. Tanggal 20 Januari 2011 (inkracht) yang menolak Kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 120/P1d.B/2009. Tanggal 2 September 2009, yang membebaskan dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

(Siapapun yang berbuat dzolim baik dengan uangnya, ilmunya dan kewenangannya pasti akan mendapat balasan setimpal )

2. Bahwa Tergugat -Tergugat menguasai tanah sengketa bukan baru kemarin tapi jauh sebelum Penggugat menerima Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BELUNKUT RANTAUPRAPAT - LABUHAN BATU dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. I yang diberikan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu . tanggal 16-06-1992 karena pengusahagn sengketa telah dilakukan sejak Tahun 1970, berlakulah DIKTUM KEDUA huruf c Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2//HGU/BPN/1991, tanggal 19 Agustus 1991 yang mensyaratkan. sebagai berikut " Apabila didalam areal yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini ternyata masih terdapat pendudukan/penggarapan rakvat secara menetap dan dilindungi oleh undang-undang serta

Halaman 238.

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN

Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 238



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mendapat penyelesaian, maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan yang berlaku;

Namun janganlah punya niat untuk menyelesaikan permasalahan dengan Para Tergugat dihadapan Mediator Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam mediasi perkara aquo, pihak yang mewakili penggugat inpersoon maupun kuasa h kum Penggugat tidak memberi ruang sedikitpun dan langsung meminta mediator untuk meneruskan pemeriksaan perkara yang artinya menolak mediasi dan tentunya Penggugat beritikad tidak baik;

Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 menegaskan Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain;

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun  
2016 Bagian Keenam

Akibat H kum Pihak Tidak Beritikad Baik  
Yasai 22

- (1) Apabila Denggugat dinvatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
- (2) Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pulakewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- (3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beritikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi Pengenaan Biava Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi
- (4) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan Yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara,
- (5) Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara ataupun pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.

Halaman 239.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap perilaku pihak Yang mewakili Penggugat maupun Kuasa Hukum Penggugat tersebut mohon diterapkan Perma No.1 Tahun 2016 Pasal 22.

3. Menguasai tanah Negara tidaklah diancam hukuman karena ternyata laporan Penggugat ke pihak Polri ditolak dan tidak memenuhi syarat sebuah laporan:
4. Perbuatan para Tergugat atas obyek sengketa legal dan dilindungi oleh hukum dan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena tanah yang dikuasai dan diusahai para Tergugat adalah tanah yang telah lebih dahulu diusahai penggarap awal (tahun 1970) jauh sebelum terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27/HGU/BPN/YI tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BELIJKUT RANTAUPRAPAT LABUHAN BATU dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 Yang diberikan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu. tanggal 16-06-1992:
5. Bahwa jika kemudian Dihak Denggarap awal mengalihkan halnya kepada para Tergugat melalui Surat (Ganti Rugi atau surat Keterangan Ganti Rugi yang ditandatangani dihadapan saksi-saksi dan diketahui Kepala Desa setempat maka peralihan tersebut tetap diakui karena Jual beli tanah menurut hukum adat adalah perbuatan hukum dimana Pihak pengual menyerahkan tanannya kepada pembeli untuk selama-lamanya pada saat pembeli membayar harga tanah tersebut kepada penjual (walaupun separuh dari harga Yang telah ditentukan/cicil);
6. Bahwa tuntutan kerugian yang diajukan Penggugat hanyalah angan-angan yakni sebuah keuntungan Yang diharapkan, tidak terperinci tentang jenis bibit kelapa sawit yang digunakan. berapa harga perbatang. berapa biaya pembersihan lahan. berapa biaya pembuatan lobang, melangsir bibit, menanam bibit, berapa biaya perawatan pohon kelapa sawit pada tahun pertama tanam hingga menghasilkan produksi buah kelapa sawit dan buah kecil hingga buah besar yang layak jual. berapa harga per kilogram TBS Kelapa Sawit, berapa harga harian (karena harga sawit selalu berubah-ubah.), bagi Dihak yang benar-benar merasa dirugikan pastilah berupaya untuk menghitung kerugiannya secara cermat. Kerugian materiil merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sehingga ketika tuntutan materiil dikabulkan dalam putusan hakim maka penilaian

Halaman 240.

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN

Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 240



dilakukan secara objektif bukan hitungan matematika tidak berdasar. Oleh karenanya wajar jika tuntutan kerugian yang diajukan Penggugat beserta denda pembayaran ganti rugi sebesar 6 % DIKESAMPINGKAN atau ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

7. Bahwa tuntutan ganti rugi atas mimpi memperoleh keuntungan sebesar Rp14.136.000.000.- (empat belas miliar seratus tiga puluh enam juta rupiah) semakin ghuah dari kebenaran takta. karena peralihan kepemilikan tanah HGU PT. BLUKUT terjadi pada Tahun 2008 yang sebelumnya adalah milik SAHAT RUSLI alias AHOK dan hingga tahun 2008 tersebut tidak pernah ada permasalahan PT. Blunkut dengan para Tergugat/Masyarakat sehingga jika dihitung dan tahun 2008 sampai dengan saat diajukannya jawaban Tergugat ini baru berkisar 14 Tahun lalu bagaimana mungkin tuntutan kerugian diajukan selama 23 Tahun?; Apakah Penggugat hendak membebaskan kerugian saat seluruh tanah pertanian di Desa Blungkut. Desa Tubiran dan Desa Sipare-nare Hilir masih digenangi air yang dalam kepada Penggugat ?
8. Bahwa duaangsoom Yang diajukan Penggugat berupa Rp100.000.000.- (Seratus juta rupiah.) setiap hari terhltung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) adalah sebuah pemerasan yang tak pantas, oleh karenanya harus dikesampingkan;
9. Bahwa oleh karena alas hak Penggugat berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PTI. BELUNKUT RANTAUPRAPAT LABUHAN BATU dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 yang diberikan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu. tanggal 16-06-1992, CACAT HUKUM maka peletakan Sita gamhan (conservatoir beslag) menyadl tldak relevan lagi untuk dikabulkan dan mohon ditolak;
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alas hak yang cacat hukum serta bukti-bukti yang sama sekall tldak mendukung maka Majelis Hakim mempunyai alasan hukum yang cukup dan kuat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
11. Bahwa Penggugat keliru memberi dalil untuk diterapkan pada perbuatan para Tergugat dengan Judul PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT -1 s/d XCV DAN AKIBAT HUKUMNYA





12. Bahwa perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata. setiao orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Merujuk dari penjelasan ini- terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan keberadaannya jika ingin menggugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum. yaitu:

13. Perbuatan melawan hukum

Unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat. Bahwa pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-199/ tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BLUNKUT RANTAUPRAPAT-LABUHANBATU belum dilaksanakan pengukuran kadastral terhadap tanah yang diusahai para Tergugat karena pengukuran kadastral yang pernah dilakukan hanya untuk mengeluarkan (enclave) atas tanah Koperasi Bandar Gula tidak dilanjutkan ke tanah yang diusahai Para Tergugat;

14. Kerugian

Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Bahwa faktanya manajemen PT. Blunkut yang baru diawasi pimpinan Direktur Utama bernama Ignatius Trinura Indarto baru mengambil alih PT, Blunkut dari Ahok/Sahat Rusli pada tahun 2008, sehingga mustahil menuntut kerugian atas sesuatu yang belum menjadi haknya selama  $\pm$  9 Tahun, sebelum pengalihan PT. Blunkut kepada Ignatius Trinura Indarto:

15. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum Oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban.

Ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban. bahwa penggarap awal yang menguasai dan mengusahai Objek sengketa belum pernah menerima penyelesaian dari Penggugat untuk memenuhi diktum-diktum dalam Surat Keputusan Kepala Badan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT, BELUNKUT RANTAUPRAPAT - LABUHAN BATU, sehingga Sertifikat HGU No./ / Desa Blunkut menjadi cacat hukum:

16. Bahwa Penggugat tak mampu untuk mengajukan perbuatan mana yang telah melanggar hukum yang dilakukan Oleh para Tergugat sehingga PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang diajukan Penggugat terhadap para Tergugat sama sekali tidak terbukti dan gugatan Penggugat dalam Derkara aaao harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya di singkat KUHPerdata) yang berbunyi. pada proses pembuktian terdapat prinsip bahwa setiap orang yang mendalilkan harus membuktikan. Maka dari itu. pembuktian unsur-unsur pada gugatan perdata dibebankan kepada penggugat

## III. PERMOHONAN

Setelah menanggapi, meniadab, menolak gugatan dan tuntutan Penggugat maka sampailah kami pada permohonan kepada Allah Subhanahu wa tayala melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor : 100 / Pdt,G / 2021 / PN Rap. kiranya berkenan memutuskan :

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat -XCI

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat II, III, IV, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIX, XL, LI, LIV, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX, Kuasa Tergugat X, XIX, XXIV, XXV, XLI, XLII, LXI, XCIV Kuasa Tergugat XII, XIII, XVI, XXVI, XLIII, LII, LXII, LXXII, LXXV, LXXXIII, Kuasa Tergugat XXVIII, XXX, XXXIII, XXXV, XXXVIII, XLIV, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LXV, LXXI, LXXVI, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, XC, Kuasa Tergugat XIX, XXIV, XXV, XLI, XLII, LXI, XCIV dan Kuasa Tergugat XCI tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya dipersidangan tanggal 30 Maret 2022;

Halaman 243.  
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XXX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX telah mengajukan dupliknya tertanggal 13 April 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat X, XIX, XXIV, XXV, XLI, XLII, LXI, XCIV telah mengajukan dupliknya kepersidangan tertanggal 20 April 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXII, LXXII, LXXV, LXXXIII telah mengajukan dupliknya kepersidangan tertanggal 20 April 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat XXVIII, XXX, XXXIII, XXXV, XXXVIII, XLIV, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LXV, LXXI, LXXVI, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, XC telah mengajukan Dupliknya dipersidangan tertanggal 20 April 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat XCI telah mengajukan dupliknya kepersidangan tertanggal 20 April 2022, sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Replik dan Duplik tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Akta Risalah Rapat PT. belunkut No.29 tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Inggriani Yamin, SH., Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No : AHU-AH.01.03-0401268 tahun 2020 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Belunkut tanggal 23 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Sertipikat Hak Guna Usaha No.1 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 16-06-1992 atas nama PT.Belunkut, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Risalah Pemeriksaan Tanah B No : 78/PPT/B/1990 tanggal 22 dan 24 Maret 1990, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4;
5. Fotocopy Gambar Situasi Nomor : 13/12/V/1989 tanggal 30 Juni 1989, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-5;
6. Fotocopy Gambar Situasi No: 24/12/V/1990 tanggal 8 Agustus 1990, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-6;

Halaman 244.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 27/HGU/BPN/1991 tanggal 19 Agustus 1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Belunkut, Rantau Prapat-Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-7;
8. Fotocopy Surat No: 525/309/Sekrt/2015 tertanggal 30 April 2015 perihal Domisili PT. Belunkut (ic. Penggugat) yang dibuat oleh Camat Marbau, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Domisili No: 104/I/SKTU2012 tanggal 13 Oktober 2012 yang dibuat oleh a.n Bupati Labuhanbatu Utara Sekretaris Daerah Kabupaten u.b. Asisten Pemerintah & Kesra, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-9;
10. Fotocopy Surat No. 643/200.6.IV.2012 tanggal 10 April 2012 perihal hasil ekspose rekonstruksi batas PT. Belunkut yang dibuat dan ditandatangani oleh An. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Kepala Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-10;
11. Fotocopy Lahiran Surat No. 643/200.6/IV/2012 tanggal 10 April 2012 perihal hasil ekspose rekonstruksi batas PT. Belunkut, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-11;
12. Fotocopy Peta Hasil Rekonstruksi PT. Belunkut (Hasil Pekerjaan Pengukuran Pengembalian Batas Bidang Tanah PT. Belunkut) tanggal 25 Juli 2011 atas permohonan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-12;
13. Fotocopy Berita Acara Hasil Pekerjaan Pengukuran Pengembalian Batas Bidang Tanah PT. Belunkut tertanggal 25 Juli 2011, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-13;
14. Fotocopy Berita Acara Peninjauan Lapangan/Pengecekan Lokasi Atas Tanah Terkait Laporan tindak pidana untuk memastikan berada di dalam atau diluar dari tanah sertipikat Hak guna Usaha No. 1/Belunkut atas nama PT. Belunkut yang terletak di desa Belongkut Kecamatan Gaya Baru Merbau dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu (sekarang kedua kecamatan tersebut menjadi kecamatan Merbau Kabupaten Labuhanbatu Utara), provinsi Sumatera Utara, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 18 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-14;

Halaman 245.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Lampiran Berita Acara tanggal 18 Maret 2013 Daftar Sertifikat Hak Milik yang dikuasai Aheng Alias Lie Kian Sing terletak di Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara , selanjutnya disebut sebagai Bukti P-15;
16. Fotocopy Peta Peninjauan lapangan tanggal 18 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Untung Jauhari, Bsc. SH dan Elvino Zefridin selaku Petugas Kantor Pertahanan Kabupaten Labuhanbatu/Tergugat XV, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-16;
17. Fotokopi Akta Pendirian PT. Belunkut No.46 tertanggal 18 Juli 1987 yang dibuat dihadapan Abdul Wahid Notaris Pengganti Sementara dari Sundari Siregar, SH Notaris di medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman RI (sekarang Menteri Hukum dan HAM RI) No : 02-10348.HT.01.01.TH,89 tanggal 13 November 1989, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan register nomor : 51/Pdt.G/2020/PN.Lbp antara PT. Perkebunan Nusantara II (penggugat) lawan Pemerintah R.I. cq. Kementerian Dalam Negeri R.I. cq. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara cq. Pemerintah Deli Serdang cq. Pemerintah Kecamatan Batang Kuis cq. Pemerintah Desa Tumpatan Nibung cq. Kepala Desa Tumpatan Nibung, dkk (Para Tergugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I dengan register nomor : 1810 K/PDT/2020 tanggal 3 September 2020 antara PT. belunkut (Pemohon kasasi) lawan Hadrian, dkk termasuk Lie Kian Sing alias Aheng, Herawani dan Sherly (Para Termohon Kasasi), selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan hasil Penyidikan atas nama Tersangka Lie Kian Sing als Aheng No. B/1841/X/2019/Ditreskrimum tanggal 25 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. Fotocopy Surat Camat Marbau No.525/309/Sekrt/2015 tanggal 30 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Belunkut No.141/10/II/B1/2002 tanggal 10 Januari 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;

Halaman 246.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Belongkut No.141/286/PEM/BL/2003 tanggal 12 Juni 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
25. Fotocopy Piagam penghargaan tanggal 29 Agustus 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;
26. Fotocopy Surat Keterangan Ingkrah Perkara Perdata No.51/Pdt.G/2020/PN Lbp jo. No.508/PDT/2020/PT.Mdn tanggal 3 Juni dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
27. Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor : 027-02.12-2016 tanggal 29 Juli 2016 atas nama PT Serba Huta Jaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
28. Fotocopy Gambar Peta HGU PT. Belunkut / Penggugat tertanggal 1 Nopember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;
29. Fotocopy Salinan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung R.I No.443./PK/PDT/2022 tanggal 19 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;
30. Fotocopy Surat Kuasa Hukum PT Belunkut Nomor:6703/RB/SK/VII/2021 tertanggal 20 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-30;
31. Fotocopy Tanda Terima Berkas Permohonan Perpanjangan HGU No.1/tahun 1992 atas nama PT. Belunkut beserta lampirannya ke Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara yang diterima tanggal 28 Januari 2020 oleh Petugas BPN Sdri. Hafsa, selanjutnya diberi tanda bukti P-31;

Menimbang, bahwa semua bukti surat Penggugat, telah disesuaikan dengan aslinya didepan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini, sedangkan bukti surat bertanda P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-12, P-13, P-21, P-27 da P-31 berupa fotokopi dari fotokopi, tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi kepersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Siswadi, bersumpah pada

Halaman 247.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, sedangkan untuk Para Tergugat saksi menyatakan tidak kenal;
- Bahwa Saksi pernah bekerja memasang patok PT. Belunkut tapi tidak seluruh areal, selain itu saksi juga melakukan perintisan, tumbang, serta menanam kelapa sawit diatas lahan PT. Belunkut Seluas 50 Ha;
- Bahwa lahan yang saksi kerjakan itu diketahui oleh saksi mulai digarap masyarakat pada tahun 1998;
- Bahwa pada tahun 1997, PT. SHJ dan PT. Belunkut dijual pada pengusaha yang baru;
- Bahwa Saksi belum mengetahui pihak-pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT Belunkut dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1998 sebagai mandor lapangan dalam pemasangan patok batas, imas tumbang, sampai dengan penanaman;
- Bahwa kepada saksi pernah diperlihatkan sertifikat HGU PT. Belunkut nomor 1 tahun 1992 terletak di Desa Belunkut dan Desa Negeri Lama Seberang dengan luas 1900 Ha dengan batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan PT. BAT/KUD Bandar Gula/LTS dan PT Hari Sawit Jaya
  - Sebelah selatan berbatas dengan sungai Merbau
  - Sebelah Timur berbatas dengan PT. Usaha Baru/HSJ
  - Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Masyarakat;
- Bahwa Desa Belunkut terletak dibagian barat, sedangkan Desa Negeri Lama Seberang terletak dibagian Timur;
- Bahwa batas Desa ditengahnya Sungai Merbau;
- Bahwa sebagian Tergugat dikenal Saksi tinggal diluar Desa Belunkut;
- Bahwa PT. Belunkut tidak ada masuk di Desa Tubiran dan Desa Sipar e-pare Hilir;
- Bahwa HGU PT. Belunkut adalah No.1 tahun 1992;
- Bahwa saksi tidak tahu masa berakhir HGU PT. Belunkut;
- Bahwa saksi tidak tahu diperuntukkan untuk apa HGU No.1 tahun 1992 PT. Belunkut;
- Bahwa sekarang tidak ada aktivitas PT. Belunkut di tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi kenal dengan yang namanya Jumikan, dan Saksi tidak mengetahui Jumikan ada menguasai Tanah di PT. Belunkut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Ribut mau menjual lahan kepada Saksi dan dekat lahan Ribut ada tanah Saudara Poni di lahan HGU PT. Belunkut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat-surat tergugat;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Belunkut menanam kelapa sawit seluas 100 Ha dari Pasar 1 sampai Pasar 10, dan tanaman tersebut hingga saat ini masih ada;
- Bahwa Pada tahun 2006 saksi ada melewati lahan dan melihat ada 2 orang disana yang saksi kenal bernama Sadino dan Silitonga;
- Bahwa Setahu saksi lahan yang dibuka adalah hutan dan masyarakat juga membuka lahan hutan;
- Bahwa Areal yang dikuasai masyarakat terpecah-pecah tidak pada satu hamparan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Tergugat II, III, I V, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XIX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX, T ergugat XII, XIII, XVI, XXVI, XLIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII, Tergugat XX VIII, XXX, XXXIII, XXXV, XXXVIII, XLIV, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LXV, LXXI, LXXVI, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, XC, Tergugat X, XIX, XXIV, XXV, XLI, XLII, LXI, XCIV dan Tergugat XCI menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

## 2. Saksi Marli, bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, tidak berhubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak bekerja padanya atau sebaliknya, sedangkan untuk Para Tergugat saksi menyatakan tidak kenal;
- Bahwa diantara Tergugat ada yang dikenal oleh Saksi, karena sering berada didaerah tersebut dan memiliki lahan di areal PT. Beunkut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui titik kordinat PT. Belunkut;
- Bahwa Saksi tidak tau batas Desa Sipare-pare Hilir dengan Desa Belunkut;
- Bahwa Saksi tidak tau ada masyarakat bertani di seberang sungai;
- Bahwa tanaman masyarakat ada lebih kurang 4 meter tingginya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada surat keputusan dari pemerintah tentang batas Desa;
- Bahwa Saksi mengatakan sebelumnya adalah sebagai Kepala Dusun 1 sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2003, selanjutnya

Halaman 249.

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN

Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat sebagai Kaur selama 2 Periode, dan kemudian sebagai Plt. Kades Belunkut;

- Bahwa Saksi mengatakan jumlah dusun ada 11 dan sejak dibukanya PT BAT dimekarkan menjadi 12 dusun;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa PT. Belunkut ada setelah adanya PT. BAT/PT Adipati;
- Bahwa Sebelah Utara PT. Adipati adalah PT. Belunkut dan PT BAT/PT. Adipati bersepadan dengan Dusun 11;
- Bahwa PT Belunkut berbatas alam dengan sungai;
- Bahwa pada tahun 1991 lahan tersebut masih banjir dan tidak dapat diprediksi kapan surut;
- Bahwa tidak pernah ada pelarangan terhadap masyarakat yang menanam, merawat dan memanen sawit dilahan tersebut;
- Bahwa Pasar 10 adalah jalan;
- Bahwa Pasar 10 dikuasai oleh PT Belunkut dan ada masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu HGU PT. Belunkut dan tidak tahu Patok;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Tergugat menanam dan memanen di lahan HGU PT. Belunkut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan HGU PT. Belunkut terbit dan tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa Saksi mendengar cerita, PT. Belunkut ada menanam kelapa sawit;
- Bahwa menurut saksi seluruh wilayah desa belunkut adalah areal HGU PT. Belunkut;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah tanah tersebut sudah ditanami PT Belunkut;
- Bahwa kebanyakan yang dikuasai masyarakat ada di Dusun 11 dan 12;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas Dusun 11 dan 12;
- Bahwa Saksi hanya tahu masyarakat memanen sawit tapi tidak tahu apa dasar / alas haknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar masyarakat ada menggarap tanah PT. Belunkut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Tergugat II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XIX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV,

Halaman 250.

**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN

Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 250



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LXXXIX, Tergugat XII, XIII, XVI, XXVI, XLIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII, Tergugat XXVIII, XXX, XXXIII, XXXV, XXXVIII, XLIV, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LXV, LXXI, LXXVI, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, XC, Tergugat X, XIX, XXIV, XXV, XLI, XLII, LXI, XCIV dan Tergugat XCI menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

3. Saksi Sugiono, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, tidak berhubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak bekerja padanya atau sebaliknya, sedangkan untuk Para Tergugat saksi menyatakan tidak kenal;
- Bahwa Saksi tahu ini masalah lahan di Desa Belungkut;
- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai tukang tumbang di PT Belungkut sejak 1998 – 1990 yang disuruh oleh pihak PT. Belungkut;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas PT Belungkut dan areal yang di imas tumbang adalah lebih kurang 50 Ha yang terletak di Pasar 1, yang awalnya seluruhnya hutan dan belum ada Dusun;
- Bahwa pada saat melakukan pekerjaan tidak ada yang melarang juga;
- Bahwa saat itu areal tersebut sering banjir;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas PT. Belungkut dan pada saat itu areal bekerja saksi belum ditanam kelapa sawit;
- Bahwa kata orang, tergugat ada mempunyai lahan diareal HGU PT. Belungkut;
- Bahwa pada saat bekerja hanya ada tanda berupa parit;
- Bahwa setahu saksi pak marbun tempat saksi sebagai mandor panen juga masuk dalam areal PT Belungkut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Tergugat II, III, I V, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XIX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX, Tergugat XII, XIII, XVI, XXVI, XLIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII, Tergugat XX VIII, XXX, XXXIII, XXXV, XXXVIII, XLIV, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LXV, LXXI, LXXVI, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, XC, Tergugat X, XIX, XXIV, XXV, XLI, XLII, LXI, XCIV dan Tergugat XCI menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

4. Saksi Nanang Edi Sahputra, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, tidak berhubungan

Halaman 251.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an keluarga sedarah atau semenda, tidak bekerja padanya atau sebalikinya, sedangkan untuk Para Tergugat saksi menyatakan tidak kenal;

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. BAT yang akan menjelaskan batas-batas;
- Bahwa bekerja sejak tahun 1995 – 2013 bertugas menjaga pos dan patroli dan ada 4 pos di PT BAT;
- Bahwa Pos-pos yang disebut saksi berbatasan langsung dengan PT. Belunkut (Sebelah Selatan PT. Adipati/BAT);
- Bahwa PT. Adipati masuk Desa Belunkut di Dusun 11 -12 dan PT Belunkut juga masuk desa Belunkut di Dusun 11 dan 12;
- Bahwa tidak ada Dusun Kampong Jawa, karena Dusun Kampong Jawa ada di Desa Sipare-Pare Hilir;
- Bahwa batas antara desa Belunkut dan Desa Sipare-pare Hilir berbatasan di antarai oleh sungai;
- Bahwa pernah cerita dengan Polisi “Pak Regar” mengatakan lahannya ada diambil alih lagi oleh PT Belunkut;
- Bahwa Saksi tidak tahu HGU PT Belunkut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak paham arah mata angin;
- Bahwa Jalan masuk ke PT Belunkut hanya ada satu jalan yaitu melalui pos 1 PT. Adipati/BAT
- Bahwa ada brimob mengawal petugas ukur dari pemda;
- Bahwa Saksi tidak tau objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada tanaman masyarakat di atas tanah PT. Belunkut;
- Bahwa batas PT Adipati dengan PT Belunkut hanya ada parit dan tidak tau ada patok
- Bahwa Saksi tahu ada pak tukul menguasai tanah PT. Belunkut;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada tanaman sawit namun tidak mengetahui kapan ditanam;
- Bahwa lahan PT Belunkut hanya di Desa Belunkut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada lahan PT Belunkut yang tidak ditanami;
- Bahwa tidak tahu ada pengukuran batas PT Belunkut ditahun 2012, hanya katanya ada pengukuran lahan dan tidak tau ada ikut petugas BPN;

Halaman 252.

**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN

Rap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 252



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya patroli di areal PT Adipati dan tidak pernah melintas di areal PT. Belunkut;
- Bahwa Saksi tidak tahu selain PT Belunkut dan PT BAT apakah ada lahan masyarakat;
- Bahwa Tahun 1995 PT Belunkut telah mengelola lahan dan pada saat berhenti saksi tidak tahu lahan tersebut sudah ditanami seluruhnya oleh PT. Belunkut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Tergugat II, III, I V, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XIXX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX, T ergugat XII, XIII, XVI, XXVI, XLIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII, Tergugat XX VIII, XXX, XXXIII, XXXV, XXXVIII, XLIV, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LXV, LXXI, LXXVI, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, XC, Tergugat X, XIX, XXIV, XXV, XLI, XLII, LXI, XCIV dan Tergugat XCI menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II, III, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XIXX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX telah mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Putusan tata usaha Negara Medan register perkara Nomor : 66/G /2015/PTUN-MDN tertanggal 04 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti T. II, III, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XIXX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LX XXIX -1;
2. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI register perkara nomor : 2229.K/Pi d/2009 tertanggal 20 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda Bukti T. II, III, V I, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XIXX, XL, LI, LI V, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX -2;
3. Fotocopy Surat Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 593/1023/Tapem/2012 k epada Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti T. II, III, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XIXX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXX IV, LXXXIX -3;
4. Fotocopy Surat Keputusan Bersama yang di tanda tangani oleh 4 (empat) Kepala Desa, selanjutnya diberi tanda Bukti T. II, III, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV,

Halaman 253.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XIXX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXI X, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX -4;

5. Fotocopy Berita Acara Pengukuhan Batas Desa, tertanggal 25 Maret 2009, selanjutnya diberi tanda Bukti T. II, III, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XIXX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX -5;
6. Fotocopy Surat Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 593/1717/TAPEM/2015 tertanggal 10 September 2015, yang ditujukan pada Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, selanjutnya diberi tanda Bukti T. II, III, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XIXX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX -6;
7. Fotocopy Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1157/600.13/VII/2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T. II, III, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XIXX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX -7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/276/1989 tertanggal 15 November 1989, selanjutnya diberi tanda Bukti T. II, III, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XIXX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXI X, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX -8;
9. Fotocopy Surat Penyerahan dan Ganti Rugi tertanggal 16 Maret 2005, selanjutnya diberi tanda Bukti T. II, III, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XIXX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX -9;
10. Fotocopy Surat Penyerahan dan Ganti rugi tertanggal 23 Januari 2004, selanjutnya diberi tanda Bukti T. II, III, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XIXX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX -10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/17/1988 tertanggal 6 Januari 1988, selanjutnya diberi tanda Bukti T. II, III, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XIXX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXI X, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX -11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Ganti rugi tertanggal 26 April 2005, selanjutnya diberi tanda Bukti T. II, III, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XIXX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX -12;

Halaman 254.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 593/01/XII/SPH/2007 tertanggal 01 Desember 2007, selanjutnya diberi tanda Bukti T. II, III, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XIXX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX -13;
14. Fotocopy Surat Ganti rugi tertanggal 04 Mei 2007, selanjutnya diberi tanda Bukti T. II, III, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XIXX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX -14;
15. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.15 / 1990 tertanggal 31 Maret 1990, selanjutnya diberi tanda Bukti T. II, III, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XIXX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX -15;
16. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.4/1990 tertanggal 31 Maret 1990, selanjutnya diberi tanda bukti Bukti T. II, III, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XIXX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX -16;

Menimbang, bahwa semua bukti surat T.II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XIXX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX, tersebut telah disesuaikan dengan aslinya didepan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini, sedangkan bukti surat bertanda T.II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XIXX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX, tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Tergugat II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XIXX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat X, XIX, XXIV, XXV, XLI, XLII, LXI, XCIV telah mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Ganti Rugi antara Sunario (Pihak pertama) dengan Miskun (pihak kedua) yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-pare bertanggal 30 November 2005, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XIX-1;
2. Fotocopy Surat Ganti Rugi antara Sumidi, Paino, Ngatimin (Pihak pertama) dengan Ahmad Kanali (pihak kedua) yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-pare bertanggal 19 April 2006, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XXIV-1;

Halaman 255.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Ganti Rugi antara Siti Juhairoh (Pihak pertama) dengan Ahmad Kanali (pihak kedua) bertanggal 02 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XXIV-2;
4. Fotocopy Surat Ganti Rugi antara Maladhirman (Pihak pertama) dengan Mesirah (pihak kedua) yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-pare bertanggal 20 Mei 2007, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XXV-1;
5. Fotocopy Surat Ganti Rugi antara Agus (Pihak pertama) dengan Maladhirman (pihak kedua) yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-pare bertanggal 20 April 2000, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XXV-2;
6. Fotocopy Surat Ganti Rugi antara K.A.M. Sinambela (Pihak pertama) dengan Maladhirman (pihak kedua) yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-pare bertanggal 20 April 2000, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XXV-3;
7. Fotocopy Surat keterangan tanah No.593.3/SPH/189/1998 yang dikeluarkan di Desa Sipare-pare bertanggal 28 Juli 1998, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XXV-4;
8. Fotocopy Surat Ganti Rugi antara Misrok (Pihak pertama) dengan Yusro (pihak kedua) yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-pare bertanggal 04 April 2007, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XLI-1;
9. Fotocopy Surat Ganti Rugi antara Aman (Pihak pertama) dengan Yusro (pihak kedua) yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-pare bertanggal 29 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XLI-2;
10. Fotocopy Surat keterangan No :B.174/KBU/5/2022 dari BRI Unit Marbau yang menyatakan bahwa dokumen asli surat tanah an. Yusro dijadikan jaminan di Bank BRI Unit Marbau, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XLI-3;
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 107 Sipare-pare Hilir bertanggal 30 November 2006, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XLII-1;
12. Fotocopy Surat Ganti Rugi antara Ponirin (Pihak pertama) dengan Tukio (pihak kedua) yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-pare bertanggal 19 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XCIV-1;
13. Fotocopy Surat Ganti Rugi antara Berahim (Pihak pertama) dengan Tukiyo (pihak kedua) yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-pare bertanggal 10 Februari 2007, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XCIV-2;
14. Fotocopy Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1220/18-12.600/VIII/2014 bertanggal 28 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XCIV-3;

Halaman 256.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



Menimbang, bahwa semua bukti surat Tergugat X, XIX, XXIV, XXV, XLI, XLII, LXI, XCIV tersebut telah disesuaikan dengan aslinya didepan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini, sedangkan bukti surat bertanda XIX-1, XXIV-1, XXIV-2, XLI-1, XLI-2, XLII-1, XCIV-1, XCIV-2, XCIV-3 berupa fotokopi dari fotokopi tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Kuasa Tergugat X, XIX, XXIV, X XV, XLI, XLII, LXI, XCIV;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXII, LXXII, LXXV dan LXXXIII telah mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991, selanjutnya diberi tanda Bukti T. XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXII, LXXV, LXXXIII-1;
2. Fotocopy Sertifikat HGU No.1 Desa Belunkut tanggal 16-6-1992, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-2;
3. Fotocopy Surat Nomor : 1157/600.13/VII/2018, tanggal 31 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-3;
4. Fotocopy Surat Nomor : TL.02.01/1473-12/VIII/2020 tanggal 07 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LX XV, LXXXIII-4;
5. Fotocopy Surat Nomor : MP.03.01/1734-12-600/IX/2020 tanggal 30 September 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXX II, LXXV, LXXXIII-5;
6. Fotocopy Surat Nomor : MP.03.01/1981-12.600/XI/2020 tanggal 17 November 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-6;
7. Fotocopy Putusan Nomor ; 253/K/TUN/2014 tanggal 17 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-7;
8. Fotocopy Surat Nomor 1220/18-12.600/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-8;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Surat Bersama 4 Kepala Desa, tertanggal Marbau, 08 Pebruari 2011, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LX XV, LXXXIII-9;
10. Fotocopy Surat Nomor : 593/1786/Tapem/2012 tertanggal Aek Kanopan 14 September 2014, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-10;
11. Fotocopy Surat Nomor : 2229 K/Pid/2009, tanggal 20 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-11;
12. Fotocopy Surat Nomor : 415/44/Tbn-Mr/III/2010 tanggal 10 Maret 2010, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-12;
13. Fotocopy Surat Nomor : 415/133/Blkt-Mr/III/2010 tanggal 10 Maret 2010, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-13;
14. Fotocopy Surat Nomor : 181/ /NLS-BH/III/2010 tanggal 10 Maret 2010, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-14;
15. Fotocopy Surat Nomor : 415/360/Spp-H-Mr/III/2010 tanggal 10 Maret 2010, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-15;
16. Fotocopy Surat Nomor : 593/SPH/206/1998, tgl. 28-8-1998, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-16;
17. Fotocopy Surat Nomor : B.178/KBU/5/2022 tgl. 17 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-17;
18. Fotocopy Surat Nomor : 593.3/SPH/36/2003, tanggal 10 Mei 2003, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-18;
19. Fotocopy Surat Nomor : 593/SPH/108/1998 Tgl. 4 Juli 1998, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-19;
20. Fotocopy Surat Nomor : B.177/KBU/05/2022 Tgl. 17 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-20;
21. Fotocopy Surat Tanggal 19 Mei 1999, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, X III, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-21;

Halaman 258.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy Surat Nomor : 593/SPH/.../1999 tanggal 19 Mei 1999, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-22;
23. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 000/124/1988, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-23;
24. Fotocopy Surat ganti rugi tanggal 15 Oktober 1997, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-24;
25. Fotocopy Surat ganti rugi Tanggal 26 Oktober 2002, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-25;
26. Fotocopy Surat keterangan ganti rugi Tanggal 25 Januari 2006, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-26;
27. Fotocopy Surat keterangan ganti rugi Tanggal 19 Juni 2006, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-27;
28. Fotocopy Surat keterangan ganti rugi Tanggal 12 Mei 2008, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-28;
29. Fotocopy Surat keterangan ganti rugi Tanggal 20 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-29;
30. Fotocopy Surat keterangan Nomor : 593/02/XII/SPH/2006 tanggal 18 Desember 2006, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-30;
31. Fotocopy Surat Tanggal 05 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-31;
32. Fotocopy Surat keterangan Nomor : B.180/KBU/5/2022 Tgl. 17 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-32;
33. Fotocopy Surat keterangan ganti rugi Tanggal 17 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-33;
34. Fotocopy Surat keterangan ganti rugi Tanggal 17 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-34;
35. Fotocopy Surat keterangan Tanggal 2 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-35;
36. Fotocopy Surat keterangan ganti rugi Tanggal 12 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-36;
37. Fotocopy Surat ganti rugi Tanggal 2 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-37;

Halaman 259.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotocopy Surat ganti rugi Tanggal 30 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-38;
39. Fotocopy Surat keterangan ganti rugi Tanggal 15 April 2017, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-39;
40. Fotocopy Surat keterangan ganti rugi Tanggal 15 April 2017, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-40;
41. Fotocopy Surat keterangan ganti rugi Tanggal 15 April 2017, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-41;
42. Fotocopy Surat keterangan ganti rugi Tanggal 15 April 2017, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-42;
43. Fotocopy Surat ganti rugi Tanggal 5-6-2003, selanjutnya diberi tanda Bukti T. XII,XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-43;
44. Fotocopy Surat Nomor : 593/SPH/146/2004 tanggal 10 Juni 2004, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-44;
45. Fotocopy Surat Nomor : 140/SPH/159/90 tanggal 6-8-90, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-45;
46. Fotocopy surat dari Tim advokasi masyarakat Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Marbau tanggal 5 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-46;
47. Fotocopy Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang-Badan Pertanahan Nasional-Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu-Provinsi Sumatera Utara, Nomor : MP.01.02/1684-12.10/VII/2022, tanggal 18 Juli 2022, antara PT. Belunkut lawan Rahmad Sanjadi Dkk, selanjutnya diberi tanda bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-47;
48. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat-Nomor : 90/Pdt.G/2021/PN Rap, Tanggal 22 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII -48;

Menimbang, bahwa semua bukti surat T.XII, XIII, XVI, XXVI, LXIII, LII, LX XII, LXXV, LXXXIII tersebut telah disesuaikan dengan aslinya didepan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini, sedangkan bukti surat bertanda T.XII, XIII, XVI, XXVI, LX III, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-1 sampai dengan T. XII, XIII, XVI, XXVI, XLIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11,12,13,14, 15, 16, 18, 19, 30, 31, 45, 48 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Tergugat XII, XIII, XVI, X XVI, LXIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII;

Halaman 260.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat XXVIII, XXX, XXXIII, XXXV, XXXVIII, XLIV, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LXV, LXXI, LXXVI, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, XC telah mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut:

**1. Alas hak Tergugat XXVIII**

- Fotocopy Surat keterangan Nomor : 000/146/1985 atas nama Kasno yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir tanggal 20-2-1985, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XXVIII-1;
- Fotocopy Surat keterangan Nomor : 000/147/1985 atas nama Bambang yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir tanggal 20-2-1985, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XXVIII-2;

**2. Alas hak Tergugat XXX**

Fotocopy Surat keterangan Ganti Rugi tanggal 06-6-2011 antara Syahrul sebagai Pihak Pertama dan Timbul Ritonga sebagai Pihak Kedua atas sebidang tanah seluas + 1,1 hektar yang terletak di Dusun V Kampung Jawa, Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, diketahui oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XXX-1;

**3. Alas hak Tergugat XXXIII**

- Fotocopy Surat Ganti Rugi tanggal 12-9-2005 antara Ady Santika sebagai Pihak yang menerima ganti rugi dan TMR PURBA sebagai pihak yang memberikan ganti rugi atas sebidang tanah seluas + 5 hektar yang terletak di Dusun V Kampung Jawa, Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Diketahui oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XXXIII-1;
- Fotocopy Surat Ganti Rugi tanggal 12-9-2005 antara Gimin sebagai Pihak yang menerima ganti rugi dan TMR PURBA sebagai pihak yang memberikan ganti rugi atas sebidang tanah seluas + 4 hektar yang terletak di Dusun V Kampung Jawa, Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Diketahui oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XXXIII-2;

**4. Alas hak Tergugat XXXV**

- Fotocopy Surat Ganti Rugi tanggal 31-1-2005 antara Selamat Riyadi sebagai Pihak yang menerima ganti rugi dan Musirin sebagai pihak yang memberikan ganti rugi atas sebidang tanah seluas + 2 hektar yang terletak di Dusun V Kampung Jawa, Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan

Halaman 261.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Diketahui oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XXXV-1;

- Fotocopy Surat Ganti Rugi tanggal 22-5-2000 antara Pariun sebagai Pihak yang menerima ganti rugi dan Selamat Riyadi sebagai pihak yang memberikan ganti rugi atas sebidang tanah seluas + 2 hektar yang terletak di Dusun V Kampung Jawa, Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Diketahui oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XXXV-2;

## 5. Alas hak Tergugat XLIV

Fotocopy Surat Ganti Rugi tanggal 16-9-2003 antara Rohyan Aeli Harahap sebagai Pihak yang menerima ganti rugi dan Aman Nasution sebagai pihak yang memberikan ganti rugi atas sebidang tanah seluas + 2 hektar yang terletak di Dusun V Kampung Jawa, Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Diketahui oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XLIV-1;

## 6. Alas hak Tergugat XLVII

- Fotocopy Surat keterangan Nomor : 140/78/1988 atas nama Mishel Adilah yang terletak di Dusun Kampung Jawa, Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Diterbitkan oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir tanggal 03-08-1988, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XLVII-1;
- Fotocopy Surat keterangan tanah Nomor : 593.3/SPH/101/1998 atas nama Drs. Mishel Adilah yang Diterbitkan oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir tanggal 07-2-1998, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XLVII-2;

## 7. Alas hak Tergugat XLVIII

- Fotocopy Surat Ganti Rugi tanggal 05-12-2003 antara Tukiman sebagai Pihak yang menerima ganti rugi dan Iwan sebagai pihak yang memberikan ganti rugi atas sebidang tanah seluas + 4 hektar yang terletak di Dusun Parlapian, Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Diketahui oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XLVIII-1;
- Fotocopy Surat keterangan Nomor : 593/SPH/86/1989 atas nama Tukiman terhadap sebidang tanah seluas + 4 hektar yang terletak di Dusun Kampung Jawa, Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten

Halaman 262.

**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN

Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 262



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paten Labuhanbatu Utara. Diterbitkan oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir tanggal 18-07-1989, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XLVIII-2;

## 8. Alas hak Tergugat XLIX

- Fotocopy Surat Ganti Rugi tanggal 20-10-2005 antara Basuki sebagai Pihak yang menerima ganti rugi dan Muhammad Yusuf sebagai pihak yang memberikan ganti rugi atas sebidang tanah seluas + 3 hektar yang terletak di Dusun Kampung Jawa, Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Diketahui oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XLIX-1;
- Fotocopy Surat keterangan Nomor : 7/1985 atas nama Basuki terhadap sebidang tanah seluas + 2 hektar yang terletak di Dusun Kampung Jawa, Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Diterbitkan oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir tanggal 10-2-1985 dan diketahui oleh Camat Gaya Baru Merbau, selanjutnya diberi tanda Bukti T.XLIX-2;

## 9. Alas hak Tergugat LXV

- Fotocopy Surat Ganti Rugi tanggal 12-11-2002 antara Abbas Ritonga sebagai Pihak yang menerima ganti rugi dan Agus Salim Ritonga sebagai pihak yang memberikan ganti rugi atas sebidang tanah seluas + 4,5 hektar yang terletak di Dusun Kampung Jawa, Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Diketahui oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir, selanjutnya diberi tanda Bukti T.LXV-1;
- Fotocopy Surat keterangan Nomor : 82/1985 atas nama Abbas Ritonga terhadap sebidang tanah seluas + 4 hektar yang terletak di Dusun Kampung Jawa, Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Diterbitkan oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir tanggal 18-06-1985 dan diketahui oleh Camat Gaya Baru Merbau, selanjutnya diberi tanda Bukti T.LXV-2;

## 10. Alas hak Tergugat LXXI

Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 10-1-2006 antara Nga dijo sebagai Pihak pertama dan Sukisno sebagai pihak kedua atas sebidang tanah seluas + 2 hektar yang terletak di Dusun Kampung Jawa, Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Diketahui oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir, selanjutnya diberi tanda Bukti T.LXXI-1;

Halaman 263.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 11. Alas hak Tergugat LXXVI

- Fotocopy Surat Ganti Rugi tanggal 10-4-2016 antara Husin sebagai Pihak yang menerima ganti rugi dan Asrul Haviv Matondang sebagai pihak yang memberikan ganti rugi atas sebidang tanah seluas + 2,7 hektar yang terletak di Dusun V Kampung Jawa, Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Diketahui oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir, selanjutnya diberi tanda Bukti T.LXXVI-1;
- Fotocopy Surat keterangan Nomor : 593/SPH/01/2005 atas nama Husin terhadap sebidang tanah seluas + 2 hektar yang terletak di Dusun Kampung Jawa, Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Diterbitkan oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir tanggal 31-08-2005, selanjutnya diberi tanda Bukti T.LXXVI-2;
- SPPT PBB diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dan SSPD PBB diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, Tahun Pajak 2021, NOP 12.24.060.006.005-0310.0, Letak Objek Pajak Desa Sipare-pare Hilir, atas nama Husin, selanjutnya diberi tanda Bukti T.LXXVI-3;

## 12. Alas hak Tergugat LXXXV

- Fotocopy Surat keterangan Nomor : 593/SPH/08/2005 atas nama Zur kasih terhadap sebidang tanah seluas + 2 hektar yang terletak di Dusun Kampung Jawa, Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Diterbitkan oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir tanggal 01-9-2005, selanjutnya diberi tanda Bukti T.LXXXV-1;
- Fotocopy Gambar Situasi No.24/12/V/1990 dengan judul Peta Lokasi Rencana Perkebunan Karet dan Coklat yang dimohon oleh PT Belunkut, selanjutnya diberi tanda Bukti T.LXXXV-2;
- Fotocopy SK HGU No.27/HGU/BPN/1991 Penggugat tanggal 19-08-1991, selanjutnya diberi tanda Bukti T.LXXXV-3;
- Fotocopy Sertifikat HGU Nomor : 1/Belunkut, atas nama PT Belunkut, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 16-06-1992, selanjutnya diberi tanda Bukti T.LXXXV-4;
- Fotocopy Berita Acara Pengukuhan Tapal Batas Desa Belunkut, Tubiran, Sipare-pare Hilir, kecamatan Merbau, dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir, tanggal 25-03-2009, selanjutnya diberi tanda Bukti T.LXXXV-5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Nomor : 400-456/04/2010 tanggal 09-04-2010, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya diberi tanda Bukti T.LXXXV-6;
- Fotocopy Surat Nomor : 593/1717/TAPEM/2015, diterbitkan oleh Bupati Labuhanbatu Utara tanggal 10-09-2015, selanjutnya diberi tanda Bukti T.LXXXV-7;
- Fotocopy Surat Nomor : 1157/600-13/VII/2018, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 21-07-2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T.LXXXV-8;
- Fotocopy Surat Peringatan I, dengan nomor surat : TL.02.01/1473-12/VII/2020 tanggal 07-08-2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T.LXXXV-9;
- Fotocopy Surat Peringatan II, dengan nomor surat : MP.03.01/1734-12.600/IX/2020 tanggal 03-09-2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T.LXXXV-10;
- Fotocopy Surat Peringatan III, dengan nomor surat : MP.03.01/1981-12.600/XI/2020 tanggal 17-11-2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T.LXXXV-11;
- Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor : 79/KEP-12/III/2020 tentang Penetapan Lokasi Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T.LXXXV-12;
- Fotocopy Surat bersama Tim Advokasi masyarakat Desa Sipare-pare Hilir Kecamatan Marbau ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 5 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T. LXXXV-13;
- Fotocopy Surat Nomor: MP.01.02/1684-12.10/VII/2022 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 18 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T. LXXXV-14;
- Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 90/Pdt.G/2021/PN Rap tanggal 22 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T. LXXXV-15;

Menimbang, bahwa semua bukti surat T.XXVIII, XXX, XXXIII, XXXV, XXXVIII, XLIV, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LXV, LXXI, LXXVI, LXXXV, LXXXVI, LXXVII, LXXXVIII, XC tersebut telah disesuaikan dengan aslinya didepan

Halaman 265.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini, sedangkan bukti surat bertanda T.XXX-1, T.XXXV-1, T.XXXV-2, T.XLVII-2, T.XLVIII-1, T.XLVIII-2, T.LXXXV-4, T.LXXXV-1, T.LXXXV-3, T.LXXXV-2, T.LXXXV-6, T.LXXXV-11, T.LXXXV-10, T.LXXXV-9, T.LXXXV-12 berupa fotokopi dari fotokopi tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Tergugat XXVIII, XXX, XXXIII, XXXV, XXXVIII, XLIV, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LXV, LXXI, LXXVI, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, XC;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Para Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi kepersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi H. Miskun, bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah tanah antara PT. Belunkut dengan masyarakat;
- Bahwa saksi adalah merupakan Kepala Desa Belunkut, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara selama 3 Periode;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui keberadaan PT. BELUNKUT ada Desa Belunkut, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa selama saksi menjadi Kepala Desa Belongkut, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara selama 3 Periode, tidak ada pihak PT. BELUNKUT yang melapor/memberitahukan keberadaannya kepada saksi;
- Saksi tidak tahu kapan HGU PT. Belunkut terbit dan tidak tahu luas dan batas-batas PT. BELUNKUT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Kantor PT. BELUNKUT;
- Bahwa PT. BELUNKUT berada di Desa Belongkut, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa batas desa belongkut adalah parit beko yang dibuat oleh PT Adipati dan bukan sungai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Tergugat II, III, I V, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XIX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX, T ergugat XII, XIII, XVI, XXVI, XLIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII, Tergugat XX VIII, XXX, XXXIII, XXXV, XXXVIII, XLIV, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LXV,

Halaman 266.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LXXI, LXXVI, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, XC, Tergugat X, XIX, XXIV, XXV, XLI, XLII, LXI, XCIV dan Tergugat XCI menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi Herianto, bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- ⊖ Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah tanah antara PT. Belunkut dengan masyarakat;
- ⊖ Bahwa saksi adalah merupakan Kepala Desa Tubiran, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara ;
- ⊖ Bahwa, saksi tidak mengetahui keberadaan PT. BELUNKUT ada Desa TUBIRAN, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- ⊖ Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas PT. BELUNKUT;
- ⊖ Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Kantor PT. BELUNKUT berada di Desa Belongkut maupun di Desa Tubiran, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- ⊖ Bahwa saksi mengetahui beberapa nama yang merupakan warga Desa Tubiran dan warga Desa Sipare – Pare Hilir ada memiliki lahan di Desa Tubiran yang saat ini di Klaim oleh PT. BELUNKUT masuk ke areal HGU nya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Tergugat II, III, I V, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XIX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX, T ergugat XII, XIII, XVI, XXVI, XLIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII, Tergugat XX VIII, XXX, XXXIII, XXXV, XXXVIII, XLIV, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LXV, LXXI, LXXVI, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, XC, Tergugat X, XIX, XXIV, XXV, XLI, XLII, LXI, XCIV dan Tergugat XCI menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

3. Saksi Imran Hasibuan, bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- ⊖ Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah tanah antara PT. Belunkut dengan masyarakat Desa Sipare-Pare Hilir;
- ⊖ Bahwa Saksi memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- ⊖ Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala desa sipare-pare hilir sejak tahun 1985 sampai dengan 2005;
- ⊖ Bahwa sebelumnya kepada saksi diperlihatkan bukti-bukti dan saksi mengakui ada menandatangani surat-surat serta surat keterangan tanah dan surat ganti rugi sebagaimana diperlihatkan di persidangan:

Halaman 267.

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN

Rap



1. T XII, T XIII, T VI, T XXIV, LXIII, LII, LXII, LXXII, LXXV, dan LXXXIII –  
9,
2. T XII, T XIII, T VI, T XXIV, LXIII, LII, LXII, LXXII, LXXV, dan LXXXIII –  
15
3. T XII, T XIII, T VI, T XXIV, LXIII, LII, LXII, LXXII, LXXV, dan LXXXIII –  
16
4. T XII, T XIII, T VI, T XXIV, LXIII, LII, LXII, LXXII, LXXV, dan LXXXIII –  
18
5. T XII, T XIII, T VI, T XXIV, LXIII, LII, LXII, LXXII, LXXV, dan LXXXIII –  
19
6. T XII, T XIII, T VI, T XXIV, LXIII, LII, LXII, LXXII, LXXV, dan LXXXIII –  
20
7. T XII, T XIII, T VI, T XXIV, LXIII, LII, LXII, LXXII, LXXV, dan LXXXIII –  
23
8. T XII, T XIII, T VI, T XXIV, LXIII, LII, LXII, LXXII, LXXV, dan LXXXIII –  
24
9. T XII, T XIII, T VI, T XXIV, LXIII, LII, LXII, LXXII, LXXV, dan LXXXIII –  
25
10. T XII, T XIII, T VI, T XXIV, LXIII, LII, LXII, LXXII, LXXV, dan LXXXIII –  
26
11. T XII, T XIII, T VI, T XXIV, LXIII, LII, LXII, LXXII, LXXV, dan LXXXIII –  
27
12. T XII, T XIII, T VI, T XXIV, LXIII, LII, LXII, LXXII, LXXV, dan LXXXIII –  
28
13. T XII, T XIII, T VI, T XXIV, LXIII, LII, LXII, LXXII, LXXV, dan LXXXIII –  
29
14. T XII, T XIII, T VI, T XXIV, LXIII, LII, LXII, LXXII, LXXV, dan LXXXIII –  
30
15. T XII, T XIII, T VI, T XXIV, LXIII, LII, LXII, LXXII, LXXV, dan LXXXIII –  
31
16. T XII, T XIII, T VI, T XXIV, LXIII, LII, LXII, LXXII, LXXV, dan LXXXIII –  
33
17. T XII, T XIII, T VI, T XXIV, LXIII, LII, LXII, LXXII, LXXV, dan LXXXIII –  
34
18. T XII, T XIII, T VI, T XXIV, LXIII, LII, LXII, LXXII, LXXV, dan LXXXIII –  
35



19. T XII, T XIII, T VI, T XXIV, LXIII, LII, LXII, LXXII, LXXV, dan LXXXIII – 36
20. T XII, T XIII, T VI, T XXIV, LXIII, LII, LXII, LXXII, LXXV, dan LXXXIII - 37
21. T XII, T XIII, T VI, T XXIV, LXIII, LII, LXII, LXXII, LXXV, dan LXXXIII - 38
22. T XII, T XIII, T VI, T XXIV, LXIII, LII, LXII, LXXII, LXXV, dan LXXXIII - 39
23. T XII, T XIII, T VI, T XXIV, LXIII, LII, LXII, LXXII, LXXV, dan LXXXIII - 40
24. T XII, T XIII, T VI, T XXIV, LXIII, LII, LXII, LXXII, LXXV, dan LXXXIII - 41
25. T XII, T XIII, T VI, T XXIV, LXIII, LII, LXII, LXXII, LXXV, dan LXXXIII – 42
26. T XII, T XIII, T VI, T XXIV, LXIII, LII, LXII, LXXII, LXXV, dan LXXXIII - 43
27. T XII, T XIII, T VI, T XXIV, LXIII, LII, LXII, LXXII, LXXV, dan LXXXIII - 44
28. T XII, T XIII, T VI, T XXIV, LXIII, LII, LXII, LXXII, LXXV, dan LXXXIII – 45

⊗ Bahwa sepengetahuan saksi Yursalim pernah juga menjabat sebagai Kepala Desa Sipare pare Hilir dan turut mengetahui/menandatangani surat-surat ganti rugi masyarakat;

⊗ Bahwa Sungai bukanlah batas desa sipare-pare hilir;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Tergugat II, III, I V, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XIX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX, T ergugat XII, XIII, XVI, XXVI, XLIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII, Tergugat XX VIII, XXX, XXXIII, XXXV, XXXVIII, XLIV, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LXV, LXXI, LXXVI, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, XC, Tergugat X, XIX, XXIV, XXV, XLI, XLII, LXI, XCIV dan Tergugat XCI menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

4. Saksi Nikson Silitonga, bersumpah pada pokoknya menerangkan:

⊗ Bahwa Saksi mengetahui dipanggil dalam sidang ini adalah masalah tanah sekitar 1.900 (seribu sembilan ratus) hektar antara PT. Belunkut dengan masyarakat di Desa Tubiran dan di Desa Sipare-Pare Hilir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊗ Bahwa Orang tua saksi memiliki tanah di Pasar 10 Desa Tubiran, Orang tua saksi memiliki tanah tersebut berdasarkan sertifikat Prona;
- ⊗ Bahwa orangtua saksi memiliki tanah di Pasar 10 Desa Tubiran tersebut ditanami dengan tanaman kelapa sawit sejak tahun 1980-an;
- ⊗ Bahwa sebelum tahun 2009, kebun kelapa sawit orang tua saksi yang terletak di Desa Tubiran di rusak oleh sekelompok orang dari PT Belunkut, kemudian ditanami lagi dengan tanaman kelapa sawit;
- ⊗ Bahwa pada tahun 2009 saksi pulang kembali ke kampung halamannya, dan mengambil alih penguasaan lahan seluas 2 (dua) ha yang dulunya merupakan kebun kelapa sawit orang tua saksi;
- ⊗ Bahwa ketika ada yang datang mau melarang saksi, maka saksi memperlihatkan surat sertifikat yang dimiliki orang tua saksi;
- ⊗ Bahwa sertifikat saksi tersebut pernah digugat di PTUN;
- ⊗ Bahwa hingga saat ini saksi masih menguasai dan mengusahai tanah di Desa Tubiran tersebut;
- ⊗ Bahwa sepengetahuan saksi masyarakat memiliki tanah dan kebun kelapa sawit di Desa Tubiran dan Sipare-Pare Hilir;
- ⊗ Bahwa adapun orang-orang yang diketahui saksi memiliki tanah di Desa Tubiran dan Sipare-Pare Hilir adalah :
  1. H. Saubi
  2. Supriadi
  3. Mahmud Ritonga
  4. Waijan
  5. Paino
  6. Sugiono
  7. Dedi ritonga
  8. Subroto
  9. Erna Kusuma
  10. Kanali
  11. Mei Sirah
  12. Kasno
  13. Jumino
  14. Tohir Purba
  15. Poniman
  16. Musirin
  17. Daud

Halaman 270.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Paidin
19. Kusen
20. Sarno
21. M Rifai
22. Aman Nasution
23. Paiman
24. Mesno
25. Arifin
26. M Usuf
27. Katam
28. Leman
29. Bahrum
30. Basir
31. A Haviv Matondang
32. Indra Sakti Dasopang
33. Misrun
34. Tukul
35. A Musa
36. Ngadio
37. Muji
38. dr. Tigor

- Bahwa nama-nama tersebut diatas tidak memiliki tanah di Desa Belunkut;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat PT. Belunkut menanam tanaman kelapa sawit di Desa Tubiran dan Desa Sipare-pare Hilir;
  - Bahwa Orang tua saksi menanami tanah tersebut sekitar tahun 1980 an dan nama-nama orang yang saksi kenal tidak ada tanahnya di Desa Belongkut atau Desa Negeri Lama Seberang;
  - Bahwa saksi mengetahui PT. Blunkut yang terletak di Desa Belunkut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Tergugat II, III, IV VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XIXX, XL, L I, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX, Ter gugat XII, XIII, XVI, XXVI, XLIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII, Tergugat XXVI II, XXX, XXXIII, XXXV, XXXVIII, XLIV, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LXV, L XXI, LXXVI, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, XC, Tergugat X, XIX, X

Halaman 271.

**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN

Rap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 271



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIV, XXV, XLI, XLII, LXI, XCIV dan Tergugat XCI menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

5. Saksi Khairun Nazri Daulay, bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengetahui dipanggil dalam sidang ini adalah masalah tanah PT. Belunkut dengan masyarakat Desa Sipare-Pare Hilir;
- Bahwa saksi punya tanah di Desa Sipare-Pare Hilir yang diperoleh dari Orangtua saksi;
- Bahwa Orang tua saksi bernama Atan Bahren Daulay semasa hidupnya sekitar tahun 1987 ada membuka lahan pertanian di Desa Sipare-Pare Hilir seluas  $\pm 70$  (tujuh puluh) hektar;
- Bahwa orangtua saksi memperoleh tanah tersebut dari tanah hutan yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir;
- Bahwa sebahagian tanah tersebut telah ditanami sejak tahun 1987 dan sebahagian besar lagi dijual kepada masyarakat, antara lain :
  - Rahim Munthe - 2 Ha
  - Leman - 2 Ha
  - Basir - 2 Ha
  - Rizal - 2 Ha
  - Khoirunnisa - 2 Ha
  - Riah - 2 Ha
  - H. Agus Salim - 2 Ha
  - Ridho - 2 Ha
  - Surti Munthe - 2 Ha
  - Anak Pak Ramli - 12 Ha
  - Sigit - 10 Ha
  - Hafid Matondang - 2 Ha
- Bahwa tanaman yang ditanam di tanah tersebut mulanya adalah padi akan tetapi tanaman padi terendam banjir, kemudian diganti dengan tanaman kelapa sawit;
- Bahwa pada Tahun 2013 Atan Bahren (orang tua saksi) meninggal dunia dan saksi beserta 3 (tiga) orang saudaranya melanjutkan pengusahaan tanah/kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sejak dilakukan penanaman sampai dengan saat ini tidak pernah ada orang yang melarang dan mengganggu;

Halaman 272.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada saksi diperlihatkan bukti T.12 dst 34 dan bukti T. dst – 35 dan saksi membenarkan nama dan tangan di surat tersebut adalah nama dan tandatangan orang tua saksi bernama ATAN BAHREN DAULAY. Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Tergugat II, III, I V, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XIX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX, T ergugat XII, XIII, XVI, XXVI, XLIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII, Tergugat XX VIII, XXX, XXXIII, XXXV, XXXVIII, XLIV, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LXV, LXXI, LXXVI, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, XC, Tergugat X, XIX, XXIV, XXV, XLI, XLII, LXI, XCIV dan Tergugat XCI menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

## 6. Saksi Sulasno, bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena masalah tanah antara PT. Belunkut dengan masyarakat;
  - Bahwa Saksi pernah ditangkap oleh centeng PT Belunkut dikawal Brimo b dan diserahkan ke Polsek Aek Natas kemudian ditahan di Polres Labu hanbatu serta oleh pihak Kejaksaan Negeri Rantauprapat dengan sangk aan melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Belunkut;
  - Bahwa Saksi dan 2 (dua) orang temannya bernama Suratman dan Siwan di alias Andi saat itu mendodos kelapa sawit di lahan milik Taslam atas s uruhan serta mendapat upah dari Taslam;
  - Bahwa kelapa sawit Taslam yang di dodos saksi dan kawan-kawan terlet ak di Desa Tubiran;
  - Bahwa pada waktu perkara tersebut diadili di Pengadilan Negeri Rantaup rapat, Saksi dan kawan-kawan mendapat putusan bebas murni melalui P utusan Pengadilan Negeri Rantauprapat;
  - Bahwa saksi bekerja dengan Taslam sejak tahun 2007;
  - Bahwa pada waktu melakukan pekerjaan mendodos tanah pak Taslam s aksi dan kawan-kawan masuk melalui lahan PT. BAT (Desa Belogkut) da n sepanjang jalan menuju kebun Taslam tidak ditemukan plang atas nam a PT. Blunkut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana kebun PT. Blunkut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Tergugat II, III, I V, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XIX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX, T ergugat XII, XIII, XVI, XXVI, XLIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII, Tergugat XX

Halaman 273.

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN

Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 273



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII, XXX, XXXIII, XXXV, XXXVIII, XLIV, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LXV, LXXI, LXXVI, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, XC, Tergugat X, XIX, XXIV, XXV, XLI, XLII, LXI, XCIV dan Tergugat XCI menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat XCI tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas luas, batas dan keadaan tanah objek perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek tanah perkara yang hasilnya termuat dalam Berita Acara Sidang pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Kuasa Tergugat II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XIX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX, Kuasa Tergugat X, XIX, XXIV, XXV, XLI, XLII, LXI, XCIV, Kuasa Tergugat XII, XIII, XVI, XXVI, XLIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII, Kuasa Tergugat XXVIII, XXX, XXXIII, XXXV, XXXVIII, XLIV, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LXV, LXXI, LXXVI, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, XC, dan Kuasa Tergugat XCI telah mengajukan Konklusi/ Kesimpulan dipersidangan tanggal 30 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat, kuasa Tergugat II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XIX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX, kuasa Tergugat X, XIX, XXIV, XXV, XLI, XLII, LXI, XCIV, kuasa Tergugat XII, XIII, XVI, XXVI, XLIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII, kuasa Tergugat XXVIII, XXX, XXXIII, XXXV, XXXVIII, XLIV, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LXV, LXXI, LXXVI, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, XC, dan kuasa Tergugat XCI menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu hal yang telah dimuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini, dan Berita Acara Persidangan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 274.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



## I. DALAM KONPENSI

### A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II, III, IV, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIX, XL, LI, LIV, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX, Kuasa Tergugat X, XIX, XXIV, XXV, XLI, XLII, LXI, XCIV, Kuasa Tergugat XII, XI II, XVI, XXVI, XLIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII, Kuasa Tergugat XXVIII, XXX, XX XIII, XXXV, XXXVIII, XLIV, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LXV, LXXI, LXXVI, LXXX V, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, XC dan Kuasa Tergugat XCI telah mengajukan Jawaban dimana didalam Jawaban tersebut selain terhadap pokok perkara, juga telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat Tergugat II, III, IV, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIX, XL, LI, LIV, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX tentang:

- Penggugat tidak Memiliki Kapasitas untuk mengajukan Gugatan (tidak mempunyai Legal Standing / error in persona standi in iudicio);
- Gugatan Peggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
- Gugatan Peggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel);
- Gugatan Peggugat Error In Persona
- Gugatan Peggugat Cacat Formil

Eksepsi Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX tentang:

- Penggugat tidak memiliki legalitas (legal standing) dan landasan hukum atas objek sengketa (telah berakhir sejak tanggal 31 desember 2021);
- Gugatan penggugat kurang pihak (exceptio plurium litis consortium);
- Gugatan error in persona;
- Gugatan error in objecto;
- Gugatan kabur (abscur lubellum)

Eksepsi Tergugat XII, XIII, XVI, XXVI, XLIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII tentang:

- Alas hak Peggugat sudah berakhir dan cacat hukum;
- Gugatan Peggugat tidak memenuhi syarat formil / materil;
- Gugatan kurang pihak
- Plurium litis consortium;
- Gugatan Peggugat kabur / obscur libel



Eksepsi Tergugat XXVIII, XXX, XXXIII, XXXV, XXXVIII, XLIV, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LXV, LXXI, LXXVI, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, XC tentang:

- a. Penggugat Salah Menentukan Objek Gugatan (Exceptio error in Objekto);
- b. Gugatan Penggugat telah kadaluarsa (exception verjaring);
- c. Objek Yang Menjadi Dasar Gugatan Penggugat Telah Tersingkir (exception Peremptoria)
- d. Penggugat Tidak Memiliki/Kehilangan Legal Standing (exception diskualifikasi in person);
- e. Surat Gugatan Penggugat Kabur (exception obscur libel)

Eksepsi Tergugat XCI tentang:

- a. Alas hak penggugat sudah berakhir dan cacat hukum;
- b. Alas hak penggugat atas objek sengketa tidak memenuhi syarat dan cacat hukum;
- c. Gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil / materil
- d. Penggugat tidak memenuhi syarat (diskualifikasi in person);
- e. Gugatan penggugat kabur / obscur libel

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II, III, IV, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIX, XL, LI, LIV, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX, Kuasa Tergugat X, XIX, XXIV, XXV, XLI, XLII, LXI, XCIV, Tergugat XII, XIII, XVI, XXVI, XLIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII, Tergugat XXVIII, XXX, XXXIII, XXXV, XXXVIII, XLIV, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LXV, LXXI, LXXVI, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, XC dan Tergugat XCI, tersebut diatas, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang Penggugat Salah Menentukan Objek Gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian nantinya dipersidangan, dengan demikian Eksepsi tentang Penggugat Salah Menentukan Objek Gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Telah Kadaluarsa (exceptio verjaring), Majelis berpendapat bahwa materi eksepsi tersebut tidak berlandaskan hukum karena setelah diteliti ternyata antara posita dan petitum gugatan sudah saling bersesuaian sehingga jelas bagi Majelis akan dalil-dalil gugatan Penggugat dan apa yang dituntutnya dalam gugatannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Demikian pula tidak ditemukan adanya pencampuradukan tuntutan dalam posita maupun petitum gugatan yang berakibat pada kaburnya suatu gugatan, dan Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut sama sekali tidak beralasan karena eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian nantinya dipersidangan, dengan demikian Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Telah Kadaluarsa (exceptio verjaring) tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang Objek Yang Menjadi Dasar Gugatan Penggugat Telah Tersingkir (exceptio Peremptoria), Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian nantinya dipersidangan, dengan demikian Eksepsi tentang Objek Yang Menjadi Dasar Gugatan Penggugat Telah Tersingkir (exceptio Peremptoria) tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki Kapasitas untuk mengajukan gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak berlandaskan hukum karena setelah diteliti ternyata antara posita dan petitum gugatan sudah saling bersesuaian sehingga jelas bagi Majelis akan dalil-dalil gugatan Penggugat dan apa yang dituntutnya dalam gugatannya tersebut. Demikian pula tidak ditemukan adanya pencampuradukan tuntutan dalam posita maupun petitum gugatan yang berakibat pada kaburnya suatu gugatan dan Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut sama sekali tidak beralasan karena eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian nantinya dipersidangan, dengan demikian Eksepsi Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki Kapasitas untuk mengajukan gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang Gugatan Penggugat kabur, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi tersebut tidak berlandaskan hukum karena setelah diteliti ternyata antara posita dan petitum gugatan sudah saling bersesuaian sehingga jelas bagi Majelis Hakim akan dalil-dalil gugatan Penggugat dan apa yang dituntutnya dalam gugatannya tersebut. Demikian pula tidak ditemukan adanya pencampuradukan tuntutan dalam posita maupun petitum gugatan yang berakibat pada kaburnya suatu gugatan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sama sekali tidak beralasan karena eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian

Halaman 277.

**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN

Rap





nantinya dipersidangan, dengan demikian Eksepsi tentang Gugatan Penggugat kabur tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang Eksepsi Error In Persona, Majelis Hakim berpendapat bahwamateri eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian nantinya dipersidangan, dengan demikian Eksepsi tentang Eksepsi Error In Persona tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang Surat Gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel), Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi tersebut tidak berlandaskan hukum karena setelah diteliti ternyata antara posita dan petitum gugatan sudah saling bersesuaian sehingga jelas bagi Majelis Hakim akan dalil-dalil gugatan Penggugat dan apa yang dituntutnya dalam gugatannya tersebut. Demikian pula tidak ditemukan adanya pencampuradukan tuntutan dalam posita maupun petitum gugatan yang berakibat pada kaburnya suatu gugatan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sama sekali tidak beralasan karena eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian nantinya dipersidangan, dengan demikian Eksepsi Eksepsi tentang Surat Gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

## B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas bahwa Penggugat adalah pemilik tanah Hak Guna Usaha atas lahan seluas 1.900 Ha berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha No.1 yang diberikan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, tanggal 16-06-1992 atas tanah yang terletak di Desa Belunkut Kecamatan Gaya Baru Merbau (sekarang Kecamatan Merbau) Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Utara) dan Desa Negeri Lama Seberang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhan Batu (Kabupaten Induk) Propinsi Sumatera Utara diberikan kepada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.27/HGU/BPN/1991 tanggal 19-8-1991 Tentang Pemberian HGU atas nama PT. Belunkut atas tanah di Desa Belunkut, Kecamatan Gaya Baru Merbau (sekarang Kec. Merbau), Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara) dan Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu (Kab. Induk), Propinsi Sumatera Utara, sehingga menimbulkan akibat hukum dengan adanya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHGU No. 1 seluas 1.900 Ha atas nama Penggugat, maka SHGU tersebut merupakan Surat Tanda Bukti Hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha seluas 1.900 Ha tersebut bagi Penggugat yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik tanah dan data yuridis tanah yang terdapat didalamnya (Vide Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997) bahwa Penggugat adalah Pemilik HGU atas tanah dengan luas 1.900 Ha tersebut dengan batas-batas lahan HGU Milik Penggugat berdasarkan Surat Ukur Peta Gambar Situasi No. 24/12/V/1990 tanggal 8 Agustus 1990 sebagaimana yang disebutkan dalam Sertipikat HGU No. 1 atas nama Penggugat adalah dengan 20 (dua puluh) titik koordinat tugu batas-batas sebagai berikut:

DAFTAR KOORDINAT TUGU BATAS					
No.	SUMBU		No.	SUMBU	
	X	Y		X	Y
I	-10512,41	-2991,24	4	-1889,15	-4738,32
1.	- 9512,59	-3010,15	5	-317,42	-4667,72
2	-8512,77	-3029,06	VIII	-193,51	-6689,04
II.	-7512,92	-3046,51	6.	-1928,23	-5854,17
III.	-7516,63	-3556,50	7.	-3086,12	-5964,05
IV.	-8386,62	-3551,05	8.	-4650,03	-6615,79
V.	-8381,38	- 4751,95	9.	-6305,21	-6133,77
VI.	-3452,99	-4906,32	10.	-7607,43	-5278,41
VII	-3447,76	-3708,33	11.	-9095,27	-5518,33
3.	-1887,15	-3722,43	12.	-1188,41	-4614,00

selanjutnya ke 20 (dua puluh) titik koordinat tugu batas diatas memiliki batas-batas sesuai dengan arah mata angin maka areal HGU Penggugat seluas 1.900 Ha berbatas dengan:

- Sebelah Utara berbatas dengan PT. Bintang Aek Toras, PT Adi Pati, KUD. Bandar Gula/PT. Lingga Tiga Sawit (PT. LTS), dan PT. Hari Sawit Jaya;
- Sebelah Selatan berbatas dengan alam berupa Sungai Merbau;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Negara;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara;

Halaman 279.  
Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian objek sengketa dalam perkara aquo seluas  $\pm$  589 Ha yang merupakan bagian dari luas Hak Guna Usaha Penggugat berdasarkan SHGU No. 1 Tahun 1992 ditanam-tanami kelapa sawit diatasnya oleh Tergugat-I s.d Tergugat-XCV, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan PT. Bintang Aek Toras, PT Adi Pati, KUD. Bandar Gula/PT. Lingga Tiga Sawit (PT. LTS), dan PT. Hari Sawit Jaya;
- Sebelah Selatan berbatas alam berupa Sungai Merbau/tanah HGU Penggugat;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah HGU Penggugat;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah HGU Penggugat;

Bahwa luas dan letak tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat-I sampai dengan Tergugat- XCV yang berada di dalam HGU Penggugat berdasar kan SHGU No.1 tahun 1992 dan bukan merupakan hak dari Tergugat-I sampai dengan Tergugat- XCV adalah sebagai berikut :

1. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-I/RAHMAD SANJANI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
2. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-II/H.SAUBI RITONGA seluas 8 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 PT. Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
3. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-III/SUPRIADI seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
4. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-IV/IDA FADES, SH seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT. Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
5. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-V/SUMAJI seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT. Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
6. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-VI/MAHMUD RITONGA seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT. Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
7. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-VII/SURIADI seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT. Adi Pati/PT. Bintang Aek Toras (PT.BAT).

Halaman 280.

**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN

Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 280



8. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-VIII/J NAIBAHO seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT. Adi Pati/PT. Bintang Aek Toras (PT.BAT).
9. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-IX/WARIJAN seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT. Adi Pati/PT. Bintang Aek Toras (PT.BAT).
10. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-X/PAINO seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT. Adi Pati/PT. Bintang Aek Toras (PT.BAT) seluas 5 Ha terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit), dan seluas 2 Ha terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.
11. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XI/RUSMINI seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT. Adi Pati/PT. Bintang Aek Toras (PT.BAT).
12. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XII/TUGIMAN seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT. Adi Pati/PT. Bintang Aek Toras (PT.BAT).
13. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XIII/SUGIONO seluas 2,5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT. Adi Pati/PT. Bintang Aek Toras (PT.BAT).
14. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XIV/PODO seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT. Adi Pati/PT. Bintang Aek Toras (PT.BAT).
15. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XV/SUMAN seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT. Adi Pati/PT. Bintang Aek Toras (PT.BAT).
16. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XVI/WARDI seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT. Adi Pati/PT. Bintang Aek Toras (PT.BAT).
17. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XVII/BASTIAN seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT. Adi Pati/PT. Bintang Aek Toras (PT.BAT).
18. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XVIII/PONI seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT. Adi Pati/PT. Bintang Aek Toras (PT.BAT).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XIX/MISGIANTO seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT. Adi Pati/PT. Bintang Aek Toras (PT.BAT).
20. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XX/DEDI RITONGA seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT. Adi Pati/PT. Bintang Aek Toras (PT.BAT).
21. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXI/SUBROTO seluas 12 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT. Adi Pati/PT. Bintang Aek Toras (PT.BAT).
22. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXII/RIBUT seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT. Adi Pati/PT. Bintang Aek Toras (PT.BAT).
23. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXIII/ERNA KUSUMA seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
24. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXIV/KANALI seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
25. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXV/MESIRAH seluas 10 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
26. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXVI/SAIDUN KODRI seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
27. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXVII/BANGKIT HALOMOAN seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
28. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXVIII/H.KASNO seluas 10 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit) dan seluas 10 Ha terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
29. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXIX/JUMINO seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).

Halaman 282.

**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN

Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 282



30. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXX/TIMBUL seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
31. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXI/HERNI seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 5 LTS (Lingga Tiga Sawit).
32. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXII/SRI AMAN seluas 13 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 5 LTS (Lingga Tiga Sawit).
33. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXIII/TOHIR PURBA seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 5 LTS (Lingga Tiga Sawit).
34. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXIV/PONIMIN seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 5 LTS (Lingga Tiga Sawit).
35. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXV/MUSIRIN seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 6 LTS (Lingga Tiga Sawit).
36. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXVI/BOIMIN seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
37. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXVII/DAUD seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
38. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXVIII/PAIDIN seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
39. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXIX/SUMARJI seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
40. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XL/HUSEN seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
41. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLI/YUSRO seluas 5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).





42. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLII/SARNO seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
43. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLIII/MUHAMMAD RIFA'I seluas 12 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
44. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLIV/AMAN NASUTION seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 8 LTS (Lingga Tiga Sawit).
45. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLV/PAIMAN seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 8 LTS (Lingga Tiga Sawit) seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
46. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLVI/MESNO seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 8 LTS (Lingga Tiga Sawit).
47. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLVII/MISEL seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 9 LTS (Lingga Tiga Sawit).
48. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLVIII/ARIFIN seluas 5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
49. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLIX/MUHAMMAD USUF seluas 5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
50. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-L/KATAM seluas 10 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
51. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LI/AWALUDDIN seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
52. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LII/IRSAT seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).





53. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LIII/RAHIM MUNTHE seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
54. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LIV/LEMAN seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit), dan seluas 4 Ha terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit)
55. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LV/BAHRUM seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
56. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LVI/SAPIN seluas 5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
57. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LVII/BASAR seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
58. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LVIII/BASIR seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
59. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LIX/BAKAT seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
60. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LX/SUWARNO seluas 8 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
61. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXI/RIZAL seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
62. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXII/PONIMIN seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
63. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXIII/KHOIRUDDIN SYAH seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).



64. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXIV/RIYAH seluas 8 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
65. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXV/H.AGUS SALIM seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
66. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXVI/RIDO seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
67. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXVII/ZULPIKAR ALI BUTO seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
68. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXVIII/MISDI seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
69. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXIX/SURDI MUNTHE seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
70. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXX/NURSIDDIK seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
71. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXI/SUKESNO seluas 2,5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
72. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXII/RAMLI seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
73. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXIII/DARYOKO seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
74. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXIV/SAHRIL seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
75. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXV/SIGIT SUBIANTORO seluas 10 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).



76. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXVI/AHMAD HAVIV MATONDANG seluas 30 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit) dan seluas 10 Ha terletak setempat dikenal dengan Singgamajolo.
77. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXVIII/SURDI seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
78. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXVIII/INDRA SAKTI DASOPANG seluas 25 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
79. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXIX/PONIREN seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
80. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXX/ALI seluas 8 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
81. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXI/MISRUN seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
82. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXII/TUKUL seluas 10 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
83. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXIII/JUMIKAN seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
84. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXIV/SUMARDI seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
85. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXV/AHMAD MUSA seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
86. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXVI/NGADIO seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXVII/MUJI seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
88. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXVIII/JUAR seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
89. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXIX/SUDIRO seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.
90. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XC/JUMIONO seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.
91. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XCI/DR. TIGOR PANUSUNAN SIREGAR seluas 115 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.
92. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XCII/WARSITO seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.
93. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XCIII/MUSLIM seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.
94. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XCIV/TUKIYO seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
95. Tanah objek sengketa yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XCV/SUSILO seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.

Bahwa Penggugat telah memberitahukan kepada Para Tergugat tentang penguasaan objek sengketa, bahkan telah ada upaya hukum dengan melaporkan kepada Pihak Polres Labuhanbatu, akan tetapi tidak memberikan hasil tanah objek sengketa kembali kepada Penggugat sebagai tanah HGU Penggugat sehingga Penggugat menempuh upaya hukum secara Keperdataan dengan mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Negeri Rantauprapat Bahwa Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa seluas 589 Ha sebagaimana tersebut dalam dalil pokok gugatan Penggugat angka (8.1 s.d 8.95) pada halaman (10) s.d (18) gugatan yang merupakan bagian dari tanah HGU Penggugat berdasarkan Sertipikat H

Halaman 288.

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN

Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GU No. 1 tahun 1992 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, dan atau berdasarkan segala surat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga secara hukum Para Tergugat telah menguasai objek sengketa yang telah ada suatu hak atas tanah diatasnya yaitu tanah dengan Hak Guna Usaha milik Penggugat dengan Surat Tanda Bukti Hak Atas Tanahnya berupa Sertipikat Hak Guna Usaha No.1 tahun 1992 atas nama Penggugat, maka akibatnya Majelis Hakim dalam perkara aquo memiliki alasan hukum agar menyatakan perbuatan Para Tergugat tersebut yang menguasai tanah objek sengketa seluas 589 Ha termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum dan surat-surat yang timbul dan atau ada diatas tanah objek sengketa tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian sangat beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan tanah objek sengketa seluruhnya seluas 589 Ha adalah sah secara hukum hak atas tanah dari Penggugat yang merupakan bagian dari tanah atau di dalam luas HGU Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 Tahun 1992 atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XIX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX membantah seluruh dalil gugatan Penggugat secara tegas bahwa ternyata bekas Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/Belunkut atas nama PT. Belunkut tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor : 1984/1992 tanggal 16-06-1992 luas 1.900 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Belongkut Kecamatan Gaya Baru Merbau dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu telah berakhir Hak Guna Usahnya pada tanggal 31 Desember 2021 dan Hak Guna Usaha hapus yang mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara atau Tanah yang dikuasai Langsung oleh Negara sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo. Bahwa tanah objek sengketa perkara a quo terletak di Desa Sipare-pare Hilir dan di Desa Tubiran, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, sedangkan bekas Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/Belongkut atas nama PT. Belunkut tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor : 1984/1992 tanggal 16-06-1992 luas 1.900 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Desa Belunkut Kecamatan Gaya Baru Merbau dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu dan telah berakhir Hak Guna Usahnya pada tanggal 31 Desember 2021. Artinya tidak

Halaman 289.

**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN

Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 289





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada disebutkan lokasi tanah PT. Belunkut di Desa Sipare-pare Hilir dan di Desa Tubiran, maka jelas terbukti lokasi tanah PT. Belunkut tidak terletak di lokasi tanah objek sengketa perkara a quo yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir dan dan di Desa Tubiran. Membuktikan perbedaan letak tanah masing-masing antara tanah Para Tergugat dengan tanah Penggugat dengan bekas Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Belunkut yang telah hapus Hak Guna Usahanya karena telah berakhir Hak Guna Usahanya pada tanggal 31 Desember 2021 tersebut, sehingga membuktikan tanah-tanah objek sengketa perkara a quo bukan menjadi bagian dari bekas Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Belunkut yang telah hapus Hak Guna Usahanya karena telah berakhir Hak Guna Usahanya pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah tidak mempunyai kekuatan hukum tersebut, Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat berhasil dipatahkan sehingga dalil gugatan Penggugat menjadi tidak terbukti dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat-X, Tergugat-XIX, Tergugat-XXIV, Tergugat-XXV, Tergugat-XLI, Tergugat-XLII, Tergugat- LXI, Tergugat-XCIV menolak secara tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata No. 100/Pdt.G/2021/PN Rap, kecuali ada hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata di bawah ini. Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah dengan berlandaskan kepada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Belunkut Rantauprapat - Labuhan Batu adalah dasar diterbitkannya Sertifikat HGU Nomor 1 / Belunkut tanggal 16 Juni 1992 atas tanah yang terletak di Desa Belunkut Kecamatan gaya baru merbau (sekarang kecamatan Merbau) Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Labuhanbatu Utara) dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu (induk), Provinsi Sumatera Utara yang telah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2021 maka Legalitas dan hak Penggugat atas objek sengketa dalam perkara Gugatan No.100/Pdt.G/2021/PN.Rap adalah sama sekali tidak mempunyai kapasitas dan landasan hukum. Kemudian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Objek Tanah Sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat (ic. Termasuk Tergugat-X, Tergugat-XIX, Tergugat-XXIV, Tergugat-XXV, Tergugat-XLI, Tergugat-XLII, Tergugat-LXI, Tergugat-XCIV) menguasai dengan menanam tanaman kelapa sawit diatas tanah seluas ± 589 ha yang merupakan bahagian dari luas Hak Guna Usaha Penggugat adalah alasan yang tidak benar dan tidak berdasar secara hokum apabila melihat rumusan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, maka perbuatan Tergugat-X, Tergugat-XIX, Tergugat-XXIV, Tergugat-XXV, TergugatXLI, Tergugat-XLII, Tergugat-LXI,

Halaman 290.

**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN

Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA TERGUGAT	DASAR / ALAS HAK KEPEMILIKAN
1	Paino (Tergugat-X)	Surat Ganti Rugi Antara Rapiono (Pihak Pertama) Dengan Paino (Pihak Kedua) Yang Diketahui Oleh Kepala Desa Sipare-Pare Bertanggal 13 Desember 2019;
2	Sumes Gianto (Tergugat-XIX)	Dibuktikan dipersidangan dalam agenda pembuktian;
3	Ahd. Kanali (Tergugat-XXIV)	Surat Ganti Rugi antara Sumidi, Paino, Ngatimin (Pihak Pertama) dengan Ahmad Kanali (Pihak Kedua) yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-Pare bertanggal 20 Mei 2007
4	Mesirah (Tergugat-XXV)	Surat Ganti Rugi antara MALADHIRMAN (Pihak Pertama) dengan MESIRAH (Pihak Kedua) yang
5	Yusro (Tergugat-XLI)	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Surat Ganti Rugi antara MISROK (Pihak Pertama) dengan YUSRO (Pihak Kedua) yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-Pare Hilir bertanggal 04 April 2007;</li><li>4. Surat Ganti Rugi antara AMAN (Pihak Pertama) dengan YUSRO (Pihak Kedua) yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-Pare Hilir bertanggal 29 Desember 2014</li></ol>
6	Sarno (Tergugat-XLII)	Sertifikat Hak Milik Nomor 107 SIPARE-PARE HILIR bertanggal 30 November 2006
7	M. Syafrizal (Tergugat- LXI)	Dibuktikan dipersidangan dalam agenda pembuktian
8	Tukio (Tergugat-XCIV)	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Surat Ganti Rugi antara PONIRIN (Pihak Pertama) dengan TUKIO (Pihak Kedua) yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-Pare bertanggal 19 Februari 2008</li><li>4. Surat Ganti Rugi antara BERAHIM(Pihak Pertama) dengan TUKIYO (Pihak Kedua) yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-Pare bertanggal 10 Februari 2007</li></ol>

dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Tergugat-X, Tergugat-XIX, Tergugat-XXIV, Tergugat-XXV, Tergugat-XLI, Tergugat-XLII, Tergugat-LXI,

Halaman 291.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-XCIV untuk menyerahkan dan/atau mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat-XII, XIII, XVI, XXVI, XLIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan mendalilkan pula bahwa Penggugat adalah pemilik tanah Hak Guna Usaha atas lahan seluas 1900 Ha. Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 yang diberikan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, tanggal 16-06-1992 atas tanah yang terletak di Desa Blunkut, Kecamatan Gaya Baru Merbau (Sekarang Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhanbatu, Sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara) dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara dan telah berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 2021 yang lalu dan sampai dengan berakhirnya masa berlaku HGU tersebut tidak pernah dilakukan perpanjangan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional maupun Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Utara atau Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Penggugat belum pernah melaksanakan penyelesaian tanah sengketa dengan para Tergugat selaku petani menetap yang dilindungi hukum sementara para Tergugat memperoleh tanah secara ganti rugi dari pemilik asal yang sudah mengusahai lahan sejak tahun 1970 sebelum terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Belunkut Rantauprapat – Labuhan Batu. Bahwa masyarakat sebagai sumber pertama perolehan hak atas objek sengketa telah menggarap tanah Negara bebas sejak tahun 1970 sehingga terhadap tanah rakyat/tanah pra Tergugat harus diterapkan Keppres No. 32 Tahun 1979, yang berarti hak prioritas rakyat atas tanah Negara diakui/diutamakan berdasarkan Keppres No.32 Tahun 1979 adalah Superior terhadap kekuatan hukum HGU yang nota bene cacat formal dan materiil. Disebut Superior karena kedudukan Keppres adalah lebih tinggi daripada SK Menteri / SK Kepala Badan Pertanahan yang menerbitkan HGU PT. Blunkut. Keppres berlaku untuk seluruh Indonesia, sedang HGU, jika tidak cacat hukum berlaku sepanjang diktum dipenuhi dalam penerbitannya, antara lain tanah ditanami dijaga tidak diterlantarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengetahui berapa luas masing-masing tanah yang telah diusahai para Tergugat, Penggugat tidak mengetahui batas-batas tanah beserta ukuran tanah yang diusahai masing-masing Tergugat, Luas gugatan Penggugat telah menyimpang keluar wilayah Desa

Halaman 292.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengejar lahan perkebunan para Tergugat sehingga lahan Penggugat tidak lagi hanya berada di Desa Blunkut dan Desa Negeri Lama Seberang, tapi sudah melebar ke Desa Sipare-pare dan Desa sebelah lainnya yang melahirkan kerancuan sebuah gugatan, tanah yang digugat oleh Penggugat tidak terletak di Desa Blunkut dan juga bukan di Desa Negeri Lama Seberang sebagaimana yang ditunjuk dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Belunkut Rantauprapat – Labuhan Batu;

Menimbang, bahwa Tidak benar, kebun kelapa sawit Tergugat-Tergugat dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan PT. Bintang Aek Toras, PT. Adi Pati, KUD Bandar Gula/PT. Lingga Tiga Sawit (PT. LTS) dan PT. Hari Sawit Jaya.
- Sebelah Selatan berbatas alam/Sungai Merbau/Tanah HGU Penggugat
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah HGU Penggugat
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah HGU Penggugat

Dengan kata lain Penggugat tidak mengetahui batas tanah para Tergugat karena tanah tergugat berada di Desa Si Pare Pare Hilir dan bukan di Desa Belunkut dan Negeri Lama Seberang, Keadaan tersebut didukung pula oleh Surat Kepala Desa Tubiran, Kepala Desa Blunkut, Kepala Desa Sipare-pare Hilir, Kepala Desa Negeri Lama Seberang tertanggal Marbau, 08 Pebruari 2011 (Bukti T.XII, XIII, XVI, XXVI, XLIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-9). Bahwa luas dan letak tanah objek sengketa tidak berada dalam HGU Penggugat dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.27/HGU/BPN/1991, Tanggal 19 Agustus 1991 yang diberikan selama 30 Tahun telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

Menimbang, bahwa Tergugat XXVIII, XXX, XXXIII, XXXV, XXXVIII, XLIV, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LXV, LXXI, LXXVI, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, XC dengan tegas menolak seluruh dalil surat gugatan Pengugat, kecuali hal hal yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat pada jawaban dalam pokok perkara ini bahwa Gugatan Penggugat Diajukan Dengan Itikad Tidak Baik dan Bersifat Spekulatif, Gugatan Penggugat Diajukan 42 Hari Menjelang Berakhirnya HGU Yang Menjadi Dasar Gugatan (HGU Penggugat Telah Berakhir Haknya Pada Tanggal 31-12-2021) Terlepas daripada hak Para Tergugat yang memiliki /memperoleh lahan/kebun sawit dengan itikad baik, dengan cara dan mekanisme /prosedur yang benar dengan alas hak dan

Halaman 293.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Para Tergugat yang mendapatkan legalisasi dan legitimasi dari Pejabat Pemerintahan Desa Sipare pare Hilir, Maka Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19-11-2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tertanggal yang sama, dalam perkara aquo telah dilakukan dengan itikad tidak baik, dimana Penggugat mengetahui Hak Guna Usaha Nomor I/1992 tanggal 16-06-1992 atas nama Penggugat akan berakhir dalam tenggang waktu 42 hari lagi yaitu berakhir pada tanggal 31-12-2021, dan dengan berakhirnya HGU Penggugat pada tanggal 31-12-2021 maka tanahnya akan berstatus menjadi "Tanah Negara" bukan tanah hak lagi (ic.HGU), dengan mengajukan gugatan dalam perkara aquo yang mendasarkan kepada kepemilikan lahan HGU seluas  $\pm$  1.900 hektar merupakan tindakan hukum ekulatif terhadap tanah objek perkara setelah berakhirnya hak. Bahwa itikad tidak baik Penggugat selaku pemegang HGU dapat dilihat dari luas lahan HGU yang diterlantarkan sejak awal pemberian haknya, hal ini dibuktikan dengan Lahan HGU No. 1/1992 atas nama Penggugat masuk dalam database tanah terindikasi terlantar sejak tahun 2010, dan kemudian lahan HGU No. 1/1992 atas nama Penggugat telah ditetapkan sebagai Objek Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara Nomor : 79/KEP-12/III/2020 Tentang Penetapan Lokasi Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar pada Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara Untuk Tahun Anggaran 2020. Maka dengan fakta tersebut tanah HGU Penggugat telah diterlantarkan sejak lahir dan baru akan diusahai Kembali 42 hari menjelang berakhirnya hak. Penggugat Tidak Memiliki Surat Ukur dan Tidak Memiliki Gambar Situasi, Bukan Merupakan Koordinat Tugu Batas DEFENITIF 20 Titik Kordinat Yang Dikutip Penggugat Dari Gambar Situasi No.24/12/V/1990 tanggal 08-08-1990, Karena Gambar Situasi No.24/12/V/1990 tanggal 08-08-1990 Merupakan Peta Lokasi Rencana Perkebunan Karet dan Coklat Yang Dimohon Oleh PT Belunkut (bukan Surat Ukur, (Bukan Gambar Situasi SHGU), TIDAK BENAR batas lahan HGU Penggugat Yang didasarkan pada 20 titik kordinat tugu batas . sebagaimana uraian Penggugat dalam posita 5 surat gugatan halaman 8 dan 9 yang menyebutkan : "Bahwa adapun batas-batas lahan HGU Milik Penggugat berdasarkan Surat Ukur Peta Gambar Situasi No. 24/12/V/1990 tanggal 8 Agustus 1990 sebagaimana yang disebutkan dalam Sertipikat HGU No. I atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat XCI menolak dengan tegas segala dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah Hak

Halaman 294.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Usaha atas lahan seluas 1900 Ha. Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 yang diberikan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, tanggal 16-06-1992 atas tanah yang terletak di Desa Blunkut, Kecamatan Gaya Baru Merbau (Sekarang Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu (Sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara) dan Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Penggugat hanya pemegang sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 Desa Belunkut yang cacat hukum sejak Tahun 1992 sampai dengan bulan Desember 2021 dan tidak sebagai pemilik tanah dan Hak Guna Usaha berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.1/Desa Blunkut yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 16-06-1992, telah berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 2021 yang lalu dan sampai dengan berakhirnya masa berlaku HGU tersebut tidak pernah dilakukan perpanjangan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional maupun Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Utara atau Kantor Pertanahan Kabupaten Lahanbatu berdasarkan dalam PP No. 40 tahun 1996. Sedangkan tentang Habisnya HGU ada didalam pasal 17 (1) Hak Guna Usaha hapus karena :

- a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya;
- b. dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena :
  - 1) tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan/atau Pasal 14;
  - 2) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - a. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
    - b. dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961;
    - c. ditelantarkan;
    - d. tanahnya musnah;
    - e. ketentuan Pasal 3 ayat (2).

Pasal 17 Ayat (2) Hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan tanahnya menjadi Tanah Negara.

Pasal 17 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan Kep. Presiden.

Halaman 295.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Jelaslah sudah bahwa dengan berakhirnya Hak Guna Usaha sebagaimana diatur dalam PP No. 40 tahun 1996 pasal 17 (1) huruf (a) maka Hak Guna Usaha tersebut sudah hapus. Sedangkan dipasal penjelasan dinyatakan sudah jelas sehingga tidak dapat ditafsirkan lain lagi. Bahwa Hak Guna Usaha seluas 1.900 Ha yang diberikan kepada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.27/HGU/BPN/1991 tanggal 19-8-1991 Tentang Pemberian HGU atas nama PT. Belunkut atas tanah di Desa Blunkut, Kecamatan Gaya Baru Merbau (Sekarang Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu (Sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara) dan Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, belum memenuhi diktum KEDUA sebagaimana syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.27/HGU/BPN/91 tanggal 19-8-1991. Perbuatan para Tergugat atas obyek sengketa legal dan dilindungi oleh hukum dan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena tanah yang dikuasai dan diusahai para Tergugat adalah tanah yang telah lebih dahulu diusahai penggarap awal (tahun 1970) jauh sebelum terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27/HGU/BPN/YI tanggal 19-8-1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Belunkut Rantauprapat Labuhan Batu dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 Yang diberikan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 16-06-1992. Bahwa Penggugat tak mampu untuk mengajukan perbuatan mana yang telah melanggar hukum yang dilakukan Oleh para Tergugat sehingga Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat terhadap para Tergugat sama sekali tidak terbukti dan gugatan Penggugat dalam perkara aquo harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh para Tergugat maka selaras dengan maksud Pasal 283 R.Bg. dan atau Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, maka kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan dan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil pendiriannya masing-masing sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Halaman 296.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap





Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dalil-dalil gugatan Penggugat didalam acara jawab-menjawab baik didalam gugatan dan Replik Penggugat maupun didalam Jawaban dan Duplik Para Tergugat, terdapat hal-hal yang tidak dipertentangkan oleh kedua belah pihak yaitu tentang keberadaan objek perkara dan tanaman kelapa sawit diatasnya yang sekarang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XCV;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang sudah dibenarkan atau tidak dipertentangkan kedua belah pihak harus dianggap benar dan bernilai sebagai alat bukti oleh karenanya tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan tentang hal yang dibenarkan oleh kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-31 serta 4 (empat) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertanda T.II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XIX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX-1 sampai dengan 16;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti surat bertanda Tergugat Tergugat X, XIX, XXIV, XXV, XLI, XLII, XCIV -1 sampai dengan 14;

Menimbang, bahwa Tergugat XII, XIII, XVI, XXVI, XLIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti surat bertanda T.XII, XIII, XVI, XXVI, XLIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-1 sampai dengan 48, serta 6 (enam) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat XXVIII, XXX, XXXIII, XXXV, XXXVIII, XLIV, XLVII, XLVIII, XLIX, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LXV, LXXI, LXXVI, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, XC untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti surat bertanda T. XXVIII-1 sampai dengan 2, XXX-1, XXXIII-1 sampai dengan 2, XXXV-1 sampai dengan 2, XLIV-1, XLVII-1 sampai dengan 2, XLVIII-1 sampai dengan 2, XLIX-1 sampai dengan 2, LXV-1 sampai dengan 2, LXXI-1, LXXVI-1, LXXXV-1 sampai dengan LXXXV-15, sedangkan Tergugat XCI tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan adalah anasir perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, yaitu sebagai berikut:

- Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XCV telah menguasai dan mengusahai objek perkara seluas  $\pm$  589 Ha yang terletak di Desa Belunkut Kecamatan Gaya Baru Merbau (sekarang Kecamatan Merbau), Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara) dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu (Kabupaten Induk) Propinsi Sumatera Utara, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XCV telah mempunyai Surat Keterangan Tanah maupun Surat Ganti Rugi dalam hal menguasai maupun mengusahai objek perkara seluas  $\pm$  589 Ha;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu syarat formil gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan hak/gugatan ke Pengadilan maka harus mempunyai kepentingan yang cukup layak serta mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 142 RBg hanya mengatur tata cara mengajukan gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (Fundamentum Fetendi) dan tuntutan (Petitum). Dasar tuntutan (Fundamentum Fetendi) harus menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian kejadian merupakan tentang duduknya perkara sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dari uraian hukum diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dasar hukum dan dalil gugatan Penggugat sudah jelas, apakah objek sengketa dalam perkara ini sudah jelas dan apakah para pihak dalam perkara ini sudah lengkap;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan sebagai pemilik atas objek perkara seluas + 589 Ha yang merupakan bahagian dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/ Belongkut dengan luas  $\pm$



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.900 Ha (Bukti P-3) dan jika dihubungkan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XCV sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya yaitu menguasai objek perkara seluas  $\pm$  589 Ha dan mengusahainya dengan tanaman kelapa sawit yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan mengusahai objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 142 RBg tentang tata cara mengajukan gugatan dan pasal pasal 8 Rv tentang Persyaratan mengenai isi gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan ada tidaknya perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) dalam perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XCV yang menguasai dan mengusahai objek perkara seluas  $\pm$  589 Ha, maka menurut hemat Majelis Hakim yang perlu dibuktikan dalam perkara a quo adalah apakah objek perkara seluas seluas  $\pm$  589 Ha yang terletak di Desa Belunkut Kecamatan Gaya Baru Merbau (sekarang Kecamatan Merbau) Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara) dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu (Kabupaten Induk) Propinsi Sumatera Utara adalah bahagian dari Sertipikat dari Hak Guna Usaha Nomor 1/1992 tanggal 16 Juni 1992 atas nama PT. Belunkut (ic. Penggugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XCV berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil Jawaban tersebut, karena didalam hukum perdata adalah bersifat formil dan sesuai dengan ketentuan pasal 1866 KUHPerdata dan pasal 284 RBg urutan alat bukti yang pertama adalah alat bukti surat;

Menimbang, bukti surat bukti bertanda P-1, P-2 menerangkan tentang Perseroan terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta Risalah Rapat PT. Belunkut tertanggal 27 April 2015 No.46 Jo Akta Risalah Rapat PT. Belunkut tertanggal 1 April 2008 No.5 telah mendapat persetujuan dari Menti Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dan Surat dari Kementerian Hukum dan Ham RI tentang perubahan Direksi dan Komisaris PT. Belunkut;

Halaman 299.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-3,4,5,6,7,8,9,17,18,19,22,23,24,25,27,31 pada pokoknya membuktikan tentang Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 PT. Belunkut yang terletak di Desa Belunkut dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Gaya Baru Merbau dan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhan batu Utara) Propinsi Sumatera Utara dan Risalah pemeriksaan tanah B No.78/PPT/B/1990 tanggal 22 dan 24 Maret 1990 menerangkan tentang KUD bandar gula ada menguasai fisik milik PT. Belunkut seluas 597 Ha sebagaimana dalam gambar situasi No.13/12/V/1989 tanggal 30 Juni 1989;

Menimbang, bukti surat bertanda P-10,11,12,13,14,28 pada pokoknya membuktikan tentang perihal hasil ekspose rekontruksi batas PT. Belunkut yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Kepala Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan;

Menimbang, bukti surat bertanda P-15,16,20,21,26,29,30 pada pokoknya menerangkan tentang tanah yang dikuasai oleh Herawani, Sherly dan Lie Kian Sing dalam SHM No.444 sampai dengan 474 dan SHM Nomor 496 sampai dengan 525 sesuai dengan letaknya dan diploting tumpang tindih dengan areal SHGU No.1 atas nama Penggugat;

Menimbang, bukti surat bertanda P-31, pada pokoknya membuktikan tentang Permohonan Perpanjangan HGU No.1/tahun 1992 atas nama PT. Belunkut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-31 merupakan surat atau akta yang sah dijadikan sebagai alat bukti tulisan, maka apa yang menjadi isi dari surat tersebut adalah merupakan peristiwa hukum yang harus diakui pula secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-10, P-11, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-28, P-29, dan P-30 tersebut, menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut adalah bukti yang otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuatnya sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku pada saat bukti tersebut diterbitkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan hukum pembuktian bukti surat tersebut adalah sempurna sebagai surat atau akta sehingga sah dijadikan sebagai alat bukti tulisan dalam perkara ini dan dapat mendukung dalil-dali gugatan Penggugat, kecuali bukti surat bertanda P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-12, P-

Halaman 300.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13, P-21, P-27 da P-31 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-31 tersebut diatas, dapat disimpulkan Penggugat mengklaim kepemilikannya terhadap lahan seluas 589 Ha (ic. Objek perkara) dengan alas berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/PT. Belunkut tanggal 16 Juni 1992;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat II, III, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XIXX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX, Tergugat XII, XIII, XVI, XXVI, XLIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.II, III, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XIXX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX-1 yakni Putusan No.66/G/2015/PTUN-Mdn tertanggal 4 Januari 2016 yang menyatakan Gugatan Penggugat (PT. Belunkut) dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T.II, III, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XIXX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX-2 yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2229 K/Pid/2009 tertanggal 20 Januari 2011;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T.II, III, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XIXX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX-3,4,5,6,7 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara telah melakukan Rekontruksi atas permasalahan PT. Belunkut tertanggal 31 Mei 2012 tentang kesalahan tata letak HGU No.1/1992 yang dimiliki PT. Belunkut serta laporan terhadap usulan untuk hapusnya hak guna usaha No.1 atas nama PT. Belunkut;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T.II, III, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XIXX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX-8 sampai dengan 16 yakni surat keterangan ganti rugi yang membuktikan bahwa Tergugat II,III,VII,XX,XXXIV,LI ada memiliki tanah yang terletak di Desa Sipare-pare Hilir serta yang terletak di Desa Tubiran Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhan Batu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.X, XIX, XXIV, XXV, XLI, XLII, LXI, XCIV-2 sampai dengan T. X, XIX, XXIV, XXV, XLI, XLII, LXI, XCIV -15 pada pokoknya membuktikan tentang lokasi tanah yang diusahai Tergugat I sampai

Halaman 301.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat XCV berada di Dusun Kampung Jawa, Desa Sipare-pare Hilir Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.X, XIX, XXIV, XXV, XLI, XLII, LXI, XCIV -2 sampai dengan 15 pada pokoknya membuktikan tentang alas hak atas tanah yang dikuasai Tergugat X, XIX, XXIV, XXV, XLI, XLII, LXI, XCIV berada di Desa Sipare-pare Hilir bukan didalam sebidang tanah seluas 589 Ha yang terletak di Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu atas nama PT. Blunkut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.XII, XIII, XVI, XXVI, XLIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-1 sampai dengan Tergugat.XII, XIII, XVI, XXVI, XLIII, LII, LXXII, LXXV, LXXXIII-48 pada pokoknya membuktikan tentang kepemilikan tanah Tergugat II, III, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XXX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX berdasarkan Surat Ganti Rugi ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.XXVIII, XXX, XXXIII, XXXV, XXXVIII, XLIV, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LXV, LXXI, LXXVI, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, XC-1 sampai dengan 15 pada pokoknya membuktikan tentang lokasi tanah yang diusahai Tergugat I sampai dengan Tergugat XCV berada di Dusun Kampung Jawa Desa Sipare-pare Hilir Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, didapati keadaan dan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengklaim sebagai pemilik dari sebidang tanah seluas 1.900 Ha termasuk objek perkara didalamnya seluas 589 Ha dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 Tahun 1992 yang diterbitkan/ dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu atas nama Penggugat (ic. PT. Belunkut);
2. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XCV benar menguasai dan mengusahai objek sengketa didalam HGU No. 1 tahun 1992 seluas 589 Ha;
3. Bahwa objek sengketa satu hamparan dengan objek sengketa perkara terdahulu yang termasuk dalam HGU No.1 yakni Putusan Kasasi No.1810 K/Pdt/2020 (vide bukti P-20) Jo Putusan Peninjauan Kembali No.443/PK/Pdt/2022 (vide bukti P-29);
4. Bahwa Rahmad Sanjani, Dkk (ic. Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XCV) mengakui menguasai dan mengusahai areal lahan Dusun Kampung Jawa,

Halaman 302.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sipare-pare Hilir, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan tidak termasuk objek perkara didalamnya seluas 589 Ha yang terletak di Desa Belunkut, Kecamatan Gaya Baru Merbau (Sekarang Kecamatan Merbau) Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara), dan Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu (Kabupaten Induk) Propinsi Sumatera Utara dengan alas hak berupa Surat Ganti Rugi;

Menimbang, bahwa dari keadaan dan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan 2 (dua) alas hak terhadap objek perkara, namun Majelis Hakim tidak akan lebih jauh mempertimbangkan kualitas dari 2 (dua) alas hak tersebut, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum, peristiwa hukum dan perbuatan hukum para pihak terhadap objek perkara dalam perkara a quo sebagaimana dalil gugatan Penggugat atas lahan perkara seluas 589 Ha yang diklaim telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keadaan dan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan 2 (dua) alas hak terhadap objek perkara, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kualitas dari 2 (dua) alas hak tersebut, serta hubungan hukum, peristiwa hukum dan perbuatan hukum para pihak terhadap objek perkara dalam perkara a quo sebagaimana dalil gugatan Penggugat atas lahan perkara seluas 589 Ha yang diklaim telah dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.31 yang pada pokoknya telah membuktikan Penggugat adalah pemilik dari sebidang tanah seluas 1.900 Ha yang terletak di Desa Belunkut Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu dan jika dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.20 yakni Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.1810 K/Pdt/2020 Jo Putusan Peninjauan Kembali No.443/PK/PDT/2022 (vide bukti P-29) yang pada pokoknya membuktikan sebidang tanah yang masuk dalam areal Hak Guna Usaha No. 1 tahun 1992 atas nama PT. Belunkut yang terletak di Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu telah timbul alas hak berupa Surat Ganti Rugi, sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek perkara yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2022, ternyata titik-titik koordinat yang ditunjukkan oleh pihak

Halaman 303.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat yang meliputi objek perkara yang diklaim Penggugat sekarang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XCV dapat ditentukan berada di dalam Sertifikat Hak Guna No. 1 Tahun 1992 an. PT. Belunkut (ic. Penggugat) dan jika dihubungkan dengan bukti surat Para Tergugat yang pada pokoknya membuktikan sebidang tanah (ic. Objek perkara) telah dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat dengan cara peralihan hak dalam bentuk ganti rugi;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XCV yang memperoleh hak atas objek perkara dengan cara peralihan hak dalam bentuk ganti rugi dari Atan Bahren Daulay maupun orang lain yang melepaskan haknya kepada Para Tergugat, ternyata proses peralihan hak dengan cara ganti rugi tersebut didasarkan pada suatu surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sipare-pare Hilir serta Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sah tidaknya peralihan hak dalam bentuk ganti rugi yang dilakukan oleh para Tergugat atas objek perkara;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menguasai dan mengusahi objek perkara dengan cara peralihan hak dari Atan Bahren Daulay maupun orang lain yang melepaskan haknya kepada Para Tergugat menguasai dan mengusahi objek perkara dengan cara peralihan hak dari Atan Bahren Daulay maupun orang lain;

Menimbang, bahwa ternyata sebelum terjadinya peralihan hak dengan cara ganti rugi yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, telah timbul suatu alas hak diatas objek perkara yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Belunkut atas nama PT. Belunkut tanggal 16 Juni 1992 (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas, Para Tergugat tidak teliti dan mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam melakukan peralihan atas objek perkara, sehingga Para Tergugat dapat dikwalifikasikan sebagai pembeli beritikad tidak baik dan sebagai konsekuensi hukumnya maka proses peralihan hak dan penerbitan surat ganti rugi ataupun surat keterangan tidak silang sengketa menjadi cacat prosedur/ cacat formil, oleh karenanya cukup beralasan hukum untuk menyatakan surat ganti rugi dan surat keterangan tidak silang sengketa yang telah dijadikan Para Tergugat sebagai alasan hukum untuk menguasai dan mengusahi objek perkara tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi Para Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, ternyata objek perkara seluas 589 Ha yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan nya memiliki titik singgung dengan areal lahan dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 Tahun 1992 atas nama PT. Belunkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Penggugat adalah satu-satunya subjek hukum yang memiliki hak keperdataan atas objek perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Siswadi yang pada pokoknya menerangkan saksi pernah bekerja untuk PT. Belunkut tahun 1989 sampai dengan 1998 memasang patok PT. Belunkut tapi tidak seluruh Areal, selain itu pekerjaan saksi adalah imas tumbang, penebangan pohon besar, lalu dibakar dan setelah bersih kemudian dipancang diatas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 Tahun 1992 dengan batas-batas yakni sebelah utara berbatasan dengan PT.BAT/KUD Bandar Gula/ dan PT. Hari Sawit Jaya, sebelah selatan berbatasan dengan sungai Merbau, sebelah Timur berbatasan dengan PT.Usaha Baru/HSJ, sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Masyarakat yang terletak di Desa Belunkut dan Desa Negeri Lama Seberang dengan luas 1900 Ha, bukan di Desa Tubiran serta Desa Sipare-pare Hilir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Marli yang pada pokoknya menerangkan saksi Marli adalah Kepala Dusun Belunkut dan kemudian sebagai Plt. Kades Belunkut, saksi menerangkan seluruh wilayah desa belunkut adalah areal HGU PT. Belunkut, saksi tidak pernah mengetahui titik kordinat PT. Belunkut, sedangkan saksi Sugiono dan saksi Edi Sahputra tidak mengetahui seluruhnya mengenai asal usul PT. Belunkut, yang saksi ketahui ada permasalahan lahan di Desa Belunkut karena ada tanaman masyarakat diatas tanah PT. Belunkut, PT. Belunkut berbatasan langsung dengan PT. Adipati/Bat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat membantah dalam menguasai dan mengusahai sebidang lahan tidak termasuk dalam objek perkara dengan alas hak Surat Ganti Rugi, hal mana bersesuaian juga dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Saksi H. Miskun yang pada pokoknya menerangkan saksi menjabat Kepala Desa Belungkut Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara selama 3 Periode, saksi tidak mengetahui

Halaman 305.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 305



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan PT. Belunkut ada Desa Belunkut, Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara selama saksi menjadi Kepala Desa Belunkut Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara selama 3 Periode, tidak ada pihak PT. Belunkut yang melapor/memberitahukan keberadaannya kepada saksi, PT. Belunkut berada di Desa Belunkut Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu Saksi Herianto yang pada pokoknya menerangkan saksi adalah merupakan Kepala Desa Tubiran Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara, saksi tidak mengetahui keberadaan PT. Belunkut ada Desa Tubiran, Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara, demikian juga dengan keterangan saksi saksi mengetahui beberapa nama yang merupakan warga Desa Tubiran dan warga Desa Sipare – Pare Hilir ada memiliki lahan di Desa Tubiran yang saat ini di Klaim oleh PT. Belunkut masuk ke areal HGU nya pernah melakukan peninjauan lapangan dengan cara mengambil koordinat terhadap titik-titik yang ditunjuk oleh pihak PT. Belunkut berupa patok batas bidang tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat-I sampai dengan Tergugat XCV, namun berdasarkan titik-titik referensi yang sesuai dengan Surat Nomor: MP.01.02/1684-12.10/VII/2022 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 18 Juli 2022 yang ditunjuk oleh PT. Belunkut tidak ditemukan dilapangan, sehingga tidak dapat ditentukan apakah objek perkara berada didalam atau diluar dari areal Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 1 Tahun 1992 atas nama PT. Belunkut;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan dalil bantahan Para Tergugat, ternyata Penggugat dapat membuktikan adanya hubungan hukum, baik sebagai alas hak maupun dalam hal penguasaan ataupun perbuatan hukum dari Penggugat atas objek perkara seluas 589 Ha yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan baik oleh pihak Penggugat maupun oleh Para Tergugat, baik alat bukti saksi maupun alat bukti surat, Majelis berkesimpulan bahwa pihak Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang kepemilikan Penggugat atas objek perkara yaitu sebidang tanah seluas 589 Ha yang terletak di Desa Belunkut Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan sebaliknya pihak Para Tergugat tidak dapat

Halaman 306.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan dalil-dalil sangkalannya tentang hubungan hukum Para Tergugat untuk menguasai dan mengusahai objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, ternyata objek perkara yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya merupakan bahagian dari Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 Tahun 1992 atas nama PT. Belunkut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek perkara seluas 589 Ha mempunyai hubungan hukum dengan areal lahan yang dikuasai oleh Penggugat dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 Tahun 1992 atas nama PT. Belunkut;

Menimbang, bahwa mengenai Penggugat sebagai pemegang SHGU No.1/1992 PT. Belunkut berakhir Bulan Desember 2021, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan ini didaftarkan di Kapteniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 100/Pdt.G/2021/PN.Rap tertanggal 19 Nopember 2021 serta dihubungkan dengan fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka terhadap objek sengketa dengan alas Hak SHGU No.1/1992 adalah masih milik PT. Belunkut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar dinyatakan sah dan berkekuatan hukum sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara aquo, oleh karena selama proses persidangan perkara ini sejak gugatan dimasukkan sampai perkara ini diputuskan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak ada meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek tanah perkara, maka petitum kedua ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan tanah objek sengketa seluas 589 Ha adalah sah secara hukum hak atas tanah dari Penggugat yang merupakan bagian dari tanah atau di dalam luas HGU Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 Tahun 1992 atas nama Penggugat dengan batas-batas:





- Sebelah Utara berbatas dengan PT. Bintang Aek Toras, PT Adi Pati, KUD. Bandar Gula/PT. Lingga Tiga Sawit (PT. LTS), dan PT. Hari Sawit Jaya.
- Sebelah Selatan berbatas alam berupa Sungai Merbau/tanah HGU P enggugat.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah HGU Penggugat.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah HGU Penggugat.

oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang kepemilikannya atas objek perkara seluas 589 (lima ratus delapan puluh sembilan) Ha, maka cukup beralasan untuk menyatakan tanah objek sengketa seluas 589 Ha adalah sah secara hukum hak atas tanah dari Penggugat yang merupakan bagian dari tanah yang berada didalam luas HGU Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 Tahun 1992 (Bukti P.1 s/d P.31), oleh karenanya petitum ketiga ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan perbuatan Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XCV yang menguasai tanah objek sengketa seluas 589 Ha termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum, yakni:

1. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-I/RAHMAD SANJANI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
2. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-II/ H.SAUBI RITONGA, seluas 8 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
3. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-III/SUPRIADI, seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
4. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-IV/ IDA FADES, SH, seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
5. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-V/ SUMAJI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
6. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-VI/ MAHMUD RITONGA, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-VII/ SURIADI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
8. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-VIII/ J NAIBAHU, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
9. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-IX/ WARIJAN, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
10. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-X/ PAINO, seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT), seluas 5 Ha terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit), dan seluas 2 Ha terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.
11. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XI/ RUSMINI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
12. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XII/ TUGIMAN, seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
13. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XIII/ SUGIONO, seluas 2,5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
14. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XIV/ PODO, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
15. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XV/ SUMAN, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
16. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XVI/ WARDI, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
17. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XVII/ BASTIAN, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).

Halaman 309.

**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN

Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 309



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XVIII/ PONI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
19. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XIX/ MISGianto, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
20. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XX/ DEDI RITONGA, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
21. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XXI/ SUBROTO, seluas 12 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
22. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XXII/ RIBUT, seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
23. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XXIII/ ERNA KUSUMA, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
24. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XXIV/ KANALI, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
25. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XXV/ MESIRAH, seluas 10 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
26. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XXVI/ SAIDUN KODRI, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
27. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XXVII/ BANGKIT HALOMOAN, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
28. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XXVIII/ H.KASNO, seluas 10 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit) dan seluas 10 Ha terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.

Halaman 310.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XXIX/ JUMINO, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
30. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XXX/ TIMBUL, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
31. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XXXI/ HERNI, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 5 LTS (Lingga Tiga Sawit).
32. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XXXII/ SRI AMAN, seluas 13 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 5 LTS (Lingga Tiga Sawit).
33. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XXXIII/ TOHIR PURBA, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 5 LTS (Lingga Tiga Sawit).
34. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XXXIV/ PONIMIN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 5 LTS (Lingga Tiga Sawit).
35. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XXXV/ MUSIRIN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 6 LTS (Lingga Tiga Sawit).
36. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XXXVI/ BOIMIN, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
37. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XXXVII/ DAUD, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
38. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XXXVIII/ PAIDIN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
39. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XXXIX/ SUMARJI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
40. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XL/ HUSEN, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).

Halaman 311.

**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN

Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XLI/ YUSRO, seluas 5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
42. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XLII/ SARNO, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
43. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XLIII/ MUHAMMAD RIFA'I, seluas 12 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
44. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XLIV/ AMAN NASUTION, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 8 LTS (Lingga Tiga Sawit).
45. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XLV/ PAIMAN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 8 LTS (Lingga Tiga Sawit), seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
46. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XLVI/ MESNO, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 8 LTS (Lingga Tiga Sawit).
47. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XLVII/ MISEL, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 9 LTS (Lingga Tiga Sawit).
48. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XLVIII/ ARIFIN, seluas 5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
49. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XLIX/ MUHAMMAD USUF, seluas 5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
50. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-L/ KATAM, seluas 10 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
51. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-LI/ AWALUDDIN, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).

Halaman 312.

**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN

Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 312



52. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-LII/ IRSAT, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
53. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-LIII/ RAHIM MUNTHE, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
54. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-LIV/ LEMAN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit), dan seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
55. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-LV/ BAHRUM, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
56. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-LVI/ SAPIN, seluas 5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
57. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-LVII/ BASAR, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
58. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-LVIII/ BASIR, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
59. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-LIX/ BAKAT, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
60. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-LX/ SUWARNO, seluas 8 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
61. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-LXI/ RIZAL, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
62. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-LXII/ PONIMIN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-LXIII/ KHOIRUDDIN SYAH, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
64. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-LXIV/ RIYAH, seluas 8 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
65. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-LXV/ H.AGUS SALIM, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
66. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-LXVI/ RIDO, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
67. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-LXVII/ ZULPIKAR ALI BUTO, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
68. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-LXVIII/ MISDI, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
69. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-LXIX/ SURDI MUNTHE, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
70. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-LXX/ NURSIDDIK, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
71. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-LXXI/ SUKESNO, seluas 2,5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
72. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-LXXII/ RAMLI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
73. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-LXXIII/ DARYOKO, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
74. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-LXXIV/ SAHRIL, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).

Halaman 314.

**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN

Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





75. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-LXXV/ SIGIT SUBIANTORO, seluas 10 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 4.76. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-LXXVI/ AHMAD HAVIV MATONDANG, seluas 30 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit) dan seluas 10 Ha terletak setempat dikenal dengan Singgamajolo.
77. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-LXXVII/ SURDI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
78. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-LXXVIII/ INDRA SAKTI DASOPANG, seluas 25 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
79. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-LXXIX/ PONIREN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
80. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-LXXX/ ALI, seluas 8 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
81. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-LXXXI/ MISRUN, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
82. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-LXXXII/ TUKUL, seluas 10 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
83. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-LXXXIII/ JUMIKAN, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
84. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-LXXXIV/ SUMARDI, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
85. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-LXXXV/ AHMAD MUSA, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-LXXXVI/ NGADIO, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
87. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-LXXXVII/ MUJI, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
88. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-LXXXVIII/ JUAR, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
89. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-LXXXIX/ SUDIRO, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.
90. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XC/ JUMIONO, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.
91. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XCI/ DR. TIGOR PANUSUNAN SIREGAR, seluas 115 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.
92. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XCII/ WARSITO, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.
93. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XCIII/ MUSLIM, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.
94. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XCIV/ TUKIYO, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
95. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Terguga t-XCV/ SUSILO, seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.

Majelis Hakim dengan memperhatikan hubungan hukum Para Tergugat dengan objek perkara yang didasarkan pada Surat ganti rugi, Surat Keterangan menguasai sebidang tanah dan Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa yang tidak memiliki kekuatan hukum karena proses peralihan hak dalam bentuk ganti rugi tersebut terjadi setelah terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/ Belunkut atas nama PT. Belunkut tanggal 16 Juni 1992, maka cukup beralasan

Halaman 316.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan sah secara hukum batas-batas tanah objek sengketa antara Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XCV yang berada di dalam HGU Penggugat berdasarkan SHGU No.1 tahun 1992 dan bukan merupakan hak dari Tergugat-I sampai dengan Tergugat- XCV;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan suatu perbuatan dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut:

**1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum;**

Dikatakan Perbuatan melawan hukum tidak hanya hal yang bertentangan dengan UU, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut:

- Berbertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;

**2. Adanya unsur kesalahan;**

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku;

**3. Adanya kerugian;**

Yaitu kerugian yang timbul karena Perbuatan Melawan Hukum. setiap Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian materil dan immateril, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup;

**4. Adanya hubungan sebab akibat;**

Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa secara teoritis, adanya suatu perbuatan saja belum sempurna dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena masih disyaratkan bahwa suatu perbuatan nyata baik yang pasif maupun aktif yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut harus ditinjau dari dua sisi yaitu baik dari sisi si

Halaman 317.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku maupun sisi pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan tersebut. Dalam hal ini, untuk melihat adanya unsur kesalahan atau schuld dari pihak Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan berpedoman pada tiga kriteria penilaian bahwa suatu perbuatan tersebut telah mengandung kesalahan yaitu jika:

1. Perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum Tergugat;
2. Perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar hak subjektif dari Penggugat;
3. Perbuatan Tergugat tersebut melanggar kaidah, tata susila, kebiasaan dan perbuatan tersebut bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Ketiga kriteria tersebut diatas juga bersesuaian dengan kriteria dari sudut pertanggungjawabannya, yaitu apakah perbuatan melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Tergugat maka harus dipenuhi hal lainnya yaitu:

1. Bahwa kepentingan Penggugat terancam karena adanya perbuatan tersebut;
2. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (Schutznormtheorie);
3. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum atas perbuatan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum adalah menguasai dan mengusahai objek perkara seluas 589 (lima ratus delapan puluh sembilan) Ha yang terletak di Desa Belunkut Kecamatan Gaya Baru Merbau (Sekarang Kecamatan Merbau) Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara) dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu (Kabupaten Induk) Propinsi Sumatera Utara dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas tentang telah terbuktinya objek perkara tersebut sebagai milik Penggugat, maka tindakan Para Tergugat yang menguasai dan mengusahai objek perkara tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum keempat ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kelima gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar dinyatakan tidak berkekuatan hukum segala

Halaman 318.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap



surat-surat yang timbul dan atau ada diatas tanah objek sengketa, oleh karena Surat ganti rugi, Surat Keterangan menguasai sebidang tanah dan Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa yang dimiliki oleh Para Tergugat untuk menguasai dan mengusahai objek perkara tidak memiliki kekuatan hukum karena dikeluarkan setelah terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/ Belunkut atas nama PT. Belunkut tanggal 16 Juni 1992, maka segala surat-surat yang timbul dan atau ada diatas tanah objek sengketa haruslah dinyatakan batal demi hukum, oleh karenanya petitum kelima ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keenam gugatan Penggugat, yang menuntut agar menghukum Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XCV untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp325.128.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima milyar seratus dua puluh delapan juta rupiah) secara tanggung renteng terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh karena telah terbukti adanya perbuatan melawan hukum dalam tindakan Para Tergugat yang menguasai dan mengusahai objek perkara yang telah ditanami kelapa sawit, sehingga perbuatan Para Tergugat yang mengusahai objek perkara telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat, namun dipersidangan Penggugat tidak dapat menguraikan secara nyata dan rinci tentang timbulnya kerugian tersebut, maka petitum keenam ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketujuh gugatan Penggugat, yang menuntut agar menghukum Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XCV untuk membayar denda pembayaran ganti kerugian sebesar 6% pertahun dari total nilai ganti kerugian sebesar Rp325.128.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima milyar seratus dua puluh delapan juta rupiah) secara tanggung renteng terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh karena petitum tentang kerugian yang dialami Penggugat telah ditolak, maka denda pembayaran ganti kerugian sebesar 6% pertahun juga haruslah ditolak, maka petitum ketujuh ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedelapan gugatan Penggugat yang menuntut agar menghukum Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XCV untuk membongkar, mencabut atau memindahkan segala bangunan dan tanaman yang ditanam diatas tanah objek sengketa dan memindahkan tempat lain diluar areal tanah HGU Penggugat serta menyerahkan objek sengketa seluas 589 Ha kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tidak dibebani dengan hak apapun terhitung sejak Putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat oleh karena telah terbukti Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas objek perkara seluas 589 (lima ratus delapan puluh sembilan) Ha dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/ Belongkut atas nama PT. Belunkut tanggal 16 Juni 1992, maka sangat beralasan hukum untuk memerintahkan Para Tergugat untuk membongkar, mencabut atau memindahkan segala bangunan dan tanaman yang ditanam diatas tanah objek sengketa dan memindahkan ketempat lain diluar areal tanah Penggugat serta menyerahkan objek sengketa seluas 589 Ha kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tidak dibebani dengan hak apapun terhitung sejak Putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum kedelapan ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesembilan gugatan Penggugat yang menuntut agar menghukum Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XCV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap apabila Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XCV tidak menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan pasal 606 huruf a dan huruf b Reglement op de Rechvordering (Rv) yang dapat dijatuhkan hukuman untuk membayar uang paksa (dwangsoom) hanya berlaku tentang penyerahan dan pembayaran uang, dengan demikian petitum kesembilan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesepuluh gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan Putusan dalam perkara aquo dapat dilaksanakan secara serta merta sekalipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi (uit voerbar bij voerraad), Majelis berpendapat walaupun di dalam perkara ini pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang tergolong kepada akta autentik yang merupakan syarat dapat dikabulkannya putusan serta merta sebagaimana di atur Pasal 191 R. Bg, namun berdasarkan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia diantaranya SEMA No. 13 tahun 1964, SEMA No. 5 tahun 1969, SEMA No. 3 tahun 1971 dan SEMA No. 06 tahun 1975 yang pada pokoknya menegaskan agar para hakim diseluruh Indonesia tidak menjalankan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun syarat diatur pada pasal 191 ayat (1) R. Bg terpenuhi, kecuali ada hal-hal yang tidak dapat dihindarkan, sedangkan dalam perkara ini Majelis Hakim melihat tidak ada hal-hal memaksa untuk menjatuhkan putusan serta merta tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum kesepuluh ini haruslah ditolak;

Halaman 320.

**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN

Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian, maka Para Tergugat adalah dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan

## II. Dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban nya Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XCV juga telah mengajukan gugatan balik atau rekonpensi terhadap Penggugat asal, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan menyebut Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XCV asal sebagai Penggugat dalam rekonpensi (disingkat d.r) dan pihak Penggugat asal sebagai Tergugat dalam rekonpensi (disingkat d.r);

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil Penggugat dalam rekonpensi adalah pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dr /Tergugat-dk dalam menguasai dan mengusahai lahan /tanah berdasarkan alas hak Surat Ganti Rugi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 107 telah melalui mekanisme pendaftaran dan peralihan yang benar Bukti P-1 sampai dengan P-18;
- Dalam hal ini Penggugat dr /Tergugat-dk adalah pembeli yang beritikad baik dan memperoleh hak atas tanah berdasarkan Surat Ganti Rugi dan Sertifikat Nomor 107 dengan dihadiri oleh para pihak dan saksi saksi, dengan demikian telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku mengenai peralihan hak sehingga patut menurut hukum untuk dinyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Ganti Rugi dan Sertifikat Nomor 107 (T. II, III, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XIX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX -16);
- Bahwa seharusnya Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/ Belunkut atas nama PT. Belunkut dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena telah banyak pelanggaran hukum, cacat hukum dan tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sesuai dengan maksud dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 27/HGU/BPN/1991 tanggal 19 Agustus 1991 dan melanggar ketentuan

Halaman 321.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hukum yang berlaku yaitu antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Tanah Terlantar jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tanah Terlantar, sehingga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu memberikan laporan dan mengusulkan untuk Hapusnya Hak Guna Usaha atas nama PT. Belunkut berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 1220/18-12.600/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 Perihal : Permohonan Untuk Hapusnya Hak Guna Usaha Atas nama PT. Belunkut Atas Tanah terletak di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara di Medan;
- Bahwa Penggugat dr /Tergugat-dk memperoleh tanah-tanah obyek sengketa perkara a quo dengan itikat baik dengan alas-alas hak yang sah;
  - Bahwa Penggugat dr /Tergugat-dk menguasai dan mengusahai tanah secara kontinyu terus menerus dalam waktu lama yaitu beberapa Tergugat sejak tahun 1988 dan samapi dengan tahun 2022;
  - Bahwa Penggugat dr /Tergugat-dk yang bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebbende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum;
  - Bahwa Penggugat dr /Tergugat-dk (Pemilik tanah yang dahulu) sejak tahun 1988 menguasai dan mengusahai tanah-tanah obyek sengketa perkara a quo, dibandingkan dengan Tergugat Rekonvensi yang tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah-tanah obyek sengketa perkara a quo dengan hanya mengandalkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/Belunkut tanggal 16 Juni 1992 atas nama PT. Belunkut yang tidak jelas asal perolehan haknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Para Penggugat dr/ Tergugat dk tersebut, Tergugat dr/ Penggugat dk di dalam Repliknya telah menjawab gugatan rekonvensi Para Penggugat dr/ Tergugat dk tersebut dan membantah dalil-dalil gugatan rekonvensi tersebut dengan mendalilkan pula bahwa Para Penggugat dr/ Tergugat dk telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai dan mengusahai objek terperkara;

Halaman 322.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Para Penggugat dr/ Tergugat dk tersebut, Majelis berpendapat bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Para Penggugat dr/ Tergugat dk mempunyai hubungan yang erat dengan gugatan konvensi, namun Para Penggugat dr/ Tergugat dk tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tersebut, maka dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan rekonvensi Para Penggugat dr/ Tergugat dk haruslah dinyatakan di tolak demikian pula semua petitum-petitum gugatan rekonvensi Para Penggugat dr/ Tergugat dk haruslah ditolak;

### III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa karena gugatan konvensi dari Penggugat Konvensi i dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat dr/ Tergugat dk ditolak, maka Penggugat dk/ Tergugat dr adalah pihak yang kalah, sehingga harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam gugatan rekonvensi ini sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI :

##### I. Dalam Konpensasi

###### A. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

###### B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa seluas 589 Ha adalah sah secara hukum hak atas tanah dari Penggugat yang merupakan bagian dari tanah atau di dalam luas HGU Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 Tahun 1992 atas nama Penggugat dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatas dengan PT. Bintang Aek Toras, PT Adi Pati, KUD. Bandar Gula/PT. Lingga Tiga Sawit (PT. LTS), dan PT. Hari Sawit Jaya.
  - Sebelah Selatan berbatas alam berupa Sungai Merbau/tanah HGU Penggugat.
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah HGU Penggugat.
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah HGU Penggugat.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XCV yang m



enguasai tanah objek sengketa seluas 589 Ha termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum, yakni :

- 3.1. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-I/RAHMAD SANJANI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 3.2. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-II/ H.SAUBI RITONGA, seluas 8 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 3.3. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-III/SUPRIADI, seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 3.4. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-IV/ IDA FADES, SH, seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 3.5. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-V/ SUMAJI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 3.6. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-VI/ MAHMUD RITONGA, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 3.7. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-VII/ SURIADI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 3.8. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-VIII/ J NAIBAHO, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 3.9. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-IX/ WARIJAN, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal





dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).

**3.10.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-X/ PAINO, seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT), seluas 5 Ha terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit), dan seluas 2 Ha terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.

**3.11.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XI/ RUSMINI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 10 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).

**3.12.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XII/ TUGIMAN, seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).

**3.13.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XIII/ SUGIONO, seluas 2,5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).

**3.14.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XIV/ PODO, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).

**3.15.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XV/ SUMAN, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).

**3.16.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XVI/ WARDI, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).

**3.17.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XVII/ BASTIAN, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).



- 3.18.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XVIII/ PONI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 3.19.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XIX/ MISGIANTO, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 3.20.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XX/ DEDI RITONGA, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 3.21.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXI/ SUBROTO, seluas 12 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 3.22.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXII/RIBUT, seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 14 PT.Adi Pati/PT.Bintang Aek Toras (PT.BAT).
- 3.23.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXIII/ERNA KUSUMA, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.24.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXIV/KANALI, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.25.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXV/MESIRAH, seluas 10 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.26.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXVI/SAIDUN KODRI, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.27.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXVII/BANGKIT HALOMOAN, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).



- 3.28.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXVIII/H.KASNO, seluas 10 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit) dan seluas 10 Ha terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 3.29.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXIX/JUMINO, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.30.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXX/TIMBUL, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.31.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXI/HERNI, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 5 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.32.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXII/SRI AMAN, seluas 13 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 5 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.33.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXIII/TOHIR PURBA, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 5 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.34.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXIV/PONIMIN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 5 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.35.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXV/MUSIRIN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 6 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.36.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXVI/BOIMIN, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.37.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXVII/DAUD, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.38.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXVIII/PAIDIN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.39. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XXXIX/SUMARJI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.40. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XL/HUSEN, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.41. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLI/YUSRO, seluas 5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.42. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLII/ SARNO, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.43. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLIII/MUHAMMAD RIFA'I, seluas 12 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 7 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.44. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLIV/AMAN NASUTION, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 8 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.45. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLV/PAIMAN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 8 LTS (Lingga Tiga Sawit), seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 3.46. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLVI/MESNO, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 8 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.47. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLVII/MISEL, seluas 7 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 9 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.48. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLVIII/ARIFIN, seluas 5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.49. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XLIX/MUHAMMAD USUF, seluas 5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).

Halaman 328.  
**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN  
Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 328



- 3.50.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-L/KATAM, seluas 10 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.51.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LI/AWALUDDIN, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.52.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LII/IRSAT, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.53.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LIII/RAHIM MUNTHER, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.54.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LIV/LEMAN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit), dan seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.55.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LV/BAHRUM, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.56.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LVI/SAPIN, seluas 5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.57.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LVII/BASAR, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.58.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LVIII/BASIR, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.59.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LIX/BAKAT, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.60.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LX/SUWARNO, seluas 8 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 11/12 LTS (Lingga Tiga Sawit).





- 3.61.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXI/RIZAL, seluas 1 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.62.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXII/PONIMIN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.63.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXIII/KHOIRUDDIN SYAH, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.64.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXIV/RIYAH, seluas 8 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.65.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXV/H.AGUS SALIM, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.66.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXVI/RIDO, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.67.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXVII/ZULPIKAR ALI BUTO, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.68.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXVIII/MISDI, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.69.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXIX/SURDI MUNTHER, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.70.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXX/NURSIDDIK, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.71.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXI/SUKESNO, seluas 2,5 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).



- 3.72. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXII/RAMLI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.73. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXIII/DARYOKO, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.74. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXIV/SAHRIL, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.75. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXV/SIGIT SUBIANTORO, seluas 10 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.76. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXVI/AHMAD HAVIV MATONDANG, seluas 30 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit) dan seluas 10 Ha terletak setempat dikenal dengan Singgamajolo.
- 3.77. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXVII/SURDI, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 13/14 LTS (Lingga Tiga Sawit).
- 3.78. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXVIII/INDRA SAKTI DASOPANG, seluas 25 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 3.79. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXIX/PONIREN, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 3.80. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXX/ALI, seluas 8 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 3.81. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXI/MISRUN, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 3.82. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXII/TUKUL, seluas 10 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.



- 3.83. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXIII/JUMIKAN, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 3.84. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXIV/SUMARDI, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 3.85. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXV/AHMAD MUSA, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 3.86. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXVI/NGADIO, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 3.87. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXVII/MUJI, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 3.88. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXVIII/JUAR, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.
- 3.89. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-LXXXIX/SUDIRO, seluas 2 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.
- 3.90. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XC/JUMIONO, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.
- 3.91. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XCI/DR. TIGOR PANUSUNAN SIREGAR, seluas 115 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.
- 3.92. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XCII/WARSITO, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.
- 3.93. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XCIII/MUSLIM, seluas 4 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Singgamajolo.
- 3.94. Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XCIV/TUKIYO, seluas 6 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Pasar 1 LTS (Lingga Tiga Sawit).



**3.95.** Tanah yang dikuasai dan ditanam tanaman kelapa sawit oleh Tergugat-XCV/SUSILO, seluas 3 Ha, terletak setempat dikenal dengan nama Ekor Gajah.

**4.** Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang timbul dan atau ada diatas tanah objek sengketa ;

**5.** Menghukum Tergugat-I sampai dengan Tergugat-XCV untuk membongkar, mencabut atau memindahkan segala bangunan dan tanaman yang ditanam diatas tanah objek sengketa dan memindahkan ketempat lain diluar areal tanah HGU Penggugat serta menyerahkan objek sengketa seluas 589 Ha kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tidak dibebani dengan hak apapun terhitung sejak Putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap;

**6.** Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**II. DALAM REKONPENSII**

- Menolak gugatan rekonpensi Penggugat- II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX, X, XIX, XXIV, XXV, XLI, XLII, LXI, XCIV, XII, XIII, XVI, XXVI, XXXIV, XLIII, LII, LXIII, LXXV, LXXXIII Dalam Rekonpensi/ Tergugat Dalam Konpensi untuk seluruhnya;

**III. DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII**

- Menghukum Para Tergugat, Para Tergugat Dalam Konpensi / Penggugat- II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXI, X, X, XIX, XXIV, XXV, XLI, XLII, LXI, XCIV, XII, XIII, XVI, XXVI, XXXIV, XLIII, LII, LXIII, LXXV, LXXXIII Dalam Rekonpensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp59.130,000,00 (lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, oleh kami Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Alqudri, S.H., dan Hendrik Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ery Sugiarto, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dengan dihadiri oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIX, XL, LI, LIV, LX, LXIV, LXVI, LXIX, LXXIV, LXXVII, LXXIX, LXXXIV, LXXXIX, Kuasa Tergugat XII, XIII, XVI, XXVI, XXXIV, XLIII, LII, LXIII, LXXV, LXXXIII, Kuasa Tergugat XXVIII, XXX, XXXIII, XXXV, XXXVIII, XLIV, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXII, LV, LXXI, LXXVI, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, XC, dan Kuasa Tergugat X, XIX, XXIV, XXV, XLI, XLII, LXI, XCIV tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat V, Tergugat XXII, Tergugat XXVII, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXIX, Tergugat XLV, Tergugat XLVI, Tergugat LIII, Tergugat LV, Tergugat LVI, Tergugat LVII, Tergugat LVIII, Tergugat LIX, Tergugat LXVII, Tergugat LXVIII, Tergugat LXX, Tergugat LXXII, Tergugat LXXIII, Tergugat LXXVIII, Tergugat LXXX, Tergugat LXXXI, Tergugat LXXXII, Tergugat XCII, Tergugat XCIII, dan Tergugat XCV, dan Kuasa Tergugat XCI;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Alqudri, S.H.

Tommy Manik, S.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Panitera,

Ery Sugiarto, S.H

## Perincian Biaya:

Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Pemeriksaan Setempat	: Rp	4.000.000,00
Panggilan	: Rp	54.020.000,00

Halaman 334.

**Putusan** Nomor 100/Pdt.G/2021/PN

Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Proses	: Rp	100.000,00
<u>Lain-lain (PNBP PS, PNBP Panggilan)</u>	<u>: Rp</u>	<u>960.000,00</u>
Jumlah		Rp 59.130.000,00